297 LARANGAN DALAM ISLAM

dan Fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Tak berlebihan untuk menyebut buku ini sebagai ensiklopedi larangan dalam syariat. Cakupannya luas menelisik pelbagai segi kehidupan untuk mengingatkan setiap Muslim agar senantiasa mawas diri. Topik utama buku ini dipetik dari kitab Riyadhush Shalihin, karya Imam an-Nawawi. Sebuah buku yang layak menjadi referensi untuk Anda dan keluarga.

Pustaka at-Tazkia

Syaikh Ali Ahmad Abdul 'Aal ath-Thahthawi

Daftar Isi

Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah ﷻ. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kami dan keburukan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada yang dapat menyesatkannya. Dan, barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.*" (Ali Imran: 102)

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling me-minta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*" (an-Nisa': 1)

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*" (al-Ahzab:70-71)

Amma ba'du,

Pembaca budiman. Kami terpikir untuk menyajikan untuk Anda materi tentang sejumlah larangan (dalam syariat Islam—*penj*). untuk itu, kami mengutip dari kitab *Riyadh ash-Shalihin*—edisi yang kami *tahqiq*

(teliti)—pembahasan tentang larangan (Kitab *Manhiyat*). Kitab itu menjelaskan berbagai perkara yang dilarang, diharamkan dan dimakruhkan.

Untuk memudahkan Anda merujuk, kami sertakan juga nomor hadits-hadits itu sesuai yang tertera dalam *Riyadh ash-Shalihin*. Yaitu, dari hadits nomor 1512 sampai 1809. Di sini, kami menyusunnya secara berkesinambungan seperti ini: 1/1512-297/1809. Dengan demikian, jumlah hadits-hadits tersebut adalah 297 hadits. Artinya, bagian pertama adalah penomoran kami, sedang nomor terakhir merujuk pada penomoran kitab *Riyadh ash-Shalihin*.

Untuk menyempurnakan manfaat kitab ini, kami tambahkan beberapa fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih bin al-Utsaimin رحمه الله sesuai dengan konteks ini, khususnya dalam hal larangan-larangan yang bersifat tekstual. Kami meletakkannya pada bab kedua. Dengan demikian, bab pertama memuat kitab *Manhiyat* oleh Imam an-Nawawi رحمه الله, yaitu: larangan-larangan yang bersifat amalan. Adapun bab kedua berisi sejumlah fatwa *Manhiyat*-nya Ibnu al-Utsaimin. Isinya adalah larangan-larangan yang bersifat tekstual atau berupa perkataan-perkataan keliru yang diucapkan oleh seorang Muslim. Untuk itu, kami sajikan kepada Anda kitab ini yang berjudul: *Tanbiih al-Laahii Syarh Kitab al-Manaahi* (Peringatan bagi Orang yang Lalai-Syarah Kitab Larangan).

Pembaca budiman. Kami berharap dari Anda agar kiranya sedapat mungkin mengambil manfaat dari berbagai larangan ini, agar tidak terjerumus ke dalamnya. Ajarkanlah dan jauhkanlah istri, anak, tetangga dan sahabat Anda dari semua itu agar manfaatnya merata. Hanya milik Allah segala puji dan karunia.

Syaikh Ali Ahmad Abdul 'Aal ath-Thahthawi

Ketua *Jam'iyah Ahlu al-Quran wa as-Sunnah*

Biografi Imam an-Nawawi ﷺ

Imam an-Nawawi ﷺ adalah seorang imam ahli hadits, fiqih dan zuhud dari negeri Syam. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin bin Syarf bin Mura an-Nawawi. Dia dilahirkan di Nawa, sebuah daerah kecil di wilayah Huran, sebelah selatan kota Damaskus, pada Muharram tahun 631 H. Orang-orang mengira negeri ini sebagai negeri Nabi Ayyub ﷺ. Penduduknya silih berganti menceritakan dari pendahulu-pendahulunya tentang sebuah kuburan di sana yang mereka nisbatkan kepada Sam bin Nuh. Letaknya di sebuah kampung di atas jalan (rute) lama dari Damaskus menuju Mesir, Yordania dan Hijaz.

Imam an-Nawawi menjelaskan kesibukannya menuntut ilmu ketika mula pertama datang ke kota Damaskus. "Aku telah menghapal kitab *at-Tanbiih* dalam empat setengah bulan." Kitab *at-Tanbiih* adalah kitab terbaik yang dikarang para ahli fiqih madzhab Syafi'i yang berkenaan dengan hukum-hukum dalam madzhab mereka. Kitab ini ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syairazi (393-476 H). Belakangan diedarkan oleh seorang orientalis bernama John Powell pada tahun 1296 H/1879 M dan diterbitkan oleh penerbit Breil setebal 350 halaman.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Aku telah membaca dan menghapal seperempat kitab *al-Muhadzdzab* pada sisa tahun tersebut." Kitab *al-Muhadzdzab* juga merupakan karya Abu Ishaq asy-Syairazi.

Al-Hafizh adz-Dzahabi bertutur, "Imam an-Nawawi selalu bergelut dengan ilmu siang-malam selama kurun 20 tahun, hingga mampu melampaui (prestasi) teman-temannya seangkatan dan mengungguli seluruh pelajar. Dia berhak menyandang ahli dalam ilmu dan amal. Ia juga mulai menulis kitab dari tahun 660 H hingga wafat pada tahun 676 H.

Di antara ulama yang pernah menjadi guru Imam an-Nawawi, adalah Zainuddin Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Hafizh al-Lughawi

an-Nablusi ad-Dimasyqi (585-663 H), Radhiyuddin bin Burhan, Abdul Aziz al-Hamawi dan ulama-ulama seangkatan mereka.

Selain kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya dalam bidang hadits, fiqih dan bahasa, ia juga merupakan sosok zuhud dan panutan dalam soal wara. Sulit mencari bandingannya dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, ia selalu bersikap *qana'ah* dengan pemberian sedikit, ridha terhadap Allah dan Allah pun ridha terhadapnya. Ia tampil sangat dalam hal pakaian, makanan dan penampilan. Pembawaannya tenang dan berwibawa sebagai rektor lembaga Darul Hadits al-Asyrafiyah, pasca Syaikh Syihabuddin Abu Syamah. Konon, ia belum pernah merasa kenyang sedikit pun dari ilmunya. Ia juga merasa rela dengan kiriman bekal sedikit dari ayahnya.

Pengarang kitab *Syadzarat adz-Dzahab* menceritakan dari Alauddin bin al-Aththar, seorang murid Imam an-Nawawi, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk kepentingan berbagai ilmu dan mengamalkannya. Dalam sehari semalam, ia tidak makan kecuali hanya sekali setelah shalat Isya. Ia juga tidak minum kecuali seteguk di waktu sahur. Ia hidup dalam usia 45 tahun. Selama 25 tahun dari usianya, ia sibuk dengan menuntut ilmu, membukukannya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Tak ada yang lain. Karenanya, seluruh hidupnya hanya didedikasikan untuk urusan ilmu. Karena itu, ia tak berkesempatan menikah dan tak terpikirkannya.

Karyanya:

1. *Raudhah at-Thalibin* dalam fiqih madzhab Syafi'i
2. *Minhaj at-Thalibin* dalam fiqih madzhab Syafi'i
3. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* dalam fiqih madzhab Syafi'i
4. *Al-Umdah fi Tash-hih at-Tanbih,* dicetak di Kairo pada tahun 1329 dalam catatan pinggir kitab *at-Tanbih*
5. *Tahrir Alfazh at-Tanbih*, kitab ini dan yang sebelumnya termasuk kitab yang pertama-tama ditulis oleh Imam an-Nawawi
6. *Al-Masa'il al-Mantsurah* tentang masalah fatwa, disusun oleh muridnya Alauddin bin al-Aththar dan telah dicetak berulangkali
7. *Al-Idhah,* tentang manasik haji
8. *Al-Ijaz,* tentang manasik haji
9. Empat buku lainnya tentang ibadah haji
10. *Tahdzib al-Asmaa' wa al-Lughat*

11. *Al-Khulashat fi al-Hadits.* Di sini, ia meringkas hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*
12. *Al-Irsyad fi Ushul al-Hadits* yang merupakan rangkuman kitab *Ulum al-Hadits* karya Ibnu as-Shalah.
13. *At-Taqrib wa at-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir an-Nadzir* dalam bidang ushul fiqh
14. *Riyadh as-Shalihin*
15. *Hilyah al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi Talkhishi ad-Da'awat wa al-Adzkar).*
16. *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*
17. *Al-Isyarah ila Bayani al-Asmaa al-Mubhamat*
18. *At-Tibyan fi Adabi Hamalati al-Qur'an*
19. *Mukhtar at-Tibyan,* ringkasan kitab di atas
20. *Al-Maqashid,* sebuah risalah kecil tentang tauhid dan ibadah. Buku ini telah dicetak berulang-ulang kali.
21. *At-Tarkhish bi al-Qiyam lidzi al-Fadhl wa al-Maziyatu ala Jihah al-Birri wa at-Tauqir wa al-Ihtiram, laa ala Jihah ar-Riyaa wa al-I'zham*

Di akhir hidupnya, ia meninggalkan Damaskus menuju negeri kelahirannya Nawa lalu berziarah ke Baitul Maqdis dan mengunjungi masjid al-Khalil. Sekembalinya ke negerinya, ia jatuh sakit di samping kedua orang tuanya. Ia wafat pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H dan dimakamkan di negeri kelahirannya. Semoga Allah merahmati dan meridhainya.

Ali Ahmad Abdul 'Aal at-Thahthawi

Ketua *Jam'iyah Ahlu al-Qur'an wa as-Sunnah*

ഇtര

Pendahuluan

Memohon pada Selain Allah

Apa hukumnya memanggil Rasul, para wali dan syaikh, seperti perkataan: "Wahai Rasulullah! Engkau tempat bersandar, wahai tuannya pertolongan, wahai tuan kami al-Husain panjangkanlah? Sekali pandang (nadhrah), wahai tuan putri." Mohon jawaban beserta dalilnya?

Jawab: Orang yang memanggil selain Allah dengan ungkapan tersebut dalam soal dan sejenisnya, jika ia meyakini bahwa orang selain Allah itu dapat mendatangkan kemudharatan dan manfaat, maka itu berarti syirik. Adapun jika ia meyakini hal itu sebatas *tabarruk* (mencari keberkahan) pada mereka, maka itu hukumnya haram dan bukan syirik. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi ﷺ:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

"*Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan.*" (al-A'raf: 188)

Allah ﷻ juga berfirman:

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

"*Katakanlah: Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan,*" (al-Jin: 21)

Jika Nabi ﷺ saja tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan mudharat untuk dirinya dan orang lain, apalagi para nabi dan wali selain beliau, yang diharuskan adalah memohon kepada Allah dalam segala hal. Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (al-Baqarah: 186)

Ibnu Abbas ﵄ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

"Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah," (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia berkata, hadits ini hasan shahih)

Boleh saja meminta kepada kalangan orang shalih yang masih hidup dalam hal-hal yang sanggup mereka lakukan, seperti memohon doa dari mereka. Bukan hal-hal yang tidak sanggup mereka lakukan, seperti menyembuhkan orang sakit, meminta riziki, dan lain sebagainya. Allah ﷻ berfirman:

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya." (Yunus: 107)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝٥٦ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilang-

kan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah (jalan) kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Rabbmu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti." (al-Isra': 56-57)

Tawassul

Apa pendapat Syaikh bertawassul pada orang-orang shalih dan ahli kubur?

Jawab: Secara bahasa, *tawassul* bermakna "mendekatkan diri dengan amalan." Sedang secara syar'i, tawassul mempunyai tiga bentuk:

Pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shalih. Bentuk ini menurut kesepakatan ulama dibolehkan dan disyariatkan. Bahkan hukum sebagiannya adalah wajib, dimana tidak akan sempurna keimanan tanpanya. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) yang mendekatkan diri kepada-Nya." (al-Maidah: 35)

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah (jalan) kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah)" (al-Isra': 57)

Para ahli tafsir sepakat, makna kata '*wasilah*' pada kedua ayat di atas adalah "mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shalih," seperti shalat, zakat, haji dan semua ibadah lainnya. Allah ﷻ berfirman:

وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya. (Yaitu) orang-orang yang berdoa: "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Ali Imran: 15-16)

"Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 'Berimanlah kamu kepada Rabbmu'; maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-

dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.' Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan." (Ali Imran: 193-195)

Telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits Ibnu Abbas ﵄, Nabi ﷺ berkata kepadanya:

تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

"Perkenalkan dirimu kepada Allah sewaktu senang, maka Allah akan mengenalmu sewaktu susah."

Kedua, bertawassul kepada Allah dengan meminta syafa'at (pertolongan) kepada seseorang yang masih hidup dalam hal yang biasa diminta oleh seorang hamba dari Rabbnya. Tawassul jenis ini pun boleh menurut kesepakatan ulama. Anas bin Malik meriwayatkan, Umar bin al-Khaththab ﵁—ketika kaum Muslimin dilanda paceklik—memohon hujan dengan berwasilah kepada Abbas bin Abdul Muththalib. Ia pun berkata, "Ya Allah! Sesungguhnya kami telah bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami (Muhammad), maka Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sungguh (kini) kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata: Akhirnya, mereka pun dikaruniai hujan (HR. Al-Bukhari).[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dari kisah al-Abbas ini dapat diambil pelajaran tentang dianjurkannya memohon syafa'at kepada orang-orang shalih dan keluarga Nabi (*Ahlul Bait*).[2]

Diriwayatkan, Mu'awiyah keluar untuk shalat *Istisqa'*. Ketika telah duduk di atas mimbar, ia pun bertanya, "Dimanakah Yazid bin al-Aswad al-Jurasyi? Yazid pun berdiri. Mu'awiyah memanggil dan mempersilakan dirinya duduk di hadapannya. Lalu Mu'awiyah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu demi sebaik-baik orang

---

[1] *Fath al-Bari* (II/339), topik: Permintaan umat kepada sang pemimpin untuk memohon hujan sewaktu mereka dilanda paceklik.

[2] *Idem*

di antara kami, Yazid bin al-Aswad. Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu!" Lalu, Yazid pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Maka, membumbung dari barat gumpalan awan seperti barikade. Angin menghembusnya. Mereka pun dikaruniai hujan sampai hampir-hampir mereka tidak bisa tiba ke rumah mereka."

Pada kesempatan lain, ad-Dhahhak juga memohon hujan dengan berwasilah dengannya (Yazid), seperti dituturkan oleh Ibnu Qudamah.

Tawassul mereka dengan orang-orang tersebut adalah agar orang yang dijadikan perantara (*mutawassal bih)* berdoa dan mereka ikut berdoa bersamanya. Dalam konteks ini, ia hanyalah sebatas pemberi syafa'at bagi mereka sekaligus pemohon, bukan yang termohon. Karena yang termohon dan yang dituju hanyalah Allah ﷻ.

Ketiga, bertawassul kepada Allah dengan cara bersumpah kepada-Nya melalui perantara salah satu dari makhluk ciptaan-Nya, seperti ucapannya, "Aku bersumpah kepada-Mu, ya Allah, demi si fulan yang shalih." Tawassul seperti ini dilarang menurut mayoritas ulama, sebab tidak pernah terjadi di kalangan sahabat Nabi, baik dalam kasus *istisqa*' (mohon hujan) maupun yang lainnya, tidak pernah terjadi semasa Nabi masih hidup dan setelah beliau wafat, tidak pernah ada dalam doa-doa yang shahih.

Al-Izz bin Abdussalam mengeluarkan fatwa yang berisi larangan perbuatan itu pada selain Nabi dengan berdalil pada hadits Utsman bin Hunaif. Dikisahkan, seorang buta pernah datang kepada Nabi seraya memohon, "Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku." Nabi pun berkata, *"Jika kamu mau, maka kamu berdoa, dan jika kamu mau maka kamu bersabar. Maka, yang demikian itu lebih baik bagimu."* Dia berkata: "Berdoalah kepada-Nya." Lalu, beliau menyuruhnya untuk berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian shalat dua rakaat dan berdoa dengan doa ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ, نَبِيِّ الرَّحْمَةِ, يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى, اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu demi Nabi-Mu, Muhammad, Nabi rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku telah menghadap dengan perantaramu kepada Rabb-ku dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, maka jadikanlah dia penolong (pemberi syafa'at) bagiku." (HR. Ahmad, an-

Nasa'i dan Ibnu Majah. Ia berkata, "Hadits ini shahih." Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dimana terdapat tambahan, "Maka, dia pun berdoa dengan doa ini. Lalu dia berdiri dan sungguh dia telah dapat melihat." Dia (al-Hakim) berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi, dia berkata: "Hadits ini hasan shahih." [3]

Asy-Syaukani ﷺ berkata, "Hadits ini shahih dan telah dishahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah. Di sini terdapat dalil tentang diperbolehkannya bertawassul kepada Allah dengan perantara Rasulullah dengan dibarengi keyakinan bahwa yang melakukannya adalah Allah. Bahwa Dia-lah Dzat yang Maha Memberi lagi Maha Mencegah (Menghalangi). Apa-apa yang dikehendaki-Nya, pastilah terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi.

Ungkapan dalam hadits "أسألك وأتوجه إليك بنبيك" adalah sebagai permintaan dengan Dzat sekaligus sumpah. Hanya saja, Ibnu Taimiyah ﷺ dan ulama lainnya dari kalangan madzhab Hambali melarangnya secara mutlak. Mereka berpendapat huruf *ba'* dalam kalimat وأتوجه إليك بنبيك di sini berarti "sebab," bukan sebagai sumpah. Maknanya: "*Aku meminta kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan sebab Muhammad.*" Dengan demikian, tawassul ini sama dengan syafa'at.

Dari sini, diketahui bahwa tawassul yang disyariatkan menurut kesepakatan ulama adalah tawassul dengan menggunakan amal shalih dan dengan orang lain selaku pemberi syafa'at dan pemohon, bukan yang termohon. Sebab, yang termohon hanyalah Allah ﷻ. Karena Dia-lah Dzat yang mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan sekaligus Dzat yang Maha Memberi dan Maha Mencegah. Adapun kasus yang terjadi dari kalangan orang awam dan golongan mereka yang bertentangan dengan hal tersebut, maka hal itu tidak disyariatkan.

Ironisnya, ketika menghadapi masalah genting sebagian orang meninggalkan doa kepada Allah dan berdoa kepada selain-Nya. Dia memanggil nama sejumlah wali, seperti Dasuqi, Zainab, Syafi'i, Rifa'i dan Bayumi. Di antara ucapan mereka: "Ahli ma'rifat itu tak dapat dikenali, dan pengaduan kepada ahli *bashirah* itu suatu aib" dan "Aku persembahkan si fulan kepada-Mu wahai Rabbku dan aku bertawassul kepada-Mu dengan kehormatan sang wali fulan atau kedudukannya."

Perbuatan ini tercela dan wajib dihindari. Namun demikian, *muta-*

---

[3] *Sunan Ibnu Majah* (I/216); bab *Shalat hajat* (IV/281); *Tuhfah al-Ahwadzi*, bab ke-6, bermacam-macam hadits dari bab *Doa*

wassil (orang yang bertawassul) tidak sampai pada batas kekafiran, jika ia meyakini bahwa *mutawassal bih* (orang yang dijadikan perantara) itu hanya sebatas sebab biasa. Namun, apabila dia meyakini bahwa apa yang diminta itu tidak akan tercapai tanpa *mutawassal bih* dan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba kecuali apabila dia meminta hal itu melalui *mutawassal bih*, maka perbuatan itu adalah bentuk kekafiran, *na'udzubillah*.

Asy-Syaukani dalam *ad-Durr an-Nadhid* berkata, "Jika engkau katakan bahwa kalangan *quburiyun* (penyembah kubur) ini sebenarnya meyakini bahwa Allah adalah Dzat yang mendatangkan mudharat dan manfaat, kebaikan dan keburukan ada di Tangan-Nya, dan jika mereka meminta pertolongan kepada orang-orang mati itu semata karena mereka ingin terpenuhi apa yang mereka minta dari Allah; maka saya katakan: Demikian pula perbuatan kaum jahiliyah. Mereka dulu juga tahu bahwa Allah-lah Dzat yang mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan itu. Mereka menyembah berhala-berhala mereka semata untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang yang berdalih bahwa ia hanya tawassul dan dia meyakini—demi mengagungkan mayit itu—apa yang tidak boleh ia yakini pada diri seorang makhluk, kemudian dia pun ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada orang-orang mati itu dengan sesembelihan dan nadzar, seraya memanggil mereka sambil meminta pertolongan mereka sewaktu punya hajat. Pengakuan ini sebagai orang yang hanya bertawassul adalah dusta belaka."[4]

Hadits yang berbunyi:

تَوَسَّلُوْا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ

"Bertawassullah dengan kehormatanku (Muhammad), karena kehormatanku sangat besar di sisi Allah."

Periwayatan hadits ini telah disangkal oleh Ibnu Taimiyah ﷺ dan beberapa riwayat lain yang semakna. Ia berkata, "Kalangan awam meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada-Nya dengan kehormatanku (Muhammad), karena kehormatanku di sisi Allah sangatlah besar.*" Hadits ini dusta (palsu). Ia tak terdapat dalam satu pun kitab-kitab kaum Muslimin yang dijadikan sandaran oleh para ahli hadits, mengingat kehormatan Nabi di sisi Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kehormatan seluruh

---

[4] *Ad-Diin al-Khalish* (VI/16), cetakan pertama.

para nabi dan rasul."[5]

Ibnu Taimiyah ﷺ melanjutkan, "Telah disebutkan di depan bahwa apa yang dituturkan oleh sejumlah kalangan awam itu berupa ucapan, "*Jika kalian punya hajat, maka mintalah kepada Allah dengan kehormatanku (Muhammad)*," adalah hadits batil yang tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dari kalangan ulama serta tidak terdapat dalam satu pun kitab hadits.[6]

Ia menambahkan, "Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi yang berbunyi: '*Apabila banyak urusan telah melelahkan kalian, maka wajib atas kalian (mohon pertolongan) kepada ahli kubur, (karena itu) mohonlah pertolongan kepada ahli kubur,*' maka hadits ini juga dusta yang diada-adakan atas nama Nabi ﷺ."

ꕥ

---

5 *Tawassul wa al-Wasilah*, hlm. 124 dan 198; *Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim wa Mukhalafat Ahli al-Jahim*, Ibnu Taimiyah

6 *Tawassul wa al-Wasilah*, hlm. 142

Bab Pertama

Perkara-perkara yang Dilarang

Keharaman Ghibah dan Perintah untuk Menjaga Lisan

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"*...Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*"[7] (al-Hujurat: 12)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.*" (al-Isra': 36)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"*Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*" (Qaaf: 18)

---

[7] Kata (لا يغتب): "Ghibah adalah kamu menyebut (membicarakan) saudaramu apa yang dibencinya. Dalam ayat ini terdapat perumpamaan terhadap apa yang diperolehnya akibat menghadapkan saudaranya pada gambaran yang paling keji.

Ketahuilah, seyogianya setiap orang yang telah *mukallaf* (akil dan baligh—*ed*) menjaga lisannya dari semua perkataan, kecuali perkataan yang jelas-jelas mengandung kemaslahatan. Ketika '*berkata*' dan '*tidak berkata*' kemaslahatannya setara, maka yang disunnahkan adalah menahan diri untuk mengucapkannya. Sebab, perkataan yang mubah bisa saja mengarah pada hal yang haram atau makruh. Hal itu sering terjadi. Tapi keselamatan dari perbuatan itu tak akan digantikan oleh suatu apapun.

1/1512. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini secara gamblang menyatakan agar sebaiknya seseorang tidak berkata kecuali jika perkataan itu baik. Yakni, perkataan yang jelas-jelas mengandung kemaslahatan. Ketika dia meragukan adanya kemaslahatan tersebut, hendaknya dia tidak berbicara.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab* dan kitab *Riqaq* (belas kasih). Imam Muslim dalam kitab *Luqathah* (Barang temuan), bab *Perjamuan dan lain sebagainya.*

Kosa Kata

من كان يؤمن : barangsiapa yang beriman secara sempurna.

ليصمت : agar dia diam dari perkataan yang ingin diucapkan.

Pelajaran dari Hadits Ini

Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah berkata baik atau menahan lisannya dari perkataan yang tak bermanfaat.

2/1513. Abu Musa ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah! Siapakah di antara kaum Muslimin yang paling utama?" Beliau menjawab:

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"*Orang yang kaum Muslimin selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Iman*, bab *Islam bagaimanakah yang paling utama;* juga pada bab *Riqaq*. Sementara Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Iman*, bab *Penjelasan tentang Islam*.

Kosa Kata:

سلم : aman, selamat

من لسانه ويده : dikhususkannya lisan dan tangan di sini, mengingat banyaknya kasus yang bersumber dari keduanya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan menyakiti orang lain.

2. Kaum Muslimin yang terbaik adalah orang yang tak pernah keluar darinya segala macam bentuk penganiayaan.

3/1514. Sahl bin Sa'ad menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa yang menjamin (selalu menjaga) untukku apa yang berada di antara dagunya (lisan) dan apa yang berada di antara kedua kakinya (kemaluan), maka aku akan menjamin surga baginya.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Riqaq,* bab *Menjaga Lisan.*

Kosa Kata:

يضمن : senantiasa menjaga.

ما بين لحييه : *al-Lahyaan* adalah dua tulang yang di atasnya ditumbuhi gigi-gigi atas dan bawah. Adapun sesuatu yang berada di antara kedua "*lahyaan*" (dagu) itu adalah lisan. Digambarkan demikian di sini dengan tujuan agar penekanannya sangat jelas dan mendalam.

ما بين رجليه : bentuk kiasan dari kemaluan. Dengan kata lain, dia tidak berzina dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram.

Pelajaran dari Hadits Ini

Menjaga lisan dan kemaluan dari hal-hal yang haram adalah jalan untuk dapat masuk surga dan selamat dari api neraka.

4/1515. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا, يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

"*Sungguh, seorang hamba mengucapkan kata-kata tanpa mengklarifikasikannya (memikirkan baik buruknya), maka dia akan tergelincir karenanya di dalam neraka sejauh apa yang ada di antara ujung ti-*

mur dan ujung barat." (HR. Muttafaqun alaih)

Makna kata يتبين adalah "memikirkan apakah itu baik atau tidak."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Riqaq*, bab *Menjaga Lisan*. Dan Muslim dalam kitab *Zuhud*, bab *Menjaga Lisan*.

Kosa Kata

يزلُ : tergelincir dan terjatuh.

Pelajaran dari Hadits Ini

Kewajiban seseorang untuk menjaga lisannya dan agar tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Sebab, boleh jadi kata-kata itu dapat menjerumuskannya ke dalam neraka, namun dia tidak menyadarinya. Karena itu, kita wajib menimbang setiap perkataan sebelum menyampaikannya, selain juga mengetahui dampak-dampaknya.

5/1516. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

"Sungguh, seorang hamba mengucapkan kata-kata yang diridhai Allah tanpa mempedulikannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya karenanya. Sungguh, seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, tanpa mempedulikannya, maka Allah akan menceburkannya ke dalam Neraka Jahannam karenanya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Riqaq*, bab *Menjaga Lisan*.

Kosa Kata

ما يلقي لها بالا : tidak memperhatikan dan peduli terhadapnya.

سخط الله : kemurkaan Allah.

يهوي : tercebur atau terjatuh.

Pelajaran dari Hadits Ini

Janji Allah ﷻ untuk mengangkat derajat (kedudukan) seseorang dalam surga karena perkataannya baik. Hadits ini juga menerangkan tentang ancaman untuk tercebur ke dalam neraka karena perkataan jelek.

6/1517. Abu Abdirrahman Bilal bin al-Harits al-Muzani ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

"Sungguh, seseorang mengucapkan perkataan yang diridhai Allah, tanpa pernah menduga perkataannya akan berakibat (baik). Maka karenanya, Allah menulis keridhaan-Nya baginya sampai hari dia menghadap-Nya. Sungguh, seseorang mengucapkan perkataan yang dimurkai Allah, tanpa pernah menyangka perkataannya akan berakibat (buruk). Karenanya, Allah menulis kemurkaan-Nya terhadapnya sampai hari dia menghadap-Nya." (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* dan at-Tirmidzi. Ia berkata: Hadits ini hasan shahih)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, kitab *Pelengkap*, bab *Perintah Mengontrol Omongan*. Juga diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitab *Zuhud*, bab *Sedikit Berbicara*.

Pelajaran dari Hadits Ini

Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang perkataan Nabi dalam hadits ini: "*Sungguh, seseorang mengucapkan perkataan,*" yang dimaksud adalah kata-kata seseorang di hadapan sang penguasa yang zhalim untuk mengharap ridhanya, sehingga menyebabkan Allah murka. Dia mengemas kebatilan dengan kemasan baik karena hal itu diinginkan penguasa, seperti pembunuhan atau penganiayaan terhadap seorang Muslim, dan lainnya. Karenanya, dia terjerat dalam perangkap hawa nafsu, sehingga menjauhkan dirinya dari Allah dan menerima murka-Nya.

Sebaliknya, ada pula orang yang berkata di depan sang penguasa demi menggapai ridha Allah. Caranya, dengan memalingkannya dari hawa nafsu dan mencegahnya dari kemaksiatan yang ia kehendaki. Dengan demikian, ia pun menggapai keridhaan Allah yang tak terkira.

7/1518. Sufyan bin Abdullah meriwayatkan:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ! قَالَ: قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا

Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang dapat kujadikan pegangan?" Beliau pun berkata, "*Katakan: 'Rabbku adalah Allah lalu beristiqamahlah.*" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang paling engkau takutkan pada diriku?" Beliau lalu memegangi mulutnya sendiri, kemudian berkata, "*Ini*" (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *tentang Zuhud*, bab *Hadits tentang menjaga lisan*, no. 2412)

Kosa Kata

أعتصم : aku berpegang dengannya dan aku pun selamat.

قل ربي الله : pertama-tama, aku beriman kepada Allah, karena iman itu merupakan landasan bagi semua amal shalih.

ثم استقم : senantiasa komitmen untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Perintah untuk terlebih dulu merealisasikan eksistensi iman, lalu mengiringinya dengan amal-amal shalih untuk membuktikan dan memantapkannya.

2. Hadits ini mengingatkan tentang besarnya masalah lisan dan menjauhkan diri dari berbagai kejahatannya. Sebab, lisan begitu mudah tergelincir dan terseret dalam kehancuran. Ibnu Allan berkata, "Al-Uqaili berkata: Disandarkannya kata "*khauf*" (takut) kepada lisan, karena lisan di sini lebih sebagai kendali manusia. Jika seseorang mengumbarnya, maka salah satu dari perkataan itu ada yang membuat si pengucapnya tidak rela, baik ia inginkan atau tidak. Dan, sifat semacam ini tidak ada pada salah satu anggota badan yang lainnya."

8/1519. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ! وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

"*Janganlah kalian memperbanyak bicara tanpa dzikir kepada Allah. Karena banyak bicara tanpa dzikir kepada Allah itu pertanda kerasnya hati! Dan sejauh-jauh manusia dari Allah adalah (pemilik) hati yang keras.*" (HR. At-Tirmidzi)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Zuhud*, bab *Sejauh-jauh manusia dari Allah adalah (pemilik) hati yang keras*, no. 2413.

Kosa Kata

قسوة القلب : kebalnya hati, tidak terpengaruh segala macam nasihat.

Pelajaran dari Hadits ini

Banyak bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat menyebabkan hati keras dan jauh dari rahmat Allah ﷻ.

9/1520. Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa yang dilindungi oleh Allah dari kejahatan apa yang berada di antara kedua dagunya (lisan) dan kejahatan apa yang berada di antara kedua kakinya (kemaluan), maka dia masuk surga.*" (HR. At-Tirmidzi dan dia berkata: Hadits hasan)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Zuhud*, bab *Hadits tentang menjaga lisan*, no. 2410.

Kosa Kata

وقاه الله : dilindungi dan dijaga.

ما بين لحييه : lisannya.

ما بين رجليه : kemaluannya.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini menekankan penguasaan terhadap lisan dengan tidak mengumbarnya pada apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah. Ia juga menekankan untuk menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram.

10/1521. Uqbah bin Amir ﷺ berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Apa saja keselamatan itu?" Beliau menjawab, "*Kendalikan lisanmu terhadap dirimu dan agar rumahmu leluasa bagimu dan tangisilah kesalahanmu.*" (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: Hadits ini hasan)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Zuhud*, bab

Hadits tentang menjaga lisan, no. 2408.

Kosa Kata

ما النجاة : apa sebab-sebab sampai pada keselamatan itu?

وليسعك بيتك : perintah di sini di luarnya ditujukan bagi rumah, tapi hakikatnya untuk pemiliknya. Maksudnya, lakukanlah aktivitas yang menyebabkan betah tinggal di rumah, berupa amal ketaatan kepada Allah.

Pelajaran dari Hadits ini

Anjuran untuk menjaga lisan dan kesibukan seseorang pada dirinya sendiri, jika dia tak mampu memberikan manfaat pada orang lain. Atau, dia khawatir membahayakan agamanya dan dirinya, jika dia berbaur dengan orang lain.

11/1522. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ, تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا, فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا, وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

"*Ketika anak Adam memasuki waktu pagi, maka sesungguhnya anggota badan seluruhnya akan tunduk pada lisan. Mereka berkata, "Takutlah kepada Allah demi kami, karena (nasib) kami sangat tergantung padamu. Jika kamu berlaku lurus, maka kami pun ikut lurus. Namun, jika kamu bengkok, maka kami pun ikut bengkok.*" (HR. At-Tirmidzi)

Makna kalimat (تكفر اللسان) adalah "tunduk pada lisan."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Zuhud*, bab *Hadits tentang lisan*, no. 2409.

Kosa Kata

إذا أصبح : apabila telah masuk pagi.

نحن بك : kami bergantung pada apa yang keluar darimu.

Pelajaran dari Hadits ini

Pentingnya menjaga lisan agar manusia selamat. Sebab, lisan adalah pengganti (wakil) hati dan penerjemahnya. Manusia bergantung pada kedua anggota tubuh terkecilnya ini: lisan dan hatinya. Semua anggota tubuh itu akan terimbas oleh kesalahan salah satu anggota tubuh dan kemaksiatannya.

12/1523. Mu'adz ﷺ berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ؟ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ, وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ, وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ, وَتَصُومُ رَمَضَانَ, وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ, وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ, ثُمَّ تَلاَ: ((تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ)) حَتَّى بَلَغَ ((يَعْمَلُونَ)) ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ, وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ, ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رسولَ اللَّهِ, فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا! قُلْتُ: يَا رسولَ اللَّهِ, وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

Aku berkata: "Wahai Rasulullah! Kabari aku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka?" Beliau menjawab, *"Sungguh, engkau telah menanyakan perkara besar? Dan, sungguh itu sangatlah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atas dirinya: Kamu beribadah kepada Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah, jika engkau bisa mendapatkan jalan ke sana."* Kemudian, beliau bersabda, *"Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu sebagai perisai, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan (dosa) laksana air memadamkan api, dan shalatnya seseorang pada tengah malam."* Kemudian beliau membaca ayat, *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya..."* (as-Sajdah:16) sampai kata: "*...mereka kerjakan*" (as-Sajdah: 17)

Kemudian, beliau berkata lagi, *"Maukah engkau kuberitahu tentang pokok masalah, tiangnya dan puncaknya?"* Kukatakan, "Mau, wahai Rasulullah!" Beliau pun berkata, *"Pokok masalah itu adalah Islam, tiang-*

nya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian beliau berkata lagi, *"Maukah engkau kukabari tentang penopang semua itu?"* Kukatakan, "Mau, wahai Rasulullah!" Beliau lalu memegangi lisannya dan berkata, *"Kendalikan ini atas dirimu."* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah benar kami akan diganjar (diadzab) atas apa yang kami bicarakan?" Beliau pun menjawab, *"Semoga kamu kehilangan ibumu. Tidaklah manusia itu dijungkirbalikkan pada muka-muka mereka dalam neraka melainkan oleh buah bibir mereka."* (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata, Hadits hasan shahih. Ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam bab-bab *Iman*, bab *Hadits tentang kemuliaan shalat*, no. 2619.

Kosa Kata

جنة : melindungi dari api neraka.

الصدقة تطفئ الخطيئة : sedekah dapat memadamkan pengaruh dosa, sehingga tidak tersisa lagi bekasnya.

جوف الليل : tengah malam.

تتجافى : terangkat dan menjauh.

عن المضاجع : dari pembaringan dan tempat tidur.

حتى بلغ يعملون : beliau membaca dua ayat (16, 17) dari surah as-Sajadah.

ذروة سنامه : adalah *kinayah* dari setinggi-tingginya.

بملاك ذلك : dengan penopangnya. Maksudnya, sesuatu yang karenanya semuanya berdiri (tegak).

ثكلتك أمك : semoga kamu kehilangan ibumu.

يكب : menjungkirbalikkan mereka dalam neraka.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Urgensi salah satu rukun Islam termaksud.

2. Menjelaskan bahaya lisan. Bahwa apabila lisan tidak terjaga dari berbagai macam kejahatan, maka ia dapat memasukkan pemiliknya ke dalam neraka.

13/1524. Abu Hurairah ﷺ menuturkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ:

أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"*Tahukah kalian, apa itu ghibah?*" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau pun berkata, "*Kamu menyebut (membicarakan) saudaramu mengenai apa yang dibencinya.*" Dikatakan, "Bagaimana menurut engkau jika benar apa yang saya katakan itu ada pada diri saudaraku?" Beliau menjawab, "*Jika terbukti apa yang kamu katakan itu benar ada pada dirinya, maka sungguh kamu telah menggunjingnya. Dan jika apa yang kamu katakan itu ternyata tidak ada padanya, maka sungguh kamu telah memfitnahnya.*" (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Kebaikan*, bab *Larangan ghibah.*

Kosa Kata

أفرأيت : beritahukanlah padaku!

بهته : kamu merekayasa kebohongan atas dirinya.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini menjelaskan tentang makna '*ghibah*' dan '*buhtan*' secara rinci, dan bahwa keduanya termasuk penyakit lisan.

14/1525. Abu Bakar ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbahnya pada hari *nahar* di Mina, di saat Haji Wada':

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟

"*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya?*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Iman*, bab *Hendaknya yang hadir dari kalian menyampaikan*; kitab *Haji*, bab *Khutbah pada hari-hari di Mina*, dan dalam pembahasan lainnya. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Haji*, bab *Hajinya Nabi* ﷺ.

Kosa Kata

يوم النحر : hari penyembelihan binatang kurban.

يومكم : hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah).

في شهركم هذا : bulan Dzulhijjah.

بلدكم هذا : mekkah.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan menumpahkan darah seorang Muslim, hartanya atau kehormatannya dengan sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Hadits ini juga melarang memusuhi seorang Muslim dengan cara menggunjingnya.

15/1526. Aisyah ﵂ berkata:

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا – قال بعض الرواة: تَعْنِي قَصِيرَةً – فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ! قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا, فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"Aku berkata kepada Nabi: "Cukuplah Shafiyah itu begini dan begini"—sejumlah perawi berkata: Maksudnya: pendek. Maka, beliau pun berkata, *"Sungguh, kamu telah mengucapkan kata-kata yang seandainya dicampurkan dengan air lautan, niscaya ia dapat mencemarinya!"*

Aisyah berkata, "Aku menceritakan orang lain kepadanya, lalu beliau pun berkata, *'Aku tidak suka menirukan orang lain, meski aku mendapat bayaran sejumlah ini dan itu."* (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan shahih)

Makna kata (مزجته) adalah mencampurinya dengan campuran yang akan mengubah rasa atau baunya karena terlalu busuk dan kotor. Ini merupakan salah satu bentuk larangan terhadap *ghibah* yang paling dalam. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (an-Najm: 3-4)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Ghi-*

bah; at-Tirmidzi dalam bab-bab tentang *Sifat Hari Kiamat*, bab *Pelarangan ghibah*, no. 2504 dan 2505.

Kosa Kata

حسبك من صفية : cukuplah bagimu dari Shafiyah.

صفية : Ummul Mukminin (istri Nabi) putri Hayy bin Akhthab dari Bani Nadhir. Ayat *(...dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya)*, dikutip dari surah an-Najm: 1-4.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini menjelaskan penuturan Imam an-Nawawi pada akhir hadits, yakni tentang di antara larangan-larangan terhadap ghibah yang paling keras. Hendaknya seorang Muslim menjauhi perbuatan itu.

16/1527. Anas ﷺ menuturkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ!

"Ketika aku diangkat (dimi'rajkan), aku menjumpai suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga (kuningan), mereka mencakar wajah dan dada mereka. Lalu aku bertanya, *'Siapakah mereka ini, wahai Jibril?'* Dia pun menjawab, *'Mereka ini adalah orang-orang yang biasa memakan daging orang lain dan mencoreng kehormatan mereka!"* (HR. Abu Daud)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Ghibah*.

Kosa Kata

عرج بي : aku diangkat ke langit pada malam Isra' Mi'raj.

يخمشون وجوههم : mereka melukai (mencakar) wajah mereka.

يأكلون لحوم الناس : mereka menggunjing orang lain. Ghibah (gunjingan) diserupakan dengan "memakan daging" karena pada keduanya sama-sama mengandung unsur menikmati.

ويقعون في أعراضهم : membicarakan kehormatan mereka dengan perkataan yang jelek.

العرض : tempat sanjungan dan cacian pada manusia.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan keras terhadap *ghibah* (menggunjing). Orang yang menggunjing diserupakan dengan orang yang memakan daging manusia dan seperti orang yang terjatuh dalam jurang yang sangat jauh (dalam).

17/1528. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ و مَالُهُ

"Setiap seorang Muslim atas Muslim lainnya itu diharamkan darah, kehormatan dan hartanya." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Kebaikan*, bab *Larangan menganiaya seorang Muslim.*

Kosa Kata

حرام : diharamkan.

عرضه : jiwa dan keturunan (kemuliaan leluhur).

Pelajaran dari Hadits ini

Antusiasme Islam untuk menjaga darah, harga diri dan harta kekayaan, serta menjaga kemuliaan manusia.

Larangan Mendengarkan Ghibah dan Perintah Mencegah Ghibah

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya."[8] (al-Qashash: 55)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (al-Mukminun: 3)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (al-Isra': 36)

---

8 Kata *al-Laghwu* bermakna "perkataan jelek seperti cercaan dan celaan."

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (maka larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang. orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)."[9] (al-An'am: 68)

18/1529. Abu Darda' ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ, رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya, maka Allah akan mempertahankan dirinya dari api neraka pada Hari Kiamat." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: Hadits hasan)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam bab-bab *Tentang berbuat kebaikan dan silaturrahim*, bab *Hadits tentang pembelaan terhadap kehormatan seorang Muslim*, no. 1932.

Kosa Kata

من رد عن عرض أخيه : membela saudaranya yang seiman dan seagama (Islam) di hadapan orang yang menggunjingnya.

Pelajaran dari Hadits ini

Membela (kehormatan) seorang Muslim di dunia bisa menjadi jalan keselamatan terhadap siksa api neraka pada Hari Kiamat kelak.

19/1530. Itban bin Malik ﷺ—dalam hadits panjangnya yang terkenal yang sudah disebutkan dalam bab *Harapan*—berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ! أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

---

[9] Kata *Yakhuudhuuna* bermakna "mencerca dan mengejek." Kata *Fa a'ridh anhum* bermakna "tinggalkanlah forum-forum mereka."

Nabi berdiri untuk menunaikan shalat, seraya bertanya, "*Dimana Malik bin ad-Dukhsyum?*" Seseorang lalu menjawab, "Itu adalah seorang munafik yang tidak menyukai Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi berkata, "*Jangan berkata demikian. Tahukah kamu dia telah mengucapkan kalimat "Laa ilaaha illallah" (Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah)? semata-mata menginginkan Dzat Allah; dan bahwa Allah telah mengharamkan masuk neraka orang yang telah mengucapkan kalimat "Laa ilaaha illallah" semata-mata mencari ridha Allah.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Itban dengan di-*kasrah* huruf '*ain*-nya menurut riwayat yang terkenal. Ada pula yang membaca dengan di-*dhammah* huruf '*ain*-nya (Utban), dan setelahnya huruf *taa*' yang bertitik dua di atasnya, kemudian huruf *baa*' yang bertitik satu (di bawahnya). 'ad-Dukhsyum' dengan di-*dhammah* huruf *daan-Nya* dan di-*sukun* huruf *khaa*'-nya dan di-*dhammah* huruf *syiin*-nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shalat*, bab *Masjid-masjid dalam rumah*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Masjid*, bab *Rukhshah* untuk tidak menghadiri shalat jamaah karena udzur.

Kosa Kata

حرم على النار : diharamkan masuk neraka selama-lamanya. Kadang seorang Mukmin akan disiksa atas kemaksiatan jika itu tidak terampuni.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan *ghibah* yang terdapat dalam hadits ini sebagai bentuk *tahrim* (pengharaman). Diharapkan larangan ini bisa menghalangi orang yang ingin menggunjing seorang Muslim dan mencegahnya dari perbuatan itu, atau menyangkal apa yang diucapkannya terhadap diri orang itu.

2. Amal shalih tak dapat diambil manfaatnya kecuali apa yang semata karena mencari ridha Allah, melaksanakan ibadah kepada-Nya dan mendekatkan diri dengan amal itu kepada-Nya.

20/1531. Ka'ab bin Malik ﷺ—dalam hadits yang panjang tentang kisah taubatnya—bertutur:

قَالَ النَّبِيُّ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ, فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Nabi bertanya sewaktu duduk di tengah-tengah kaumnya di Tabuk, "*Apa yang telah diperbuat oleh Ka'ab bin Malik?*" Seseorang dari Bani Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, dia tercegah ikut perang dan memandangi kedua ketiaknya." Mu'adz bin Jabal pun menimpali, "Buruk sekali apa yang kamu ucapkan. Demi Allah, wahai Rasulullah! Kami tidak mengetahui pada dirinya (Ka'ab) selain kebaikan." Lalu, Rasulullah ﷺ terdiam. (HR. Muttafaqun alaih)

Kosa Kata

عطفاه : kedua ketiaknya. Ini kiasan untuk orang yang kagum pada dirinya sendiri.

حبسه برداه : dia tercegah untuk ikut perang.

برداه : kedua bajunya, kiasan dari kehidupan mewahnya.

Pelajaran dari Hadits ini

Persetujuan (taqrir) Nabi ﷺ pada ucapan Mu'adz bin Jabal dalam membela saudaranya, Ka'ab bin Malik. Hadits ini mengarahkan kita pada amal baik seperti ini agar terjaga dari perbuatan menggunjing kaum Muslimin.

Ghibah yang Dibolehkan

Ghibah yang diperbolehkan untuk tujuan syar'i yang benar harus memenuhi salah satu dari enam sebab berikut ini:

Pertama, teraniaya. Orang yang dizhalimi diperbolehkan mengadukan keteraniayaannya kepada sang penguasa, hakim dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk membelanya. Maka, dia pun berkata, "Si fulan telah menzhalimiku begini."

Kedua, meminta tolong untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang durhaka kepada kebenaran. Maka, dia pun berkata kepada orang yang diharapkan kemampuannya untuk menghapus kemungkaran, "Si fulan melakukan begini, maka cegahlah dia dari hal itu," dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah hilangnya kemungkaran. Jika dia tidak bermaksud demikian, maka hal itu menjadi haram.

Ketiga, meminta fatwa. Dia bisa berkata kepada sang *mufti* (pemberi fatwa), "ayahku, saudaraku, suamiku atau si fulan telah menzhalimiku. Lalu, apakah dia berhak demikian? Bagaimana caraku untuk keluar darinya, memperoleh hakku dan mencegah kezhaliman itu, dan seterusnya?" Tindakan ini diperbolehkan ketika dibutuhkan. Namun, yang paling selamat dan terbaik, hendaknya dia berkata, "Apa pendapat Anda tentang lelaki, atau seseorang, atau suami yang mempunyai kasus begini?" Sebab,

tujuannya dapat dicapai tanpa menyebut nama. Meskipun menyebut nama dibolehkan, sebagaimana akan kami sampaikan dalam hadits Hindun, insya Allah.

Keempat, melarang dan menasihati mereka kaum Muslimin dari kejahatan. Berikut ini beberapa contohnya:

- Membuka cacat para perawi[10] dan saksi[11] yang cacat. Hal ini diperbolehkan menurut kesepakatan kaum Muslimin, bahkan hukumnya wajib ketika dibutuhkan.

- Berunding dalam masalah perjodohan seseorang, atau berperan serta, atau bermuamalah dengannya, atau memperbincangkannya, atau yang lainnya. Pihak yang berunding wajib untuk tidak menutup-nutupi keadaan orang itu, bahkan dia harus menyebutkan kejelekan-kejelekannya dengan niat memberi nasihat.

- Jika dia melihat penuntut ilmu hilir mudik mendatangi ahli bid'ah atau orang fasik untuk menimba ilmu. Ia khawatir pelajar itu celaka karenanya. Dengan demikian, wajib baginya untuk menasihatinya dengan menjelaskan kondisi ahli bid'ah atau orang fasik itu, dengan syarat ia berniat memberi nasihat. Sebab, hal ini termasuk perkara yang dapat disalahgunakan. Bisa jadi si pembicara dengan omongannya itu terbawa rasa iri, lalu setan pun membumbui hal itu padanya sehingga terbayang olehnya sebagai nasihat. Karenanya, dia harus memahami hal itu.

- Dia mempunyai kekuasaan yang tidak ia jalankan sebagaimana mestinya. Bisa jadi karena dia bukanlah orang yang pantas untuk itu. Bisa pula karena dia orang yang fasik atau bodoh, dan lain sebagainya. Karenanya, wajib bagi orang yang mempunyai kekuasaan umum (luas) untuk memecatnya dan menyerahkannya kepada orang yang layak. Atau, hal itu diketahui darinya agar dia memposisikannya sesuai keadaannya dan dia pun tak terpedaya olehnya. Juga agar dia berusaha menyuruhnya tetap *istiqamah* (konsisten) atau mencari gantinya.

Kelima, dia adalah seorang yang secara terang-terangan memperlihatkan kefasikan dan kebid'ahannya. Misalnya, orang yang terang-terangan minum khamr (minuman keras), menyita harta orang lain, *akhdz maqash,*[12] memungut pajak atau bea, menarik harta dengan cara zhalim,

---

[10] Perawi yang dimaksud adalah *rijal sanad* dalam hadits atau rentetan perawi hadits.

[11] Saksi di sini adalah orang yang menjadi saksi saat terjadi pertikaian di mahkamah peradilan.

[12] Pengertian *Akhdz maqash* dijelaskan dalam *al-Qamus al-Muhith*: *Makasa fii al-bai'–yamkusu idzaa jabaa maalan.* Maknanya: dia mengurangi harga apabila me-

mengurus perkara-perkara batil dan lainnya. Maka dalam hal ini, boleh mengatakan apa yang secara terang-terangan diperbuatnya. Namun tetap diharamkan untuk mengatakannya aib-aib lainnya, kecuali ada sebab lain yang membolehkannya di luar dari apa yang telah kami sebutkan tadi.

Keenam, memperkenalkan. Jika orang tersebut dikenal dengan sebutan (panggilan), seperti si rabun, pincang, tuli, buta, juling dan lain sebagainya, maka memperkenalkan diri mereka dengan semua sebutan itu boleh. Namun, diharamkan mengucapkannya dengan maksud merendahkan. Namun, jika dimungkinkan memperkenalkan dirinya dengan selain sebutan-sebutan itu, maka itu jauh lebih baik.

Inilah keenam sebab yang telah disampaikan oleh para ulama. Kebanyakannya merupakan *ijma'* (kesepakatan mereka). Sedangkan dalil-dalilnya dari hadits sangat masyhur, antara lain adalah:

21/1532. Aisyah ﵂ menceritakan, seorang lelaki minta izin menghadap Nabi ﷺ, lalu beliau berkata:

ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ

"*Perkenankan dia! Seburuk-buruk saudara (anggota) kabilah.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Imam al-Bukhari berargumen dengannya tentang bolehnya menggunjing para pelaku kerusakan dan orang yang diragukan.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab *Menggunjing para pelaku kerusakan yang diperbolehkan*. Imam Muslim juga menuturkannya dalam kitab *Berbuat Kebaikan*, bab *Mengetahui orang yang ditakutkan kejahatannya.*

Kosa Kata

أخو العشيرة : saudaranya kabilah. Maksudnya seburuk-buruk kabilah dan dia termasuk dari mereka.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini menerangkan seperti dijelaskan oleh Imam an-Nawawi ﵀

---

mungut bea. Kata "*al-maksu*" berarti pengurangan atau kezhaliman. Maksudnya, sejumlah dirham yang dipungut dari para pedagang pada masa jahiliyah, atau satu dirham yang dipungut petugas pengesahan setelah selesai penyegelannya. Dalam *al-Mishbah*, dijelaskan, kata *al-maksu* berarti "penarikan." Kata *al-maksu* ini sering digunakan untuk sesuatu yang diambil oleh anak buah sang penguasa secara zhalim.

tentang bolehnya menggunjing para pelaku kerusakan dan orang-orang yang dicurigai sebagai antisipasi agar tidak terpedaya terhadap penampilan-penampilan mereka.

22/1533. Aisyah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا

"Aku tidak menduga si fulan dan si fulan mengetahui sesuatu dari agama kita." (HR. Al-Bukhari. Dia berkata: Al-Laits bin Sa'ad—salah satu perawi hadits ini—berkata: "Konon, kedua lelaki ini termasuk golongan orang-orang munafik.")

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab *di antara sangkaan yang ada.*

Kosa Kata

ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا : hakikatnya, mereka tidak tahu sedikit pun tentang Islam.

Pelajaran dari Hadits ini

Diperbolehkan menggunjing orang-orang munafik agar penampilan luar mereka tidak mengaburkan orang yang tidak tahu perihal mereka.

23/1534. Fathimah binti Qais ﷺ berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إن أَبَا الْجَهْمِ ومعاوية خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ, وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ. وفي رواية لمسلم: وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ

"Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ seraya bertanya, 'Sesungguhnya Abu al-Jahm dan Mu'awiyah telah melamarku?' Lalu Rasulullah berkata, *'Adapun Mu'awiyah maka dia seorang miskin (pengangguran) yang tidak mempunyai harta, sedangkan Abu al-Jahm maka dia tidak mau menaruh tongkat dari pundaknya."* (HR. Muttafaqun alaih)

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Adapun Abu al-Jahm, maka dia biasa memukuli wanita,*" sebagai tafsir bagi riwayat, "*Tidak mau menaruh tongkat dari pundaknya.*" Ada pula yang menjelaskan maksud sabda Nabi itu dengan "seringkali bepergian."

Hadits ini tidak kami temukan dalam al-Bukhari. Pengarang kitab *Muntaqa al-Akhbar* menyebutkan bahwa hadits ini telah diriwayatkan

oleh *jamaah* [13] selain al-Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Talak*, bab *Istri yang ditalak tiga tidak berhak lagi dinafkahi.*

Kosa Kata

صعلوك : fakir.

عاتقه : apa yang ada di antara kedua pundak dan lehernya.

Pelajaran dari Hadits ini

Diperbolehkan memberi penjelasan tentang si pelamar atau yang dilamar, dan tanpa ragu-ragu menyebutkan kejelekan-kejelekan tersebut. Hal itu tidak dianggap sebagai *ghibah*.

24/1535. Zaid bin Arqam ﷺ berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا, وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلآعَزُّ مِنْهَا ٱلآذَلَّ, فَأَتَيْتُ رسول الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ, فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ, فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ. فَقَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ, حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تعالى تَصْدِيقِي: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ). ثُمَّ دَعَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ, فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ

"*Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam perjalanan yang saat itu orang-orang ditimpa kesengsaraan.*" Maka, berkata Abdullah bin Ubay, '*Janganlah kalian memberi nafkah kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah hingga mereka tercerai-berai.*" Dia juga berkata, "*Andaikata kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya.*" Aku pun menemui Rasulullah dan memberitahu beliau tentang hal itu. Beliau lalu mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay. Maka, dia pun sungguh-sungguh bersumpah, dia tidak berbuat. Mereka lalu berkata, "*Zaid telah membohongi Rasulullah.*" Karenanya, aku dirundung kesusahan terhadap apa yang telah mereka ucapkan sampai-sampai Allah menurunkan wahyu untuk membenarkanku: "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu...*" (al-Munafiqun: 1). Kemu-

[13] Maksudnya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan seluruh pengarang kitab *Sunan*

dian, Nabi pun mendoakan mereka semua agar diampuni dosa-dosa mereka. Namun mereka malah memalingkan kepala mereka." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Tafsir*, *Tafsir surah al-Munafiqun*. Imam Muslim juga menyebutkannya pada awal kitab *Sifat-sifat kaum munafik*.

Kosa Kata

عبد الله بن أبي بن سلول : pemimpin kaum munafik di Madinah.

ينفضوا : mereka terpecah-belah.

فاجتهد يمينه : dia bersumpah dan meyakinkan sumpah tersebut dengan mengulang-ulanginya.

شدة : kesusahan.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ : ayat pertama surah al-Munafiqun.

لووا رؤوسهم : mereka memalingkan kepala mereka karena berpaling dan tidak sudi diampuni.

Pelajaran dari Hadits Ini

Diperbolehkan menyebarkan rahasia kaum munafik dan pengkhianat. Hal itu tidak dianggap *ghibah*.

25/1536. Aisyah رضي الله عنها berkata:

قالت هِنْدٌ امرأة أبي سفيان للنبي ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ, وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي, إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Hindun—istri Abu Sufyan—berkata kepada Nabi ﷺ: *"Abu Sufyan adalah lelaki (suami) yang pelit dan tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali apa yang kuambil darinya tanpa sepengetahuannya."* Beliau pun berkata, *"Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara baik."* (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Nafkah*, bab *Nafkah istri sewaktu suaminya tidak ada*, juga dalam kitab *Jual-Beli*, bab *Orang yang memberlakukan urusan kota atas apa yang sama-sama mereka kenali, dsb*. Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Putusan-putusan*, bab *Problem Hindun*.

Kosa Kata

هند : Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdusyams bin Abdu Manaf al-Qurasyiah, ibu Muawiyah. Dia memeluk Islam pada saat penaklukan kota Mekkah (*Fathu Mekkah*) selang satu malam setelah masuk Islamnya sang suami (Abu Sufyan) dan telah berba'iat (bersumpah setia) kepada Rasulullah ﷺ.

شحيح : bakhil yang berlebihan.

بالمعروف : tidak boros tapi tidak pula perhitungan (terlalu irit).

Pelajaran dari Hadits ini

1. Bolehnya suami-istri menggunjing pasangannya ketika meminta fatwa, mengingat konsekuensi hukum syar'i yang ditimbulkannya.

2. Sang istri boleh mengambil haknya dari harta suaminya tanpa seizinnya jika sang suami mencegahnya dari hal itu.

Larangan *Namimah* (Menyebarkan Isu kepada Masyarakat untuk Merusak Reputasi)

Allah ﷻ berfirman:

هَمَّازٍ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٍ

"Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." (al-Qalam: 11)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Qaaf: 18)

26/1537. Hudzaifah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"Tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab *Namimah* (adu domba) yang dibenci. Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Iman*, bab *Pengharaman keras terhadap namimah.*

Kosa Kata

نمام : banyak fitnah. Dalam *al-Qamus al-Muhith* disebutkan, *an-Nammu*

berarti: menghasut, membujuk dan angkat bicara untuk menyebarkannya dan merusak, ditambah membumbui perkataan dengan kebohongan.

Pelajaran dari Hadits ini

Orang yang gemar menghasut dan menghalalkan adu domba, padahal dia tahu itu diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, maka dia mutlak tidak akan masuk surga. Jika dia mengadu domba dengan cara membangkang, maka dia tidak akan masuk surga lebih awal bersama orang-orang yang beruntung.

27/1538. Ibnu Abbas رضي الله عنهما meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بلى إنه كبير:أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, وَأَمَّا االْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

"*Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena dosa besar (menurut mereka). Sungguh, itu merupakan dosa besar. Adapun yang pertama, dia gemar mengadu domba. Sedang yang lainnya, dia tidak istitar*[14] *dari air kecilnya.*" (HR. Muttafaqun alaih. Lafazh hadits ini merupakan salah satu riwayat al-Bukhari)

Para ulama menjelaskan, makna kalimat "وما يعذبان في كبير" (dan tidaklah mereka disiksa karena dosa besar) di sini, adalah menurut klaim keduanya. Ada pula yang menjelaskan, maknanya adalah "besar akibat yang ditinggalkan atas keduanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Wudhu*, setelah bab *Hadits tentang membasuh air kencing*; kitab *Jenazah*, bab *Siksa kubur akibat ghibah dan air kencing*; dan bab *Pelepah kurma di atas kubur dan selainnya*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Thaharah*, bab *Dalil tentang najisnya air kencing dan wajibnya bersuci darinya*.

Kosa Kata

لا يستتر من بوله : tidak bersembunyi dari pandangan orang lain atau tidak menjaga diri dari air kencingnya. Dalam riwayat lain disebutkan, maksudnya adalah "tidak mau terbebas (bersuci) darinya dan bersabar sampai dia membersihkan najis yang ada pada saluran kencing.

---

[14] Kata *istitar* dalam hadits ini berarti bersembunyi, dan bisa pula berarti bersuci.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya adu domba, dan bahwa ia termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam kubur.

2. Wajib *istitar* (bersembunyi dari pandangan orang lain) sewaktu buang air kecil dan kewajiban untuk bersuci darinya.

3. Menetapkan adanya siksa kubur. Salah satu sebabnya adalah adu domba dan tidak menjaga diri dari air kencing atau *istitar* (bersembunyi) sewaktu kencing.

28/1539. Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan dari Mas'ud, Nabi ﷺ bersabda:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ

"Maukah kalian kuberitahu, apa itu 'al-Adhu' (fitnah)? Dialah adu domba: Omongan (gosip) yang beredar di tengah masyarakat." (HR. Muslim)

"*Al-'Adhhu*" dengan di-*fathah* huruf '*ain*-nya dan di-*sukun* huruf *dhad*-nya dan dengan huruf *ha*' menurut *wazan* "*al-wajhu.*" Diriwayatkan pula "*al-'Idhatu*" dengan di-*kasrah* huruf '*ain*-nya dan di-*fathah* huruf *dhad*-nya berdasarkan *wazan* "*al-'Idhatu,*" yaitu artinya: kebohongan dan fitnah. Pada riwayat pertama "*al-'Adhhu*" sebagai bentuk *masdar* (kata benda). Dikatakan: '*Adhihahu-Adhhan*, artinya: menuduhnya dengan fitnahan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal Kebaikan*, bab *Pengharaman adu domba*.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan terhadap adu domba dan bahwa itu merupakan penyebab perpecahan dan permusuhan.

Larangan Membicarakan Orang Lain pada Penguasa Tanpa Keperluan

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[15] (al-Maidah: 2)

---

[15] Kata *al-Itsmu* berarti "kemaksiatan." dan *al-udwaanu* di sini berarti "kezhaliman."

29/1540. Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ

"Tidaklah salah seorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku sesuatu tentang seseorang, karena sesungguhnya aku suka keluar kepada kalian dalam keadaan aku orang yang bersih hatinya." (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Angkat bicara dari forum*. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam bab-bab *Manaqib* (sifat-sifat terpuji), bab *Keutamaan istri-istri Nabi*, no. 3893.

Kosa Kata

لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد : maksudnya dari apa yang kubenci terhadapnya atau yang akan kembali mudharatnya kepadanya.

Pelajaran dari Hadits ini

Anjuran untuk menutupi aib, menyebarkan kepincangan sejumlah lembaga dan penjelasan tentang kemauan keras Nabi ﷺ untuk keselamatan masyarakat Islam, kekuatan dan hubungannya.

Celaan untuk Orang yang Bermuka Dua

Allah ﷻ berfirman:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan."[16] (an-Nisa': 108)

30/1541. Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ, خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا,

---

[16] Kata *yastakhfuuna* bermakna "bersembunyi." Sedang kata *yubayyituuna* bermakna "mengatur" (menetapkan). Asal katanya dipergunakan untuk malam hari.

وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

"Kalian mendapati orang-orang saling bermusuhan. Sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka pula pada masa Islam apabila mereka berilmu. Kalian mendapati sebaik-baik manusia dalam hal ini (permusuhan) adalah mereka yang paling keras bencinya terhadapnya. Kalian mendapati sejelek-jelek manusia adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang memihak pihak ini dengan satu muka dan pihak ini dengan muka berbeda lagi." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari pada permulaan bab *Manaqib*. Juga Imam Muslim dalam kitab *Keutamaan para sahabat Nabi*, bab *Sebaik-baik manusia.*

Kosa Kata

تجدون الناس معادون : mereka punya nenek moyang yang dijadikan *nasab* dan mereka saling membanggakannya.

فقهوا : dengan di-*dhammah* huruf *qaaf*-nya, dan menurut riwayat lain di-*kasrah* huruf *qaaf*-nya. Maksudnya, mereka mengetahui hukum-hukum syar'i.

في الشأن : dalam urusan pemerintahan dan khilafah.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang mulia semasa jahiliyah, akan makin tinggi dan mulia dengan masuk Islam jika mereka tahu hukum-hukum syar'i.

2. Sebaik-baik manusia karena menguasai hukum yang menjauhi tindakan-tindakan berbangga-bangga pada nasab. Karena jika memimpin, dia pasti memutuskan menurut hukum Allah dan bersemangat dalam mengaplikasikannya.

3. Yang dimaksud dengan orang bermuka dua adalah orang yang memihak pada setiap golongan, sehingga tampak oleh mereka bahwa dia termasuk kubu mereka dan memusuhi pihak lainnya. Ini merupakan sejelek-jelek manusia. Adapun orang yang memihak semua golongan dan berusaha untuk mendamaikan (ishlah), maka orang seperti ini terpuji.

31/1542. Muhammad bin Zaid menceritakan, orang-orang pernah berkata kepada kakeknya, Abdullah bin Amr رضي الله عنهما:

إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ.

قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"Sesungguhnya kami menghadap para penguasa kami, lalu kami berkata kepada mereka berbeda dengan apa yang kami bicarakan ketika kami sudah keluar dari sisi mereka." Dia (Abdullah) pun berkata, *"Kami menganggap ini pada masa Rasulullah ﷺ sebagai nifaq (kemunafikan)."* (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Hukum*, bab *Sanjungan kepada penguasa yang dimakruhkan.*

Kosa Kata

سلطاننا : orang yang berkuasa atas kami.

نقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم : kami memuji mereka ketika di hadapan mereka dan mencaci mereka apabila kami telah keluar.

كنا نعد هذا نفاقا : *nifaq* dalam amalan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Berkata jujur ketika yang bersangkutan ada dan tidak ada itu merupakan sifat kaum Mukminin yang jujur. Adapun sanjungan sewaktu ada dan mencela sewaktu di luar maka itu merupakan sikap kaum pengecut dan hipokrit.

2. Seorang Muslim menasihati penguasa, bukan malah merendahkannya sehingga manfaatnya hilang.

Larangan Berdusta

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."[17] (al-Isra': 36)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Qaaf: 18)

---

[17] Kata "*wa laa taqfu*" bermakna "janganlah kamu mengikuti."

32/1543. Ibnu Mas'ud ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا, وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

"*Sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada amal kebaikan dan bahwa amal kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sungguh seseorang berlaku jujur sampai dinyatakan di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sesungguhnya kebohongan akan membimbing kepada kedurhakaaan dan bahwa kedurhakaan akan mengantarkan ke neraka. Sungguh, seseorang berdusta sampai dinyatakan di sisi Allah sebagai pendusta.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab Firman Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*" (at-Taubah: 119). Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Buruknya berdusta dan baiknya kejujuran*.

Kosa Kata

الصدق : mengabarkan sesuai apa yang diketahuinya. Ia merupakan lawan dari kata الكذب.

البر : suatu kata yang mencakup seluruh amal kebaikan.

صديقا : orang yang terbiasa bersikap jujur.

الكذب : mengabarkan tidak sesuai dengan realitasnya.

الفجور : kefasikan dan larut dalam kemaksiatan serta terang-terangan melakukannya. Ini merupakan kata yang mencakup seluruh keburukan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Anjuran untuk senantiasa jujur dan memperhatikannya, karena jika dia memperhatikannya, maka dia akan sering melakukannya dan terkenal jujur.

2. Larangan berbuat dusta dan meremehkannya. Dusta merupakan sesuatu yang paling berat mudharatnya. Sedang kejujuran itu paling besar manfaatnya.

3. Kejujuran dapat menunjukkan kepada keberanian untuk menghadapi realitas. Kebohongan akan membawa pada kecengengan, keragu-

raguan (kebimbangan) dan tidak percaya diri dalam menghadapi realitas.

4. Terbiasa pada suatu hal dan konsisten terhadapnya akan menjadi perangai seseorang, sehingga ia dikenal dengannya.

33/1544. Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Empat (sifat) yang barangsiapa memilikinya, maka dia adalah seorang munafik tulen (sejati). Barangsiapa yang mempunyai satu sifat saja darinya, maka dia mempunyai satu sifat munafik sampai dia meninggalkannya: Apabila dipercaya, dia berkhianat. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia melanggar. Dan apabila bertikai, dia berlebih-lebihan dalam memusuhi." (HR. Muttafaqun alaih)

Penjelasan tentang hadits ini telah disampaikan bersama dengan hadits Abu Hurairah yang serupa dalam bab *Menepati janji*.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Iman*, bab *Tanda-tanda orang munafik*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Iman*, bab *Tidak akan masuk surga selain orang-orang yang beriman*. Hadits ini telah disebutkan pada bab *Menepati janji*, no. 686.

Kosa Kata

أربع : empat sifat atau karakter.

يدعها : meninggalkannya.

فجر : berlebihan dalam memusuhi dan sumpah palsu.

Pelajaran dari Hadits ini

Kewajiban untuk menjauhi sifat-sifat ini karena termasuk sifat-sifat kaum munafik. Keempat sifat ini jika berkumpul pada diri seseorang, maka dia merupakan seorang munafik sejati.

34/1545. Ibnu Abbas رضي الله عنهما meriwayatkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ, وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ صَوَّرَ

صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الروح وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

"Barangsiapa yang bermimpi dengan mimpi yang belum pernah dilihatnya, maka dia dipaksa untuk mengikat antara dua timbil dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Barangsiapa yang mendengarkan ucapan suatu kaum sedang mereka benci kepadanya, maka dituangkan pada kedua telinganya timah panas pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang melukis suatu gambar (makhluk hidup), maka dia disiksa dan dipaksa untuk meniupkan ruh kepadanya dan tidaklah dia mampu meniupkannya." (HR. Al-Bukhari)

Kata (تحلم) bermakna dia berkata, ia bermimpi dalam tidurnya dan melihat begini begini, padahal dia berdusta. Kata (الآنك) dengan dipanjangkan (*mad*) dan di-*dhammah* huruf *nun*-nya dan diringankan huruf *kaaf*-nya, bermakna: timah yang meleleh.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *Ta'bir* (tafsir mimpi), bab *Barangsiapa yang berdusta tentang mimpinya.*

Kosa Kata

تحلم : kata '*al-hulmu*' dalam hadits ini berarti mimpi, baik ataupun buruk. Yang dimaksud di sini adalah mimpi buruk, mengingat sabda Nabi ﷺ:

الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"Mimpi (baik) itu berasal dari Allah sedang mimpi (buruk) itu berasal dari setan."

أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*: "Hal itu mengingat begitu lama siksanya dalam neraka. Karena, antara ikatannya di antara dua ujung *timbil* itu tidak mungkin.

صب : dituangkan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Ancaman keras bagi orang yang berdusta tentang mimpinya, sebab itu berarti mendustai Allah dan orang lain.

2. Larangan mengintai dan mencuri berita untuk mengetahui pembicaraan orang lain.

3. Ganjaran itu berdasarkan kategori perbuatan.

4. Ancaman keras bagi para pelukis, karena mereka itu ingin menandingi Allah dalam kekuasaan-Nya.

35/1546. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرجل عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا

"Kebohongan yang paling mengada-ada, adalah jika seseorang memperlihatkan pada kedua matanya apa yang tidak pernah dilihatnya." (HR. Al-Bukhari)

Makna perkataan "aku melihat" adalah terhadap apa yang tidak pernah dilihatnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Ta'bir,* bab *Orang yang berdusta tentang mimpinya.*

Kosa Kata

أفرى : sedusta-dustanya.

الفرى : kebohongan.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan membuat-buat gambaran dusta baik ketika terjaga maupun tidur.

36/1547. Samurah bin Jundub ﷺ berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لنا ذَاتَ غَدَاة: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتيَان, وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي: انْطَلِقْ, وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا, وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ, وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ, وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ, فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا, فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ, فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ, ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ, فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَا؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ, وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ, وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ, وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ, وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ, فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا

فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ, فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ, ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاَولَى قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ,— فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ— فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ, وَأَصْوَاتٌ, فَاطَّلَعْنَا فِيهِ, فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ, وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ, فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ — حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ, مِثْلِ الدَّمِ— وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ, وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً, وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ, ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ, فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ, فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا, فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ. كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ — أو كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرأى— فَإِذَا هوعِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نورِ الرَّبِيعِ, وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ اَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ, وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ ما رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ ومَا هَؤُلاَءِ؟ قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتينا إِلَى دوحة عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دوحة قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ! قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا, فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ, فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ, فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا, فَدَخَلْنَاهَا, فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ, شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ! وَشَطْرٌ منهم كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ! قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ, وَإِذَا هو نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ, فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ

ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ, فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ: قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ, وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ, فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا, فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا, ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ, وَأَنْتَ دَاخِلَهُ! قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ, وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ, وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ, وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ, وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ, وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِي هم فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ, فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي, وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ, وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ, فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا, وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ, يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا, فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ النارِ, وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ, فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ, وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, —وفي رواية الرقاني: ولد على الفطرة— فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا, شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٍ, وَشَطْرٌ منهم قَبِيحٍ, فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Dahulu Rasulullah ﷺ sering berkata kepada para sahabat, "*Apakah seorang dari kalian melihat mimpi?*" kemudian para sahabat menceritakan mimpi mereka kepada beliau. Di suatu pagi, beliau juga pernah berkata kepada kami, "*Sungguh, tadi malam aku didatangi dua orang lalu mereka berkata padaku, 'Bergegaslah!' Sungguh aku pun pergi bersama mereka. Kami mendatangi seorang lelaki yang sedang berbaring miring. Ternyata, ada orang yang berdiri di atasnya dengan membawa sebongkah batu besar. Dia menjatuhkan batu besar itu ke kepalanya hingga pecah kepalanya. Dia pun menggulingkan batu itu kemari, lalu mengikuti batu itu dan mengambilnya.*

Dia tidak mengulanginya hingga pulih kepala orang tersebut seperti semula. Kemudian, dia mengulanginya lagi. Dia melakukan itu terhadapnya persis seperti yang telah ia lakukan pertama kali."

Beliau bersabda lagi, *"Aku mengucap kepada kedua orang itu, 'Mahasuci Allah! Apa gerangan ini?' Mereka pun berkata kepadaku, 'Bergegaslah! Bergegaslah!' Lalu, kami pun pergi dan kami menjumpai seorang lelaki yang tidur terlentang. Ternyata, ada yang datang dengan tampang seram. Dia menusuk lebar sudut mulut orang itu hingga tembus tengkuknya, hidungnya hingga tembus tengkuknya, matanya hingga tembus tengkuknya. Dia lalu beralih ke sisi bagian lain dan melakukannya sama seperti yang ia lakukan pada sisi bagian pertama. Kemudian dia tidak berhenti dari bagian itu sampai bagian itu pulih seperti semula. Lalu dia mengulangi lagi padanya dan melakukan sama seperti yang ia lakukan pertama kali."*

Beliau melanjutkan, *"Aku mengucap, 'Mahasuci Allah! Apa gerangan kedua hal ini?' Mereka lagi-lagi berkata kepadaku, 'Bergegaslah! Bergegaslah!' Kami pun pergi dan menjumpai pemandangan seperti perapian—Maka, aku (Samurah bin Jundab) menduga beliau berkata: Ternyata, di situ ada kegaduhan dan suara (jeritan). Kami pun melongok ke dalamnya. Terlihat di dalamnya sejumlah lelaki dan wanita telanjang. Mereka sedang disembur kobaran api dari arah bawah mereka. Pada saat kobaran api itu mengenai (tubuh) mereka, mereka pun berteriak.*

Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Mereka berkata kepadaku, 'Bergegaslah! bergegaslah!' Kami pun pergi dan mendatangi sungai —Aku (Samurah) menduga beliau berkata: (berwarna) merah seperti darah—ternyata dalam sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Di tepi sungai, ada lelaki yang telah mengumpulkan banyak batu di sisinya. Pada saat si perenang itu berenang sekuat tenaga, maka datanglah orang yang mengumpulkan batu itu lalu membuka mulut si perenang itu dan menyumbatnya dengan batu. Perenang itu pun pergi dan berenang lalu kembali padanya. Ketika dia telah kembali kepadanya, orang itu langsung membuka mulutnya dan menyumbatnya dengan batu.

Kukatakan kepada keduanya, 'Apa gerangan kedua orang ini?' Mereka pun berkata kepadaku, 'Bergegaslah! Bergegaslah!' Kami bergegas pergi lalu mendatangi lelaki yang bertampang seram—atau seseram engkau melihat lelaki yang sangar. Ternyata, dia membawa

api yang dinyalakan dan dia berjalan mengelilinginya.

Kutanyakan kepada keduanya, 'Apa ini?' Mereka balik berkata kepadaku, 'Bergegaslah! Bergegaslah!' Kami pun bergegas pergi lalu mendatangi sebuah taman yang penuh tumbuh-tumbuhan dari segala bunga musim semi. Terlihat, di depan taman itu ada sesosok lelaki bertubuh jangkung yang hampir-hampir tidak dapat kulihat kepalanya karena tingginya menjulang ke langit. Di sekeliling lelaki itu, ada banyak anak-anak yang belum pernah kulihat sama sekali.

Kutanyakan, 'Apa gerangan lelaki ini? Dan apa pula gerangan mereka ini? Mereka berkata kepadaku: Bergegaslah! Bergegaslah! Kami pun bergegas pergi lalu sampai ke pohon besar yang belum pernah kulihat pohon lebih besar dan lebih bagus (indah) darinya!

Mereka pun berkata kepadaku, 'Naiklah di dalamnya!' Kami pun naik di dalamnya menuju sebuah kota yang terbangun dari susu emas dan susu perak. Lalu kami sampai ke gerbang kota. Kami minta dibukakan (pintu), lalu dibukakanlah untuk kami. Lalu kami pun masuk ke dalamnya. Maka, sejumlah lelaki menyambut kami. Separuh dari ciptaan mereka adalah setampan-tampan apa yang engkau lihat! Dan separuh lagi dari mereka adalah seburuk-buruk apa yang kamu lihat! Kedua orang ini berkata kepada mereka, 'Pergilah kalian lalu menceburlah ke sungai itu. Adalah sebuah sungai melintang yang mengalir seolah-olah airnya bagaikan susu saking putihnya. Mereka pun pergi lalu menceburkan diri ke dalamnya. Kemudian, mereka kembali kepada kami dan sungguh telah sirna keburukan tersebut dari mereka. Mereka pun menjadi setampan-tampannya rupa."

Nabi ﷺ bertutur, "*Kedua orang ini berkata kepadaku, 'Inilah surga Adn dan itu adalah tempatmu.' Lalu, pandanganku pun mendongak ke atas. Terlihatlah, sebuah istana seperti awan putih. Mereka berkata kepadaku, 'Itulah tempatmu?' Kukatakan kepada mereka, 'Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Biarkanlah aku untuk memasukinya.' Mereka pun menjawab, "Saat ini tidak. Kamu nanti akan memasukinya!"*

Kukatakan kepada keduanya, 'Sesungguhnya aku telah melihat keajaiban sejak tadi malam? Lalu, apa gerangan yang telah kulihat ini?'

Mereka berkata kepadaku, "Ketahuilah, sungguh kami akan memberitahukan kepadamu. Adapun lelaki pertama yang kamu datangi

dalam kondisi dipecahkan kepalanya dengan batu itu, maka dialah lelaki yang menghapal al-Quran, lalu dia mengabaikannya dan melalaikan shalat fardhu. Adapun lelaki yang kamu datangi dalam kondisi dipotong (disayat) tepi mulutnya sampai tembus tengkuknya dan hidungnya hingga tembus tengkuknya dan matanya hingga tengkuknya, maka dialah lelaki yang pergi dari rumahnya lalu membuat suatu kebohongan yang tersebar ke berbagai arah (penjuru). Adapun para lelaki dan wanita telanjang yang berada di bangunan yang menyerupai dapur perapian, maka mereka adalah para lelaki dan wanita pezina. Sedangkan lelaki yang kamu temui dalam kondisi berenang dalam sungai dan disumbat (mulutnya) dengan bebatuan, maka dia adalah pemakan riba. Adapun lelaki bertampang seram yang berada di samping api yang menyalakannya dan berjalan mengelilinginya, maka dialah malaikat penjaga api neraka. Adapun lelaki bertubuh jangkung yang berada di taman itu, maka dialah Nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya itu, adalah setiap anak yang mati dalam keadaan fitrah (suci)—dalam riwayat al-Barqani disebutkan: "*yang dilahirkan dalam keadaan fitrah*"—Maka, sebagian kaum Muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana (nasib) anak-anak kaum Musyrikin?" Rasulullah pun menjawab, "*Dan juga anak-anak kaum Musyrikin (juga berada dalam keadaan fitrah*—peny*).*" *Adapun kaum yang se-paruh badan mereka bagus dan separuhnya lagi buruk, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah mencampuradukkan amal shalih dan amal jelek yang diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah.*"

Dalam riwayat Samurah bin Jundub lainnya, "*Suatu malam aku melihat ada dua lelaki mendatangiku, lalu mengeluarkanku menuju suatu tanah suci.* Kemudian beliau menuturkan kisahnya. Beliau berkata, "*Lalu, kami bertolak menuju ke suatu lubang seperti dapur (tempat perapian), bagian atasnya tampak sempit, tapi bagian bawahnya luas. Di bawahnya terdapat api berkobar-kobar. Apabila api tersebut terangkat, maka mereka pun ikut terangkat sampai hampir-hampir mereka keluar. Dan, apabila api tersebut padam, maka mereka pun kembali ke dalamnya. Di dalam dapur itu ada sejumlah lelaki dan wanita telanjang.*

Dalam kisah beliau, dituturkan pula: "*...Akhirnya kami mendatangi sungai dari darah—dan beliau tidak ragu-ragu—di dalamnya ada seorang lelaki yang berdiri di tengah-tengah sungai tersebut. Di pinggir sungai itu, ada seorang lelaki dan di depannya ada bebatuan.*

Lalu, lelaki yang berada di dalam sungai itu menghadap. Maka, apabila dia ingin keluar, lelaki (yang di tepi sungai) itu pun melemparkan batu ke dalam mulutnya, lalu mengembalikan ke tempat semula. Maka, setiap kali lelaki itu datang untuk dapat keluar, dia selalu melemparkan batu ke dalam mulutnya. Maka, dia terus mengulangi (perbuatannya) seperti sebelumnya.

Dalam kisah beliau ini dituturkan, *"Lalu kedua orang ini membawaku naik ke suatu pohon, lalu memasukkanku ke suatu kampung yang belum pernah sekalipun kulihat kampung yang lebih indah darinya. Di sana terdapat kumpulan orang lelaki dewasa, tua dan muda."*

Dalam kisah beliau dituturkan pula: *"Orang yang engkau lihat sedang membelah (menyobek) tepi mulutnya. Maka, dialah seorang pendusta yang mengatakan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dibawa (ditransfer) darinya sampai ke berbagai penjuru. Maka, dia pun melakukannya hingga Hari Kiamat."*

Dalam kisah beliau dituturkan: *"Orang yang engkau lihat sedang memecahkan kepalanya, maka dialah lelaki yang diajarkan al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur (mengabaikannya) di waktu malam dan tidak mengamalkannya di waktu siang. Dia pun melakukan hal itu sampai Hari Kiamat. Dan, kampung pertama yang engkau masuki adalah kampung sekalian kaum Mukminin, sedang kampung ini adalah kampung para syuhada. Dan aku adalah (malaikat) Jibril dan ini adalah Mikail. Maka, angkatlah kepalamu." Lalu, aku pun mendongakkan kepalaku, maka terlihat di atasku seperti (gumpalan) awan. Mereka berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Kukatakan, "Biarkanlah aku memasuki rumahku!" Mereka pun berkata, "Sungguh, masih ada umur bagimu yang belum kamu sempurnakan (baca: masih hidup). Maka, andaikan saja kamu telah menyempurnakannya! Andaikan saja kamu mendatangi rumahmu!"* (HR. Al-Bukhari)

Kosa Kata

يثلغ رأسه : dengan huruf *tsaa'* dan *ghain* bermakna: Memecahkan dan membelah kepalanya.

يتدهده : menggelinding.

الكلّوب : dengan di-*fathah* huruf *kaaf*-nya dan di-*dhammah* huruf *laam*-nya yang di-*syaddah* pula, dan kata ini sudah *ma'ruf* (diketahui artinya).

فيشرشر : memotong atau menyayat.

ضوضؤوا : dengan huruf *dhad*, bermakna: mereka menjerit.

فيفغر : dengan huruf *faa'* dan *ghain,* bermakna: Membuka.

المرآة : dengan di-*fathah* huruf *miim*-nya, bermakna: Tampang.

يخشها : dengan di-*fathah* huruf *yaa'*-nya dan di-*dhammah* huruf *haa'* dan *syiin*-nya, maknanya : menyalakannya.

روضة معتمة yaitu dengan di-*dhammah* huruf *miim*-nya, di-*sukun* huruf *ain*-nya, di-*fathah* huruf *taa'*-nya dan di-*tasydid* huruf *miim*-nya, bermakna: Penuh tetumbuhan yang tinggi.

دوحة : dengan di-*fathah* huruf *daan-N*ya, di-*sukun* huruf *wau*-nya dan dengan huruf *haa'* (tanpa titik), bermakna: Pohon yang besar.

المحض : dengan di-*fathah* huruf *miim*-nya, di-*sukun* huruf *haa'*-nya dan dengan huruf *dlaad*, bermakna: Susu.

فسما بصري : terangkat (mendongak), dan kata صعدا dengan di-*dhammah* huruf *shaad* dan *'ain*-nya, bermakna: Tinggi.

الربابة : dengan di-*fathah* huruf *raa'*-nya dan dengan huruf *baa'* (titik satu) yang diulang (dua kali), artinya: Awan.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *ta'bir* (tafsir mimpi—*peny*), bab *Ta'bir* mimpi setelah shalat Shubuh.

Kosa Kata

ذات غداة : pagi hari. Kata (ذات) hanya ini sebagai tambahan dari bentuk *idhafah* (penyandaran) sesuatu pada dirinya sendiri.

حتى يصبح رأسه كما كان: hingga kepalanya kembali pulih seperti sebelum ia dipecahkan.

شدقه : sisi (pinggir) mulutnya.

التنور : tempat perapian (dapur) dan berupa suatu lubang di dalam atau di atas tanah.

لغط : maknanya disebutkan dalam kamus *al-Mishbah*: ucapan (suara) gaduh dan campur aduk yang tidak jelas.

نور الربيع : bunga musim semi.

شطر المحض : separuh bersih.

جنة عدن : berasal dari kalimat (من عدن بالمكان إذا أقام) yang bermakna: Orang yang menghuni tempat, jika dia menempati. Maksudnya, surga yang yang kekal abadi.

فذراني : keduanya meninggalkanku.

يأخذ القرآن : menghafal al-Quran.

فرطه : dia mengabaikan untuk menjaganya dengan *mudzakarah* (mengulang-ulang bacaannya), maka dia pun melupakannya.

الآفاق : berbagai arah atau penjuru.

تجاوز الله عنهم : Allah mengampuni (dosa-dosa) mereka dan memaafkan (kesalahan) mereka.

نقب : lubang.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan melupakan al-Quran setelah menghapalnya dan juga larangan untuk tidak mengamalkannya.

2. Ancaman keras bagi orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan shalat fardhu, larangan berdusta dan penjelasan tentang balasan siksa yang pedih untuk pelakunya, larangan berzina dan memakan riba.

3. Penjelasan tentang kedudukan Rasulullah dan penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan kedudukan mereka di sisi Allah.

4. Penjelasan bahwa adzab dalam neraka dan kenikmatan dalam surga itu *haq* (benar adanya) dan tidak disangsikan lagi.

5. Nabi telah menyaksikan banyak perkara akhirat.

Berdusta yang Dibolehkan

Meskipun asal hukumnya diharamkan, tapi berdusta pada beberapa keadaan dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah saya paparkan dalam kitab *al-Adzkar.*[18] Ringkasnya, perkataan merupakan perantara untuk sampai pada tujuan. Maka, setiap tujuan baik yang bisa tercapai tanpa berdusta, maka berdusta di situ hukumnya haram. Tetapi, jika tidak dapat tercapai selain dengan berdusta, maka berdusta di situ diperbolehkan.[19]

Selanjutnya, jika tercapainya tujuan tersebut bersifat mubah, maka berdusta di situ hukumnya mubah. Jika wajib, maka berdusta di situ pun hukumnya wajib. Apabila seorang bersembunyi dari kejaran orang zhalim yang hendak membunuhnya atau merampas hartanya atau disembunyikan hartanya, lalu seseorang ditanya tentang keberadaannya, maka wajib berdusta tentang persembunyiannya itu. Demikian pula, jika dia menyimpan barang titipan lalu ada orang zhalim yang hendak mengambilnya, maka wajib berbohong dengan menyembunyikannya. Yang paling sela-

---

[18] Lihat: bab *Larangan terhadap dusta* dan penjelasan tentang macam-macamnya dari kitab *al-Adzkar,* karya Imam an-Nawawi.

[19] Kalimat جاز الكذب bermakna "tidak dilarang". Makna "tidaklah" di sini adalah boleh atau *mubah*.

mat dalam semua masalah ini, adalah agar seseorang berbicara secara diplomatis (*tauriyah*). Makna *tauriyah* di sini, adalah dia bermaksud dengan kata-katanya suatu tujuan yang benar dan bukan dusta jika dinisbatkan kepadanya, meski sebenarnya itu dusta pada zhahir lafazhnya dan berdasarkan pada apa yang dipahami oleh lawan bicara.

Jika dia tidak memakai kalimat diplomatis dan mengucapkan kata-kata dusta sekalipun, maka itu tidak haram dalam keadaan semacam ini.

Para ulama berdalil tentang dibolehkannya berdusta pada keadaan semacam ini dengan hadits berikut ini.

37/1548. Ummu Kultsum رضي الله عنها pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

"*Bukanlah pendusta itu orang yang (berniat) mendamaikan di antara orang-orang, sehingga dia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Dalam suatu riwayat, Muslim meriwayatkan Ummu Kultsum berkata:

وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: يعني الْحَرْبُ، وَالْإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

"*Aku tidak pernah mendengar beliau (Rasulullah) memberi rukhsah (keringanan) tentang sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang kecuali pada tiga hal; yakni: (sewaktu) perang, (berusaha) mendamaikan di antara manusia dan perkataan suami kepada istrinya dan perkataan istri kepada suaminya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Perdamaian*, bab *Bukanlah pendusta itu orang yang mendamaikan di antara orang-orang*; Imam Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan berdusta dan penjelasan tentang dusta yang diperbolehkan*.

Kosa Kata

أم كلثوم : putri Uqbah bin Abu Mu'ith bin Abd Syams al-Qurasyiah.

ليس الكذاب : tidak tercela menurut syariat.

فينمي : maka dia menyampaikan.

حديث الرجل إلى امرأته : janji seseorang kepada istrinya dengan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakannya.

Pelajaran dari Hadits ini

Sebagian dusta diperbolehkan menurut syariat, karena Nabi ﷺ telah memberikan *rukhsah* (keringanan) kepadanya.

Anjuran Mengkonfirmasi Perkataan yang Didengar

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (al-Isra': 36)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekat-nya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Qaaf:18)

38/1549. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah seseorang berdusta apabila menceritakan semua apa yang didengarnya." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Mukadimah*, bab *Larangan untuk menceritakan semua apa yang didengar*.

Pelajaran dari Hadits ini

Perlunya konfirmasi terhadap berbagai informasi dan tidak langsung membenarkan semua apa yang dikatakan. Ibnu Allan berkata, "Makna hadits dan *atsar* yang tersebut dalam bab ini, adalah larangan untuk mengatakan semua apa yang didengar. Karena bisa saja dia sedang mendengarkan kebenaran dan kebohongan. Jika dia menceritakan semua apa yang didengarnya, maka sungguh dia telah berdusta karena mengabarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi."

39/1550. Samurah ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

"Barangsiapa yang menyampaikan dariku hadits yang diketahuinya, itu dusta, maka dia termasuk golongan pembohong." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Mukadimah*, bab *Kewaji-*

ban menyampaikan hadits dari para perawi tsiqat (terpercaya) dan meninggalkan para pendusta.

Kosa Kata

فهو أحد الكاذبين : berbentuk jamak. Dalam riwayat lain disebutkan:

أحد الكاذبين : berbentuk *mutsanna* (dua).

Pelajaran dari Hadits ini

1. Keharusan melakukan konfirmasi terhadap hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah dan memastikan keshahihannya sebelum meriwayatkannya.

2. Sifat pendusta itu bisa dilekatkan pada setiap orang yang mereka-reka suatu kebohongan dan orang yang mentransformasikan dan menyebarluaskannya di tengah-tengah masyarakat.

40/1551. Asma' ﵂ menuturkan, seorang wanita pernah berkata:

يَا رَسُولَ اللّٰهِ, إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ النبي ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku dimadu, maka apakah aku berdosa bila berpura-pura kenyang dari suamiku (berbangga diri) dengan selain yang diberikannya kepadaku (di hadapan maduku)?" Nabi ﷺ menjawab, "*Orang yang berlagak kenyang (berbangga diri) dengan apa yang tidak diberikan kepadanya itu ungkapan orang yang mengenakan dua pakaian palsu.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Penjelasan

المتشبع : Orang yang menampakkan kenyang padahal tidak kenyang. Maksudnya di sini, terlihat oleh sang suami bahwa pemberian sudah tercapai, padahal sang istri belum memperolehnya.

ولابس ثوبي زور : Pakaian palsu. Maksudnya, orang yang mengelabui orang lain dengan berpakaian ala pakaian ahli zuhud, ulama atau orang kaya (borjuis) untuk memperdaya orang lain, bukan karena dia mempunyai semua kriteria itu. Ada pula yang berpendapat selain itu. *Wallahu a'lam*.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Nikah*, bab *Orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak pernah diperolehnya.* Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam pembahasan *Pakaian dan Perhiasan*, bab *Larangan untuk mengelabui dalam busana.*

Kosa Kata

ضرة : di-*fathah* huruf *dhad*-nya dan di-*tasydid* huruf *ra*'-nya, berarti: madu (istri kedua). Bentuk jamaknya adalah: (ضرات) dan (ضرائر).

جناح : dosa.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Penampilan seseorang yang bukan sebenarnya itu dapat memposisikan dirinya termasuk golongan pendusta.

2. Anjuran untuk menyelaraskan antara penampilan zhahir (eksoteris) dan batin (esoteris) sedapat mungkin.

Larangan Keras untuk Sumpah Palsu

Allah ﷻ berfirman:

وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ

"...*Dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta.*" [20] (al-Hajj: 30)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (al-Isra': 36)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"*Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*" (Qaaf:18)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

"*Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi.*"[21] (al-Fajr: 14)

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

"*Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu....*"[22] (al-Furqan: 72)

---

[20] Kata *"qaulu az-zuur"* berarti "ucapan batil dan dusta."

[21] *Labi al-mirshaad* bermakna "Dia (Allah) mengawasi (mengontrol) amalan-amalan mereka dan memberi balasan (imbalan) kepada mereka atas amalan tersebut.

[22] *"Laa yasyhaduuna az-zuura"* bermakna "mereka tidak bersaksi dengan persaksian yang batil".

41/1552. Abu Bakarah ﷺ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قلنا: بَلَى, يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: االْآشْرَاكُ بِاللَّه, وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, وَكَانَ مُتَّكِئًا فجلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ! وشهادة الزور. فمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"*Maukah kalian kuberitahu tentang sebesar-besar dosa besar?*" Kami berkata: Ya, wahai Rasulullah!" Beliau berkata, "*Menyekutukan Allah dan berbuat durhaka terhadap kedua orang tua.*" Saat itu beliau bersandar lalu beliau pun duduk seraya berkata lagi: "*Ingat, dan sumpah palsu! Dan kesaksian palsu.*" Beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga kami berkata, "Seandainya beliau diam." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Persaksian*, bab *Hukum tentang kesaksian palsu*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Iman*, bab *Penjelasan tentang dosa-dosa besar dan yang terbesar darinya*.

Kosa Kata

أنبئكم : kukabari dan kuberitahu kalian.

الإشراك بالله : kufur dengan macam-macamnya.

عقوق الوالدين : menyakiti (hati) kedua orang tua dan tidak mematuhi mereka.

وكان متكئا فجلس : (perpindahan posisi ini) bertujuan agar diperhatikan betapa pentingnya apa yang akan beliau ucapkan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Seperti telah dijelaskan dalam bab *Larangan durhaka terhadap kedua orang tua*, hadits juga berisi tentang larangan keras terhadap sumpah dan kesaksian palsu. Beliau mengulang-ulang kalimat ألا وشهادة الزور untuk menunjukkan betapa besar bahaya kesaksian palsu bagi umat dan pedihnya siksa bagi pelakunya pada Hari Kiamat nanti.

2. Dosa yang paling dibenci Allah adalah menyekutukan Allah, disusul berbuat durhaka terhadap kedua orang tua, lalu sumpah dan kesaksian palsu. Dalam tahapannya yang disebutkan bersama-sama dengan syirik kepada Allah itu menunjukkan besarnya keburukan dan terlarangnya kandungannya, mengingat berbagai dampak kerusakan dan bahaya

besar yang ia timbulkan di tengah masyarakat.

Larangan Melaknat Orang Tertentu atau Binatang

42/1553. Zaid bin Tsabit bin adh-Dhahhak al-Anshari ﷺ—salah satu peserta Bai'at Ridhwan—berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاَسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ, وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

"Barangsiapa yang mengikrarkan sumpah janji berdasarkan agama selain Islam karena dusta atau sengaja, maka dia seperti apa yang diucapkannya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri (bunuh diri) dengan sesuatu maka dia disiksa dengannya pada Hari Kiamat. Tidaklah bagi seseorang itu bernadzar untuk apa-apa yang tidak dimilikinya. Melaknat (mengutuk) seorang Mukmin itu seperti membunuhnya." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Jenazah*, bab *Hadits tentang orang yang bunuh diri*; kitab *Adab*, bab *Cacian dan kutukan yang dilarang*; kitab *Sumpah*, bab *di antara sumpah berdasarkan agama selain Islam*; dengan beberapa perbedaan dalam redaksinya. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Sumpah*, bab *Larangan keras bunuh diri*.

Kosa Kata

بيعة الرضوان : adalah baiat yang terjadi di Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriyah. Pada saat itu, turunlah firman Allah: "*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon.....*" (al-Fath: 18)

من حلف على يمين بملة غير الإسلام : contohnya dia mengucapkan, "Demi Allah, jika aku berbuat begini, maka dia seorang Yahudi atau Nashrani." Maka, dia pun seperti apa yang diucapkannya itu. Atau, jika dia bermaksud memeluk agama tersebut atau bertekad untuk itu, maka jika dia melakukan hal itu, jadilah dia seorang kafir pada saat itu pula. Karena, tekad menjadi kafir itu sudah membuat seseorang kafir. Adapun jika dia hendak berlebih-lebihan dalam mencegah dirinya dari hal itu, dan agar dia benar-benar tidak melakukannya, tanpa adanya niat sama sekali ter-hadap apa yang disumpahkan itu, maka itu sebagai tindakan maksiat yang mesti di-

mintakan ampunan kepada Allah terhadapnya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan untuk bersumpah selain Nama Allah.

2. Larangan melakukan bunuh diri. Orang yang bunuh diri nanti pada Hari Kiamat akan disiksa dengan mengulangi perbuatan bunuh diri, mengingat balasan (ganjaran) itu sesuai dengan jenis perbuatan.

3. Tidak wajib menepati nadzar dengan sesuatu yang tidak dimiliki.

4. Besarnya perbuatan melaknat seorang Muslim. Dosanya seperti dosa membunuh seorang Muslim.

43/1554. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا

"Tidak seyogianya bagi orang yang jujur untuk menjadi pelaknat." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Amal Kebaikan*, bab *Larangan melaknat binatang dan lainnya.*

Pelajaran dari Hadits ini

Perbuatan sering melaknat itu akan sirna seiring dengan kesempurnaan kepercayaan dan keimanan.

44/1555. Abu Darda ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidaklah para pelaknat itu menjadi penolong (pemberi syafa'at) dan tidak pula saksi nanti pada Hari Kiamat." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan melaknat binatang dan lainnya.*

Pelajaran dari Hadits ini

Orang yang terbiasa melaknat orang lain di dunia itu dinyatakan sebagai orang fasik, tidak diterima persaksiaannya dan juga syafa'atnya pada Hari Kiamat nanti.

45/1556. Samurah bin Jundub ﷺ menuturkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ

"Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, juga tidak pula dengan murka-Nya dan juga tidak dengan api neraka." (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Ia berkata: Hadits ini hasan shahih)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Tentang tindakan melaknat*; at-Tirmidzi meriwayatkan dalam pembahasan *Amal kebaikan*, bab *Hadits tentang tindakan melaknat*, no. 1977.

Kosa Kata

لا تلاعنوا : janganlah kalian saling melaknat.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan untuk berdoa dengan menggunakan laknat Allah, murka-Nya atau dengan api neraka, mengingat betapa besarnya semua masalah.

46/1557. Ibnu Mas'ud ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ, وَلاَ اللَّعَّانِ, وَلاَ الْفَاحِشِ, وَلاَ الْبَذِيءِ

"Bukanlah seorang Mukmin (yang sempurna imannya) itu gemar mencerca, melaknat, berbuat keji dan mengucapkan kata-kata kotor." (HR. at-Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan)

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam pembahasan *Amal kebaikan*, bab *Hadits tentang tindakan melaknat*, no. 1978.

Kosa Kata

ليس المؤمن : Mukmin yang sempurna keimanannya.

بالطعان : orang yang mencoreng kehormatan orang lain dengan mencela dan menggunjing.

اللعان : sering melaknat.

الفاحش : orang yang keji dalam ucapan dan perbuatannya, dan dia mencerca *nasab* (garis keturunan) mereka.

اللعن : tertolak dari rahmat Allah.

الْبَذِيء : seorang dungu dan keji (jorok) dalam tutur kata, meski ucapannya tersebut benar.

Pelajaran dari Hadits ini

Celaan terhadap semua sifat ini, karena dapat mengurangi keimanan seorang Mukmin hampir-hampir mengeluarkannya dari keimanan.

47/1558. Abu Darda ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ, فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا, ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا, ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ, فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً, وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا

"*Sesungguhnya seorang hamba, apabila melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik (terangkat) ke langit, lalu pintu-pintu langit itu pun tertutup terhadapnya. Kemudian laknat itu turun kembali ke bumi, tapi pintu-pintu bumi pun tertutup terhadapnya. Kemudian, dia berbelok ke kanan dan ke kiri. Maka pada saat dia tidak mendapati jalan masuk, dia pun kembali kepada orang yang dilaknat itu, jika memang dia berhak untuk itu. Tapi jika tidak, maka laknat itu pun kembali kepada si pengucapnya.*" (HR. Abu Daud)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Tentang tindakan melaknat*.

Kosa Kata

مساغا : pintu masuk dan jalan.

Pelajaran dari Hadits ini

Laknat, jika diarahkan kepada para pelaku maksiat dari kaum Muslimin tertentu, mudharatnya akan kembali lagi kepada pengucapnya.

48/1559. Imran bin al-Hushain ﷺ berkata:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ, وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ, فَلَعَنَتْهَا, فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ

"Ketika Rasulullah ﷺ sedang berada dalam suatu perjalanan, seorang wanita Anshar tengah mengendarai unta betina. Lalu unta itu berang, hingga wanita itu melaknatnya. Rasulullah ﷺ mendengar hal itu lalu bersabda, "*Ambil apa yang ada di atas unta itu* (baca: *barang bawaannya*) *dan biarkanlah dia (unta itu), karena dia sudah dilaknat.*" Imran pun bertutur: "Kini, seolah-olah kulihat wanita itu berjalan di tengah massa, tanpa ada seorang pun tertarik kepadanya." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan melaknat binatang dan yang lain-lainnya.*

Kosa Kata

ضجرت : wanita itu kesukaran mengendalikan unta betina.

خذوا ما عليها : ambillah barang bawaan dari unta itu.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan melaknat, bahkan terhadap binatang sekalipun.

2. Sabar menghadapi binatang dan berlaku baik dalam memperlakukannya.

49/1560. Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid al-Aslami ﷺ berkata:

بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ, فَقَالَتْ: حَلْ, اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ

"Ketika seorang gadis menunggangi unta betina yang membawa sejumlah harta suatu kaum, tiba-tiba dia melihat Nabi ﷺ dan menjadi sempitlah jalan di antara dua gunung itu oleh mereka. Lalu wanita itu berkata, "Herr! (untuk menghalau untanya) Ya Allah, laknatlah dia (unta ini)!" Nabi bersabda, "*Jangan ada menyertai kita unta yang telah dilaknat.*" (HR. Muslim)

Kata (حل) dengan di-*fathah* huruf *ha*'-nya dan di-*sukun* huruf *lam*-nya bermakna ucapan untuk membentak (mencegah) unta.

Barangkali ada yang samar maknanya dalam hadits ini. Tapi, sebenarnya tak ada kesamaran di sini. Maksud hadits di atas adalah larangan unta itu menemani perjalanan mereka. Tidak ada larangan untuk menjual, menyembelih dan menungganginya. Yang ada cuma larangan menemani (perjalanan) Nabi. Adapun semua bentuk penggunaan lainnya diperbolehkan. Sebab, seluruh penggunaan ini asal mulanya boleh. Jika salah satunya dilarang, berarti masih tersisa apa yang ada. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan mencerca binatang dan yang selainnya.*

Kosa Kata

جارية : gadis muda.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan melaknat dan menghindari untuk bersahabat dengan

para ahli bid'ah dan orang-orang fasik, karena mereka itu tempatnya laknat.

2. Dalam hadits ini tidak ada sinyalemen yang menunjukkan untuk men-*tasyib* (menelantarkan) unta, karena tidak ada penelantaran dalam ajaran Islam. Masalah ini telah dijelaskan oleh Imam an-Nawawi ﷺ.

Bolehnya Melaknat Para Pelaku Maksiat Tanpa Disebut Namanya

Allah ﷻ berfirman:

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim." (Huud: 18)

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

"Kemudian seorang penyeru (malaikat) mmengumumkan di antara kedua golongan itu:" Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zhalim."[23] (al-A'raf: 44)

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahih,* Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [24]

"Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya (dengan rambut manusia lain) dan yang meminta disambungkan rambutnya."

Berikut ini berbagai sabda Rasulullah ﷺ berkenaan dengan laknat:

لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا

"Allah melaknat pemakan riba."

---

[23] Kalimat *adzina muadzdzinun* bermakna "seorang penyeru memanggil".

[24] Kata *al-waashilah* bermakna "wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut manusia lain." Sedang kata *al-mustaushilah* bermakna "wanita yang meminta untuk disambung rambutnya." Menyambung rambut ini termasuk kategori dosa-dosa besar mengingat pelakunya dilaknat. Tak ada beda dalam keharamannya, baik si istri maupun yang lainnya. Hikmah yang terdapat dalam pengharaman menyambung rambut, merupakan tindakan mengubah bentuk ciptaan Allah dan menampilkan wanita itu sendiri pada selain hakikat sebenarnya dengan maksud untuk memperdaya suami. Dengan begitu, terjadi banyak kerusakan yang berdampak buruk.

لَعَنَ اللهُ الْمُصَوِّرِيْنَ

"Dia melaknat para pelukis."

لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

"Allah melaknat orang yang mengubah tanda bumi." Maksudnya: batas-batasnya.

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ

"Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur"

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

"Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya."

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk (persembahan) selain Allah."

مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا[25], فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"Barangsiapa yang memunculkan hal baru di dalamnya dan memberi perlindungan kepada ahli bid'ah, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia sekalian."

اَللَّهُمَّ الْعَنْ رَعْلاً وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةً: عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Ya Allah, laknatlah Ra'lan, Dzakwan dan 'Ashiyah: Mereka telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Mereka ini adalah tiga kabilah dari Arab.

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ, اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka telah menjadi-

[25] Kalimat *man ahdatsa fiihaa* bermakna "dalam kota Madinah." Kata *muhditsan* bermakna "pembuat bid'ah" dalam agama yang tidak termasuk darinya atau "seorang zindiq yang menjadi musuh bagi Islam dan kaum Muslimin."

kan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Semoga Dia melaknat kaum laki-laki yang menyerupai para wanita dan kaum wanita yang menyerupai para lelaki."

Semua lafazh ini ada dalam kitab *ash-Shahih*. Sebagiannya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Sebagian lagi hanya ada pada salah satunya. Di sini saya hanya bermaksud meringkasnya dengan menunjuk pada keduanya. Sebagian besarnya nanti akan saya sebutkan pada bab-bab kitab ini, insya Allah.

Larangan Mencaci Muslim Tanpa Haq

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."[26] (al-Ahzab: 58)

50/1561. Ibnu Mas'ud ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencaci maki seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." (HR. Muttafaq alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Adab*, bab *Caci makian dan cercaan yang dilarang*; juga pada pembahasan *Iman dan fitnah*. Imam Muslim meriwayatkannnya dalam pembahasan *Adab*, bab *Sabda Nabi: "Mencaci maki seorang Muslim itu kefasikan."*

Kosa Kata

سباب المسلم : mencaci seorang Muslim dan menggunjing kehormatannya dengan sesuatu yang mencorengnya.

---

[26]. Kata *Buhtaan* bermakna "perbuatan yang jelek atau kebohongan yang nyata." Kata *mubiin* bermakna "jelas."

فسوق : keluar dari ketaatan kepada Allah.

قتاله كفر : membunuhnya itu seperti kekufuran dalam hal dosa dan keharamannya. Bisa pula yang dimaksudkan di sini adalah memerangi, memusuhi dan menghalau. Dalam riwayat lain disebutkan, "*Mencaci maki seorang Muslim itu sama seperti membunuhnya.*" Riwayat ini juga disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan mencerca seorang Muslim dan membunuhnya, sebab itu tergolong tindakan kufur nikmat dan tidak menunaikan hak saudara seiman. Ath-Thabari berkata, "Bentuk kesamaan (keserupaan) antara '*cercaan*' dan '*pembunuhan*' adalah bahwa mencerca itu dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, sedang membunuh itu dapat menjauhkan dari kehidupan."

51/1562. Abu Dzar ﷺ pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِالْكُفْرِ, إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ, إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

"*Tidaklah seseorang menuduh orang selainnya dengan fasik atau kafir, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya, jika ternyata si tertuduh itu tidak demikian.*" (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Adab*, bab *Caci makian dan cercaan yang dilarang.*

Kosa Kata

ارتدت : kembali.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Ibnu 'Allan berkata, "Dalam hadits ini terdapat (penjelasan) tentang vonis fasik terhadap orang yang menuduh fasik seseorang yang bukan fasik. Artinya, dia keluar dari ketaatan (kepada Allah). Kemungkinan kefasikannya itu akibat tuduhan tersebut, jika dia bersikeras terhadapnya."

2. Mengkafirkan orang yang menuduh seorang Mukmin dengan tuduhan kafir. Maknanya, jika dia maksudkan adalah hukum zhahirnya, dan itu sah-sah saja.

52/1563. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُتَسَابَّانِ, مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا, حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ

"*Dua orang yang saling mencaci maki, dosa caci-makian yang mereka*

ucapkan itu atas orang yang mulai dahulu, sampai pihak yang terzhalimi itu melampaui batas (sekadar membela diri)." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan mencaci maki.*

Kosa Kata

المتسابان : dua orang yang masing-masing dari mereka mencaci-maki yang lainnya.

ما قالا : dosa atas caci makian yang mereka ucapkan.

يعتدي المظلوم : melampaui batas dalam melakukan pembelaan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Imam An-Nawawi ﵀ berkata, "Maksudnya, semua dosa caci makian yang terjadi di antara mereka itu khusus bagi yang memulai dari mereka. Kecuali jika pihak kedua (yang terzhalimi) melampaui dari sekadar membela diri, maka dia pun menyakiti orang zhalim (pihak pertama) tersebut melebihi dari apa yang telah diucapkannya."

2. Boleh melakukan pembelaan. Tapi bersabar dan memaafkan jauh lebih baik. Allah ﷻ berfirman, "*Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.*" (asy-Syuura: 43)

53/1564. Abu Hurairah ﵁ berkata:

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ, قَالَ: اضْرِبُوهُ! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ, وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ, وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ؛ قَالَ: لاَ تَقُولُوا هَذَا, لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

"Nabi ﷺ pernah didatangkan seorang lelaki yang baru minum (khamar). Beliau berkata, '*Pukuli dia!*'' Abu Hurairah menceritakan, "Maka, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang dengan sandalnya dan ada pula yang dengan pakaiannya. Ketika te-lah selesai, salah seorang dari kaum berkata, 'Semoga Allah menghinakanmu.' Beliau berkata, '*Jangan katakan ini! Janganlah kalian membantu setan terhadapnya*'." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam masalah *had* (sanksi), bab *Cercaan kepada peminum* khamar *yang dibenci.*

Kosa Kata

قد شرب : minum khamar (minuman keras).

أخزاك الله : semoga Allah menghinakan dan merendahkanmu.

لا تعينوا عليه الشيطان : Ibnu 'Allan berkata, "Bentuk pertolongan mereka kepada setan dengan ucapan tersebut adalah, setan ingin menampakkan baik perbuatan maksiat itu kepadanya dengan tercapainya suatu kehinaan. Apabila mereka mendoakan jelek terhadapnya dengan kata-kata itu, maka seakan mereka telah mewujudkan tujuan setan tersebut."

Pelajaran dari Hadits ini

1. Diperbolehkannya menegakkan *had* (sanksi) atas pelanggaran meminum khamar dengan cara memukuli selain dengan cemeti (cambuk). Para ulama berselisih pendapat tentang hal itu dalam tiga pendapat. Yang paling shahih (benar) adalah mendera dengan cemeti. Namun, boleh saja meringkasnya dengan memukuli dengan tangan dan pakaian.

2. Tidak boleh mendoakan jelek kepada para pelaku maksiat dengan doa yang dapat menjauhkan mereka dari Allah dan malah membantu setan atas orang-orang tersebut.

3. *Hudud* (sanksi) dalam Islam itu bertujuan sebagai *ta'dib* (pendidikan), bukan sebagai penyiksaan.

54/1565. Abu Hurairah ﷺ berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

"Barangsiapa yang menuduh budaknya berbuat zina, maka nanti pada Hari Kiamat akan ditegakkan had (sanksi) terhadapnya, kecuali jika apa yang diucapkan itu benar adanya." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Hudud* (hukum pidana), Bab: *Menuduh budak*; Imam Muslim menyebutkannya dalam pembahasan *Iman*, bab *Larangan keras kepada orang yang menuduh budaknya berbuat zina.*

Kosa Kata

قذف : menuduh.

الحد : hukuman yang ditentukan dalam syariat bagi si penuduh, yaitu orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Pelajaran dari Hadits ini

Menzhalimi budak dan pembantu—meski itu sebatas dengan kata-kata—dapat memancing adzab Allah bagi orang yang zhalim tersebut pada Hari Kiamat, sebagai bukti sempurnanya keadilan Allah ﷻ.

Larangan Mencaci Orang Mati Tanpa Alasan Benar dan Maslahat Syar'i

Di sini terdapat sebuah ayat dan sejumlah hadits yang telah tersebut dalam bab sebelumnya. Termasuk di sini adalah larangan meneladani yang telah wafat dalam kebid'ahan, kefasikan dan lain sebagainya.

55/1566. Aisyah ﵂ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

"Janganlah kalian mencaci maki orang mati, karena mereka telah sampai pada apa yang dulu mereka perbuat." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Jenazah*, bab *Mencaci maki orang mati yang dilarang*; juga dalam pembahasan *Riqaq* (belas kasihan), bab *Sakaratul maut.*

Kosa Kata

أفضوا : mereka telah sampai.

ما قدموا : kebaikan atau kejelekan yang telah mereka perbuat.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan mencaci maki kaum Muslimin yang telah wafat. Adapun orang-orang kafir yang telah mati secara umum boleh mencaci maki mereka. Tidak boleh mencaci maki orang tertentu yang sudah mati, mengingat adanya kemungkinan bahwa dia mati dalam keadaan Muslim, kecuali jika dia termasuk orang yang dinyatakan oleh syariat bahwa matinya dalam keadaan kafir, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal.

Larangan Menyakiti Orang lain

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya

mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (al-Ahzab: 58)

56/1567. Abdullah bin 'Amr bin al-Ash meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

"*Orang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya, sedangkan orang yang hijrah (muhajir) adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Iman*, bab *Orang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin merasa aman (darinya)*; Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Iman*, bab *Penjelasan tentang keutamaan Islam*. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan redaksi:

وَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"...*Dan orang Mukmin adalah orang yang masyarakat aman darah dan harta mereka darinya.*"

Kosa Kata

المسلم : orang yang masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang dimaksud di sini adalah seorang Muslim sejati.

ويده : dalam konteks ini meliputi tangan yang hakiki (sebenar-nya) dan tangan secara maknawi, yaitu kekuasaan.

المهاجر : orang yang meninggalkan keluarga dan tanah airnya ke tempat lain dengan niat semata karena jihad fi sabilillah. Yang dimaksud dalam hadits ini, adalah orang yang hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah (hijrah total).

من هجر : meninggalkan kemaksiatan demi menjalankan perintah Allah.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Keharusan menjauhi segala hal yang mendatangkan mudharat bagi kaum Muslimin.

2. Salah satu bentuk totalitas keislaman adalah mensucikan diri dari berbagai dosa. Di antara kesempurnaan hijrah adalah meninggalkan segala kemaksiatan dan berbuat ketaatan.

57/1568. Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ, وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

"*Barangsiapa yang senang bila dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematiannya menjemputnya sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan hendaknya dia mendatangi orang-orang yang dia suka bila didatanginya.*" (HR. Muslim, dan ini merupakan salah satu hadits panjang yang telah disebutkan dalam bab *Taat kepada para penguasa*)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sebuah hadits yang panjang pada kitab *Imarah* (pemerintahan), bab *Perintah menepati bai'at terhadap para khalifah.*

Kosa Kata

يزحزح : dijauhkan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Perintah untuk terus konsisten dan tetap teguh pada keimanan dan amal kebaikan sampai ajal menjemput. Allah ﷻ berfirman: "....*Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.*" (Ali Imran: 102)

2. Mengajak orang Islam untuk memperlakukan orang lain seperti apa yang diharapkannya agar mereka memperlakukannya.

Larangan Saling Membenci, Memutus Hubungan dan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain (*Tajassus*)

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara......*" (al-Hujurat: 10)

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"...*Yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang Mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir....*"[27] (al-Maidah: 54)

[27] Kalimat *adzillatin 'alaa al-mu'minin* bermakna "bersikap ramah kepada kaum Mukmin dan kasih sayang antara sesama mereka." Kalimat *a'izzatin 'ala al-kafirin* bermakna "bersikap sangat keras terhadap orang-orang kafir."

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: ...."[28] (al-Fath: 29)

58/1569. Anas ﷺ menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَبَاغَضُوا, وَلاَ تَحَاسَدُوا, وَلاَ تَدَابَرُوا, وَلاَ تَقَاطَعُوْا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ

"Janganlah kalian saling membenci, saling iri dengki, saling bermusuhan dan saling memutus hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab *Saling iri dengki yang dilarang*; Imam Muslim juga menyebutkannya dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan terhadap iri dengki.*

Kosa Kata

لا تباغضوا : janganlah kalian melakukan sesuatu yang menimbulkan ke-bencian di hati.

لا تحاسدوا : janganlah kalian mengharap hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya.

لا تدابروا : makna bermusuhan ini bisa saja dengan badan. Artinya, seseorang membelakangi saudaranya ketika punggungnya menghadapnya, karena menghindar darinya. Maksudnya di sini adalah berpaling (menghindar).

لا تقاطعوا : *at-Taqaathu'* adalah mengabaikan hubungan yang menyebabkan kebencian dan berjauhan.

أن يهجر : meninggalkan (memboikot)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan terhadap semua perkara ini yang menyebabkan perbe-

[28] Kalimat *asyiddaa ala al-kuffaar* bermakna "keras terhadap orang-orang kafir." Kalimat *ruhamaa bainahum* bermakna "saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka."

daan, perpecahan dan kelemahan di tengah kaum Muslimin.

2. Larangan mendiamkan sesama orang Muslim dengan tidak meng-ucap salam kepadanya dan berpaling darinya lebih dari tiga hari.

59/1570. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ, فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلاَ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ, فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! رواه مسلم وفي رواية له: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ

"Pintu-pintu surga akan terbuka pada hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni. Kecuali seseorang yang antara dirinya dan antara saudara-nya ada permusuhan (percekcokan)." Maka diperintahkan: *"Tang-guhkan dulu kedua orang ini sampai mereka damai! Tangguhkan du-lu kedua orang ini sampai mereka damai"* (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan: *"Amal perbuatan itu akan dipertunjukkan pada setiap hari Kamis dan Senin."* Lalu, dia pun menyebutkan lanjutan hadits yang sama.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan terhadap perbuatan keji dan saling mendiamkan.*

Kosa Kata

شحناء : permusuhan dan kebencian.

انظروا : tangguhkan! Dalam riwayat lain disebutkan dengan la-fazh اتركوا yang artinya "Biarkan!" Keduanya bermakna sama.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan saling memutuskan hubungan tanpa ada sebab yang diper-kenankan oleh syariat. Selain itu, terdapat penjelasan bahwa tindakan memusuhi sesama Muslim dan memutuskan hubungan dengannya itu dapat menghalangi pelakunya masuk surga di akhirat nanti.

Larangan Dengki

Dengki adalah mengharap sirnanya nikmat dari pemiliknya, baik itu berupa nikmat agama ataupun materi. Allah ﷻ berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya...." (an-Nisa': 54)

Di sini terdapat hadits Anas yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

60/1571. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ, فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ

"Jauhilah olehmu iri dengki, karena iri dengki itu dapat mengikis amal kebaikan seperti api melahap kayu bakar." Atau beliau berkata, *"Rerumputan."* (HR. Abu Daud)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Iri dengki*.

Kosa Kata

إياكم والحسد : hindarilah dari iri dengki, yaitu mengharap sirnanya nikmat dari pemiliknya, baik itu nikmat agama maupun materi.

يأكل الحسنات : menghilangkannya.

العشب berarti الكلأ atau الحشيش yang berarti "rumput- rumputan"

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan perbuatan iri dengki. Ia termasuk dosa besar, karena dapat menghilangkan amal kebaikan dan membatalkannya dengan cepat, seperti api melahap habis kayu bakar dan rumput kering.

Larangan Mengintai dan Mencuri Dengar Perkataan yang Tidak Disukai

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَجَسَّسُوا

"... *Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...*"[29] (al-Hujurat: 12)

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟

[29] Kata *laa Tajassasu* bermakna "janganlah kalian mencari-cari cela dan aib kaum Muslimin."

بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (al-Ahzab: 58)

61/1572. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, وَلاَ تَحَسَّسُوا, وَلاَ تَجَسَّسُوا, وَلاَ تَنَافَسُوا, وَلاَ تَحَاسَدُوا, وَلاَ تَبَاغَضُوا, وَلاَ تَدَابَرُوا, وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لاَ يَظْلِمُهُ, وَلاَ يَخْذُلُهُ, وَلاَ يَحْقِرُهُ, التَّقْوَى هَهُنَا, التَّقْوَى هَاهُنَا, وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ و مَالُهُ. إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ, وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وفي رواية: وَلاَ تَحَاسَدُوا, وَلاَ تَبَاغَضُوا ا, وَلاَ تَجَسَّسُوا, وَلاَ تَحَسَّسُوا, وَلاَ تَنَاجَشُوْا, وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وفي رواية: لاَ تَقَاطَعُوا, وَلاَ تَدَابَرُوا, وَلاَ تَبَاغَضُوا, وَلاَ تَحَاسَدُوا, وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وفي رواية: وَلاَ تَهَاجَرُوْا, وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"*Jauhilah olehmu prasangka, karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mencari-cari tahu (aib orang lain), dan jangan pula kalian memata-matai, saling bersaing (secara negatif), saling iri dengki, saling membenci dan saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana diperintahkan kepada kalian. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya: dia tidak menzhaliminya, merendahkannya dan menghinanya. Ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini.*" Beliau pun menunjuk ke arah dadanya. "*Cukuplah seseorang berbuat kejelekan bila dia menghina saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim bagi Muslim lainnya itu diharamkan darah, kehormatan dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat jasad (fisik) kalian dan tidak pula wajah (tampang) dan amal kalian, akan tetapi Dia melihat hati kalian.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Janganlah kalian saling*

iri dengki, saling benci, memata-matai dan mencari-cari tahu (cela orang lain) dan jangan pula kalian saling meninggikan harga (untuk memperdayai pembeli lain). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Dalam riwayat lain lagi disebutkan: "*Janganlah saling memutuskan hubungan, saling memusuhi, saling membenci dan saling iri dengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.*" Dalam riwayat lain lagi disebutkan, "*Janganlah kalian saling meninggalkan (mendiamkan) dan jangan pula sebagian dari kalian menjual barang yang dibeli sebagian yang lain.*" (HR. Muslim dengan semua riwayat ini, dan juga al-Bukhari pada sebagian besar lafazhnya)

Hadits ini diriwayatkan Muslim, kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan menzhalimi sesama Muslim dan merendahkannya*. Imam al-Bukhari meriwayatkan kebanyakannya pada bab-bab yang berbeda-beda, seperti dalam pembahasan *Nikah*, *Wasiat*, *Hal yang dibenci* dan *Kezhaliman*.

Kosa Kata

إياكم والظن : hindarkanlah dirimu dari prasangka. Imam al-Qurthubi menjelaskan, maksudnya adalah tuduhan yang tidak punya sebab (alasan), seperti orang yang menuduh berbuat zina tanpa ada bukti. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata, "Bukanlah yang dimaksud di sini, tidak mau mengamalkan prasangka yang menjadi sandaran hukum-hukum (syar'i), melainkan tidak berbuat prasangka yang dapat menyakiti orang yang dikenai prasangka. Demikian pula, apa yang terjadi dalam hati tanpa ada bukti."

ولا تجسسوا : masing-masing kedua kata ini dibuang huruf *taa'*-nya untuk tujuan *takhfif* (meringankan ucapan). Asal katanya adalah :

ولا تتجسسوا dan ولا تتحسسوا, dan demikian pula dalam segala larangan setelahnya. Kata التحسس bermakna "mencari-cari aib dan cela." Hal itu pada *ghalib*-nya dilakukan dengan tangan, sehingga ia lebih khusus daripada kata التجسس.

ولا تنافسوا : janganlah kalian suka dibedakan (tersendiri) dengan hak orang selain kalian dan saling bersaing untuk mencapainya.

ولا يخذله : tidak mau menyokong dan menolongnya.

ولا يحقره : mengejeknya dan menyepelekan keadaannya.

بحسب : cukup.

ولا تهاجروا : janganlah kalian saling meninggalkan (mendiamkan) sesama Muslim.

ولا تناجشوا : diambil dari kata النجش yang berarti "meninggikan harga barang dagangan, bukan karena ingin membelinya, tapi untuk memperdayai orang lain dan menipunya." Ini merupakan salah satu faktor timbulnya kebencian.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Perintah untuk menjaga kehormatan sesama Muslim dan bukan malah larut dalam prasangka (buruk) atau mencari-cari aibnya.

2. Memelihara tali persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan memperhatikan berbagai pengaruhnya yang bersifat amaliyah (*praksis*), yaitu tidak berbuat zhalim, merendahkan, menghina bersikap sombong, menegaskan keharaman darah, harta dan kehormatan kaum Muslimin.

3. Larangan meninggikan harga barang untuk menyengsarakan orang lain.

4. Pelajaran itu dengan berdasarkan pada hakikat, bukan pada apa yang tampak.

5. Larangan menjual apa yang telah dibeli karena itu dapat menimbulkan saling permusuhan dan benci.

6. Penjelasan tentang tanggung jawab seorang Muslim terhadap kaum Muslimin, dan tentang jalan lurus untuk mewujudkan kemenangan dan kekuatan Islam dan kaum Muslimin.

62/1573. Mu'awiyah ﷺ menuturkan, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ, أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

"*Sesungguhnya kamu jika mencari-cari cacat kaum Muslimin, maka kamu berarti merusak (reputasi) mereka atau hampir-hampir merusak (reputasi) mereka.*" (Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang shahih)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Larangan mencari-cari aib*.

Kosa Kata

اتبعت عورات المسلمين : engkau mencari-cari aib mereka dengan cara memata-matai dan membuka cela yang mereka tutupi.

أو كدت : atau hampir-hampir.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan mencari-cari cela dan aib kaum Muslimin, karena itu dapat menyebabkan terjerumusnya mereka dalam kehancuran dan sikap keras kepala mereka untuk melakukannya.

63/1574. Ibnu Mas'ud ﷺ menuturkan:

أُتِيَ بِرَجُلٍ, فَقِيلَ لَه: هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا, فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ, وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِه.

"Dia pernah didatangkan seorang lelaki, lalu dikatakan padanya: '*Si fulan ini jenggotnya berlumuran khamar*." Ia pun lalu berkata, "*Sungguh, kami telah dilarang untuk memata-matai, tetapi jika tampak oleh kami suatu (pelanggaran), maka kami pun akan menindaknya.*" (HR. Abu Daud dengan isnad menurut syarat al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Tentang larangan memata-matai*.

Kosa Kata

نُهينا عن التجسس : mungkin maksudnya adalah larangan yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah.

نأخذ به : kami akan memperlakukannya sebagaimana mestinya dengan dijatuhi *had* (hukuman yang bentuknya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya secara khusus) atau *ta'zir* (hukuman yang bentuknya ditentukan oleh pemerintah Islam).

Pelajaran dari Hadits ini

1. Antusiasme para sahabat Nabi untuk tetap komitmen terhadap segenap perintah dan larangan Islam.

2. Tidak ditegakkannya *had* (sanksi) terhadap sesuatu yang *syubhat* (samar) dan meyakinkan dulu sebelum menegakkannya dan tidak buru-buru mengambil tindakan.

Larangan Buruk Sangka Kepada Kaum Muslimin Kecuali Terpaksa

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka,*

sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa"[30] (al-Hujurat: 12)

64/1575. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan." (HR. Muttafaqun alaih)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan berprasangka buruk, karena di dalamnya terdapat tuduhan dusta (palsu) bagi kaum Muslimin.

2. Hukum syar'i dan sanksi akan dijalankan menurut keyakinan, bukan prasangka.

3. Keadilan merupakan prinsip awal yang jadi tolok ukur bagi kaum Muslimin, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Larangan Menghina Kaum Muslimin

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." [31] (al-Hujurat: 11)

---

[30] Kalimat *katsiiran min azh-zhann* bermakna "berprasangka jelek kepada para pelaku kebaikan." Kata *itsmun* bermakna "dosa."

[31] Kalimat *laa yaskhar* bermakna "janganlah mengejek." Kalimat *laa talmizuu anfusakum* bermakna "janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain." Kali-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.*"[32] (al-Humazah: 1)

65/1576. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

"*Cukuplah seseorang berbuat kejelekan bila menghina saudaranya sesama Muslim.*" (HR. Muslim. Sebelumnya telah disebutkan dengan redaksinya yang panjang)

Pelajaran dari Hadits ini

Keburukan menghina sesama Muslim. Perbuatan ini dapat menenggelamkan pelakunya dalam keburukan. Begitu buruknya, ini cukup dimiliki seorang saja dari selainnya (maksudnya: kejelekan itu dikumpulkan dalam seseorang, akibat perbuatan itu—*peny*).

66/1577. Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ, فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا, وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ, وَغَمْطُ النَّاسِ.

"*Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji dzarrah sifat sombong.*" Seorang lelaki berkata, "Seseorang merasa senang jika pakaiannya mentereng dan sandalnya bagus." Beliau pun berkata, "*Sesungguhnya Allah Mahaindah, Dia menyukai keindahan. Kesombongan bisa menangkal kebenaran dan sebagai penghinaan terhadap manusia.*" (HR. Muslim)

Ungkapan بطر الحق bermakna "menangkal kebenaran." غمطهم bermakna "menghina mereka." Penjelasan lebih jelas tentang hadits ini telah disebutkan dalam bab *Sombong*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Iman*, bab *Larangan*

---

mat *laa tanaabazuu bi al-alqaab* bermakna "janganlah kalian saling memang-gil dengan sebutan-sebutan yang dibenci."

[32] Kalimat *humazatin lumazah* bermakna "pencerca lagi pencela orang lain."

sombong beserta penjelasannya.

Pelajaran dari Hadits ini

Sifat sombong yang tercela itu termasuk kategori dosa besar. Minimal dapat mencegah pelakunya dari masuk surga. Sebagai patokannya adalah menghina orang lain dan tidak tunduk (taat) pada kebenaran.

67/1578. Jundub bin Abdullah ﷺ menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ, لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنٍ. فقال اللَّهُ ﷻ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ؟! إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ, وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

"*Seseorang berujar, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni (dosa) si fulan.' Maka Allah pun bertanya, 'Siapa yang bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni (dosa) si fulan tadi?!' Sungguh, Aku telah mengampuni (dosa) orang tersebut dan menghapus (pahala) amalanmu.*" (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal Kebaikan*, bab *Larangan Membuat orang putus asa (frustasi) dari rahmat Allah.*

Kosa Kata

يتألى : bersumpah.

أحبطت عملك : kubatalkan pahalanya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Luasnya rahmat Allah dan pengampunan-Nya kepada hamba-hambaNya.

2. Larangan menghina seorang Muslim.

3. Hendaknya tidak memastikan suatu hukum dari perkara-perkara yang menjadi hak prerogatif Allah, mengingat itu merupakan etika yang buruk terhadap Allah.

Larangan Menampakkan Sikap Gembira atas Musibah yang Menimpa Sesama Muslim

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara...*" (al-Hujurat: 10)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat."[33] (an-Nur: 19)

68/1579. Watsilah bin al-Asqa' menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تُظْهِرْ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ, فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ

"Janganlah kamu menampakkan sikap senang kepada saudaramu atas musibah yang menimpanya, sehingga Allah akan mengasihaninya dan menimpakan bencana kepadamu." (HR. at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan")

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam bab-bab tentang gambaran Hari Kiamat, bab *Janganlah kamu menampakkan sikap senang kepada saudaramu atas musibah yang menimpanya, sehingga Allah pun memulihkannya dan malah menimpakan bencana kepadamu*, no. 2508.

Kosa Kata

الشماتة : gembira dengan musibah-musibah yang menimpa orang lain.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan bersikap gembira atas musibah yang menimpa sesama Muslim dan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan itu di dunia.

2. Seorang Mukmin sejati itu akan merasakan sakit terhadap apa-apa yang membuat saudaranya merasa sakit dan ikut gembira dengan apa yang membuatnya senang.

Larangan Mencerca *Nasab* (Nenek Moyang) Menurut Zhahirnya Syariat

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

---

[33] Kalimat *an tasyii'a al-faahisyatu* bermakna "agar perbuatan keji itu tersebar dan tersiar."

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (al-Ahzab: 58)

69/1580. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ, وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"*Dua kriteria pada diri manusia yang karena sebab keduanya mereka menjadi kafir: mencerca asal keturunan (nenek moyang) dan menangisi orang mati.*" (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Iman*, bab *Melontarkan istilah kafir terhadap tindakan mencerca.*

Kosa Kata

اثنتان : dua kriteria.

هما بهم كفر : jika kedua sifat itu bersemayam dengan mengetahui keharamannya dan juga *ijma'* (kesepakatan ulama) terhadapnya, karena kedua sifat itu termasuk perbuatan kaum jahiliyah.

النياحة : menangis dengan suara keras. Imam an-Nawawi berkata, "Dalam hal ini terdapat sejumlah pendapat. Yang paling benar adalah, berarti kedua sifat tersebut bersumber dari tindakan orang-orang kafir dan prilaku kaum jahiliyah."

Pelajaran dari Hadits ini

Kerasnya larangan perbuatan menangisi orang mati dan mencerca *nasab* (nenek moyang), sehingga kedua hal ini diposisikan sebagai tindakan kafir.

Larangan Berbuat Curang dan Menipu

Allah ﷻ berfirman:

"*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (al-Ahzab: 58)

70/1581. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا, وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً,

فَقَالَ: مَا هَٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ, قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barangsiapa yang mengacungkan senjata ke muka kita, maka dia bukan termasuk golongan kita. Barangsiapa yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.*" (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, Rasulullah ﷺ pernah menjumpai sekeranjang makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata jari-jarinya basah. Beliau pun bertanya, "*Apa ini, wahai pemilik makanan?*" Dia menjawab, "Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "*Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas makanan agar orang-orang melihatnya? Barangsiapa yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Iman* dalam bab *Barangsiapa mengacungkan senjata ke muka kita* dan bab *Barangsiapa yang mencurangi kita.*

Kosa Kata

حمل علينا السلاح : bentuk kiasan dari tindakan pembangkangan dan keluar dari golongan kaum Muslimin.

فليس منا : bukan berada di atas petunjuk kami dan termasuk orang-orang yang menempuh jalan kami.

غشنا : *ghisysy* (curang) ini bermacam-macam. Bisa secara maknawi, yaitu mengenakan pakaian *al-haq* (kebenaran) kepada 'kebatilan.' Kadang bisa berupa kecurangan yang bersifat materi, seperti menyembunyikan (menyamarkan) cacat dalam barang dagangan, mencampuri sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek (rusak), dan menambahi barang dagangan dengan sesuatu yang bukan dari (jenis)nya agar bertambah dalam bobot timbangannya.

صبرة : sesuatu makanan yang dikumpulkan tanpa ditakar maupun ditimbang seperti biji-bijian.

أصابته السماء : kehujanan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan menodongkan senjata ke muka seorang Muslim. Juga larangan berbuat curang dalam berinteraksi kepada masyarakat. Seorang

pedagang wajib menjelaskan kepada pembeli cacat dalam barang dagangan jika ada.

2. Pemerintah bertanggungjawab mengawasi pasar dan para pelaku kecurangan yang memakan harta orang lain secara batil.

3. Sengaja berbuat curang guna merugikan kaum Muslimin menjadikan pelakunya termasuk musuh umat dan golongan pembangkang.

71/1582. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَنَاجَشُوْا

"Janganlah kalian saling meninggikan harga dagangan (untuk menipu pembeli lain)." (HR. Muttafaqun alaih)

Kosa Kata

لا تناجشوا : *an-Najasy* adalah menaikkan harga barang dagangan, bukan karena niat membeli, tapi untuk menipu orang lain agar membeli.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan meninggikan harga dagangan (bukan karena niat membeli), karena mengandung kecurangan dan penipuan.

72/ 1583. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

"Nabi ﷺ melarang meninggikan harga dagangan semata untuk mengelabui pembeli lain." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Jual beli*, bab *Menaikkan harga dagangan untuk menipu pembeli lain*. Imam Muslim dalam pembahasan *Jual beli*, bab *Larangan menaikkan harga dagangan untuk menipu pembeli lain*.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan melakukan interaksi semacam ini mengingat di situ mengandung unsur penipuan.

73/1584. Ibnu Umar ﷺ berkata:

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ, فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ

"*Seorang lelaki pernah menuturkan kepada Rasulullah ﷺ, dia biasa berbuat curang dalam jual-beli. Maka Rasulullah berkata, 'Siapa pun yang engkau berjualan (kepadanya), maka katakan: Tidak ada penipuan.*" (HR. Muttafaqun alaih)

Kata الخلابة dengan huruf *khaa'* yang di-*kasrah* dan huruf *baa'*. Artinya: Tipu daya.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Jual beli*, bab *Penipuan yang dibenci*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam pembahasan *Jual beli*, bab *Orang yang curang (menipu) dalam jual beli.*

Kosa Kata

Kalimat ذكر رجل maksudnya *rajul* di sini adalah Hibban bin Munqidz. Kata يخدع berarti menipu.

Pelajaran dari Hadits ini

Keharusan *khiyar* (memilih barang) bagi seorang pembeli beserta haknya untuk mengembalikan barang dagangan sewaktu dia tertipu di dalamnya, jika memang hal itu menuntut demikian.

74/1585. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barangsiapa yang memperdayai (menipu) istri orang lain atau budaknya, maka dia bukan termasuk golongan kami.*" (HR. Abu Daud)

Kosa Kata

Kata خبب dengan huruf *khaa'* lalu *baa'* yang diulang, bermakna "merusak dan memperdayai."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Orang yang memperdayai budak atas tuannya.*

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan merusak wanita atau pelayan atau memicu pertengkaran antara mereka dengan suami atau majikan mereka.

2. Posisi seorang Mukmin itu selalu berdiri di atas dasar saling tolong-menolong dan membela.

Larangan Ingkar Janji

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."[34] (al-Maidah: 1)

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[35] (al-Isra': 34)

75/1586. Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Empat kriteria yang barangsiapa memilikinya, maka dia adalah seorang munafik sejati, dan barangsiapa yang memiliki satu sifat saja dari sifat-sifat itu, maka dia memiliki satu sifat munafik sampai dia meninggalkannya: Jika dipercaya dia berkhinat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dia bermusuhan (bertengkar), maka dia keterlaluan memusuhi." (HR. Muttafaqun alaih)

Kosa Kata

منافقا : istilah *nifaq* secara bahasa bermakna "kontradiksi antara tampilan luar dengan tampilan batin." Menurut istilah syariat, ia terbagi dua: *Pertama, nifaq i'tiqad* yaitu "menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran." *Kedua, nifaq amal* yaitu "melakukan tindakan-tindakan kaum munafik." Makna kedua inilah yang dimaksud di sini.

خصلة : bermakna "sifat yang mengakar dalam jiwa" atau الخلة (ciri khas).

فجر : berlebihan dalam permusuhan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Semua sifat ini merupakan perilaku orang munafik. Maka, se-

---

34 . Kata *al-uquud* bermakna "janji-janji yang kuat dan terpercaya."

35 . Kata *al-ahdu* bermakna "sesuatu yang orang-orang saling perjanjikan dalam segala akad" atau "apa yang diembankan oleh Allah kepada kalian berupa beban-beban (perintah) syariat. Kata *mas'uul* bermakna "janji-janji yang dituntut (ditagih) dan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat."

orang Mukmin seyogianya menjauhi dan mensucikan diri darinya.

2. Akhlak mulia itu merupakan bukti ikatan seseorang dengan iman yang kuat. Dia akan ada dimanapun iman itu berada. Sebaliknya, akan sirna jika iman hilang.

3. Kemunafikan merupakan penyakit yang mewatak dan kemudharatan yang berimplikasi kepada semua orang.

76/1587. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ

"Setiap pengingkar janji itu punya bendera pada Hari Kiamat nanti. Dikatakan: *Ini sekali dari ingkar janji si fulan."* (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Jihad*, bab *Dosa pengingkar janji*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam pembahasan *Jihad*, bab *Larangan ingkar janji.*

Kosa Kata

غادر : orang yang mengingkari janjinya.

لواء : bendera (panji) besar.

غدرة : sebagai bentuk *masdar* dari kata غدر yang berarti "sekali ingkar janji."

Pelajaran dari Hadits ini

Pengingkar janji itu punya bendera besar yang dikibarkan pada Hari Kiamat nanti sebagai tambahan bagi aibnya dan buruknya urusan-nya, dan agar pengingkarannya diketahui di pengadilan umum tersebut.

77/1588. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ, أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ

"Setiap pengingkar janji itu memiliki bendera di belakangnya pada Hari Kiamat nanti. Bendera itu dikibarkan untuknya menurut kadar pengkhianatannya. Ingat! Tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya dibanding pemimpin masyarakat." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Jihad*, bab *Larangan ingkar janji.*

Kosa Kata

استه : dengan huruf *hamzah washal* dan di-*sukun* huruf *sin*-nya, artinya: duburnya. Maksud dari penyebutan lafazh ini adalah menegaskan penghinaan dan ejekan.

أمير عامة : pemegang kekuasaan umum. Maksudnya, pemimpin tertinggi atau orang yang mewakilinya dalam pemerintahan.

Pelajaran dari Hadits ini

Penjelasan tentang kerasnya larangan ingkar janji, terutama terhadap pemimpin atau pemerintah. Sebab, dia tidak terpaksa ingkar janji karena dia mampu menepati. Hal lain, karena pengingkarannya akan berimbas dampaknya kepada seluruh masyarakat.

78/1589. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ:

قَالَ اللَّهُ تعالى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"Allah ﷻ berfirman: 'Tiga orang yang menjadi musuh-Ku pada Hari Kiamat: seseorang yang memberi (janji kepada saudaranya) atas Nama-Ku lalu dia ingkar; seseorang yang memperdagangkan orang merdeka lalu dia memakan harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga buruh lalu buruh itu menyanggupi (permintaan)nya, tapi dia tidak membayar upahnya kepadanya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli*, bab *Dosa orang yang memperdagangkan orang merdeka.*

Kosa Kata

ثلاثة : tiga jenis (golongan) kaum mukallaf.

خصمهم : orang yang saling bertikai dan mengalahkan. Itu terjadi pada individu (mufrad) maupun yang lainnya, laki-laki maupun perempuan dengan lafazh yang sama.

يوم القيامة : dibatasi dengan waktu ini meskipun Allah merupakan musuh bagi mereka di setiap saat, karena waktu tersebut adalah waktu pembalasan.

أعطي بي : memberi janji kepada saudaranya dengan memakai nama-Ku.

ثم غدر : dia membatalkan (mengingkari) janji dan tidak menepatinya dalam keadaan ingat dan sadar.

Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)..."[36] (al-Baqarah: 264)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima)..." (al-Baqarah: 262)

79/1590. Abu Dzar ﷺ menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلاَ يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, قال: فقرأها رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوا, مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلْمُسْبِلُ, والْمَنَّانُ, وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ

"Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat nanti dan tidak pula mereka dipandang dan disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih." Abu Dzar berkata, "Rasulullah membacanya tiga kali. Sungguh merugi mereka. Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang melebihkan pakaiannya (ke bawah), orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."* (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan: *"Orang yang melebihkan sarungnya (ke bawah)."* Maksudnya, mengulurkan sarung dan pakaiannya ke bawah kedua mata kaki karena sombong.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Iman*, bab *Kerasnya larangan memanjangkan sarung dan mengungkit-ungkit pemberian.*

---

[36] Kalimat *laa tubthiluu shadaqatikum* bermakna "janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian." Kata *bil-manni* bermakna "sering menyebut-nyebut (mengungkit-ungkit) pemberian kepada si penerima."

Kosa Kata

لا يكلمهم الله : Allah tidak berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang menggembirakan mereka, sebagai kiasan dari sikap marah.

و لا ينظر إليهم : sebagai pandangan rahmat dan ampunan.

المسبل : mengulurkan ke bawah pakaiannya karena sombong.

المنان : orang yang sering memberi dengan menyebut jumlah pemberiannya kepada orang lain.

سلعته : barang dagangan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan mengungkit-ungkit suatu pemberian karena tindakan itu dapat menyakiti hati dan merendahkan orang yang diberi.

2. Larangan mengulurkan pakaian ke bawah, jika itu bermaksud sombong. Jika tidak bermaksud sombong, hukumnya makruh *tanzih*.

3. Larangan sumpah palsu demi terjualnya dagangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat al-Bukhari, "Melariskan dagangan, tapi menghapus keberkahan."

Larangan Bangga Diri dan Berbuat Zhalim

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ

"*... Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.*"[37] (an-Najm: 32)

"*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.*"[38] (asy-Syura: 42)

80/1591. 'Iyyadh bin Himar ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ, وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

"*Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian ber-*

---

[37] Kalimat *falaa tuzakkuu anfusakum* bermakna "janganlah kalian memuji diri kalian dengan amalan baik."

[38] Kalimat *innamaa as-sabiilu* bermakna "dosa (sanksi hukuman)." kalimat *yabghuuna fii al-ardhi* bermakna "mereka berbuat kerusakan atau semena-mena di dalam bumi."

bersikap tawadhu' (rendah diri) hingga tidak ada orang yang berbuat zhalim kepada orang lainnya, dan tidak pula ada orang yang membanggakan diri (sombng) atas orang lainnya." (HR. Muslim)

Ulama bahasa menjelaskan, kata البغي bermakna "melampaui batas dan berlebih-lebihan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Surga*, bab *Sifat-sifat yang dengannya penghuni surga dikenal di dunia.*

Kosa Kata

أوحى إلي أن تواضعوا : menyuruhku dan juga kalian agar bersikap *tawadhu'* dan berlebihan di situ.

يبغي : terlalu dan berlebih-lebihan dalam menzhalimi.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan untuk berbangga diri dan berbuat kezhaliman. Juga terdapat larangan untuk terpedaya oleh harta dan kedudukan, atau apa saja dari kekayaan di dunia yang fana ini.

81/1593. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

"Apabila seseorang berkata: 'binasalah umat manusia, maka dia adalah sebinasa-binasanya mereka." (HR. Muslim dan riwayat yang masyhur, adalah: (أهلكهم) dengan di-*rafa'*-kan (atau di-*dhammah*) huruf *kaf*-nya. Sedang menurut riwayat lainnya dengan di-*nashab*-kan (atau di-*fathah*).

Larangan tersebut ditujukan kepada orang yang berkata demikian karena kagum dengan dirinya sendiri, mengecilkan orang lain dan merasa tinggi atas diri mereka. Ini hukumnya haram. Orang yang mengucapkannya karena melihat pada orang-orang lain terdapat kekurangan dalam masalah agama, dan dia mengucapkannya semata karena menyayangi mereka dan atas dasar agama, maka hal itu tidak mengapa. Demikianlah para ulama menafsirkannya. di antara imam terkenal yang mengatakannya adalah Malik bin Anas, al-Khaththabi, al-Humaidi dan lainnya. Saya (an-Nawawi) telah memaparkannya dalam *al-Adzkar.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Amal kebaikan*, bab *Larangan mengucapkan: Binasalah manusia!*

Kosa Kata

أهلكهم : sebinasa-binasanya mereka. Diriwayatkan pula dengan di-*fathah*

huruf *kaf*-nya. Ibnu Allan berkata, "Yaitu, dengan di-*nashab*-kan huruf *kaf*-nya, karena ini merupakan *fathah mabni* (harakat baku). Adapun sebutan *rafa'* dan *nashab*, maka keduanya merupakan sebutan *i'rab*."

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan untuk bangga pada diri sendiri dan meremehkan orang lain, dimana pelakunya tidak selamat dari makar Allah.

Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih dari Tiga Hari Kecuali Karena Alasan Bid'ah, Kefasikan dan Lainnya

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (al-Hujurat: 10)

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"......Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.. ..." [39] (al-Maidah: 2)

82/1593. Anas ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

"Janganlah kalian saling mengucilkan, saling membelakangi (bermusuhan), saling membenci dan saling iri dengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi tiga (hari)." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adab*, bab *Saling iri dengki yang dilarang*. Ia juga meriwayatkannya dalam bab setelahnya dan bab *Hijrah*.

---

[39]. Kalimat *wa laa ta'aawanuu 'alaa al-itsmi wa al-udwaan* bermakna "janganlah kalian saling menolong untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran." Termasuk di antaranya adalah memutuskan hubungan dan mendiamkan sesama Muslim, tanpa alasan syar'i, sebagaimana akan terlihat jelas dalil dari berbagai hadits.

Kosa Kata

لا تقاطعوا dengan dibuang salah satu huruf *ta*'-nya. Asalnya:

لا تتقاطعوا : janganlah kalian saling meninggalkan dan mengucilkan.

ولا تدابروا : janganlah kalian saling membelakangi, karena berpaling dan mendiamkan.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan terhadap berbagai perkara (yang disebut dalam hadits) ini. Sebab, semua itu menafikan dan merusak persaudaraan Islam. Salah satunya adalah mendiamkan (sesama Muslim) tanpa adanya alasan syar'i.

83/1594. Abu Ayyub ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا, وَيُعْرِضُ هَذَا, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam: Keduanya bertemu, lalu yang satu berpaling dan satunya lagi berpaling. Sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai salam." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Adab*, bab *Hijrah dan dalam pembahasan minta izin*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Amal Kebaikan*, bab *Larangan mendiamkan (sesama Muslim) lebih dari tiga (hari)*.

Kosa Kata:

لا يحل : tidak boleh.

يهجر أخاه : mengucilkan saudara sesama Muslim dan mendiamkannya tanpa alasan.

يعرض هذا : menjauh dan memalingkan mukanya darinya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Ungkapan dalam hadits ini tentang "ukhuwah" merupakan isyarat jelas pada anjuran untuk saling berhubungan dan larangan saling mendiamkan dan mengucilkan.

2. Sebaik-baik kedua pihak yang saling mengucilkan adalah orang yang mendahului saudaranya dengan salam dan bicara, menyambung tali *ukhuwah* dan menghilangkan sebab-sebab saling mengucilkan.

3. Larangan mendiamkan antar kaum Muslimin lebih dari tiga hari.

Hikmah pembatasan masa ini karena itu cukup untuk berpikir, menjauhkan perasaan, saling melupakan kesalahan dan mengubur kedengkian.

4. Seorang Muslim itu senantiasa melupakan kedengkian dan segera berdamai agar memperoleh keutamaan.

5. Memberi salam dalam Islam merupakan simbol cinta dan persaudaraan.

84/1595. Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَ خَمِيسٍ, فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلاَ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ, فَيَقُوْلُ: اتْرُكُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Amal itu akan diperlihatkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah ﷻ mengampuni (dosa) setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kecuali seseorang yang antara dirinya dan antara saudaranya ada percekcokan. Maka Dia (Allah) berkata, "Biarkan kedua orang ini sampai mereka damai." .(HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan *Amal kebaikan dan hubungan (silaturrahim)*, bab *Larangan dari permusuhan (percekcokan) dan saling mendiamkan*.

Kosa Kata

شحناء : permusuhan dan kebencian karena faktor urusan duniawi.

Pelajaran dari Hadits ini

Permusuhan adalah faktor tidak tercapainya ampunan bagi kedua belah pihak yang bermusuhan sampai mereka menghentikan permusuhan dan kebencian di antara mereka.

85/1596. Jabir ﷺ berkata, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ, وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

"Sesungguhnya setan frustasi untuk membuat kaum Muslimin menyembahnya di jazirah Arab, tapi (tetap) menghasut di antara mereka." (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Karakter Hari Kiamat, surga dan neraka*, bab *Hasutan setan*.

Kosa Kata

Kata التحريش : merusak, mengubah hati mereka dan saling mengucilkan.

يئس berasal dari kata اليأس dan dalam redaksi lain tertulis أيس. Kata المصلون maksudnya kaum Muslimin.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Salah satu manfaat shalat dalam Islam adalah, shalat dapat memelihara kasih sayang di antara sesama kaum Muslimin dan menguatkan tali persaudaraan di antara mereka.

2. Setan berusaha memunculkan berbagai permusuhan, kebencian, peperangan, fitnah dan semacamnya di antara kaum Muslimin. Karena itu, seorang Muslim wajib mencegah diri sendiri dan membawanya untuk menjauhi semua itu seraya berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah ﷻ.

3. Hadits ini merupakan salah satu mukjizat Nabi ﷺ, karena ia memberitakan tentang hal-hal ghaib. Maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan.

86/1597. Abu Hurairah ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. (Karenanya), barangsiapa yang mendiamkan lebih dari tiga hari lalu dia mati, maka dia masuk neraka." (HR. Abu Daud dengan isnad berdasarkan syarat al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan *Adab*, bab *Tentang orang yang mendiamkan saudaranya sesama Muslim*.

Kosa Kata

فوق ثلاث : tiga malam dengan harinya (siangnya). Mereka berjumpa di sela-sela tiga hari itu. Lalu salah satunya tidak mau mengucapkan salam kepada yang lainnya dan tidak berbicara kepadanya.

Pelajaran dari Hadits ini

Orang yang mendiamkan saudaranya sesama Muslim lebih dari tiga malam dan dia mati masih dalam sikap mendiamkan dan memutus hubungan, maka dia pun masuk neraka untuk disiksa oleh Allah di dalamnya bersama kaum yang durhaka terhadap para ahli tauhid.

87/1598. Abu Kharasy Hadrad bin Abu Hadrad al-Aslamy as-Silmy dari kalangan sahabat ؓ berkata, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

"Barangsiapa yang mendiamkan saudaranya setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya (membunuhnya)." (HR. Abu Daud dengan isnad shahih)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Orang yang mendiamkan saudaranya setahun.*

Kosa Kata

كسفك دمه : seakan-akan dia menumpahkan darahnya karena permusuhan.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan mendiamkan sesama Muslim dan saling memutus hubungan, sebab itu berarti pembunuhan bersifat maknawi yang tidak kalah buruknya dibandingkan dengan pembunuhan fisik.

88/1599. Abu Hurairah ﷺ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ, فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ, وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ, وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

"Tidak diperbolehkan bagi seorang Mukmin untuk mendiamkan Mukmin lainnya lebih dari tiga malam. Jika telah berlalu tiga malam, maka hendaknya dia menemuinya dan memberi salam kepadanya. Jika orang tersebut membalas salamnya, maka keduanya sama-sama mendapat pahala, tapi jika dia tidak membalasnya, maka sungguh dia kembali berdosa dan si pemberi salam pun telah terlepas dari sikap 'hujrah' (mendiamkan)." (HR. Abu Daud dengan isnad hasan)

Abu Daud berkata, "Apabila sikap *hujrah* (mendiamkan) itu dilakukan semata-mata karena Allah, maka tindakan ini bukanlah dosa."

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Adab*, bab *Tentang orang yang mendiamkan saudaranya sesama Muslim.*

Kosa Kata

باء بالإثم : kembali berdosa dan berbuat kejelekan.

المسلّم : dengan di-*dhammah* huruf *mim*-nya dan di-*tasydid* huruf *lam*-nya, adalah *isim fa'il* berarti: Orang yang memulai memberi salam.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan keras untuk mendiamkan orang Mukmin lebih dari tiga hari tanpa sebab syar'i. Al-Khatthabi berkata, "Ini berkenaan dengan sikap diam seseorang terhadap saudaranya sebagai teguran (peringatan). Karenanya, ia diberi keringanan sampai masa tiga hari. Adapun sikap diam orang tua terhadap anak, suami terhadap istri dan siapa saja yang semisalnya, maka keduanya tidak dibatasi. Mereka boleh mendiamkan lebih dari tiga hari. Nabi ﷺ pernah mendiamkan istri-istrinya selama sebulan.

2. Sikap saling diam ini dengan sendirinya berakhir dengan memberi salam. Jika pihak satunya membalas salam, maka keduanya sama-sama mendapat pahala. Jika dia tidak mau membalasnya, maka dia saja yang berdosa. Adapun orang yang memberi salam tersebut terbebas dari ancaman boikot, yakni masuk neraka.

3. Ancaman dalam hadits ini tidak mencakup orang yang mendiamkan orang Mukmin semata karena Allah, mengingat si *mahjur* (orang yang didiamkan) itu telah melakukan perbuatan bid'ah atau terang-terangan berbuat maksiat. Bahkan, sikap diam tersebut dianjurkan dalam keadaan semacam ini.

Larangan Berbisik di antara Dua Orang Tanpa Melibatkan Orang Ketiga, Kecuali dengan Seizinnya atau karena Kebutuhan

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ

"*Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan....*"[40] (al-Mujadilah: 10)

89/1600. Ibnu Umar رضي الله عنهما menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ؛ وزاد أبو صالح: قلت لابن عمر: فَأَرْبَعَةٌ؟ قال: لاَ يَضُرُّكَ. رواه مالك في الموطأ: عن عبد الله بن دينار, قال: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِيْ فِي السُّوْقِ, فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِيْ, فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى

---

[40] Kata *an-Najwa* berarti "pembicaraan rahasia".

كُنَّا أَرْبَعَةً, فَقَالَ لِيْ وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِيْ دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ

"Apabila mereka bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa orang yang ketiga." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Shalih menambahkan, "Aku berkata kepada Ibnu Umar: 'Lalu (bagaimana bila) berempat?" Beliau berkata, "Tidak mencelakakanmu." Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, dari Abdullah bin Dinar. Dia berkata, "Saya dan Ibnu Umar berada di rumah Khalid bin Uqbah yang ada di pasar. Lalu, datang seorang lelaki bermaksud membisikinya, sedang tidak ada orang selainku bersama Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar memanggil orang lain hingga kami pun menjadi berempat. Maka ia pun berkata kepadaku dan kepada lelaki ketiga yang ia undang itu, "Mundurlah kalian sedikit, karena aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *'Janganlah dua orang saling berbisik tanpa orang yang satunya (ketiga).*"

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan *Minta izin*, bab *Janganlah dua orang saling berbisik tanpa orang yang ketiga.* Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Salam*, bab *Larangan dua orang saling berbisik tanpa orang yang ketiga*; Abu Daud meriwayatkannya dalam kitab *Adab*, bab *berbisik*; dan Malik dalam *al-Muwaththa'*, bab *Hadits tentang dua orang yang saling berbisik*.

Kosa Kata

فلا يتناجى : kalimat ini berbentuk berita menurut lafazhnya, tapi bermakna larangan. Maknanya, janganlah keduanya berbicara rahasia.

عبد الله بن دينار : seorang tabi'in yang mulia, budaknya Ibnu Umar, terpercaya dan dari pertengahan generasi tabi'in yang wafat pada tahun 127 H.

استأخرا شيئا bermakna "mundurlah sedikit." Hal itu agar si pembisik tersebut dapat menyampaikan keinginannya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Menyeluruhnya Islam dengan berbagai arahan dan aturannya pada seluruh aspek kehidupan. Dalam hadits ini, Nabi mengajarkan kepada kita tentang etika dalam majelis.

2. Larangan berbisik antara dua orang tanpa (menyertakan) orang

ketiga, atau berbisik antara tiga orang tanpa menyertakan orang keempat. Ini berlaku jika yang dibisikan tersebut suatu kebaikan. Adapun jika yang dibisikkan itu suatu kejelekan, maka hukumnya haram, meskipun tanpa ada orang ketiga bersama keduanya. Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul." (al-Mujadilah: 9)

3. Hikmah dari etika yang agung ini adalah, tidak menyertakan seseorang untuk mendengar atau memahami suatu pembicaraan itu dapat membuatnya sedih dan mengundang prasangka darinya. Adapun jika ada orang yang keempat bersama orang ketiga itu, maka tindakan itu tidaklah berdosa dan tidak ada larangan untuk saling berbisik.

90/1601. Ibnu Mas'ud ؓ menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ, مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

"Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa orang yang lainnnya sampai mereka berbaur dengan orang banyak karena hal itu dapat membuatnya sedih." (HR. Muttafaqun alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Minta izin*, bab *Apabila mereka (berjumlah) lebih dari tiga orang maka tidak apa-apa*; Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Larangan berbisik antara dua orang tanpa orang ketiganya*.

Kosa Kata

حتى تختلطوا : "sampai tiga orang tersebut berbaur—dengan orang banyak."

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan berbisik antara dua orang tanpa (melibatkan) orang ketiga. Larangan ini menjurus pada hukum haram, karena hal itu dapat membuatnya sedih dan sakit hati. Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (al-Ahzab: 58)

Larangan Menyiksa Hamba Sahaya, Binatang, Istri dan Anak Tanpa Sebab Syar'i atau Melebihi Kadar Tata Krama

Allah ﷻ berfirman:

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (an-Nisa': 36)

Kosa Kata

وبالوالدين إحسانا : berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak. Maksudnya, berbakti dan bersikap lembut terhadap keduanya.

وبذي القربى : terhadap karib kerabat.

والجار ذي القربى : tetangga yang dekat denganmu dalam ketetanggaan atau kekerabatan.

والجار الجنب : tetangga yang jauh.

والصاحب بالجنب : teman sejawat. Maksudnya, teman sejawat dalam perjalanan atau pekerjaan. Ada juga yang mengartikan dengan istri.

وابن السبيل : ibnu sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan.

وما ملكت أيمانكم : hamba sahaya.

مختالا : orang yang sombong.

91/1602. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

عُذِّبَت امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

"Ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditawannya hingga mati. Lalu dia masuk neraka karenanya. Dia tidak mau memberinya makan dan minum ketika dia menahannya dan dia juga tidak membiarkannya makan dari binatang melata yang ada di tanah." (HR. Al-Bukhari dalam akhir kitab Para nabi; Imam Muslim dalam kitab Salam, bab Haram membunuh kucing)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Anjuran bersikap kasih sayang terhadap binatang dan haram menahannya dan membiarkannya lapar.

2. Boleh memelihara hewan piaraan dengan syarat memenuhi kebutuhannya.

92/1603. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Dia pernah melewati para pemuda dari suku Quraisy. Mereka membidik dan melempari seekor burung. Mereka memberikan imbalan kepada pemilik burung tersebut untuk setiap anak panah mereka yang meleset. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka berpencar. Lalu Ibnu Umar berkata, "Siapa yang melakukan ini semua. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang ada ruhnya sebagai sasaran." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Sembelihan*, bab *Penyiksaan binatang yang dibenci* dan Muslim dalam kitab *Buruan*, bab *Larangan memburu hewan ternak*).

Kosa Kata

نصبوا طيرا : mereka menjadikan seekor burung sebagai sasaran.

كل خاطئة : setiap anak panah yang tidak tepat lemparannya.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini melarang—yang bersifat haram—untuk menjadikan setiap

yang bernyawa sebagai sasaran. Sebab, itu merupakan penyiksaan terhadap binatang tanpa adanya sebab syar'i yang menuntutnya. Hal itu termasuk dosa besar, karena orang yang melakukannya terkena laknat.

93/1604. Diriwayatkan, Anas ﷺ berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

"*Rasulullah ﷺ melarang menawan binatang untuk dibunuh.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Sembelihan*, bab *Penyiksaan binatang yang dibenci* dan Muslim dalam kitab *Buruan*, bab *Larangan menawan binatang)*

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini melarang untuk membunuh binatang dengan cara ditawan. Al-'Alqami berkata, "Yaitu dengan menahan binatang yang masih hidup kemudian melemparinya dengan sesuatu hingga mati."

94/1605. Diriwayatkan dari Abu Ali Suwaid bin Muqarrin ﷺ,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا

"*Aku melihat bahwa diriku adalah anak ketujuh dari tujuh putra Muqarrin. Kami hanya memiliki satu orang pelayan yang telah ditampar oleh orang yang paling kecil dari kami. Lalu Rasulullah menyuruh kami untuk memerdekakannya.*" (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah*, bab *Menyertai hamba sahaya)*

Kosa Kata

سابع سبعة : salah satu dari tujuh. Mereka adalah tujuh bersaudara yang semuanya adalah sahabat Muhajirin. Tak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam kumpulan ini.

لطمها : menampar, memukulnya dengan bagian dalam telapak tangan.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan menyiksa dan menganiaya hamba sahaya. Disunnahkan memerdekakannya sebagai kaffarat dari perbuatan memukul atau menyiksanya.

95/1606. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلاَمِ فَقُلْتُ لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وفي رواية: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ، وفي رواية: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ

"Aku pernah memukul pelayanku dengan cambuk. Lalu aku mendengar suara dari belakangku 'Ketahuilah, hai Abu Mas'ud'. Namun aku tidak paham suara itu karena saking marahnya." Abu Mas'ud berkata, "Tatkala dekat denganku, ternyata itu adalah Rasulullah, lalu beliau bersabda, *'Ketahuilah, hai Abu Mas'ud! Ketahuilah, hai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih Kuasa darimu atas pelayan ini.'* Lalu aku berkata: 'Setelah itu aku tidak akan memukul hamba sahaya untuk selamanya.' Dalam satu riwayat disebutkan: 'Maka cambuk tersebut terjatuh dari tanganku karena kewibawaan beliau.' Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, pelayan ini merdeka karena Wajah Allah.' Lalu beliau bersabda: *'Ingatlah, seandainya kamu tidak melakukan, niscaya neraka akan membakarmu atau menyentuhmu.'* (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah*, bab *Menyertai hamba sahaya*)

Kosa Kata

فلم أفهم الصوت : aku tidak paham ucapan yang terkandung dalam suara tersebut.

دنا : dekat.

أبا مسعود : hai Abu Mas'ud.

للفحتك النار : neraka membakarmu.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Keharusan bersikap lembut terhadap hamba sahaya dan pelayan, jika mereka tidak melakukan dosa. Sedangkan jika mereka melakukan dosa, maka Islam memberikan keringanan untuk mendidik mereka sesuai dengan kadar dosanya.

2. Kewibawaan Nabi dalam jiwa para sahabat dan kecekatan mere-

ka dalam menjalankan petunjuk dan bimbingan beliau.

96/1607. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

"*Barangsiapa memukul pelayannya karena had (hukuman) yang tidak dilakukannya atau dia menamparnya, maka kaffaratnya adalah agar dia memerdekakannya.*" (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah*, bab *Menyertai hamba sahaya dan kaffarat orang yang menampar hamba sahayanya*)

Kosa Kata

حدا : karena *had* (hukuman), yaitu hukuman yang telah ditentukan kadarnya dalam syariat.

لم يأته : tidak melakukan sesuatu yang menuntut adanya *had* tersebut.

كفارته : kaffarat, pelebur dosa hal itu darinya.

Al-Qadhi Iyyadh berkata: "Para ulama sepakat, memerdekakan hamba sahaya karena memukul atau menamparnya ini tidak wajib. Hukumnya hanyalah sunnah. Tapi pahala memerdekakan seperti ini tidak bisa melebihi pahala memerdekakan tanpa adanya sebab."

97/1608. Diriwayatkan dari Hisyam bin Hakim bin Hizam ﷺ,

أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ وفي رواية: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا

Dia pernah melewati negeri Syam dan bertemu dengan banyak petani non-Arab. Mereka disuruh berdiri di tengah terik matahari dan kepala mereka dituangi minyak. Lalu Hisyam bertanya, "Ada apa ini?" Dijawab oleh seseorang, "Mereka disiksa karena masalah pajak." Dalam satu riwayat disebutkan: "Mereka ditawan karena masalah jizyah (pajak)." Lalu Hisyam berkata: "Aku bersaksi sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: '*Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia*'." Lalu Hisyam mengunjungi penguasa dan menceritakannya. Maka pe-

nguasa tersebut memerintahkan agar mereka dilepaskan." (HR. Muslim dalam kitab *Berbakti*, bab *Ancaman berat bagi orang yang menyiksa manusia tanpa hak*)

Kosa Kata

الأنباط : para petani dari kalangan non-Arab.

يعذبون في الخراج : mereka disiksa karena masalah pajak.

الخراج : adalah pajak yang ditetapkan atas hasil bumi.

أشهد لسمعت : aku bersaksi sesungguhnya aku telah mendengar.

فخلوا : melepaskan mereka dari siksaan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Menjelaskan tentang ancaman menyiksa orang-orang lemah dan orang-orang miskin tanpa alasan yang benar.

2. Menjelaskan bahwa para sahabat berpegang teguh terhadap prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

3. Menganjurkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang zhalim dari kezhalimannya.

98/1609. Diriwayatkan, Ibnu Abbas ﷺ berkata:

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ

"Rasulullah ﷺ melihat seekor keledai yang dicap wajahnya, maka beliau mengingkari perbuatan tersebut dan memerintahkan agar keledainya dicap pada bagian kedua pangkal pahanya. Maka Ibnu Abbas adalah orang pertama yang mencap pada bagian kedua pangkal paha binatang." (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian*, bab *Larangan memukul binatang pada bagian wajahnya dan memberi tempaan pada bagian tersebut*)

Kosa Kata

موسوم الوجه : dicap bagian wajahnya, untuk mengenalinya dan membedakannya dari lainnya.

الجاعرتين : bagian kedua pangkal paha yang ada di sekitar dubur.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Menjelaskan tentang larangan memberi tanda pada binatang di

bagian wajahnya.

2. Menjelaskan tentang keutamaan Ibnu Abbas dan ketaatannya terhadap larangan Rasulullah dalam menandai wajah binatang.

99/1610. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ، وفي رواية لمسلم أيضا: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

Ada keledai melintas di depan Nabi ﷺ. Keledai itu dicap pada bagian wajahnya. Maka beliau bersabda: "*Allah melaknat orang yang telah mencapnya.*" Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan: "*Rasulullah ﷺ melarang memukul wajah dan memberi tanda pada bagian wajah.*" (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian*, bab *Larangan memukul binatang pada bagian wajahnya dan memberi tanpa pada bagian tersebut*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan memberi tanda dan memukul pada bagian wajah Karena wajah itu lembut dan menghimpun keindahan-keindahan. Memberinya tanda atau memukulnya dapat menyebabkan hilangnya panca indera dan melukai wajah.

2. Larangan memukul wajah manusia secara umum, baik itu kepada anak, pelayan maupun istri, sekalipun dalam rangka mendidik. Demikian halnya dengan memberinya tanda. Sebab, pengaruhnya sangat kentara.

Haram Menyiksa dengan Api terhadap Semua Binatang Termasuk Semut dan Semisalnya

100/1611. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا—لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا—فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

Rasulullah ﷺ pernah mengutus kami dalam suatu pasukan. Lalu beliau bersabda: "*Jika kalian menjumpai fulan dan fulan*—dua orang laki-laki dari suku Quraisy yang telah beliau sebutkan nama keduanya—*maka bakarlah keduanya dengan api.*" Selang beberapa lama,

ketika kami ingin keluar, tiba-tiba Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian agar membakar fulan dan fulan, padahal sesungguhnya tidak ada yang menyiksa dengan api selain oleh Allah. Maka jika kalian menjumpai kedua orang tersebut, maka bunuhlah.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jihad*, bab *Tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah*).

Kosa Kata

في بعث : dalam sebuah pasukan yang diutus.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan membakar dengan api dan cukup dengan membunuh saja, sebagai puncak dari tingkatan mendidik dan pemberian hukuman, termasuk terhadap musuh.

101/1612. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ تُعَرِّشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ

Kami sedang bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau pergi untuk memenuhi hajatnya. Tiba-tiba kami melihat seekor burung kecil bersama dua anak burung. Maka kami mengambil kedua anak burungnya. Lalu burung kecil tersebut datang sambil mengepakkan kedua sayapnya. Nabi pun datang dan bersabda, "*Siapa yang membuat risau burung kecil ini terhadap anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya.*" Beliau juga melihat sarang semut yang telah kami bakar, maka beliau bertanya, "*Siapa yang membakar ini?*" Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang layak menyiksa dengan api hanyalah Rabbnya api.*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Jihad*, bab *Makruh mem-bakar musuh dengan api*)

Kosa Kata

حمرة : burung kecil, seperti burung pipit.

تعرش : mengepakkan kedua sayapnya. Ibnu al-Atsir berkata dalam *an-Nihayah*: "Artinya, naik dan menjadikan sayapnya berada di bawahnya."

من فجع : siapa yang membuat risau burung ini dengan kehilangan anaknya.

قرية نمل : sarang semut.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan menyiksa burung dan mengambil anaknya. Hadits ini juga melarang membakar semut dan serangga-serangga lainnya dengan api. Adapun membakar sarang semut yang ditinggal sepi oleh semutnya, maka itu tidak dilarang.

2. Barangsiapa membunuh seseorang dengan api, maka dia di*qishash* dengan hukuman bunuh dengan api. Jika wali orang yang dibunuh menghendaki hal itu. Dan jika dia setuju, maka orang itu di*qishash* dengan pedang.

Haram Orang Mampu Menunda Hak yang Telah Diminta Pemiliknya

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*" (an-Nisa': 58)

Kosa Kata

الأمانات : amanat, meliputi semua hak Allah dan hak hamba-hambaNya.

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ

"... *Tapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)..*" (al-Baqarah: 283)

Kosa Kata

أمن بعضكم بعضا : kalian saling mempercayai tanpa perlu gadaian dan persaksian.

102/1613. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, Nabi ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

"*Penundaan yang dilakukan orang mampu adalah suatu kezhaliman. Maka jika seorang dari kalian dialihkan (utangnya) kepada orang*

yang mampu, maka hendaklah menerima alihan tersebut." (HR. Al-Bukhari dalam permulaan kitab *Hiwalah* dan Muslim dalam kitab *Jual-beli*, bab *Haram penundaan orang yang mampu*)

Kosa Kata

مطل الغني : penundaan orang yang mampu terhadap kewajiban yang harus ditunaikannya, padahal dia mampu menunaikannya.

الغني : orang yang mampu untuk melunasi utang.

ظلم : kezhaliman. As-Subki berkata: "Penamaan penundaan ini dengan zhalim mengindikasikan bahwa itu adalah dosa besar."

أتبع : dialihkan (akad *hiwalah*, pengalihan utang).

على مليء : terhadap orang yang mampu.

فليتبع : maka hendaklah menerima peralihan tersebut.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya penundaan yang dilakukan orang mampu dalam menyerahkan utang yang harus dilunasinya tanpa adanya udzur.

2. Perintah menerima *hiwalah* (peralihan utang). Ar-Rafi'i berkata: "Jika penundaan yang dilakukan orang mampu adalah suatu kezhaliman, maka hendaklah menerima orang yang dialihkan utangnya, karena di antara keadaan orang Mukmin adalah menjaga diri dari kezhaliman.

3. Ajakan untuk bertransaksi yang baik di kalangan masyarakat.

Makruh Meminta Kembali Hibah yang Belum Diserahkan dan Makruh Membeli Sesuatu yang Telah Disedekahkan

103/1614. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ وفي رواية: مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ ، وفي رواية: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

"*Orang yang (mengambil) kembali pada hibahnya seperti anjing yang (memakan) kembali muntahnya.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian kembali pada muntahnya, lalu dia memakannya.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Orang yang kembali kepada hibahnya seperti orang yang kembali kepada muntahnya.*"

(HR. Al-Bukhari dalam kitab *Hibah*, bab *yang bermacam-macam*; dan Muslim dalam kitab *Jual-beli*, bab Haram *menarik kembali sedekah dan hibah*)

Kosa Kata

يعود في هبته : menarik kembali hibahnya.

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini jelas menunjukkan keharaman dan ini dipahami atas hibah yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan jika dia menghibahkan kepada anaknya dan anak cucunya, maka dia boleh memintanya kembali dengan adanya syarat."

Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Penyerupaan yang begitu keras terjadi pada dua sisi: *Pertama,* menyerupakan orang yang meminta kembali hibahnya dengan anjing. *Kedua,* menyerupakan barang yang diminta kembali dengan muntah."

104/1615. Diriwayatkan, Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه berkata:

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Aku menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Namun kuda tersebut disia-siakan oleh orang yang menerimanya. Maka aku ingin membelinya dan aku beranggapan bahwa dia akan menjualnya dengan murah. Lalu aku bertanya (tentang hal itu) kepada Nabi, maka beliau bersabda: '*Janganlah kamu membelinya dan janganlah kamu menarik kembali sedekahmu, sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang kembali kepada muntahnya.*" (HR. al-Bukhari dalam kitab *Zakat,* bab *Bolehkah membeli sedekahnya sendiri.* Ia juga meriwayatkannya dalam kitab *Hibah,* bab *Tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibahnya*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Hibah,* bab *Makruh seseorang membeli sesuatu yang telah disedekahkannya dari orang yang diberinya sedekah*)

Kosa Kata

حملت على فرس في سبيل الله : aku menyedekahkan kuda pada seorang pejuang

فأضاعه الذي كان عنده : namun kuda tersebut disia-siakan orang yang menerimanya. Yaitu, dia tidak memberinya makan dan merawatnya.

برخص : dengan harga murah, karena kuda tersebut telah lemah dan kurus.

فإن العائد في صدقته : karena orang yang menarik kembali sedekahnya, sekalipun dengan membelinya dari orang yang diberinya sedekah.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan meminta kembali sedekah, sekalipun dengan jalan membelinya.

Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (an-Nisa': 10)

Kosa Kata

يأكلون : memakan, merusak. Diungkapkan dengan kata 'makan,' karena hal ini berlaku pada umumnya.

ظلما : secara zhalim dengan cara memakannya.

في بطونهم نارا : memakan api sepenuh perutnya sesuatu yang menarik ke neraka.

سيصلون سعيرا : mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat ..." (al-An'am: 152)

Kosa Kata

إلا بالتي هي أحسن : kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), seperti dengan menjaga harta tersebut dan mengembangkannya.

Allah ﷻ berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ

"..*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan ....*" (al-Baqarah: 220)

Kosa Kata

وإن تخالطوهم : "*Dan jika kamu menggauli mereka,*" maksudnya mencampur makanan kalian dengan makanan mereka. Ada yang mengatakan, "jika kalian mengambil upah dari harta mereka atas pengurusan kalian terhadap urusan mereka."

والله يعلم المفسد من المصلح : "*Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.*" Maksudnya, Allah mengetahui orang yang tujuannya merusak atau membuat perbaikan, lalu Dia membalasnya menurut tujuannya.

105/1616. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

"*Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "*Yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari pada hari berkecamuknya peperangan, dan menuduh zina perempuan yang dapat menjaga dirinya yang Mukminah dan lalai (jauh) dari perbuatan zina,*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Wasiat*, bab *firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim..,*" juga dalam bab *Had dan peperangan*; Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Iman*, bab *Keterangan tentang dosa besar yang paling besar*.

Kosa Kata

الشرك بالله : menyekutukan Allah, kufur kepada-Nya.

التولي يوم الزحف : lari dari peperangan ketika bertemu dengan musuh.

قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ : menuduh zina perempuan Muslimah yang lupa akan perzinaan.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Hadits ini menjelaskan, kemaksiatan yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Ini cukup jelas dan tidak ada kesamaran padanya."

Pelajaran dari Hadits ini

1. Mengarahkan kaum Muslimin tentang jalan-jalan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kejahatan.

2. Menjelaskan bahwa ada sebagian kemaksiatan yang lebih besar dosanya di sisi Allah daripada kemaksiatan lainnya.

3. Sesuatu yang dilarang oleh syariat adalah sesuatu yang mendatangkan bahaya dan kerusakan. Hal-hal yang dilarang dalam hadits ini adalah hal-hal yang membahayakan umat. Tindakan menjauhinya merupakan upaya membersihkan masyarakat dan umat dari berbagai sebab kesesatan dan penyimpangan.

Keharaman Harta Riba

Allah ﷻ berfirman:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 275)

"Hai orang-orang yang berian, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Baqarah: 278)

Kosa Kata

الربا : harta riba. Menurut bahasa, riba berarti "tambahan." Sedangkan menurut syariat adalah riba "transaksi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui adanya persamaan dalam timbangan syariat keti-

ka berlangsungnya transaksi atau adanya penundaan pada dua barang yang dibarter atau pada salah satunya."

لا يقومون : "mereka tidak dapat berdiri." Maksudnya tidak dapat bangkit dari kubur mereka.

يتخبطه : kemasukan setan, maksudnya dibuat pusing dan dijatuhkan ke tanah.

من المس : karena gila dan takut.

يمحق الله الربا : membinasakan harta yang kemasukan harta riba.

يربي الصدقات : mengembangkan harta sedekah yang dikeluarkannya.

ذروا ما بقي من الربا : "tinggalkanlah sisa riba." Maksudnya, tinggalkanlah kelebihan modal yang menjadi milik kalian yang belum kalian pungut dari orang-orang.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits-hadits tentang hal itu cukup banyak dijumpai dalam kitab shahih dan cukup terkenal, antara lain hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

106/1617. Diriwayatkan, Ibnu Mas'ud ﷺ berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ. وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan harta riba dan wakilnya." At-Tirmidzi dan lainnya menambahkan: *"Dan dua orang saksinya serta juru tulisnya."* (HR. Muslim dalam kitab *Pengairan*, bab *Laknat terhadap pemakan harta riba*; At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam *bab-bab tentang Jual-beli*, bab *Memakan harta riba*, no. 1206)

Kosa Kata

آكل الربا : pemakan harta riba. Maksudnya, orang yang mengambilnya sekalipun dia tidak memakannya.

موكله : wakilnya, yaitu orang yang memberinya, sekalipun dia tidak memakannya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya harta riba dan larangan keras atas hal itu. Karena jika juru tulis dan dua orang saksinya saja dilaknat, padahal keduanya tidak mendapatkan apapun darinya, maka laknat yang langsung menimpa orang yang mengambil atau memberinya itu lebih besar lagi.

2. Larangan keras atas jenis transaksi seperti ini. Demikian juga ter-

hadap setiap orang yang membantunya atau menyukainya atau meng-ajak pada hal itu. Karena Islam adalah aturan yang berdiri di atas prinsip saling tolong-menolong dan pinjaman yang baik, bukan di atas prinsip pemanfaatan dan egoisme.

Larangan Riya

Allah ﷻ berfirman:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..." (al-Bayyinah: 5)

Kosa Kata

حنفاء : "yang lurus." Maksudnya condong memilih Islam daripada segala sesuatu di luar Islam.

Allah ﷻ berfirman:

لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ

"... Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia..." (al-Baqarah: 264)

Kosa Kata

المن : menyebut-nyebut nikmat yang diberikan kepada orang yang diperlakukannya dengan baik.

رئاء الناس : karena *riya* (ingin dilihat orang lain) dan *sum'ah* (ingin didengar orang lain) kepada manusia.

Allah ﷻ berfirman:

يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"...Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Nama Allah kecuali sedikit sekali." (an-Nisa': 142)

Kosa Kata

يراءون الناس : mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka

melakukan ketaatan agar orang lain melihat dan memuji mereka.

107/1618. Abu Hurairah ﷺ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

"Allah ﷻ berfirman, 'Aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa melakukan suatu amal yang dia menyekutukan di dalamnya dengan-Ku terhadap selain-Ku, maka Aku akan meninggalkannya dan sekutunya'." (HR. Muslim dalam kitab *Zuhud*, bab *Barangsiapa yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya dalam amalnya)*

Kosa Kata

أشرك فيه معي غيري : *"menyekutukan di dalamnya dengan-Ku terhadap selain-Ku."* Maksudnya, seseorang bertujuan riya terhadap selain Allah atau *sum'ah* terhadapnya (ingin didengar orang lain), dengan tujuan mengambil keuntungan berupa harta atau pangkat atau pujian.

تركته وشركه : *"maka Aku pun akan meninggalkannya dan sekutunya."* Ini adalah sindiran dari terhapusnya pahala orang tersebut dan terhalanginya dari pahalanya sendiri.

Ibnu 'Allan berkata, "Kata الشرك ini digunakan untuk riya." Yaitu riya *khafi* (tersembunyi). Riya ini, sekalipun tidak menodai keimanan, tapi dapat membatalkan pahala amal yang disertainya.

108/1619. Abu Hurairah ﷺ mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ

فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ
أَصْنَافِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ
مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ
لِيُقَالَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

"Manusia yang pertama kali diadili pada Hari Kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Lalu dia didatangkan, kemudian Allah mengidentifikasi nikmat-Nya. Dia (Allah) bertanya, 'Apa yang telah engkau lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Aku berperang demi-Mu hingga aku terbunuh sebagai syahid.' Allah berfirman, 'Engkau berdusta. Sebaliknya engkau berperang agar dijuluki sebagai pemberani dan hal itu sudah didapatkan.' Kemudian Allah memerintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dia dilemparkan ke neraka. Dan orang yang telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta bisa membaca al-Quran, lalu dia didatangkan, lalu Allah mengidentifikasi nikmat-Nya. Dia bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta aku bisa membaca al-Quran karena-Mu.' Allah berfirman, 'Engkau berdusta. Sebaliknya, engkau mempelajari ilmu agar dijuluki sebagai seorang yang alim dan kamu membaca al-Quran agar dijuluki ahli al-Quran dan semua itu telah didapatkan.' Kemudian Allah memerintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dia dilemparkan ke neraka. Dan seseorang yang diberikan keluasan oleh Allah dan diberikan beraneka macam harta. Dia pun didatangkan, lalu Allah mengidentifikasi nikmat-Nya. Dia bertanya: 'Apa yang telah kamu lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Tidaklah aku membiarkan satu jalan yang Engkau senang jika dinafkahi padanya melainkan aku telah berinfak di dalamnya.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Sebaliknya, engkau melakukannya agar dijuluki sebagai dermawan dan hal itu telah didapatkan.' Kemudian Allah memerintahkan agar dia diseret di atas wajahnya hingga dia dilemparkan ke neraka." (HR. Muslim dalam kitab *Pemerintahan*, bab *Orang yang berperang karena riya dan sum'ah berhak masuk neraka*)

Kosa Kata

يقضى يوم القيامة عليه : "*diadili pada hari Kiamat.*" Yaitu, dihukumi dan diputuskan perkaranya.

فعرفه نعمته : "*lalu Allah mengidentifikasi nikmat-Nya*" yang telah diberikan kepadanya di dunia.

قاتلت فيك : "*aku berperang demi-Mu dan demi membela agama-Mu.*"

فقد قيل : "*telah kamu dapatkan di dunia apa yang kamu inginkan.*"

فسحب : diseret.

جواد : orang yang sangat dermawan. Yaitu orang yang memberi sesuatu yang layak kepada orang yang layak menerimanya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan bersikap riya. Yang pertama kali diputuskan pada Hari Kiamat adalah amal-amal riya dengan menampakkannya, mencela dan menampilkan orang yang memiliki sifat ini.

2. Amal lahiriyah tidak cukup untuk keselamatan di akhirat. Ia juga harus disertai dengan keikhlasan dan mencari ridha Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada sekelompok orang berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami mengunjungi para penguasa kami. Lalu kami berkata kepada mereka dengan perkataan yang berbeda dengan yang kami kata-kan saat kami keluar dari sisi mereka." Ibnu Umar berkata, *"Kami menganggap hal ini sebagai kemunafikan pada masa Rasulullah."* (HR. Al-Bukhari)

3. Larangan "menjilat" dan berdusta di hadapan para penguasa, karena hal itu termasuk sifat kemunafikan.

109/1621. Jundab bin Abdullah bin Sufyan ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ

"Barangsiapa yang sum'ah, maka Allah akan menampakkannya. Dan barangsiapa yang riya, maka Allah akan menampakkan rahasianya," (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Kelembutan hati*, bab *Riya* dan Sum'ah; dan Imam Muslim dalam kitab *Zuhud*, bab *Haram bersikap riya'*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas)

Kosa Kata

سمع : *sum'ah*, menampakkan amalnya di hadapan manusia karena riya.

سمع الله به : maka Allah akan menampakkannya pada Hari Kiamat.

من راءى : "*Barangsiapa yang riya,*" yakni dengan menampakkan

amal shalih di hadapan manusia, agar dia dipandang mulia di sisi mereka.

راءى الله به : "*maka Allah akan menampakkan rahasianya*" di hadapan seluruh makhluk.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan bersikap riya dan *sum'ah* dan Allah akan menampakkan orang yang mempunyai tujuan tersebut.

110/1622. Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ﷻ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

"*Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena mencari ridha Allah ﷻ, namun dia tidak mempelajarinya kecuali agar dia mendapatkan dengannya benda duniawi, maka dia tidak akan mencium aroma surga.*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Ilmu*, bab *Menuntut ilmu karena selain Allah*)

Kosa Kata

عرضا : "Benda." Disebutkan dalam *an-Nihayah,* maknanya adalah "benda dan harta duniawi."

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan meninggalkan keikhlasan karena Allah dalam menuntut ilmu syar'i.

2. Memperoleh dunia melalui agama merupakan penyebab terhalanginya seseorang dari kenikmatan surga pada Hari Kiamat. Tapi terhalang dari mencium aroma surga tidak mengharuskan seseorang untuk terhalang masuk surga sama sekali, setelah disiksa atau sebelumnya. Hal itu bisa saja terjadi. Seperti halnya terhalanginya peminum khamar di dunia dari meminumnya di surga dan pemakai sutra di dunia dari memakainya di surga.

3. Hikmah dari terhalanginya seseorang yang menuntut untuk mendapatkan harta duniawi dari aroma surga adalah bahwa dia telah sembrono dalam mencari sesuatu yang hina dan fana. Dia juga telah menjadikan sesuatu yang rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik. Maka sesuailah jika ia terhalangi dari apa yang disediakan bagi orang yang tinggi cita-citanya sebagai karunia atas kemuliaannya.

Salah Paham tentang Riya

111/1623. Abu Dzar ﷺ meriwayatkan:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

"Pernah ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Beritahulah aku tentang seorang laki-laki yang melakukan suatu amal kebaikan dan orang-orang memujinya atas amalnya itu?" Beliau menjawab, "*Itu adalah kabar gembira bagi seorang Mukmin yang dipercepat.*" (HR. Muslim dalam kitab *Berbakti*, bab *Ketika disanjung atas amal shalih*)

Kosa Kata

أرأيت : beritahu aku.

عاجل بشرى المؤمن: kabar gembira bagi seorang Mukmin yang dipercepat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ: *"Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat.."* (Yunus: 64)

Pelajaran dari Hadits ini

Keikhlasan karena Allah dan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya itu tidak dapat dikeruhkan oleh sanjungan dan pujian manusia. Tapi Allah melepaskannya melalui lisan manusia dengan sanjungan terhadapnya, merupakan tanda diterimanya amal tersebut. Itu adalah persaksian yang jujur dan kabar gembira yang dipercepat bahwa dia akan memper-oleh kemenangan dan kebahagiaan.

Haram Melihat Perempuan dan Laki-laki Bukan Mahram Tanpa Ada Keperluan Syar'i

Allah ﷻ berfirman:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya ..." (an-Nuur: 30)

Kosa Kata

يغضوا من أبصارهم : menahan pandangan mereka ke hal-hal yang diharamkan.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"... *Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.*" (al-Isra': 36)

Kosa Kata

الفؤاد : hati.

كان عنه مسئولا : "*semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.*" Maksudnya, Allah akan bertanya kepada pemiliknya: Apa yang telah dia lakukan dengannya."

Allah ﷻ berfirman:

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ

"*Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.*" (Ghafir: 19)

Kosa Kata

خائنة الأعين : pandangan mata yang berkhianat (dengan melihat) sesuatu yang tidak halal.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

"*Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi.*" (al-Fajr: 14)

Kosa Kata

لبالمرصاد : benar-benar mengawasi perbuatan hamba-hambaNya dan membalas mereka atas hal itu.

112/1624. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

"*Telah ditentukan atas manusia bagiannya dari zina. Dia pasti memperoleh bagian tersebut. Maka zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah ucapan, zina ta-*

ngan adalah merampas, zina kaki adalah melangkah, dan hati berkeinginan dan berangan-angan dan hal itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Perizinan*, bab *Perzinaan anggota badan*; Muslim dalam kitab *Takdir*, bab *Telah ditentukan atas manusia bagiannya dari perzinaan*. Hadits ini adalah lafazh Muslim dan riwayat al-Bukhari secara ringkas)

Kosa Kata

كتب : telah ditentukan.

مدرك : memperoleh.

زناهما النظر : zina keduanya adalah melihat sesuatu yang tidak halal dilihat.

الاستماع : mendengar perkataan yang haram didengarkan.

الكلام : mengucapkan perkataan yang tidak halal diucapkan.

البطش : mengambil dengan kekuatan (merampas), dengan cara permusuhan dan kezhaliman.

الخطا : melangkah atau berjalan menuju perbuatan haram.

القلب يهوي : hati berkeinginan terjerumus ke dalam nafsu syahwat yang diinginkan jiwa.

Pelajaran dari Hadits ini

Hadits ini mengarahkan untuk meninggalkan zina dan pendorong-pendorongnya. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (al-Isra': 32)

Ibnu Baththal berkata dengan mengutip pendapat sebagian ulama, "Semua yang telah disebutkan itu diungkapkan dengan kata 'zina,' karena termasuk pendorong-pendorong zina. Ini merupakan pengungkapan yang dilatari oleh sebab secara *majaz* (kiasan)." Ibnu Baththal menambahkan, "Itu termasuk dosa kecil yang Allah anugerahkan untuk mengampuninya jika kemaluan tidak membenarkannya. Namun jika kemaluan membenarkannya, maka itu menjadi dosa besar."

As-Suyuthi berkata, "Maksud hadits bahwa manusia itu telah ditentukan bagiannya dari perzinaan, yakni: di antara mereka ada yang zinanya itu hakiki. Yaitu dengan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Di

antara mereka ada yang melakukan *zina majazi*, yaitu dengan memandang yang diharamkan dan hal-hal semacamnya yang telah disebutkan tadi. Semua itu termasuk dalam macam *zina majazi*. Kemaluanlah yang membenarkannya atau mendustakannya. Maksudnya, kadang ada yang melakukannya dengan kemaluan. Yaitu dengan memasukkannya, atau tidak melakukannya dengan tidak memasukkannya."

113/1625. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"*Hindarilah duduk di jalan-jalan.*" Para sahabat bertanya, "*Wahai* Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis kami. Kami biasa berbicara di dalamnya." Rasulullah bersabda, *"Jika kalian menolak, kecuali tetap harus duduk, maka berilah jalan itu akan haknya."* Mereka bertanya, "Apa haknya?" Beliau menjawab, *"Yaitu menundukkan pandangan, tidak menyakiti orang, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Kezhaliman*, bab *Halaman rumah dan duduk di jalan-jalan*; juga dalam permulaan kitab *Perizinan*; Imam Muslim dalam kitab Pakaian, bab *Larangan duduk di jalan-jalan*).

Kosa Kata

إياكم : hindarilah dan jauhilah.

ما لنا من مجالسنا بد : kami tidak bisa meninggalkan majelis kami.

غض البصر : menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan.

كف الأذى : tidak menyakiti orang lain dan mencegah hal itu terjadi.

المعروف : segala jenis kebaikan.

المنكر : segala jenis kejahatan.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan duduk di pinggir jalan, sebab dikhawatirkan hal itu akan menjerumuskan ke dalam kesalahan dan dosa.

Fasilitas umum adalah milik masyarakat. Tidak ada hak bagi individu untuk mementingkan dirinya sendiri. Seorang Muslim harus senantiasa berusaha menyebarkan kebaikan dan tidak boleh membuat jalanan sempit bagi orang-orang yang melintas.

114/1727. Abu Thalhah Zaid bin Sahl ﵁ berkata,

كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ

"Kami sedang duduk di halaman rumah sambil berbincang-bincang di dalamnya. Ketika Rasulullah ﷺ datang dan berdiri di atas kami, beliau bertanya, *"Ada apa dengan kalian dan duduk di jalan-jalan?"* Kami menjawab, "Sesungguhnya kami duduk tidak untuk sesuatu yang dilarang. Kami duduk untuk saling mengingatkan dan berbincang-bincang." Beliau bersabda, "*Adakalanya tidak demikian. Maka tunaikanlah haknya. Yaitu menundukkan pandangan, menjawab salam dan perkataan yang baik.*" (HR. Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Di antara hak duduk di jalan adalah menjawab salam*)

Kosa Kata

الأفنية : halaman. Kata ini adalah bentuk jamak dari فناء , yaitu tempat luas di depan rumah.

فقام علينا : berdiri di atas kami.

نتذاكر : saling mengingatkan tentang masalah-masalah keilmuan.

Pelajaran dari Hadits ini

Boleh duduk di pinggir-pinggir jalan dengan syarat menunaikan hak jalan dan bertata krama dengan tata krama yang islami. Sebagian di antaranya telah disebutkan dalam hadits ini dan hadits sebelumnya. Yaitu, menundukkan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, berkata baik dan amar ma'ruf nahi munkar.

115/1627. Jarir ﵁ berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan spontan. Lalu beliau menjawab, '*Palingkan pandanganmu*'." (HR. Muslim da-

lam kitab *Tata krama*, bab *Pandangan spontan*)

Kosa Kata

الفجاءة : spontan tanpa ada maksud (sebelumnya).

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan memandang terus-menerus sesuatu yang haram dilihat, kecuali jika terjadi pandangan spontan tanpa adanya tujuan (maksud).

116/1628. Ummu Salamah ﷺ menceritakan:

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

"Aku sedang berada di sisi Rasulullah ﷺ yang saat itu juga sedang bersama Maimunah. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang menghadap. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk membuat hijab. Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Buatlah hijab darinya."* Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah! Bukankah dia itu buta. Dia tidak dapat melihat kami dan tidak mengenal kami?" Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian dapat melihatnya?"* (HR. Abu Daud dalam kitab *Pakaian*, bab *Tentang firman Allah "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan Mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka."* At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam bab-bab *Tata krama*, bab *Tentang hijab kaum perempuan dari kaum laki-laki*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih")

Kosa Kata

ميمونة : Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah, salah seorang istri Nabi.

ابن أم مكتوم : Ibnu Ummi Maktum, nama sebenarnya Amr bin Qais, muadzin Rasulullah. Dia adalah putra paman Ummul Mukminin Khadijah.

أفعمياوان : bentuk dua (*mutsanna*) untuk kata buta. "Apakah kalian berdua buta?"

Pelajaran dari Hadits ini

1. Perintah Nabi ﷺ kepada kedua istri beliau agar membuat hijab dari sahabat yang buta tersebut, karena kemuliaan kedudukan istri-istri Nabi. Adapun kaum perempuan lainnya tidak wajib membuat hijab di

hadapan orang buta. Yang diharamkan atas mereka hanyalah memandang orang buta itu, jika dia itu adalah laki-laki lain (bukan mahram mereka). Sebab hal itu dapat mengundang fitnah.

2. Wanita diharamkan melihat laki-laki lain (yang bukan mahramnya). Namun sebagian ulama berpendapat, itu diperbolehkan jika tidak menimbulkan kerusakan. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil lainnya.

117/1629. Abu Sa'id ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian dan seorang perempuan tidur dengan perempuan lain dalam satu pakaian." (HR. Muslim dalam kitab *Haidh*, bab *Haram memandang aurat*)

Kosa Kata

الرجل : yang dimaksud adalah jenis laki-laki, mencakup laki-laki dewasa dan yang masih kecil.

لا يفضي : "tidur bersama." Arti asalnya, "bertujuan dan sampai."

في ثوب واحد : "dalam satu pakaian." Maksudnya, janganlah keduanya tidur tanpa busana di bawah satu kain.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan melihat aurat, meskipun terhadap satu jenis kelamin, apalagi jika berbeda jenis kelamin.

2. Islam begitu antusias menjaga kesucian masyarakat dan menutup pintu zina.

3. Haram memandang aurat perempuan (merdeka) oleh perempuan lainnya dan laki-laki yang jadi mahramnya. Adapun laki-laki lain, maka semua tubuh perempuan itu adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, jika aman dari fitnah.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Dan haram juga melihat laki-laki tampan, jika bentuk tubuhnya itu indah, baik dalam keadaan aman dari fitnah ataupun tidak."

Haram *Khalwat* (Menyepi) Bersama Perempuan Lain

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ

"...*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir...*" (al-Ahzab: 53)

Kosa Kata

متاعا : keperluan.

حجاب : tabir.

118/1630. Uqbah bin Amir ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"*Hindarilah mengunjungi kaum perempuan.*" Seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, "Beritahu aku bagaimana dengan ipar (kerabat suami). Beliau menjawab, "*Ipar adalah kematian.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Nikah*, bab *Seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan seorang perempuan;* Muslim meriwayatkannya dalam kitab Salam, bab *Haram berkhalwat dengan perempuan lain*).

Kosa Kata

إياكم : hindarilah.

الدخول على النساء : mengunjungi kaum perempuan lain dengan cara berkhalwat dengan mereka atau mereka dalam keadaan tersingkap auratnya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Menjelaskan tentang antusiasme Islam terhadap keselamatan masyarakat Islam, menutup pintu kejahatan dan mencegah terjadinya perzinaan dan berbagai pendorongnya.

2. Mencegah kerabat-kerabat suami yang bukan mahramnya untuk berkhalwat dengan seorang perempuan. An-Nawawi ﷺ berkata, "Sesungguhnya kekhawatiran dan fitnah terhadap kerabat suami itu lebih besar daripada terhadap orang lain. Fitnah yang ditimbulkannya itu lebih banyak, karena adanya kemungkinan dia bisa bertemu dengan perempuan itu dan berkhalwat dengannya tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berbeda dengan laki-laki lain."

Al-Qadhi Iyyadh berkata, "Maksudnya, berkhalwat dengan kerabat suami itu bisa mengundang fitnah dan kebinasaan. Karenanya, Nabi me-

ngungkapkan seperti kebinasaan atau kematian. Ucapan itu berkedudukan sebagai larangan keras."

119/1631. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"*Janganlah sekali-kali seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan laki-laki yang masih mahramnya.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Nikah*, bab *Tidak boleh berkhalwat bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan*; dan Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Haji*, bab *Perjalanan seorang perempuan dengan mahramnya*)

Kosa Kata

بامرأة : dengan perempuan lain.

إلا مع ذي محرم : kecuali dengan mahramnya, agar tidak terjadi khalwat.

Pelajaran dari Hadits ini

Seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain. Sebab dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan dalam perzinaan.

120/1632. Buraidah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ

"*Kehormatan istri-istri para pejuang atas orang-orang yang duduk (tidak berjuang) adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah seorang laki-laki dari orang-orang yang duduk (tidak berjuang) menggantikan seorang laki-laki pejuang dalam (mengurusi) keluarganya, lalu dia mengkhianatinya, kecuali dia akan dihentikan pada Hari Kiamat, lalu diambil dari kebaikan-kebaikannya apa saja yang dikehendaki hingga laki-laki pejuang itu ridha.*" Kemudian Rasulullah menoleh kepada kami dan bersabda, "*Bagaimana menurut anggapan kalian?*" (HR. Muslim dalam kitab *Pemerintahan*, bab *Kehormatan istri-istri para pejuang*).

Kosa Kata

يخلف رجلا من المجاهدين في أهله : menggantikan seorang laki-laki pejuang dalam

mengurusi kebutuhan keluarganya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Anjuran saling menanggung (menolong) di antara kaum Muslimin dan antusiasme masing-masing dalam menjaga keselamatan lainnya.

2. Larangan mengkhianati para pejuang di jalan Allah. Karena para pejuang tersebut sedang berusaha membela agama dan membela orang-orang tidak ikut berjuang. Maka tidak boleh bagi yang tidak ikut berjuang menyelidiki istri-istri mereka dengan cara-cara yang meragukan, ketika suaminya sedang tidak ada.

3. Orang yang menzhalimi istri-istri para pejuang akan melepaskan kebaikan-kebaikannya pada Hari Kiamat dan dia termasuk orang-orang yang binasa dan merugi.

4. Islam berhati-hati dalam menjaga keamanan dan keselamatan para pejuang dan orang-orang yang pergi meninggalkan keluarga mereka.

Haram Laki-laki Menyerupai Kaum Perempuan dan Sebaliknya dalam Pakaian, Gerak-gerik dan Lainnya

121/1633. Ibnu Abbas ﵄ berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

"Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang lemah-gemulai (kaum waria) dan kaum perempuan yang kelaki-lakian."

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki.*" (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Orang-orang yang menyerupai kaum perempuan*; juga dalam kitab *Hukuman-hukuman*, bab *Mengusir ahli maksiat dan kaum waria.*

Kosa Kata

اَلْمُخَنَّثِيْنَ : bentuk jamak dari kata مُخَنَّثٌ. *Isim maf'ul* (bentuk obyek) dari kata اَلْخَنْثُ yang berarti lembut, remuk dan lentur. Namun yang dimaksud adalah laki-laki yang menyerupai kaum perempuan da-lam hal-hal yang khusus bagi mereka.

اَلْمُتَرَجِّلاَت : orang-orang perempuan yang menyerupai kaum laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi mereka.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haram kaum laki-laki menyerupai kaum perempuan dalam gerak-gerik, ucapan lembut, perhiasan, pakaian dan hal-hal lain yang merupakan kekhususan kaum perempuan, baik menurut kebiasaan maupun watak mereka. Dalam hal serupa, kaum perempuan juga diharamkan menyerupai kaum laki-laki.

2. Menurut para ulama, laknat yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan, penyerupaan termasuk dosa besar. Hikmah pengharaman tersebut adalah, setiap laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, berarti telah mengeluarkan dirinya dari fitrah dan tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah yang Mahabijaksana, Rabb alam semesta.

3. Fenomena yang kita saksikan saat ini, banyak kaum laki-laki yang memanjangkan rambut, memakai pakaian ketat, meniru kaum perempuan dalam hal perhiasan, sepatu dan tutur kata. Banyak pula kaum perempuan yang memendekkan rambut dan meniru kaum laki-laki dalam hal pakaian. Tindakan itu merupakan kebancian dan penyerupaan yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam eksistensi umat. Sebab, hal itu telah keluar dari ketentuan-ketentuan fitrah dan mengebiri dua jenis kelamin ini dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepadanya. Semua itu adalah bentuk *taklid* buta yang membahayakan umat, remaja dan pemuda kita. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah.

122/1634. Abu Hurairah ﷺ berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Pakaian*, bab *Pakaian kaum perempuan*).

Kosa Kata

لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَلِبْسَةَ الرَّجُلِ : pakaian yang khusus bagi masing-masing kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Diharamkan bagi seorang laki-laki memakai pakaian yang khusus bagi kaum perempuan, demikian pula sebaliknya.

2. Peniruan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dalam hal pakaiannya dan sebaliknya merupakan penyimpangan dari keten-

tuan-ketentuan fitrah, menghilangkan kemuliaan kedua jenis kelamin tersebut, dan tindakan berlebihan yang dijalankan keduanya di balik peniruan, dan meniadakan keutuhan fitrah. Lebih dari itu, ini berarti keluar dari petunjuk Islam dan sunnah Nabi.

123/1635. Abu Hurairah ﷺ menuturkan sabda Rasulullah ﷺ:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yaitu satu kaum yang ada bersama mereka cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia dan kaum perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang, yang menggoyang-goyangkan pundak dan berjalan dengan sombong, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Kaum wanita ini tidak bisa masuk surga dan merasakan aromanya. Padahal aroma surga itu bisa dirasakan dari jarak sejauh ini dan itu." (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Kaum wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang mengoyang-goyangkan pundak dan berjalan dengan sombong*).

Maksud dari kata كاسيات adalah "yang memakai pakaian yang berasal dari nikmat Allah."

Maksud dari kata عاريات adalah "tidak mau mensyukuri nikmat tersebut." Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah "perempuan itu menutupi sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian tubuhnya yang lain demi menampakkan kecantikannya dan lainnya." Pendapat ketiga mengatakan, maksudnya "dia memakai pakaian tipis yang menggambarkan warna tubuhnya."

Maksud dari kata مائلات adalah "perempuan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang wajib mereka pelihara." Pendapat lain menyebutkan, "mereka berjalan dengan sombong." Pendapat ketiga, "mereka menyisir rambut dengan model sisiran pelacur."

Maksud dari kata مميلات adalah "mereka mengajarkan kepada perempuan lain perbuatan mereka yang tercela." Ada juga yang mengatakan, "mereka menggoyang-goyangkan pundak mereka." Pendapat lain, "mereka menyisiri perempuan lain dengan model sisiran pelacur."

Maksud dari ungkapan رءوسهن كأسنمة البخت adalah "mereka membesarkan kepala mereka dengan gulungan surban atau perban atau lainnya."

Kosa Kata

مِنْ أَهْلِ النَّارِ : yaitu orang-orang yang disiksa di neraka dan menetap di dalamnya kekal selamanya.

لَمْ أَرَهُمَا : kedua golongan ini tidak pernah dijumpai pada masa Nabi.

سِيَاطٌ : ini bentuk jamak dari kata سَوْطٌ (cambuk), yaitu tongkat atau sejenisnya yang digunakan untuk memukul.

كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ : yang diserupakan dengan ekor sapi. Cambuk ini mereka pukulkan kepada manusia dengan dasar kezhaliman dan permusuhan, bukan sebagai *had* (hukuman) atau qishash.

كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ : selain keterangan yang telah disampaikan oleh penulis, (makna lain) adalah "perempuan yang memakai pakaian ketat yang menggambarkan bentuk auratnya." Sama halnya dengan pakaian tebal tapi lentur yang membentuk aurat ketika berjalan atau ketika dihembus angin atau pakaian yang dibordir mengkilap yang mengalihkan pandangan dan menarik perhatian serta menjadikan laki-laki hidung belang berkhayal seolah-olah perempuan tersebut telanjang tanpa mengenakan penutup sama sekali.

مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ : selain keterangan yang telah disampaikan oleh penulis, makna lain adalah "perempuan yang condong (tertarik) kepada kaum laki-laki dan membuat kaum laki-laki tertarik kepada mereka karena perhiasan dan hal-hal yang mendatangkan fitnah yang mereka tampakkan."

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ : selain keterangan yang telah disampaikan oleh penulis, makna lain adalah "memanjangkan dan menyambung rambut dengan sesuatu agar tampak banyak atau memakai rambut palsu." الْبُخْتَ adalah sejenis unta yang panjang lehernya.

لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ : kaum perempuan itu tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang berbahagia. Jika mereka meyakini keharaman hal itu secara mutlak, jika mereka meyakini bahwa hal itu dihalalkan.

لَا يَجِدْنَ رِيحَهَا : mereka tidak bisa mencium aroma surga. Ini adalah sindiran (*kinayah*) bahwa surga itu sangat jauh darinya.

كَذَا وَكَذَا : adalah *kinayah* dari jarak tertentu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jauhnya adalah jarak perjalanan 500 tahun.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Diharamkannya memukul orang lain dan menyakiti mereka tanpa

dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang menyiksa manusia dan mencambuk mereka layaknya budak serta menyiksa mereka dengan berbagai siksaan dengan kezhaliman dan permusuhan. Mereka adalah orang-orang kafir yang kejam dan sesat dari agama yang benar dan terlepas dari setiap makhluk yang mulia. Balasan mereka adalah kehinaan di dunia dan kekal di neraka pada Hari Kiamat kelak.

2. Peringatan untuk tidak mengumbar nafsu dan hilang kehormatan serta melepas hijab yang Allah ﷻ perintahkan kepada perempuan Muslimah dan menjadikannya sebagai simbol kehormatannya dan pagar yang menjaganya.

3. Menyerukan kepada perempuan Muslimah agar komitmen terhadap perintah Allah dan menjauhi segala sesuatu yang membuat Allah murka terhadapnya dan membuatnya berhak menerima siksa yang pedih dan neraka yang kekal di Hari Kiamat kelak.

4. Peringatan dan ancaman bagi umat yang terjerumus dalam perbuatan yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ berupa tindakan telanjang dan menyingkap aurat yang dilakukan oleh kaum perempuannya dan lemah gemulai seperti perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-lakinya. Semua itu menghantarkan umat tersebut ke pinggir jurang yang hampir saja menjerumuskannya pada apa yang telah menimpa umat lain berupa tersebarnya kerusakan dan banyaknya orang-orang hina yang memegang peranan.

5. Peringatan dan ancaman perbuatan umat yang suka berbuat zhalim dan melanggar kehormatan, hak-hak, jiwa yang merdeka, membunuh jiwa dan merampas harta tanpa hak.

Larangan Meniru Setan dan Orang-orang Kafir

124/1636. Diriwayatkan dari Jabir ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri." (HR. Muslim dalam kitab *Minuman*, bab *Tata krama dan hukum makan dan minum*).

125/1637. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا

"Janganlah sekali-kali seorang dari kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." (HR. Muslim dalam kitab *Minuman,* bab *Tata krama dan hukum makan dan minum*).

Pelajaran dari Hadits ini

1. Kedua hadits ini menjelaskan tentang dimakruhkannya makan dan minum dengan tangan kiri, karena hal itu termasuk kebiasaan setan. Barangsiapa yang melakukannya, berarti dia telah menyerupai setan.

2. Dianalogikannya terhadap makan dan minum setiap perbuatan yang terhormat, karena pada perbuatan tersebut disunahkan menggunakan tangan kanan dan dimakruhkan menggunakan tangan kiri. Sebaliknya, disunahkan pada setiap perbuatan yang hina untuk menggunakan tangan kiri dan dimakruhkan menggunakan tangan kanan. Sedangkan setan melakukan hal yang sebaliknya.

3. Hadits ini menyerukan untuk meninggalkan segala hal yang berasal dari perbuatan dan keadaan setan atau perbuatan yang mendorong ke hal tersebut.

4. Tata krama Islam dan kesempurnaan bimbingannya. Ia menjelaskan pula tentang antusias Islam terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia.

126/1638. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mewarnai rambut. Maka lakukanlah hal yang berbeda dengan perbuatan mereka." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Mewarnai* rambut; Muslim dalam kitab Pakaian dan perhiasan, bab *Melakukan hal yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dalam hal mewarnai rambut*).

Maksud hadits ini adalah mereka tidak mewarnai bulu jenggot dan rambut kepala yang telah memutih dengan warna kuning atau merah. Sedangkan menggunakan warna hitam adalah dilarang, sebagaimana akan kami sebutkan pada bab berikut, *insya Allah.*

Kosa Kata

صبغ – خضب : kedua kata ini satu makna. Yaitu, mewarnai dengan daun pacar dan sebagainya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa

خضب digunakan untuk mewarnai dengan daun pacar, sedangkan صبغ digunakan untuk mewarnai dengan selain daun pacar.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Disunnahkan mewarnai uban dengan pacar dan lainnya, baik yang ada di jenggot ataupun rambut lainnya.

2. Ajakan untuk melakukan hal yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam hal kebiasaan dan keadaan mereka dalam syiar dan cara berpakaian mereka, dan lainnya.

3. Seorang Muslim harus memiliki identitas yang berbeda dengan lainnya dalam pakaian, gaya dan perilakunya. Seorang Muslim hendaknya berantusias mengikuti sunnah Nabi yang suci dan tidak selayaknya baginya meniru non-Muslim dalam kebiasaan-kebiasaan mereka.

Larangan Mengecat Hitam Rambut

127/1639. Diriwayatkan, Jabir ﷺ berkata:

أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"Abu Quhafah ayah dari Abu Bakar as-Shiddiq رضي الله عنهما, didatangkan pada hari pembebasan kota Makkah. Kepala dan jenggotnya seperti pepohonan tsaghamah untuk menandakan putihnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ubahlah ini dan hindarilah warna hitam."* (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Mewarnai rambut dan mengubah uban*).

Kosa Kata

أبو قحافة : nama aslinya Usman bin Amir. Abu Bakar membawanya pada hari pembebasan kota Makkah. Dia masuk Islam dan wafat pada masa kekhalifahan Umar.

الثغامة : ini bentuk tunggal dari kata الثغام yang artinya tumbuhan yang biasanya ada di pegunungan yang ketika mengering berwarna putih seperti salju. Lalu uban diserupakan dengannya. Ada yang mengatakan, artinya adalah pohon yang putih bunga dan buahnya.

غَيِّرُوْا هَذَا : ubahlah uban ini.

Pelajaran dari Hadits ini

Makruh membiarkan uban seperti keadaannya semula dan sunnah

mengubah warnanya dengan cat atau pacar. Namun diharamkan menggunakan warna hitam untuk mewarnai rambut, karena itu merupakan bentuk penipuan dan menyamarkan penciptaan Allah ﷻ. Namun itu diperbolehkan dalam jihad dengan tujuan membuat musuh takut.

Larangan Mencukur Sebagian Kepala dan Diperbolehkan Menggundul Kepala bagi Kaum Laki-laki dan tidak Boleh bagi Kaum Perempuan

128/1640. Diriwayatkan, Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ

"Rasulullah ﷺ melarang membuat jambul di rambut kepala." (HR. Al-Bukhari dalam *kitab Pakaian*, bab *Jambul*; Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Dimakruhkan membuat jambul*).

Kosa Kata

القزع : maknanya, seperti pada judul di atas. Itu seperti tumpukan awan, yaitu potongan-potongan awan yang terpisah-pisah.

129/1641. Diriwayatkan, Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ شَعْرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ

"Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang anak kecil yang dicukur sebagian kepalanya dan ditinggalkan sebagiannya lagi. Lalu beliau melarang mereka melakukan hal itu dan bersabda, "Cukurlah seluruhnya." (HR. Abu Daud dalam kitab *tentang Menyisir*, bab *Jambul*, dengan sanad shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim).

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagiannya. Larangan di sini menunjukkan kemakruhan yang sangat. Hikmah pelarangan itu adalah bahwa perbuatan itu merupakan pencemaran terhadap penciptaan, selain menyerupakan dengan Ahli Kitab. Sebab, hal itu termasuk kebiasaan sebagian para pendeta mereka. Hal itu juga termasuk kebiasaan orang-orang jahat dan fasik. Tapi hal itu diperbolehkan dalam rangka pengobatan atau udzur yang mengharuskan demikian.

2. Diperbolehkan mencukur seluruh rambut atau membiarkannya tidak tercukur dan merawatnya dengan bersih dengan syarat tidak me-

nyerupai kaum perempuan.

130/1642. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا

"Nabi ﷺ menunda keluarga Ja'far (untuk tidak didatangi). Lalu beliau mendatangi mereka dan bersabda, '*Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini.*' Beliau melanjutkan, '*Panggilkan untukku anak-anak saudaraku.*' Lalu kami didatangkan, seakan kami ini anak-anak burung. Beliau bersabda, '*Panggilkan untukku seorang tukang cukur.*' Lalu beliau menyuruhnya untuk mencukur kepala-kepala kami." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim).

Kosa Kata

أَخِي : saudaraku. Maksudnya adalah sepupu beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib ketika datang kabar tentang gugurnya ia sebagai syahid pada perang Mu'tah.

بَنِي أَخِي : anak-anak saudaraku; yaitu Muhammad, Abdullah dan Auf.

أَفْرُخٌ : bentuk jamak dari kata فرخ yaitu anak burung. Mereka diserupakan dengan anak-anak burung, karena kesedihan yang menyelimuti mereka atas kehilangan ayah mereka.

فَحَلَقَ رُءُوسَنَا : untuk mencukur kepala-kepala kami. Maksudnya adalah seluruh rambut kami, sebagaimana ditunjukkan oleh zahir lafazh.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Diperbolehkannya mencukur seluruh rambut kepala, terutama kaitannya dengan anak kecil.

2. Disunnahkan menghibur keluarga mayit, terutama keluarga orang yang gugur sebagai syahid di jalan Allah dan mengajak umat untuk melakukan sesuatu yang membuatnya optimis untuk menghilangkan kesedihan dan melepaskan kesusahan.

3. Diperbolehkan menangisi mayit tanpa disertai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti merobek saku, menampar pipi, diperbolehkan

masa berkabung selama tiga hari dan tidak diperbolehkan berkabung setelah itu bagi selain istri. Diperbolehkan menangis setelah hari ketiga, tapi hal itu dilarang dengan larangan makruh tanzih (lebih baik ditinggalkan —*peny*).

131/1643. Diriwayatkan, Ali ﷺ berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

"*Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan mencukur kepalanya.*" (HR. An-Nasa'i dalam kitab *Perhiasan*, bab *Larangan seorang perempuan mencukur kepalanya*)

Pelajaran dari Hadits ini

Seorang perempuan dimakruhkan mencukur rambut kepalanya. Karena hal itu termasuk bentuk penyerupaan terhadap kaum laki-laki. Namun jika didorong oleh suatu kebutuhan untuk mencukurnya, seperti dalam rangka pengobatan, hal itu mutlak diperbolehkan.

Haram Menyambung Rambut, Membuat Tato dan Meruncingkan Gigi

Allah ﷻ berfirman:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ

"*Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan:" Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya...*"[41] (an-Nisa': 117-119)

---

[41] إِنْ adalah huruf *nafi* yang bermakna "tidak." يَدْعُوْنَ berarti "menyembah." إِنَاثًا berarti "berhala-berhala." Hal ini dikarenakan setiap perkampungan memiliki ber-

132/1644. Diriwayatkan dari Asma' رضي الله عنها :

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ

"Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena penyakit campak, sehingga rambutnya rontok dan aku akan menikahkannya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?' Beliau bersabda, '*Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang disambung rambutnya.*' (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Perempuan yang disambung rambutnya*. Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Diharamkannya perbuatan perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya...*)

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (*perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambutnya).*

Maksud dari فتمرق adalah "berguguran dan rontok." الواصلة adalah "perempuan yang menyambung rambutnya" atau "rambut perempuan lain dengan rambut lain (palsu)." الموصولة adalah "perempuan yang disambung rambutnya." Sedang المستوصلة adalah "perempuan yang meminta seseorang melakukan penyambungan rambut baginya."

---

hala dan mereka menamakannya dengan أُنْثَى بَنِي فُلاَن. Arti asalnya adalah "perempuan bani fulan." Karena itulah, nama seperti Uzza, Isaf, Nailah dan berhala lainnya dianggap sebagai bentuk *mu'annats* (perempuan). شَيْطَانًا مَرِيدًا bermakna "yang durhaka dan keluar dari taat kepada Allah secara keseluruhan dan dialah yang menyuruh mereka untuk menyembah berhala." Jadi, setanlah yang sebenarnya disembah, bukan berhala-berhala itu. لأَتَّخِذَنَّ bermakna "niscaya aku akan jadikan mereka sebagai pengikutku." نَصِيبًا مَفْرُوضًا bermakna "musuh yang nyata." لأُمَنِّيَنَّهُمْ bermakna "aku akan mengganggu mereka dengan angan-angan dan mereka akan menjumpai tujuan mereka sekalipun mereka durhaka dan mereka akan terus-menerus beraktivitas sepanjang hidup mereka, lalu aku menyuruh mereka untuk menunda-nunda dan aku membuat mereka ragu akan surga dan neraka." فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ bermakna "merobek-robek telinga hewan-hewan ternak." Ini merupakan isyarat diharamkannya menunggangi hewan-hewan tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Mereka menamakannya dengan sebutan *ha'ir*. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ bermakna "mereka mengubah asal penciptaan dimana Allah menciptakan mereka atasnya, dengan melakukan hal-hal yang akan disebutkan pada hadits-hadits berikutnya.

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Aisyah ﵂ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Kosa Kata

الحصبة : adalah "bisul-bisul yang keluar dalam tubuh." Ada yang mengartikannya dengan "penyakit campak."

وإني زوجتها : dan "aku akan menikahkannya." Hal ini menjelaskan sebab yang mendorongnya untuk bertanya tentang menyambung rambut. Yakni, mempercantik putrinya untuk suaminya.

133/1645. Humaid bin Abdurrahman ﵀ meriwayatkan:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﵁ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

Dia pernah mendengar Mu'awiyah ﵁ di tahun dia pergi haji, tengah berada di atas mimbar. Kala itu dia mengambil potongan rambut yang ada di kedua tangan seorang pengawal. Lalu dia pun bertanya, "Wahai penduduk Madinah! Dimana ulama kalian? Aku pernah mendengar Nabi ﷺ melarang hal seperti ini dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika hal itu dilakukan oleh kaum perempuan mereka.*' (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Menyambung rambut.* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Diharamkannya perbuatan perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya...*)

Kosa Kata

حميد بن عبد الرحمن بن عوف : adalah seorang tabi'in besar dan orang yang dapat dipercaya (*tsiqah*). Ia meninggal dunia pada tahun 105 H.

عام حج : tahun 51 H.

على المنبر : di atas mimbar Nabi.

قصة : potongan rambut. Ada yang mengartikannya "rambut ubun-ubun." Inilah yang dinamakan *ghurrah*.

حرسي : pengawal gubernur.

أين علماؤكم : "dimana ulama kalian?" Ini adalah bentuk pertanyaan mengingkari situasi mereka, sebab mereka menutup mata dari hal ini dan

tidak mau mengingkarinya.

اتّخذها نساؤهم : "hal ini dilakukan oleh kaum perempuan mereka." Para pendeta mereka tidak mau mengingkari perbuatan itu.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Hadits ini dan yang sebelumnya menjelaskan tentang larangan menyambung rambut dengan rambut lain, atau meletakkan rambut lengkap yang bukan rambutnya. Inilah yang saat ini dinamakan konde. Sebagian ulama berpendapat, hal ini mutlak diharamkan. Sebagian ulama lainnya membuat perincian: Jika disambung dengan rambut asli, maka haram secara mutlak. Adapun jika disambung dengan rambut palsu (buatan), maka diperbolehkan bagi seorang istri atas seizin suaminya. Namun yang kedua ini secara mutlak dilarang untuk selain istri. Dari perincian ini, jelas pula bahwa hal itu secara mutlak diharamkan atas kaum laki-laki.

2. Hadits Mu'awiyah ini menjelaskan, seorang pemimpin berkewajiban memberikan perhatian dalam mengingkari kemungkaran, menyerukan untuk menghilangkannya dan mencela orang yang sembrono dalam mengingkarinya, padahal dia dapat melakukannya. Tersebarnya kemungkaran di tengah masyarakat dan tak ada orang khusus yang mengingkarinya, merupakan penyebab datangnya kebinasaan dan meluasnya kemurkaan Allah.

3. Hadits ini merupakan peringatan keras bagi umat Islam terhadap kemaksiatan dan tersebarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada mereka, terutama kaum perempuan yang suka menyingkap aurat, bersolek dan perbuatan yang lebih buruk lagi yang mereka lakukan seperti menyambung rambut dan lainnya. Sementara itu, kaum Muslimin lainnya hanya diam menyaksikannya dan tidak mau memperingatinya. Tak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah.

134/1646. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"*Rasulullah ﷺ melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Perempuan yang minta dibuatkan tato*. Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Diharamkannya perbuatan perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya...*)

Kosa Kata

الواشمة : "perempuan pembuat tato." Yakni, dengan memasukkan sesuatu ke dalam kulit agar keluar darah, lalu di tempat itu ditaburkan sifat mata atau nila dan hanya pada bagian itu saja.

المستوشمة : perempuan yang minta untuk melakukan perbuatan tersebut untuk dirinya ataupun untuk perempuan lain.

Pelajaran dari Hadits ini

Diharamkannya menyambung rambut sebagaimana telah dijelaskan. Perbuatan ini haram dan termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan ulama dan karenanya wajib bertaubat darinya. Diharamkan pula membuat tato, bagi laki-laki maupun perempuan.

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat, tempat yang terdapat tato itu hukumnya najis dan wajib dihilangkan jika dapat dilakukan tanpa adanya bahaya yang jelas. Menunda untuk menghilangkannya merupakan kemaksiatan, kecuali jika terdapat udzur atau hal itu pasti mendatangkan bahaya yang jelas.

135/1647. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang minta dibuatkan tato, perempuan-perempuan yang menyuruh mencabut rambut alisnya, perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi-giginya agar cantik yang mengubah penciptaan Allah." Lalu seorang perempuan berkomentar kepadanya tentang hal itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah. Sedang hal itu terdapat dalam Kitabullah. Allah berfirman: "Dan apa yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah dan apa yang dia larang untuk kalian, maka hentikanlah." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi-giginya agar cantik*. Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Diharamkannya perbuatan perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya*).

Kosa Kata

المتفلجة : perempuan yang merenggangkan gigi-giginya agar sebagian giginya sedikit saling menjauh dan membuatnya indah dengan meruncingkannya.

النامصة : perempuan yang mengambil (mencabut) sebagian rambut alis perempuan lain dan menipiskanya agar tampak cantik.

المتنمصة : perempuan yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencabutan rambut alis tersebut.

فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ : "lalu seorang perempuan berkomentar kepadanya mengenai hal itu." Perempuan yang dimaksud adalah Ummu Ya'qub. Maksudnya, perempuan tersebut mencela Ibnu Mas'ud karena telah mencela perempuan-perempuan itu.

في كتاب الله : "di dalam kitabullah." Karena Allah telah memerintahkan untuk menghentikan apa yang dilarang oleh Rasulullah.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Tidak diperbolehkan mengubah bentuk penciptaan Allah terhadap seseorang sedikit pun, baik perubahan itu dengan adanya penambahan atau pengurangan dalam rangka kecantikan ataulainnya, kecuali jika terdapat keperluan medis yang mendesak. Dalam hal ini, boleh melakukan pencabutan atau penambahan. Hal ini berlaku pada perubahan yang permanen.

2. Termasuk dalam perbuatan terlarang adalah apa yang telah disebutkan oleh hadits-hadits di atas. Yakni, membuat tato dan merenggangkan gigi. Adapun perubahan yang tidak permanen seperti mewarnai dengan pacar, maka para ulama membolehkannya jika hal itu tidak terlihat oleh orang lain (laki-laki) dalam kaitannya dengan kaum perempuan.

3. Haramnya mengambil rambut yang ada di wajah, berupa bulu alis, bulu kelopak mata dan lainnya. Keharaman ini lebih berat lagi jika dilakukan mencabutnya dengan jarum dan lainnya. Keharaman ini berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Adapun hadits-hadits di atas secara khusus menyebutkan kaum perempuan saja, sebab umumnya perbuatan itu dilakukan oleh mereka. Diperbolehkan bagi kaum perempuan untuk menghilangkan bulu jenggot dan kumis yang tumbuh di wajahnya.

4. Hadits ini juga menjelaskan diharamkannya merenggangkan gigi yang umumnya dilakukan oleh perempuan-perempuan lanjut usia agar tampak cantik dan menampakkan usia yang masih muda. Contohnya,

seandainya perempuan lanjut usia itu memiliki satu gigi lebih atau terlalu panjang, maka tidak boleh mencabutnya atau memotong sebagiannya, kecuali jika gigi itu dibiarkan seperti itu akan mendatangkan penyakit dan membahayakan, maka hukumnya boleh.

Larangan Mencabut Uban di Jenggot, Kepala dan Lainnya

136/1648. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Janganlah kalian mencabut uban, karena dia adalah cahaya seorang Muslim pada hari Kiamat.*" (HR. Abu Daud dalam kitab *Menyisir*, bab *Mencabut uban*; At-Tirmidzi dalam *bab-bab tentang Tata Krama* no. 2822 dan an-Nasa'i dalam kitab Perhiasan, bab *Larangan mencabut uban*. Semuanya dengan sanad-sanad hasan. At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan)

Kosa Kata

نور المسلم : keindahan dan kecantikan fitrah Islamiyah seorang Muslim serta bersinar wajahnya.

Pelajaran dari Hadits ini

Larangan mencabut uban yang ada di sela-sela rambut. Sebab, uban merupakan tanda panjangnya usia dan ketuaan. Ia merupakan pemberi peringatan tentang adanya negeri akhirat. Disebutkan bahwa Allah ﷻ malu menyiksa orang yang beruban dalam Islam.

137/1649. Diriwayatkan, Aisyah رضي الله عنها berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada urusan kami padanya, maka dia tertolak.*" (HR. Muslim dalam *kitab Peradilan*, bab *Membatalkan hukum-hukum batil dan menolak hal-hal baru*).

Kosa Kata

ليس عليه أمرنا : "yang tidak ada urusan kami padanya." Maksudnya, tidak ada dalil agama kami yang menjadi petunjuknya dan tidak ada yang menguatkannya dari dasar syariat kami, maka dia ditolak dan tidak diterima.

Pelajaran dari Hadits Ini

Setiap hal baru dan bid'ah, jika bertentangan dengan syariat dan dasar-dasarnya, maka dia ditolak, tidak dianggap dan tidak diterima dari pelakunya. Bahkan, dia akan disiksa. Dan di antara hal baru tersebut adalah perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang berupa mencukur jenggot, mencabut rambut wajah dan uban, mengecat rambut dengan warna hitam dan hal-hal bid'ah lainnya yang bertentangan dengan bimbingan, hukum-hukum dan tata karma Islam.

Makruh Beristinja dan Menyentuh Kemaluan dengan Tangan Kanan Tanpa Udzur

138/1650. Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

"Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, maka jangan sekali-kali dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya dan janganlah dia bernafas di dalam wadah (air)." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Wudhu'*, bab *Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil*; Muslim menyebutkannya dalam kitab *Bersuci*, bab *Larangan beristinja dengan tangan kanan*. Terdapat banyak hadits shahih tentang bab ini).

Kosa Kata

لا يأخذن : jangan sekali-kali memegang.

يستنجي : menghilangkan bekas najis karena buang air kecil ataupun buang air besar.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Dimakruhkannya beristinja dan memegang kemaluan dengan tangan kanan, termasuk di dalamnya melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ini dimaksudkan untuk memuliakan tangan kanan yang digunakan untuk makan.

2. Makruh bernafas di wadah air sewaktu minum.

3. Diperbolehkan menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan hal-hal menjijikkan ketika darurat saat adanya penyakit di tangan kiri.

4. Antusiasme Islam dalam menjaga kesempurnaan kebersihan, dan

menjauhkan dari hal-hal yang menjijikkan serta mengkhususkan tangan kanan untuk hal-hal terhormat, seperti makan, minum, menulis dan berjabat tangan dan menjadikan tangan kiri untuk hal-hal yang tidak disukai.

Makruh Berjalan dengan Satu Sandal atau *Khuf*[42] Tanpa Udzur dan Makruh Memakai Sandal atau *Khuf* Sambil Berdiri Tanpa Udzur

139/1651. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، وفي رواية: أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا

"*Janganlah seorang dari kalian berjalan dalam satu sandal. Hendaklah dia memakai keduanya atau melepas keduanya.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Atau tidak mengenakan keduanya,*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab Pakaian, bab *Tidak boleh berjalan dalam satu sandal.* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Ketika memakai sandal, maka hendaklah memulai dengan yang kanan*).

Kosa Kata

لينعلهما جميعا : memakai kedua sandal pada kedua kaki.

ليخلعهما : melepas kedua sandal dari kedua kaki.

ليحفهما : berjalan tanpa sandal.

140/1652. Diriwayatkan, Abu Hurairah ﷺ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

'*Apabila putus tali satu sandal seorang dari kalian, maka janganlah dia berjalan dengan satu sandal yang lainnya hingga dia memperbaiki keduanya.*" (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Ketika memakai sandal hendaklah memulai dengan yang kanan*)

Kosa Kata

الشسع : tali yang menahan sandal dengan telapak kaki dan berada di atasnya.

---

[42] Kaos kaki kulit

يصلحهما : memperbaikinya dan memakai kedua sandal pada kedua kakinya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Hadits ini dan hadits sebelumnya menjelaskan tentang makruhnya berjalan dengan memakai sandal di satu kaki. Hikmahnya, hal ini mencemari dan mencopot kewibawaan. Kadang juga ia menjadi penyebab seseorang dihina dan dicemooh, selain menjadikan perjalanan terasa sulit, bahkan kadang-kadang menyebabkan tergelincir dan terjatuh ke tanah. Namun jika terdapat udzur yang menghalangi untuk memakai sandal pada salah satu dari kedua kaki, maka tidak makruh.

141/1653. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا

"*Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki memakai sandal dalam keadaan berdiri.*" (HR. Abu Daud dengan sanad hasan dalam kitab *Pakaian*, bab *Memakai sandal*)

Kosa Kata

ينتعل : memasukkan kakinya ke dalam sandal.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh memakai sandal dalam keadaan berdiri dan disunnahkan duduk saat memakainya. Hal itu berlaku jika membutuhkan bantan tangan dalam memakainya agar dia tidak membungkuk dan tampak terlihat dalam keadaan yang buruk, kadang juga terjatuh ke tanah. Namun jika tidak membutuhkan bantuan tangan, hal itu tidak dimakruhkan.

2. Islam memperhatikan tata krama sampai dalam tata cara memakai sandal agar seorang Muslim tampak dalam penampilan yang terbaik.

Larangan Membiarkan Api Menyala dalam Rumah Ketika Tidur

142/1654. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

"*Janganlah kalian membiarkan api menyala di dalam rumah-rumah kalian ketika kalian tidur.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Perizinan*, bab *Larangan membiarkan api menyala di dalam rumah ketika tidur.* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab Minum, bab *Perintah menutup wadah, mengikat kantong air...*)

143/1655. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata:

احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا

"*Ada satu rumah di Madinah terbakar di malam hari dan penghuninya ada di dalamnya, ketika Nabi diceritakan tentang peristiwa yang menimpa mereka,* beliau ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, karenanya jika kalian tidur, maka padamkanlah."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Perizinan*, bab *Larangan membiarkan api menyala di dalam rumah ketika tidur*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Minum*, bab *Perintah menutup wadah*).

Kosa Kata

من الليل : satu bagian malam.

بشأنهم : peristiwa yang menimpa mereka.

إن هذه النار عدو لكم : maksudnya, api itu seperti musuh karena dalam ungkapan tersebut mengandung makna menyakitkan berupa hilangnya harta benda dan binasanya tubuh.

144/1656. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ

"*Tutuplah wadah air, ikatlah kantong air, tutuplah pintu-pintu, dan padamkanlah pelita, karena sesungguhnya setan tidak akan dapat menempati kantong air, tidak dapat membuka pintu dan menyingkap wadah air. Namun jika seorang dari kalian tidak menemukan kecuali dia merintangi wadah airnya dengan sebatang kayu dan menyebut Nama Allah, maka lakukanlah, karena sesungguhnya tikus dapat membakar rumah yang masih ada penghuninya.*" (HR. Muslim dalam kitab *Minum*, bab *Perintah menutup wadah, mengikat kantong air*).

Kosa Kata

اوكئوا : ikatlah dengan benang atau lainnya yang digunakan untuk mengikat.

السقاء : wadah (kantong) air yang terbuat dari kulit.

لا يحل سقاء : tidak dapat menempati kantong airnya.

يعرض : meletakkannya di atasnya secara melintang.

تضرم : menyulutkan api. Maksudnya, tikus menjadi penyebab tersulutnya api, seperti sumbu yang menyambar barang-barang, lalu menyulutkan api di dalamnya.

Pelajaran dalam Hadits Ini

1. Ketiga hadits di atas menjelaskan, makruh meninggalkan api yang masih menyala ketika tidur. Sebab, hal itu bisa menyebabkan terbakarnya rumah, penghuninya dan barang-barang yang ada di dalamnya; baik api itu untuk penerangan, seperti lampu, lilin, dan pelita atau untuk penghangatan diri, seperti perapian, tungku dan lainnya. Namun kemakruhan ini hilang jika akibat tersebut dapat terjamin keamanannya, sekalipun yang lebih utama adalah memadamkannya secara mutlak. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang melalaikan dari mengawasi api dan lainnya.

2. Hadits ini juga menjelaskan untuk menutup wadah-wadah makanan dan menyumpal mulut wadah air dan menutupnya. Hal itu demi menjaganya dari kemasukan serangga-serangga, kotoran-kotoran dan setiap hal yang menyakitkan dan menjijikkan.

3. Hadits ini juga menjelaskan untuk menutup pintu-pintu rumah dan kamar ketika tidur demi kehati-hatian agar tidak kemasukan orang-orang fasik, pencuri dan segala hal yang dapat membahayakan, agar jiwa menjadi tenang dan rileks serta dapat tidur dengan tenang.

4. Hadits ini juga menjelaskan, setan bermain-main dengan kondisi manusia ketika mereka sedang lalai dan membujuk serangga-serangga tanah yang membahayakan agar menyakiti mereka, karenanya wajib berhati-hati dan waspada dari segala hal yang membahayakan.

5. Hadits ini juga menjelaskan disunahkannya membaca "bismillah" ketika meletakkan dan menggunakan sesuatu.

Larangan Melakukan dan Mengucapkan Sesuatu yang Tak Maslahat dengan Memaksakan Diri

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

"Katakanlah (hai Muhammad): 'Aku tidak meminta upah sedikit pun

kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan (memaksakan diri)."[43] (Shaad: 86).

145/1657- Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ:

نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ

"*Kami dilarang memaksakan diri.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Berpegang teguh*, bab *Makruh banyak bertanya dan memaksakan sesuatu yang tidak ada gunanya*).

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan memaksakan diri dan ajakan untuk menjauhinya, baik dalam urusan yang bersifat materi maupun non-materi.

146/1658. Diriwayatkan, Masruq berkata:

دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ

"Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Mas'ud ﷺ, lalu ia berkata: '*Wahai umat manusia! Barangsiapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah dia mengatakannya. Dan barangsiapa yang tidak mengetahui, maka hendaklah dia berkata, 'Allah yang Maha Mengetahui'. Karena sesungguhnya termasuk ilmu adalah jika dia mengatakan terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, 'Allah yang Maha Mengetahui.' Allah berfirman kepada Nabi-Nya: Katakanlah (wahai Muhammad): 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan (memaksakan diri)'.*" (Shaad: 86). (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tafsir*, bab *Tafsir surah Shaad tentang firman Allah*: dan *bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan (memaksakan diri).*" (Shaad: 86)

---

[43] Maksud ayat "Aku tidak meminta upah duniawi atas dakwahku kepada kalian," karena aku ini bukanlah termasuk orang-orang yang menanggung beban karena keduniawian yang tidak ada nilainya. Meniadakan sifat mengada-ada (memaksakan diri) dari Nabi merupakan isyarat bahwa memaksakan diri itu tercela.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Tidak boleh mengada-ada dalam masalah-masalah ilmu pengetahuan, seperti mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas. Akibatnya, jawabannya pun serba kemungkinan, bahkan kadang jauh dari kenyataan.

2. Tidak boleh berkata tentang ilmu dan tidak memberanikan diri berfatwa kecuali jika dia mempercayai penuh pengetahuannya dan yakin tahu terhadap apa yang ia katakan. Prestise seorang alim tak akan kurang jika dia tidak mengetahui beberapa hal lalu mengumumkan ketidak-tahuannya tentang hal itu.

3. Hadits ini juga mengajak kita untuk mengikuti Rasulullah agar tidak mengada-ada dan memaksakan diri.

Haram Meratapi Mayit, Menampar Pipi, Merobek Saku, Menjambak dan Mencukur Rambut dan Mengutuk dengan Kecelakaan dan Kebinasaan

147/1659. Diriwayatkan, Umar bin Khatthab ﷺ berkata, Nabi ﷺ bersabda:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (وفي رواية: مَا نِيْحَ عَلَيْهِ)

"Mayit disiksa di kuburannya karena dia diratapi (dalam satu riwayat: selama dia diratapi)." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jenazah*, bab *Makruh meratapi mayit*; Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Jenazah*, bab *Mayit disiksa karena tangisan keluarganya*)

Kosa Kata

بما نيح : karena dia diratapi.

ما نيح : selama dia diratapi.

النياحة : tangisan disertai dengan suara yang tinggi dan menyebutkan sifat-sifat mayit serta hal-hal yang serupa dengannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan meratapi mayit dan bahwa mayit akan mendapatkan siksaan. Mayoritas ulama berpendapat, mayit yang dimaksud adalah mayit (yang sebelum meninggal) berwasiat agar dia diratapi dan wasiatnya itu dilaksanakan, karena hal itu dinisbahkan kepadanya. Ulama lain berpendapat, mayit yang dimaksud adalah mayit (yang sebelum meninggal) tidak berwasiat agar dia tidak diratapi. Sebab, wasiat tentang hal itu adalah wajib menurut mereka. Sebagian ulama berpendapat, yang di-

maksud dengan "siksaannya" adalah bahwa mayit akan merasakan kepedihan atau perasaan tersiksa karena sayang dan kasihan kepada keluarganya ketika dia mendengarkan tangisan dan ratapan mereka.

148/1660. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"*Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek saku dan memanggil dengan panggilan jahiliyah.*" (HR. al-Bukhari dalam kitab *Jenazah*, bab *Tidak termasuk golongan kami orang yang merobek saku*; Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Iman*, bab *Keharaman memukul pipi...*).

Kosa Kata

ليس منا : tidak termasuk golongan kami, maksudnya tidak berada di atas petunjuk dan jalan kami.

الجيوب : saku. Maksudnya, bagian terbuka pada pakaian dari arah leher (kerah baju). Kata ini diungkapkan, karena umumnya baju itu dirobek dimulai dari bagian ini.

دعوى الجاهلية : panggilan jahiliyah. Misalnya, "Wahai penopang kami"; "Aduh anak-anak menjadi yatim"; "Aduh istri-istri menjadi janda"; "Wahai penopang rumah", dan kata-kata yang serupa.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadits tersebut. Hal-hal itu termasuk dosa besar yang kadang-kadang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebab perbuatan itu menampakkan kemarahan, menentang Allah ﷻ dan menentang keputusan takdir ilahi.

149/1661. Diriwayatkan, Abu Burdah menceritakan,

وَجِعَ أَبُو مُوسَى فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

"*Abu Musa menderita sakit, lalu dia pingsan dengan kepala di pangkuan istrinya. Kemudian istrinya itu menjerit dengan suara melengking, namun Abu Musa tidak kuasa sedikit pun untuk menolaknya.*

Ketika siuman, ia berkata: 'Aku terbebas dari apa yang Rasulullah terbebas darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ terbebas dari perempuan tukang meratap, perempuan yang mencukur rambutnya dan perempuan yang merobek saku." (HR. Al-Bukhari, kitab Jenazah, bab Larangan mencukur rambut ketika tertimpa musibah; Imam Muslim dalam kitab Iman, bab Keharaman memukul pipi...).

Kosa Kata

أبو بردة : putra Abu Musa al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Amir. Ada juga yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah al-Harits. Lihat penjelasannya dalam bab Biografi.

حجر : pangkuan.

امرأة : istri Abu Musa, yaitu Ummu Abdillah Shafiyah binti Abu Daum.

فأقبلت : mulai.

الرنة : jeritan dan suara melengking.

أفاق : siuman dari pingsannya.

الصالقة : perempuan yang meninggikan suaranya karena meratapi mayit. Berasal dari kata الصلق yang berarti suara keras, ratapan dan menghitung-hitung sifat-sifat mayit.

الحالقة : perempuan yang mencukur rambut kepalanya ketika tertimpa musibah, termasuk mengikat dan memotong-motong rambut.

الشاقة : perempuan yang merobek bajunya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan keras atas berbagai perbuatan tersebut. Yakni, meninggikan suara dengan meratapi mayit; mencukur, mengikat atau memotong-motong rambut dan merobek pakaian serta hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti memanjangkan rambut dan lain-lain dengan memanggil-manggil kesedihan atas mayit.

2. Hadits ini juga mengungkapkan bahwa Rasulullah terbebas dari berbagai perbuatan tersebut yang menunjukkan sangat diharamkan. Hal itu juga menafikan kesempurnaan iman dan keridhaan terhadap qadha dan takdir Allah.

150/1662. Diriwayatkan, al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Barangsiapa yang diratapi, maka dia akan disiksa pada Hari Kiamat disebabkan karena dia diratapi.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jenazah*, bab *Makruh meratapi mayit*; dan Muslim dalam kitab *Jenazah*, bab *Mayit disiksa karena tangisan keluarganya*)

Pelajaran dari Hadits Ini

Mayit disiksa pada Hari Kiamat disebabkan oleh ratapan keluarganya. Mayit yang dimaksud adalah mayit yang berwasiat agar dia diratapi setelah kematiannya.

151/1663. Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah Nasibah ﵂, dia berkata:

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ

"*Rasulullah ﷺ mengambil sumpah kami ketika baiat untuk tidak meratapi mayit.*" (HR. al-Bukhari kitab *Jenazah*, bab *Larangan meratapi dan menangisi*; dan Muslim dalam kitab *Jenazah*, bab *Larangan keras atas ratapan*)

Kosa Kata

عند البيعة: ketika Rasulullah membaiat kaum perempuan atau ketika beliau hijrah ke Madinah.

Pelajaran dari Hadits Ini

Meratapi mayit termasuk akhlak jahiliyah dimana seorang Muslim harus meninggalkannya. Rasulullah telah membuat perjanjian dengan para shahabiyah atas hal itu.

152/1664. Diriwayatkan, an-Nu'man bin Basyir ﵁ menceritakan:

أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُوْلُ وَا جَبَلاَهْ وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي آنْتَ كَذَلِكَ

"*Abdullah bin Rawahah pingsan. Lalu saudarinya menangis dan berkata: "Aduh orang kuat, aduh..., aduh..." Dia menyebutkan sifat-sifatnya. Lalu ketika siuman, dia berkata: "Tidaklah engkau berkata sedikit pun kecuali akan ditanyakan kepadaku: Apakah kamu memang demikian.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Peperangan*, bab *Perang Mu'tah di negeri Syam*).

Kosa Kata

أخته : saudarinya, yaitu Amrah binti Rawahah, ibunda dari an-Nu'man bin Basyir.

تعدد عليه : menyebutkan sifat-sifatnya dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.

شيئا : satu sifat dari sifat-sifat yang disebutkan.

قيل لي : ditanyakan kepadaku, yang jelas yang bertanya adalah malaikat.

آنت كذلك : apakah kamu memang demikian sebagaimana yang mereka sifati? Ini adalah bentuk pertanyaan yang mengingkari dalam rangka mencela dan mencemooh.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan meratapi mayit dan lainnya, khususnya jika hal itu terkait dengan sifat-sifat yang tidak disunnahkan. Justru tindakan seperti itu merupakan kejahatan terhadap mayit, karena dia akan dicela dan dicemooh atas hal itu.

153/1665. Diriwayatkan, Ibnu Umar ﷺ menceritakan:

اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ أَقَضَى قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ((أَوْ يَرْحَمُ))

"Sa'ad bin Ubadah mengeluh sakit. Lalu Rasulullah ﷺ datang menjenguknya. Ikut bersama beliau Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika mengunjunginya, beliau mendapatinya sedang pingsan. Beliau bertanya, *"Apakah dia telah meninggal dunia?"* Para sahabat menjawab, *"Tidak, wahai Rasulullah."* Lalu Rasulullah menangis. Ketika orang-orang melihat tangisan Nabi, mereka ikut menangis. Beliau bersabda, *"Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan kesedihan hati. Tapi Dia menyiksa atau merahmati karena ini."* Beliau menunjuk ke lisan beliau. (HR. Al-Bukhari dalam kitab

Jenazah, bab *Menangis di sisi orang sakit*; Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Jenazah*, bab *Menangisi mayit*)

Kosa Kata

شكوى : mengeluh sakit.

يعوده : mengunjunginya (menjenguknya).

غشية : pingsan sekali.

قضى : meninggal dunia.

ألا : kata bantu menunjukkan peringatan dan pembuka perkataan.

يعذب بهذا : disiksa karena hal itu, jika hal itu menjerumuskannya kepada tindakan yang diharamkan berupa meratap.

أو يرحم : atau Dia merahmati. Yaitu, jika dia melakukan hal yang dituntut oleh syariat, berupa ucapan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ dan إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Tangisan air mata dan kesedihan hati ketika ditimpa musibah adalah boleh. Pelakunya, tidak disiksa dan tidak mendapatkan pahala. Sebab, hal itu biasa dan alami. Sedang siksaan dan pahala itu berhubungan dengan hal-hal yang menunjukkan kemurkaan dan kegelisahan atau keridhaan dan kepasrahan (atas takdir Allah).

2. Disunnahkan menjenguk orang sakit dan menanyakan keadaannya. Ini termasuk kewajiban seorang Muslim terhadap saudaranya sesama Muslim.

3. Sempurnanya keutamaan dan ketawadhuan Nabi serta keluasan kasih sayang beliau terhadap para sahabatnya. Beliau selalu mengawasi mereka dengan baik.

4. Hadits ini juga menjelaskan tentang pengajaran beliau kepada umatnya tentang hukum-hukum syariat dalam kondisi-kondisi tertentu dan beliau lebih memprioritaskan urusan mereka, khususnya atas hal-hal yang mereka keluhkan atau sesuatu yang masih samar atas mereka.

5. Keindahan pola pengajaran Rasul ﷺ sehingga membangkitkan perhatian para pendengar terhadap bimbingan dan pengarahan beliau.

154/1666. Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Perempuan tukang meratapi mayit jika tidak mau bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dengan mengenakan baju dari pelangkin (ter) dan baju zirah dari kudis." (HR. Muslim dalam kitab *Jenazah*, bab *Larangan keras atas ratapan*)

Kosa Kata

سربال : baju.

قطران : sesuatu yang mengalir berwarna hitam dan busuk. Di antara sifatnya adalah dia cepat menyulutkan api.

درع : sejenis baju

جرب : penyakit yang menimpa kulit dan meninggalkan lubang-lubang

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan meratapi mayit dan menyerukan kepada pelakunya untuk bertaubat. Hadits ini juga mengabarkan tentang siksaan yang sangat pedih bagi perempuan-perempuan yang meratapi mayit. Air mata mereka dalam meratap itu akan menyulutkan api neraka pada Hari Kiamat. Baju yang dirobek akan menjadi penyakit dan bencana atasnya.

155/1667. Diriwayatkan dari Asid bin Abi Asid, seorang tabi'in, dari seorang perempuan (sahabat wanita) yang pernah berbaiat kepada Nabi ﷺ, ia berkata:

كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لاَ نَخْمُشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعَرًا

"Di antara janji kami yang diambil oleh Rasulullah dalam hal kebaikan dimana kami tidak boleh durhaka kepada beliau dalam hal tersebut adalah agar kami tidak melukai wajah, tidak memanggil-manggil dengan kecelakaan, tidak merobek saku dan tidak melerai rambut." (HR. Abu Daud dalam kitab *Jenazah*, bab *Ratapan*)

Kosa Kata

أسيد : Asid, seorang tabi'in junior.

المبايعات : perempuan-perempuan yang berbaiat kepada Nabi.

ألا نخمش : agar kami tidak melukai (wajah). Berasal dari kata الخمش yang berarti melukai kulit bagian luar dengan kuku (mencakar) dan digunakan untuk bekasnya.

لا ندعو ويلا : kami tidak memanggil-manggil dengan kecelakaan. Yaitu: ka-

itu: Kami tidak mengucapkan "aduh celaka" dan ucapan yang serupa. Ini adalah bentuk ratapan.

نشر شعرا : menebarkan, meniup, melambungkan dan mengoyak-ngoyak rambut. Perbuatan ini umumnya dilakukan oleh kaum perempuan ketika tertimpa musibah.

Pelajaran dari Hadits Ini

Perbuatan-perbuatan ini termasuk akhlak jahiliyah dan termasuk ratapan yang dilarang. Setiap Muslimah dan Muslim wajib menjauhinya.

156/1668. Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ

"*Tidaklah seorang mayit meninggal dunia, lalu orang yang menangisinya berdiri dan berkata: Aduh penopangku, Aduh tuanku dan ucapan serupa, kecuali dia diserahi ke dua malaikat yang meninjunya ke dadanya (seraya bertanya): Apakah kamu memang demikian adanya?*" (HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Jenazah,* bab *Makruh menangisi mayit*, no. 1003. Dia berkata: hadits ini hasan)

Kosa Kata

ما من ميت : setiap mayit.

وا سيداه : aduh tuanku, ini adalah ungkapan ratapan.

أهكذا كنت : apakah kamu memang demikian adanya? Pertanyaan yang mengingkari untuk mencela dan mencemooh.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan meratapi mayit dan hal itu termasuk penyebab dia disakiti dan disiksa.

157/1669. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"*Ada dua hal yang menyebabkan manusia kufur. Yakni, mencela nasab (keturunan) dan meratapi mayit.*" (HR. Muslim, lihat takhrij dan syarah hadits ini pada bab *Keharaman mencela nasab yang pasti,* I/1580)

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Mencela nasab yang pasti secara syariat dan meratapi mayit merupakan dosa besar yang kadang-kadang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkan kelanggengannya di neraka.

2. Memperingatkan kaum Muslimin dari kedua perbuatan ini yang sering terjadi tanpa perhatian dan penyesalan.

Larangan Mendatangi Dukun, Ahli Nujum, Paranormal, Penghitung Kerikil, Pemukul Tongkat dan Gandum dan Lain-lain

158/1670. Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun. Beliau ﷺ bersabda:

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا الشَّيْءَ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ. وفي رواية للبخاري: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

"Mereka tidak ada benar dan jujurnya sama sekali." Lalu mereka menanggapi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ini kadang-kadang berbicara sesuatu kepada kami dan memang benar adanya." Rasulullah bersabda, *"Itu adalah kalimat dari Allah yang Maha Haq yang disambar oleh jin, lalu dia mencampakkannya ke telinga kekasihnya, lalu mereka mencampurnya dengan seratus kebohongan."* (Muttafaq alaihi)

Dalam satu riwayat al-Bukhari disebutkan dari Aisyah ﵂, dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya malaikat turun ke al-Anan, yaitu awan. Lalu mereka menyebutkan satu urusan yang telah diputuskan di langit. Setan-setan pun mencuri dengar dan membisikkannya ke dukun-dukun. Mereka menambahi 100 kebohongan dari diri mereka.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Awal penciptaan*, bab *Malaikat;* Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Keharaman praktik perdukunan dan mendatangi dukun.* Riwayat al-Bukhari yang kedua diriwayatkan pada bab *Malaikat*).

Kosa Kata

عن الكهان : tentang dukun, yaitu tentang perkataan dan ucapan mereka tentang sesuatu yang akan terjadi dan lainnya.

الكهان : adalah bentuk jamak dari kata كاهن , yaitu orang yang memberitakan tentang sesuatu yang terjadi di masa mendatang atau berlaku di tempat-tempat yang jauh atau tanah yang dekat yang masih samar.

ليس بشيء : mereka tidak ada benar dan jujurnya sama sekali.

يحدثونا : yang terkenal adalah dengan kalimat يحدثوننا dengan menetapkan huruf *nun*. Tapi di sini digunakan dengan membuangnya. Ini adalah penggunaan bahasa yang benar.

حقا : memang benar adanya. Maksudnya, hal itu terjadi sesuai dengan perkataan mereka.

تلك الكلمة : ucapan mereka yang sesuai dengan kenyataan.

يخطفها : mengambilnya dengan cepat (menyambarnya).

وليه : kekasihnya, (dukun-dukun yang meminta bantuannya).

فتذكر الأمر : mereka saling memberitakannya.

يسترق السمع : mendengar dengan sembunyi-sembunyi (mencuri dengar)

فيوحيه : lalu mereka mewahyukan dengan ucapannya atau mencampakkannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan membenarkan dukun-dukun dan bahwa apa yang mereka katakan itu dusta dan dibuat-buat, sekalipun kadang-kadang dia itu benar. Ucapan dukun yang memang benar itu berasal dari curi dengar jin. Dahulu, sebelum Nabi diutus, para jin duduk di tempat-tempat duduk yang ada di bawah langit dunia, mereka dapat mendengar pembicaraan yang tengah berlangsung di kalangan atas, lalu hal itu dibatalkan dan mereka terhalangi darinya dengan diutusnya Nabi, dan setiap kali mereka mencuri dengar, maka mereka dihunjam dengan obor-obor api. Inilah yang diberitakan oleh al-Quran al-Karim.

159/1671. Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Abu Ubaydillah, salah seorang istri Nabi, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Barangsiapa mendatangi paranormal, lalu dia menanyakan tentang sesuatu dan dia membenarkannya, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari." (HR. Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Keharaman praktik perdukunan dan mendatangi dukun*)

Kosa Kata

صفية بنت أبي عبيد الله : Shafiyyah binti Abi Ubaydillah adalah istri Ibnu Umar. Nama asli ayahnya adalah Abu Ubaydillah adalah Ibnu Mas'ud ats-Tsaqafi.

عن بعض أزواج النبي : "Dari seorang istri Nabi." Dalam satu riwayat Muslim disebutkan: "Dari Hafshah binti Umar" .

عرافا : paranormal. Yaitu, orang yang mengaku dapat mengetahui tempat persembunyian barang curian dan semisalnya dengan beberapa sebab dan pendahuluan, dimana dia mengaku mengetahui hal-hal itu. Perbuatannya ini kadang dinamai dengan perdukunan, karena memang serupa dengannya.

لم تقبل له صلاة : tidak diterima shalatnya. Maksudnya, dia tidak mendapatkan pahala dari shalatnya, sekalipun shalatnya itu telah menggugurkan kewajibannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan praktik perparanormalan dan meminta bantuannya. Juga terdapat larangan meminta bantuan kepada para paranormal dan dukun-dukun untuk mengetahui satu urusan. Membenarkan para paranormal dapat membatalkan pahala amal shalih, termasuk shalat. Karena hal itu, termasuk salah satu jenis kemusyrikan dan murtad dari Islam. Sebab, ucapan mereka itu mengandung pengakuan akan ilmu ghaib, ucapan yang dibuat-buat dan kedustaan.

160/1672. Diriwayatkan dari Qabishah bin al-Mukhariq ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ

"Garis, pertanda buruk dan menghalau burung berasal dari jibt." (HR. Abu Daud dengan sanad hasan dalam kitab *Pengobatan*, bab *Garis tangan dan menghalau burung.* Abu Daud berkata: الطرق adalah menghalau burung. Yaitu, meramal keberuntungan atau kesialan dengan arah terbangnya. Jika terbang ke arah kanan, maka pertanda keberuntungan. Dan jika terbang ke arah kiri, maka pertanda kesialan. Abu Daud melanjutkan, العيافة adalah garis. Al-Jauhari

berkata dalam *ash-Shihah: jibt* adalah kata yang dipergunakan untuk berhala, dukun, tukang sihir dan lain-lain)

Kosa Kata

العيافة : garis. Penafsiran garis ini akan dijelaskan pada hadits Mu'awiyah berikut dalam bab ini. Disebutkan dalam *an-Nihayah*, Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Garis yang dimaksud adalah garis yang ditorehkan oleh ahli nujum (peramal). Ini adalah ilmu yang telah ditinggalkan oleh manusia. Gambarannya, orang yang ada keperluan mendatangi peramal dan dia memberinya upah. Lalu peramal itu berkata kepadanya: "Duduklah agar aku menggariskan untukmu. Di depan peramal tersebut terdapat pelayannya yang membawa pengukur mil, lalu dia menuju tanah empuk dan menorehkan beberapa garis dengan cepat agar tidak bisa dihitung. Kemudian dia kembali dan menghapus dua garis demi dua garis secara perlahan dan pelayannya tersebut berkata untuk memberikan rasa optimis: "Anakku, lihatlah betapa cepat penjelasannya. Jika tersisa dua garis, maka keduanya pertanda keberhasilan. Dan jika tersisa satu garis, maka pertanda kegagalan."

Al-Harbi berkata: "Garis yang dimaksud adalah peramal menorehkan tiga garis, kemudian memukul dengan gandum atau biji dan dia berkata: "Akan terjadi demikian dan demikian. Ini adalah satu bentuk perdukunan. Menurut penulis, garis yang dimaksud adalah satu ilmu yang telah terkenal. Ada banyak karya mengenai ilmu ini yang ada pada manusia. Ilmu ini masih dipraktikkan sampai saat ini. Masing-masing memiliki kondisi, istilah, tanda dan praktik. Dengan ilmu ini, mereka dapat menebak isi hati dan lainnya dan sering juga tepat."

Disebutkan dalam *an-Nihayah* bahwa العيافة adalah "menghalau burung dan mengharapkan nasib baik dengan nama-nama, suara-suara dan melintasnya burung tersebut." Ini merupakan kebiasaan bangsa Arab yang banyak berlaku dan sering disebutkan dalam syair-syair mereka. Disebutkan عاف يعيف عيفا artinya "menghalau, menduga dan berprasangka." Bani Asad sering menyebutkan tentang العيافة dan menjelaskannya. Adapun pendapat Abu Daud bahwa العيافة berarti "garis," maka akan disebutkan pada hadits kelima mengenai penafsiran garis ini dan dijelaskan bahwa garis yang dimaksud bukanlah makna العيافة .

الطيرة : meramal kesialan dengan sesuatu. Kata ini adalah bentuk *mashdar* dari kata تطير . Namun yang jelas bahwa kata ini tidak hanya khusus untuk meramal kesialan dengan burung saja, tapi juga mencakup meramal dengan segala sesuatu.

الطرق : disebutkan dalam *an-Nihayah*. Maksudnya, memukul dengan tongkat yang dilakukan oleh kaum perempuan. Ada juga yang mengartikan dengan garis pada kerikil. Makna kata ini akan dijelaskan nanti.

الجبت : digunakan untuk artian yang telah disebutkan di atas (berhala, dukun, tukang sihir dan lain-lain) dan juga digunakan untuk "setiap segala sesuatu yang batil."

Pelajaran dari Hadits Ini

Ketiga hal di atas berdasarkan maknanya masing-masing yang telah disebutkan adalah batil. Ketiganya merupakan bentuk perdukunan yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah. Lalu Islam datang menghapusnya, menghukuminya batil. melarangnya serta mengabarkan bahwa hal itu tidak berpengaruh dalam menarik manfaat atau menolak bahaya.

Islam juga menetapkan bahwa mempraktikkan ketiga hal tersebut dan mempercayainya termasuk satu bentuk kemusyrikan dan kesesatan. Sebab, di dalamnya terdapat semacam praduga, taksiran dan rekaan di samping mengakui menguasai ilmu ghaib. Ironisnya, manusia di zaman kita ini sering mempraktikkan hal-hal semacam ini dan mereka mempercayainya serta membangun gerak-gerik mereka di atas asas hal-hal seperti ini. Sebaiknya, mereka menghentikan praktik semacam ini dan berkomitmen terhadap apa yang terdapat dalam kitabullah dan yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi. Padahal dalam petunjuk Nabi terdapat ketenangan, keselamatan dan kepasrahan kepada Allah dan memperoleh keridhaan-Nya.

161/1673. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

"Barangsiapa yang mengambil pengetahuan dari bintang-bintang, maka dia telah mengambil satu potong dari ilmu sihir, dia menambahkan apa yang dia tambahkan." (HR. Abu Daud dalam kitab *Pengobatan,* bab *Bintang-gemintang)*

Kosa Kata

اقتبس : mengambil manfaat.

علما من النجوم : pengetahuan dari bintang-gemintang. Yaitu meneliti beberapa hal berdasarkan gerakan bintang dan menyebutkan peristiwa yang akan terjadi berdasarkan perjalanan bintang.

شعبة : potongan dan perilaku.

السحر : sihir. Disebutkan dalam *al-Mishbah* bahwa sihir menurut definisi syariat adalah “sesuatu yang khusus untuk setiap urusan yang masih samar sebabnya dan diimajinasikan tidak pada kenyataannya, serta berlaku seperti halnya kamuflase dan tipu daya.” Definisi lain, sihir adalah “mengeluarkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran.”

زاد ما زاد : "dia menambahkan apa yang dia tambahkan." Maksudnya, dia menambahkan dari ilmu sihir apa yang dia tambahkan dari ilmu nujum.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan praktik ilmu nujum dengan berbagai macam bentuknya dan mempercayai ahli nujum. Hadits ini juga menjelaskan bahwa ilmu nujum termasuk satu bentuk sihir dan dia termasuk dosa besar yang disebutkan bersamaan dengan syirik kepada Allah.

Yang dimaksud dengan ilmu nujum ini bukanlah ilmu astronomi (ilmu falaq). Ibnu Alan mengutip pendapat al-Khathabi, katanya: “Ilmu nujum yang dilarang itu adalah pengakuan ahli nujum berupa pengetahuan tentang alam semesta dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, saat-saat angin berhembus, turunnya hujan, perubahan harga dan semisalnya. Mereka beranggapan, pengetahuan tentang hal itu berasal dari bintang-bintang melalui garis peredarannya, berkumpulnya dan berpisahnya. Mereka mengakui, bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh bagi sesuatu yang ada di bawahnya dan hal itu akan terjadi demikian. Ini merupakan pemberian kepastian atas hal ghaib dari mereka dan praktik suatu ilmu yang Allah telah memonopolinya bahwa selain Dia tidak ada yang bisa mengetahui hal ghaib. Adapun ilmu perbintangan (astronomi) yang didapatkan dengan persaksian dan berita seperti yang digunakan untuk mengetahui tergelincirnya bintang dan untuk mengetahui arah Kiblat, maka ilmu ini tidak termasuk ilmu yang dilarang. Sebab, tolak ukur hal itu berdasarkan persaksian akan bayangan pada awalnya dan bintang-bintang pada yang keduanya.

162/1674. Diriwayatkan, Mu’awiyah bin al-Hakam ﷺ berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ

الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ

"Wahai Rasulullah! Aku ini baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah memberikan petunjuk kepada Islam. Ada beberapa orang dari kami yang mendatangi dukun-dukun. Beliau bersabda: "*Maka kamu jangan mendatangi mereka.*" Mereka berkata lagi: "Dan ada beberapa orang dari kami yang meramal dengan burung." Beliau bersabda: "*Itu adalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Namun hal itu tidak dapat menghalangi mereka.* Aku ber-kata: "Dan ada beberapa orang dari kami yang membuat garis." Beliau bersabda: "*Dahulu juga ada Nabi yang membuat garis. Maka barangsiapa yang sesuai dengan garisnya, maka memang demikian.*" (HR. Muslim)

Kosa Kata

يأتون الكهان : mereka mendatangi dukun-dukun. Maksudnya, mereka bertanya kepada mereka tentang hal-hal ghaib.

ذلك شيء يجدونه في صدورهم : itu adalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam hati mereka, maksudnya suatu akhlak/perilaku sesuai dengan watak-nya, mereka tidak diwajibkan untuk menghilangkannya.

فلا يصدهم : itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka telah bertekad atasnya. Mereka diwajibkan untuk tidak melaksanakan petunjuk sesuatu itu (ramalan).

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Pada mulanya ramalan yang terjadi pada seorang Muslim tidak mengakibatkan dirinya disiksa. Dia hanya diwajibkan untuk menolaknya dan tidak pasrah kepadanya atau melaksanakan petunjuknya.

2. Satu bentuk garis yang tidak diharamkan. Nyatanya, hal itu bukan pengakuan tentang adanya pengetahuan tentang hal ghaib, justru hal itu merupakan pengetahuan tentang beberapa hal berdasarkan pandahulu-an-pendahuluan dan sebab-sebab yang telah diketahui.

163/1675. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

"*Rasulullah ﷺ melarang harga anjing, mahar pelacur dan upah dukun.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Harga anjing* dan Muslim dalam kitab *Jual-beli,* bab *Keharaman harga anjing...*)

Kosa Kata

ثمن الكلب : harga anjing. Maksudnya, menjualnya dan mengambil harganya.

مهر البغي : mahar pelacur. Maksudnya, sesuatu yang diberikan kepada perempuan pezina (pelacur) atas upah zinanya. Dinamakan mahar karena itu adalah harta yang diambil sebagai imbalan dari penguasaan terhadap dirinya, maka hal itu berbentuk mahar.

حلوان الكاهن. : upah dukun. Maksudnya, sesuatu yang diberikan kepada seorang dukun atas praktik perdukunannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Diharamkan menjual anjing atau membelinya. Tidak ada jaminan atas yang semisalnya dalam semua keadaannya, karena anjing itu adalah najis *'ain* (zatnya najis).

2. Harga anjing, upah yang diambil oleh pelacur atas zinanya dan seorang dukun atas praktik perdukunannya adalah pekerjaan kotor yang tidak boleh dimiliki dan tidak halal memakannya. Sama halnya dengan setiap harta yang diharamkan atau harga yang diharamkan.

3. Tidak boleh memberikan harga anjing atau membayar upah kepada seorang dukun dan semisalnya. Sebab, sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya.

Larangan Meramal

Mengenai hal ini telah disebutkan beberapa hadits sebelumnya.

164/1676. Diriwayatkan, Anas ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

"*Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada ramalan, namun aku kagum terhadap fa'l.*" Para sahabat bertanya, "Apa itu fa'l?" Beliau menjawab, "*Perkataan yang baik.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pengobatan*, bab *Fa'l* dan Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Ramalan, fa'l dan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesialan*)

Kosa Kata

لا عدوى : tidak ada perpindahan penyakit kepada orang yang sehat (penularan). Maksudnya, larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya penularan penyakit.

لا طيرة : tidak ada ramalan. Ini adalah larangan dalam bentuk *nafi* (ka-

limat negatif). Maksudnya adalah janganlah kalian meramal dengan burung atau lainnya.

الفأل : jika Anda mendengar perkataan yang baik, lalu Anda dibuatnya gembira. Misalnya, seseorang menderita sakit, lalu dia mendengar: "Hai orang yang sembuh, hai orang yang sehat." Maka, jadilah dia berprasangka bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya.

وما الفأل؟ : "Apa itu *fa'l*?" ini adalah pertanyaan tentang *fa'l* yang membuat beliau heran, hingga mereka mengiringinya dalam kegembiraan tersebut.

كلمة طيبة : perkataan yang baik yang dapat membangkitkan optimisme dan ketenangan dalam jiwa.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan meyakini pengaruh penyakit terhadap orang yang sehat, terutama akibat berbaur dengan orang yang sakit. Padahal, tidak ada pengaruh pada sesuatu apapun bagi hal lain kecuali dengan takdir Allah ﷻ.

2. Larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan berpindahnya penyakit. Termasuk di antaranya mencampur orang-orang yang sehat dengan orang-orang yang sakit. Apalagi jika telah ditetapkan bahwa suatu bakteri akan merasuk dari seseorang kepada orang lain.

3. Larangan meramal nasib dan menyerukan dan mensunnahkan untuk bersikap optimis. Karena sikap ini akan mendatangkan sikap baik sangka kepada Allah. Karenanya, hal itu mengagumkan Rasulullah ﷺ.

4. Disunnahkan berbicara dengan perkataan yang membangkitkan jiwa manusia dan cita-cita dan menyerukan untuk menyimaknya. Makruh jika berbicara dengan perkataan yang menjelekkan jiwa dan mendorongnya untuk bersikap pesimis dan menghindar untuk menyimaknya.

165/1677. Diriwayatkan, Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

"*Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada ramalan. Jika keburukan itu terjadi pada sesuatu, maka hal itu terjadi pada rumah, perempuan dan kuda.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pengobatan*, bab *Ramalan*; Imam Muslim dalam kitab *Salam*, bab *Ramalan, fa'l* ...).

Kosa Kata

الشؤم : keburukan. Ramalan itu akan menjerumuskan ke keburukan, se-

perti halnya ramalan dengan burung.

Pelajaran dari Hadits Ini

Keburukan kadang-kadang terjadi pada perkara-perkara yang disebutkan di atas. Maka jika seseorang menganggap buruk salah satu dari ketiganya, maka dia akan meninggalkannya dan mengganti dengan yang lainnya. Mereka berkata, "Keburukan seorang perempuan adalah jika dia tidak bisa melahirkan. Keburukan kuda adalah jika dia tidak bisa digunakan untuk berperang. Sedang keburukan rumah adalah tetangga yang buruk."

Disebutkan dalam sebuah hadits riwayat ath-Thabrani yang berbunyi: "Keburukan suatu rumah adalah ketidak-luasannya dan keburukan tetangganya. Keburukan binatang tunggangan adalah dia menghalangi memberikan punggungnya (untuk ditunggangi). Sedang keburukan perempuan adalah kemandulan rahimnya dan buruk akhlaknya."

Disebutkan pula dalam hadits riwayat al-Hakim: "Ada tiga hal yang mendatangkan celaka. *Pertama*, perempuan yang jika kamu melihatnya, maka dia berbuat buruk kepadamu atau lisannya mencelakakanmu. *Kedua*, binatang tunggangan yang jalannya lambat, jika kamu memukulnya, maka dia akan mengikutimu, namun jika kamu membiarkannya, maka dia tidak akan menyusul teman-temanmu. *Ketiga*, rumah yang sempit dan sedikit orang yang menemaninya. Maka tidak ada keburukan pada selain yang telah disebutkan di atas, pada masa, tempat atau apapun itu yang kadang-kadang sebagian manusia menganggapnya buruk.

166/1678. Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ

"*Nabi ﷺ tidak pernah meramal*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab Pengobatan, bab Ramalan)

Pelajaran dari Hadits Ini

Makruh meramal dan menyerukan untuk mengikuti Rasulullah ﷺ dalam hal tidak meramal sesuatu apapun dan bersikap optimis dalam segala hal.

167/1679. Diriwayatkan, Urwah bin Amir ﷺ berkata:

ذُكِرَتْ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى

أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ

"Suatu ramalan disebutkan di sisi Rasulullah. Lalu beliau bersabda: '*Ramalan yang paling baik adalah fa'l (sikap optimis) dan janganlah kamu menolak seorang Muslim. Maka jika seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia mengucapkan: 'Ya Allah tidaklah ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau dan tidak ada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau dan tidak ada daya dan upaya kecuali karena Engkau.*' (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Pengobatan*, bab *Ramalan*)

Kosa Kata

لا ترد مسلما : janganlah kamu menolak seorang Muslim. Maksudnya, janganlah engkau menuduhnya buruk, padahal tidak ada keburukan sama sekali padanya. Semuanya dikembalikan pada tekadnya (niatnya) dalam berbuat. Sebab, dia mengetahui bahwa yang memberikan pengaruh yang sebenarnya adalah Allah.

ما يكره : sesuatu yang tidak disukai. Biasanya sesuatu yang diramal oleh manusia.

بالحسنات : kebaikan-kebaikan. Maksudnya, segala sesuatu yang disukai oleh jiwa dan membuatnya senang.

السيئات : keburukan-keburukan. Maksudnya, hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. *Thiyarah* (ramalan) itu bisa digunakan untuk pengertian sikap optimis dan artian meramal nasib. Adapun akhlak seorang Muslim adalah bersikap optimis dan tidak suka meramal nasib.

2. Dorongan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dalam rangka menolak keburukan sesuatu yang memang menjerumuskan kepada keburukan.

3. Sunnahnya doa yang disebutkan pada hadits di atas ketika terjadi sesuatu yang biasanya dianggap buruk oleh manusia atau terjadi sesuatu pada jiwa.

Haram Melukis Binatang pada Permadani, Batu, Pakaian, Uang Dirham, Uang Dinar, Bantal, Bantal Guling atau Lainnya dan

Haram Membuat Lukisan di Tembok, Atap, Tirai, Sorban, Pakaian dan Lainnya, Serta Perintah Menghilangkan Lukisan

168/1680. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan ini akan disiksa pada Hari Kiamat, dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan,' (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Siksaan para pelukis;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan*)

Kosa Kata

هذه الصورة : lukisan ini, yaitu lukisan sesuatu yang bernyawa.

أحيوا ما خلقتم : hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Maksudnya, masukkanlah ruh ke apa yang kalian telah buat. Ini merupakan penyerupaan terhadap penciptaan Allah. Permintaan di sini tujuannya untuk membuatnya tidak berdaya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan keras dan keharaman yang sangat terhadap pembuatan lukisan. Pelakunya akan disiksa pada Hari Kiamat dan akan dituntut untuk memasukkan ruh ke dalam lukisan tersebut, padahal dia tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam hal itu.

Jika suatu kebutuhan menuntut untuk membuat lukisan (foto), misalnya untuk keperluan pengajaran atau mengidentifikasi penyakit, maka dalam hal ini ada keluasan. Tapi dengan syarat bahwa lukisan ini tidak dijadikan sebagai target dan tujuan pada substansinya. Karena darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang dan darurat itu diukur sesuai kadarnya. Sesuatu yang melewati batas kemewahan dan kesenangan dengan adanya lukisan, maka hal itu diharamkan.

169/1681. Diriwayatkan, Aisyah رضي الله عنها menceritakan:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

"Rasulullah ﷺ datang dari suatu perjalanan sedangkan aku menutup bilikku dengan tirai yang ada gambarnya. Ketika beliau melihatnya, maka wajah beliau tampak berubah lalu bersabda: "*Hai Aisyah, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah.*" Aisyah berkata, "Lalu kami memotongnya dan membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Gambar-gambar yang diratakan;* Imam Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan, bab Malaikat tidak memasuki...*)

Kosa Kata

القرام : tirai.

السهوة : bilik yang ada di depan rumah. Ada juga yang mengartikannya dengan "lengkungan yang tembus pada tembok."

تلون وجهه : wajah beliau tampak berubah. Ini pertanda amarah.

يضاهون بخلق الله : menyamai ciptaan Allah dengan membuat gambar-gambar ciptaan-Nya.

فقطعناه : lalu kami memotongnya, yaitu dengan menghilangkan gambar yang diharamkan atau menghilangkan keharamannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan membuat gambar. Larangan itu menjadi lebih keras jika disertai penghormatan pada gambar tersebut. Misalnya, gambar itu ditaruh di bingkai atau digantung di atas tirai dan lainnya.

2. Keharaman ini bersifat umum, meliputi gambar yang bernyawa dan lainnya. Ini diindikasikan oleh sekumpulan hadits dan tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkannya.

3. Manusia harus memperhatikan keharaman menggantung gambar-gambar dan memuliakannya. Apalagi jika meletakkannya di atas kuburan pemilik gambar tersebut. Sebab, hal itu termasuk bid'ah yang wajib diingkari.

170/1682. Diriwayatkan, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ

"*Pada Hari Kiamat, akan dibuatkan nyawa untuk setiap pelukis de-*

ngan setiap lukisan yang digambarnya. Lalu dia akan menyiksanya di Neraka Jahannam." Ibnu Abbas berkata, "*Namun jika engkau memang harus melakukannya, maka buatlah gambar pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Menjual lukisan dengan redaksi yang berbeda,* dan kitab *Pakaian,* bab *Lukisan-lukisan;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak memasuki...*)

Kosa Kata

بكل صورة: disebabkan oleh lukisannya atau sebagai ganti dari lukisannya.

فاصنع : maka buatlah gambar.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Melukis termasuk dosa besar yang pelakunya akan disiksa dengan siksa yang berat pada Hari Kiamat sesuai dengan kadar lukisan yang dibuatnya.

2. Barangsiapa yang menghalalkan lukisan, sedangkan dia mengetahui keharamannya dan ijma' ulama atas keharamannya, maka dia akan kekal di neraka. Adapun yang tidak sampai pada derajat demikian, maka dia akan ditempatkan di neraka dalam waktu yang cukup panjang.

3. Diperbolehkan membuat gambar dan patung pepohonan, gunung, sungai dan lainnya yang tidak memiliki nyawa.

171/1683. Diriwayatkan, Ibnu Abbas ﷺ berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

"*Barangsiapa membuat suatu lukisan di dunia, maka dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya di Hari Kiamat, padahal dia itu bukanlah orang yang dapat meniup ruh.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Barangsiapa membuat suatu lukisan, maka dia akan dipaksa...;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak memasuki ...*).

Kosa Kata

كلف : dipaksa, sebagai bentuk celaan terhadapnya dan melemahkannya.

وليس بنافخ : padahal dia itu bukanlah orang yang dapat meniup ruh. Dia tidak dapat melakukan hal itu, lalu dia disiksa karena tidak dapat melaksanakan perintah.

172/1684. Diriwayatkan, Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

'*Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada Hari Kiamat adalah para pelukis*'." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Siksaan para pelukis pada Hari Kiamat;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak memasuki....*)

Pelajaran dari Hadits Ini

Hadits ini dan hadits sebelumnya menjelaskan tentang larangan melukis dan siksaan para pelukis pada Hari Kiamat, sebagaimana dijelaskan pada hadits-hadits sebelumnya.

173/1685. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

"*Allah ﷻ berfirman: 'Tidak ada orang yang lebih zhalim daripada orang yang pergi dengan menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaan-Ku, maka hendaklah kalian menciptakan atom atau hendaklah kalian menciptakan satu biji atau hendaklah kalian menciptakan gandum.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Membatalkan lukisan* dan Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak memasuki ...*).

Kosa Kata

من أظلم : tidak ada seorang pun yang lebih zhalim.

يخلق كخلقي : menciptakan seperti ciptaan-Ku, dia membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan-Ku.

فليخلقوا : hendaklah kalian menciptakan dengan ciptaan yang sesungguhnya, yaitu mengadakan dari tiada.

ذرة : semut merah kecil atau sesuatu yang tidak dapat dibagi (atom).

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Perbuatan para pelukis yang sangat buruk, karena hal itu meru-

pakan suatu tindakan berani dalam menyamai ciptaan Allah ﷻ, padahal sudah jelas mereka tidak mampu melakukan hal itu.

2. Ketidakmampuan manusia untuk membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, baik berupa hewan ataupun lainnya, baik yang simpel atau yang kecil. Hal ini merupakan kemukjizatan Nabi dimana tidak seorang pun yang berani melakukan hal itu, sekalipun ilmu pengetahuan dapat mencapainya.

174/1686. Diriwayatkan dari Abu Thalhah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

"*Malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *lukisan-lukisan* dan Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Malaikat tidak memasuki ...*).

Kosa Kata

الملائكة : maksudnya malaikat rahmat, bukan malaikat secara umum, kakarena malaikat *hafazhah* (penjaga) tidak akan berpisah lantaran hal tersebut.

بيتا : rumah, dan setiap tempat.

175/1687. Diriwayatkan, Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

وَعَدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

"*Jibril telah berjanji kepada Rasulullah ﷺ untuk mendatangi beliau, namun Jibril menundanya hingga hal itu memberatkan Rasulullah. Lalu beliau keluar dan barulah Jibril menemui beliau, Beliau pun mengadu kepadanya. Jibril menjawab, "Sesungguhnya kami (para malaikat), tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian*, bab *Malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan*)

Kosa Kata

أن يأتيه : mendatangi beliau pada waktu yang telah ditentukan.

اشتد عليه : merasakan berat atas keterlambatan Jibril karena lamanya menunggu atau resah yang beliau rasakan karena Jibril tidak mendatangi beliau.

فخرج : lalu beliau keluar dari tempat beliau menunggu.

فشكا : mengadu, mengeluhkannya atas keterlambatannya.

176/1688. Diriwayatkan, Aisyah ﵂ menceritakan:

وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ ﵇ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ قَالَتْ وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِنِي فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"Jibril ﵇ telah berjanji kepada Rasulullah ﷺ untuk mendatangi beliau pada satu waktu. Lalu tibalah waktu yang telah dijanjikan tersebut. Namun Jibril tidak mendatangi beliau. (Aisyah berkata) Ketika itu tangan beliau memegang tongkat, lalu beliau melemparnya dari tangan beliau sambil bersabda: '*Allah dan utusan-utusanNya tidak pernah menyalahi janji.*' *Kamudian beliau menoleh. Tiba-tiba ada anak anjing di bawah ranjang beliau. Maka beliau bertanya: 'Sejak kapan anjing ini masuk?*' Lalu aku menjawab, 'Demi Allah, aku tidak mengetahuinya.' Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. Jibril mendatangi beliau, lalu Rasulullah bersabda, *"Kamu telah berjanji kepadaku. Lalu aku duduk menunggumu, namun kamu tidak mendatangiku."* Lalu Jibril berkata, "*Aku dihalangi oleh anjing yang ada di rumahmu. Sesungguhnya kami (para malaikat) tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan.*" (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Malaikat tidak memasuki rumah...*).

Kosa Kata

ساعة : waktu yang telah ditentukan.

قالت : dia berkata, maksudnya Aisyah.

رسله : utusan-utusan-Nya. Maksudnya, di sini adalah para malaikat.

جرو : anak anjing atau binatang buas. Ada juga yang mengatakan, sesuatu yang kecil dari segala sesuatu.

فجلست لك : aku menunggumu.

Pelajaran dari Hadits Ini

Ketiga hadits di atas menjelaskan, membuat lukisan termasuk hal-hal buruk yang membuat malaikat lari darinya dan keberadaannya di suatu tempat merupakan penyebab terhalangnya dari rahmat. Sama halnya dengan memelihara anjing.

Penyebab malaikat tidak mau masuk adalah karena mereka mengingkari tindakan yang menyalahi perintah Allah. Selain, pada diri anjing terdapat bau yang tidak disukai dan najis.

177/1689. Diriwayatkan, Abu at-Tiyah Hayyan bin Hushain berkata:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

"Ali bin Abi Thalib ﷺ telah berkata kepadaku: '*Ingatlah, aku akan mengutusmu berdasarkan apa yang aku diutus atasnya oleh Rasulullah. Yaitu, janganlah engkau meninggalkan satu lukisan pun kecuali engkau menghapusnya dan (janganlah engkau meninggalkan) kuburan yang menonjol kecuali engkau meratakannya*'." (HR. Muslim dalam kitab *Jenazah*, bab *Perintah meratakan kuburan*)

Kosa Kata

حيان بن حصين : Hayyan bin Hushain adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya.

علي : Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ.

طمستها : menghapusnya, menghilangkannya.

مشرفا : yang menonjol, meninggi.

سويته : kamu menjadikannya rata dengan tanah.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Melukis dan lukisan termasuk kemungkaran yang wajib dilarang dan dihilangkan oleh penguasa.

2. Larangan membangun kuburan dan meninggikannya dari tanah. Termasuk kewajiban para penguasa adalah melarang hal tersebut.

Haram Memelihara Anjing kecuali untuk Berburu atau Menjaga Ternak dan Tanaman

178/1690. Diriwayatkan, Ibnu Umar ﷺ menceritakan, "Aku men-

dengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

. وفي رواية: قِيْرَاطٌ

'*Barangsiapa yang memperoleh anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya dua qirath.*" (Muttafaq alaihi) Dalam satu riwayat disebutkan, "*satu qirath.*" (HR. Al-Bukhari, dalam kitab *Sembelihan*, bab *Barangsiapa yang memperoleh anjing yang bukan anjing untuk berburu*; Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Jual-beli*, bab *Perintah membunuh anjing...*).

Kosa Kata

اقتنى : memperoleh, berasal dari kata القنية yang berarti "menjadikan sesuatu untuk perniagaan."

الماشية : ternak. Yaitu, unta, kambing dan sapi. Anjing yang dimaksud adalah anjing yang dijadikan untuk menjaga ternak.

قيراطان : bentuk ganda dari kata قيراط. *Qirath* artinya 1/24 bagian dari sesuatu.

179/1691. Diriwayatkan, Abu Hurairah ؓ menuturkan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

، وفي رواية لمسلم: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ

يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ

"*Barangsiapa yang memelihara anjing, maka setiap hari amalnya berkurang satu qirath kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga ternak.*" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Barangsiapa memperoleh anjing yang bukan anjing untuk berburu, penjaga ternak, penjaga tanah, maka setiap harinya pahalanya berkurang dua qirath.*" (HR. al-Bukhari dalam kitab *Muzara'ah*, bab *Memperoleh anjing untuk menjaga tanaman;* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Jual-beli,* bab *Perintah membunuh anjing ...*).

Kosa Kata

أمسك : memperoleh.

ولا أرض : dan tidak untuk menjaga tanah, baik berupa bangunan atau ladang.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Haramnya memelihara anjing tanpa adanya keperluan dan boleh memperolehnya untuk suatu kebutuhan, seperti untuk berburu dan menjaga ternak, tanaman dan rumah jika hal itu dibutuhkan.

2. Memperoleh (memelihara) anjing tanpa adanya suatu kebutuhan dapat mengurangi pahala. Para ulama menyebutkan tentang sebab berkurangnya amal tersebut, yaitu sulitnya menjaga najis yang ditimbulkan oleh anjing, maka bisa jadi kekurangan ini masuk dalam ibadahnya yang menyebabkan berkurang pahalanya. Ada yang mengatakan, karena anjing itu selalu menggongongi tamu dan membuat pengemis ketakutan. Ada yang mengatakan, perlu mengkompromikan antara riwayat "*satu qirath*" dan riwayat "*dua qirath,*" yaitu dengan memandang banyaknya kotoran karena memeliharanya atau dengan memandang kota dan perkampungan; maka penduduk kota akan berkurang pahalanya dua *qirath*, sedangkan penduduk perkampungan akan berkurang pahalanya satu *qirath*, karena kemungkinan kebutuhan mereka itu lebih banyak. Ada juga yang berpendapat lain dari yang di atas.

Makruh Menggantung Lonceng pada Unta dan Binatang Lainnya dan Makruh Menjadikan Anjing dan Lonceng Sebagai Teman dalam Perjalanan

180/1692. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

"*Malaikat tidak mau menyertai perkumpulan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng.*" (HR. Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan*, bab *Makruh membawa anjing dan lonceng dalam perjalanan;* Abu Daud dalam bab *Menggantung lonceng*)

Kosa Kata

لا تصحب : tidak mau menyertai, yaitu malaikat rahmat, malaikat yang memohonkan ampunan dan penjagaan, bukan malaikat *hafazhah* (penjaga).

رفقة : perkumpulan yang menyertai Anda dalam perjalanan.

فيها كلب : yang ada bersama mereka anjing yang tidak diizinkan untuk memeliharanya.

جرس : lonceng, yaitu sesuatu yang digantung pada binatang, lalu mengeluarkan suara jika digerakkan, arti asalnya adalah ucapan yang samar.

181/1693. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

الْجَرَسُ مِنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ

"*Lonceng termasuk dari seruling setan.*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim dalam kitab *Jihad,* bab *Menggantung lonceng.* Hadits ini juga terdapat pada Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Makruh menyertakan anjing dan lonceng dalam perjalanan*)

Kosa Kata

مزامير : bentuk jamak dari kata مزمار yaitu alat musik tiup berupa seruling dan lainnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan tentang larangan memelihara anjing dan menjadikannya sebagai pengiring dan makruh menggantung lonceng dan hal serupa yang menimbulkan suara mirip dengannya, tujuannya agar tidak luput dari keberkahan kehadiran malaikat, khususnya dengan menggantungnya pada alat transportasi, baik itu binatang tunggangan dan lainnya, karena seorang musafir itu lebih membutuhkan kepada iringan malaikat, keberkahan dan penjagaan mereka. Sedangkan penyebab kemakruhan dan larinya malaikat adalah karena merupakan alat musik yang digemari dan diminati oleh setan dan manusia.

2. Seorang Muslim harus memiliki keinginan agar malaikat mengiringinya dan menjauhi segala sesuatu yang membuat malaikat menjauh darinya.

Makruh Menunggangi Unta yang Memakan Kotoran, Namun Jika Dia Memakan Makanan yang Suci, lalu Dagingnya Menjadi Harum, Maka Hilanglah Kemakruhannya

182/1694. Diriwayatkan, Ibnu Umar ﷺ berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا

"*Rasulullah ﷺ melarang menunggangi unta yang memakan kotoran.*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Jihad,* bab *Menunggangi unta yang memakan kotoran*)

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh menunggangi unta yang memakan kotoran. Inilah yang telah disebutkan Imam an-Nawawi ﷺ. Kemakruhan ini dipahami jika unta tersebut terbiasa memakan benda-benda najis, berupa kotoran dan lainnya hingga tercium baunya dan arti *'adzrah* adalah kotoran manusia.

2. Islam sangat memperhatikan kesucian, kebersihan dan menghindari hal-hal yang kotor serta barang-barang najis yang dirasa jijik oleh jiwa manusia.

Larangan Meludah di Masjid dan Perintah Menghilangkannya jika Mendapatinya di Masjid dan Perintah Membersihkan Masjid dari Kotoran-kotoran

183/1695. Diriwayatkan dari Anas ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

"*Meludah di dalam masjid merupakan suatu kesalahan dan kafaratnya adalah memendamnya.*" (HR. al-Bukhari dalam kitab *Shalat,* bab *Kafarat meludah di dalam masjid* dan Muslim dalam kitab *Masjid, bab Larangan meludah di dalam masjid*)

Yang dimaksud dengan "memendam ludah" adalah jika masjid tersebut berupa tanah, pasir atau sejenisnya, maka ludah tersebut disembunyikan di bawah tanahnya. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Bahr,* Abu al-Mahasin al-Rauyani berkata: "Yang dimaksud dengan 'memendam ludah' adalah mengeluarkannya dari masjid. Adapun jika masjid tersebut diplester atau dikapuri, lalu dia mengeroknya dengan sandalnya atau lainnya, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang yang tidak tahu, maka hal itu bukanlah termasuk makna memendamnya. Justru hal itu menambah kesalahannya dan memperbanyak kotoran dalam masjid. Bagi orang yang melakukan hal itu harus menghapusnya setelah itu dengan pakaiannya, tangannya, atau lainnya, atau mencucinya.

Kosa Kata

البصاق : ludah, yaitu sesuatu yang keluar dari manusia berupa liur dan keluar dari mulutnya.

يواريها : menyembunyikannya.

أبو المحاسن الرويانى : Abu al-Mahasin al-Rauyani, yaitu Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad, seorang imam yang terkemuka, beliau memperdalam madz-

hab Syafi'i, lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 415 H. dan meninggal dunia sebagai syahid di Thabarstan.

مداسه : sesuatu yang dikenakannya berupa sandal atau sepatu.

184/1696. Diriwayatkan dari Aisyah ﵂ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

"*Rasulullah ﷺ pernah melihat di tembok Kiblat ada ingus atau ludah atau lendir, lalu beliau mengeroknya.*" (HR. al-Bukhari dalam kitab *Shalat*, bab *Mengerok ludah dengan tangan* dan Muslim dalam kitab *Masjid*, bab *Larangan meludah di dalam masjid*)

Kosa Kata

النخامة : lendir, sesuatu yang keluar dari dada, namun kadang-kadang diartikan dengan sesuatu yang keluar dari hidung (ingus).

أو : atau, ini adalah indikasi keraguan perawi mengenai sesuatu yang dikerok oleh Nabi.

فحكه : lalu beliau mengeroknya, yaitu menghilangkannya dengan mengerok. Dan yang jelas, lendir tersebut telah kering.

185/1697. Diriwayatkan dari Anas ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"*Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk air seni dan kotoran ini sedikit pun. Sesungguhnya dia hanyalah untuk mengingat Allah dan membaca al-Quran.*" Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. (HR. Muslim dalam kitab *Bersuci,* bab *Wajib mencuci air seni dan najis-najis lainnya jika terdapat pada masjid*)

Kosa Kata

لا تصلح : tidak layak dengannya dan sebaiknya hal itu tidak dilakukan di dalamnya.

من هذا البول : dari air seni ini, maksudnya sebagaimana dilakukan oleh orang badui tersebut yang telah kencing di dalam masjid, seperti disebutkan dalam hadits shahih dan dialah yang menjadi target hadits ini.

إنما هي لذكر الله : sesungguhnya dia hanyalah untuk mengingat Allah, maksudnya masjid tersebut dibangun dan disediakan untuk hal tersebut

dan masjid itu hanya layak untuk sesuatu yang layak baginya.

أو كما قال : atau sebagaimana yang disabdakan, ungkapan ini didatangkan dengan tujuan menjaga dari kedustaan, sekalipun telah pasti berasal dari sabda Nabi ﷺ, namun barangkali beliau tidak bersabda dengan redaksi seperti ini.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Ketiga hadits di atas menjelaskan tentang haramnya melempar (membuang) kotoran di dalam masjid, baik itu berupa ludah maupun lainnya dan jika kotoran tersebut najis, maka keharamannya menjadi lebih berat lagi. Barangsiapa yang melempar kotoran di dalam masjid, maka dia berdosa dan dosanya terus berlangsung selama kotoran tersebut masih ada dan sebaiknya dia memohon ampunan kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya dan segera menghilangkan kotoran tersebut.

2. Seorang Muslim harus menghilangkan kotoran yang dilihatnya di dalam masjid, jika kotoran tersebut itu najis, maka wajib atasnya menghilangkannya, namun jika tidak najis, maka hal itu disunnahkan baginya.

3. Masjid itu difokuskan agar bersih dan untuk ibadah berupa dzikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, menunaikan shalat, mempelajari hukum-hukum agama dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat.

Makruh Bertengkar di dalam Masjid, Meninggikan Suara di dalamnya, Mencari Barang Hilang, Jual-Beli, Transaksi Sewa dan Transaksi Lainnya

186/1698. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا

"Barangsiapa mendengar seorang laki-laki mencari barang hilang di dalam masjid, maka hendaklah dia berkata 'semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu,' karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk ini." (HR. Muslim dalam kitab *Masjid*, bab *larangan mencari barang hilang di dalam masjid*)

Kosa Kata

ينشد ضالة : mencari dan menanyakan barang hilang.

الضالة : barang hilang yang berasal dari setiap yang dapat diper-

oleh berupa harta, binatang dan lainnya, dikatakan sesuatu telah hilang, artinya telah sia-sia.

187/1699. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

"Jika kalian melihat ada orang yang mengadakan transaksi jual-beli di dalam masjid, maka katakanlah, 'semoga Allah tidak menguntungkan daganganmu' dan jika kalian melihat ada orang yang mencari barang hilang di dalamnya, maka katakanlah 'semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu." (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *Jual-beli,* bab *Larangan berjualan di dalam masjid*, no. 1321, menurut at-Tirmidzi, hadits ini hasan)

Kosa Kata

يبتاع : membeli.

188/1700. Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ:

أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

"Ada seorang laki-laki mencari sesuatu di dalam masjid. Dia berkata: 'Siapakah yang dapat memberitahuku keberadaan unta merah?' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: *"Semoga kamu tidak menemukannya, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sesuatu yang dia dibangun untuknya."* (HR. Muslim dalam kitab *Masjid*, bab *Larangan mencari barang hilang di dalam masjid*)

Kosa Kata

دعا إلى : memberitahuku.

لما بنيت له : untuk sesuatu yang dia dibangun untuknya, berupa shalat, dzikir dan mengkaji ilmu.

189/1701. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ

يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ

"Rasulullah ﷺ melarang jual-beli di dalam masjid, mencari barang hilang di dalamnya dan melantunkan syair di dalamnya." (HR. Abu Daud dalam kitab *Shalat,* bab *Membentuk lingkaran pada hari Jumat sebelum shalat;* dan At-Tirmidzi dalam bab-bab *Shalat,* bab *Hadits tentang kemakruhan jual-beli, mencari barang hilang dan melantunkan syair di dalam masjid,* no. 322)

Kosa Kata

أن ينشد فيه شعر : melantunkan syair yang tidak mengandung satu ilmu syariat dan agama Islam.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Keempat hadits di atas menjelaskan tentang larangan jual-beli, mencari barang hilang, melantunkan syair dan hal-hal keduniawian lainnya di dalam masjid. Larangan ini bersifat makruh jika hal itu tidak mengganggu orang yang shalat atau pembaca al-Quran atau pengkaji ilmu dan lainnya, namun jika hal itu mengganggu sedikit saja, maka larangan ini bersifat haram.

2. Seruan untuk mendoakan orang yang melakukan salah satu dari hal tersebut dengan kebalikan dari yang dituntutnya dan hal itu disunnahkan bagi setiap orang yang mendengarnya atau melihatnya atau mengetahuinya.

3. Masjid adalah pasar akhirat dan bukan pasar dunia. Di antara tata krama di dalam masjid adalah membersihkannya dari segala hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat.

4. Namun tidak ada larangan berbicara di dalam masjid berkaitan dengan kemaslahatan kaum Muslimin mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan sosial mereka serta hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan yang bersifat umum bagi kaum Muslimin.

190/1702. Diriwayatkan dari as-Sa'ib bin Yazid ﷺ, seorang sahabat, dia berkata:

كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"Aku berdiam di dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki melempari aku dengan kerikil, lalu aku melihatnya dan ternyata dia adalah Umar bin al-Khatthab ﷺ." Lalu dia berkata: "Pergilah dan bawakan kepadaku kedua orang ini." Lalu aku datang kepadanya dengan membawa kedua orang tersebut." Umar bertanya: "Dari mana kalian berdua?" Keduanya menjawab: "Kami dari penduduk Thaif." Umar berkata, "Seandainya kalian berdua berasal dari penduduk kota, maka aku akan menyakiti kalian. Kalian telah meninggikan suara kalian di masjid Rasulullah ﷺ." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shalat*, bab *Meninggikan suara dalam masjid*)

Kosa Kata

فحصبني : melempari aku dengan kerikil.

الطائف : Thaif, yaitu negeri yang dekat dengan Makkah al-Mukarramah sejarak tiga *marhalah* darinya.

في مسجد رسول الله : di dalam masjid Rasulullah, pengkhususan penyebutan ini untuk menerangkan kelebihannya di atas selainnya, dan disamakan dengannya masjid-masjid lainnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh meninggikan suara di dalam masjid, sekalipun dalam rangka berdzikir ataupun membaca al-Quran dan hal itu diharamkan jika menimbulkan gangguan. Kemakruhan dan keharaman ini menjadi lebih berat lagi jika hal itu disebabkan oleh pertengkaran dan hal-hal yang serupa dengannya.

2. Disunnahkan bagi orang yang ingin mengingatkan seseorang akan sesuatu di dalam masjid agar dia berisyarat kepadanya dengan sesuatu sehingga dia tidak perlu meninggikan suaranya.

3. Mengajak untuk amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam masjid dan lainnya, karena hal ini termasuk tujuan Islam yang paling mulia. Termasuk juga memerintah dan melarang orang yang menyalahi tata krama di dalam masjid.

4. Boleh hukuman badan dengan memukul dan lainnya bagi orang yang menyalahi syariat Allah. Rumah-rumah Allah itu dijadikan untuk ketaatan dan beribadah, maka wajib menjaganya. Allah ﷻ berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ

وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَـٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut Nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (an-Nuur: 36-38)

Larangan Memakan Bawang Putih atau Bawang Merah atau Bawang Bakung atau Lainnya yang Memiliki Bau yang Tidak Disukai ketika Hendak Masuk Masjid sebelum Hilang Baunya kecuali Karena Darurat

191/1703. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﵄, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، وفي رواية لمسلم: مَسَاجِدَنَا

"Barangsiapa yang memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami." Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"masjid-masjid kami."* (HR. Al-Bukhari dalam bab-bab *Sifat shalat,* bab *Bawang putih mentah* dan Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Larangan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah*)

Kosa Kata

يعني الثوم : yaitu bawang putih, kata-kata ini adalah sisipan dalam hadits. Dan الثوم adalah tanaman yang dikenal dan memiliki bau yang tidak disukai.

192/1704. Diriwayatkan, Anas ﷺ berkata, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَا أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا

"Barangsiapa memakan dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati kami atau shalat bersama kami." (HR. Al-Bukhari dalam bab-bab *tentang Sifat shalat,* bab *Bawang putih mentah* dan Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Larangan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah*)

Kosa Kata

هذه الشجرة : pohon ini, maksudnya adalah bawang putih. Hal ini tidak disebutkan, karena adanya sesuatu yang dimaksud yang berasal dari indikasi keadaan atau ucapan.

193/1705. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وفي رواية لمسلم: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami." Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia."* (HR. Al-Bukhari dalam bab-bab *Sifat shalat,* bab *tentang Bawang putih mentah;* Imam Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Larangan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah*)

Kosa Kata

أو بصلا : atau bawang merah, yaitu sayuran yang dikenal yang memiliki bau yang tidak disukai. Sedangkan "atau" dalam hadits itu menunjukkan aneka macam, sehingga bisa dianalogikan dengan apa yang telah disebut itu terhadap setiap yang memiliki bau yang tidak disukai, seperti lobak yang dengan memakannya akan menimbulkan sendawa yang buruk.

الكراث : bawang bakung, yaitu sayuran yang mirip dengan bawang merah yang memiliki bau yang sama-sama tidak disukai.

194/1706. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab ﷺ, dia pernah berkhutbah pada hari Jumat, lalu dia berkata dalam khutbahnya:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا

"Kemudian sesungguhnya kalian, wahai umat manusia, memakan dua pohon ini yang aku tidak melihat keduanya kecuali dua hal yang buruk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah ﷺ, jika beliau mendapati bau keduanya dari seorang laki-laki di dalam masjid, maka beliau memerintahkan agar dia dikeluarkan ke pemakaman Baqi'. Maka barangsiapa yang memakan keduanya, hendaklah dia mematikan keduanya dengan memasaknya." (HR. Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Larangan orang yang memakan bawang putih atau bawang merah*)

Kosa Kata

لا أراهما : aku tidak melihat keduanya, maksudnya tidak mengetahui keduanya.

خبيثتين : dua hal yang buruk. Disebutkan dalam *al-Mishbah*: kata ini digunakan untuk sesuatu yang haram, seperti zina dan untuk sesuatu yang buruk yang tidak disukai rasa atau baunya, seperti bawang putih dan bawang merah. Termasuk dalam kata ini, hal-hal yang dianggap buruk oleh orang Arab, seperti ular dan kalajengking.

البقيع : pemakaman Baqi'. Yaitu, pemakaman bagi penduduk Madinah.

فليمتهما : maka hendaklah dia mematikan keduanya, yaitu menghilangkan bau keduanya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Keempat hadits di atas menjelaskan tentang larangan memakan bawang merah, bawang putih dan setiap yang berbau tidak menyenangkan bagi orang yang ingin datang ke masjid. Larangan ini bersifat *makruh tahrim* (makruh yang mendekati haram). Kemakruhan ini bisa hilang jika kedua sayuran tersebut dimakan setelah dimasak dan hilang baunya.

2. Hendaklah seorang Muslim senantiasa beraroma yang menyenangkan, terutama ketika menghadiri perkumpulan dan tempat-tempat ibadah, agar orang-orang tidak membenci duduk berdampingan dengannya dan mendekatinya.

3. Wajib menjaga kebersihan masjid dan memilih pakaian yang paling harum ketika hendak memakainya dan menanggalkan seragam kerja yang mengeluarkan bau yang tidak disukai. Dan dianalogikan dengan

bawang merah dan bawang putih terhadap rokok ketika pecandu rokok mengganggu orang lain dengan bau mulutnya.

4. Islam sangat memperhatikan keharmonisan di antara manusia dan menjauhi setiap yang membuat mereka lari menjauh atau memisahkan perkumpulan mereka.

5. Kepada para penguasa diharapkan melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid dan memperhatikan kebersihannya serta memberikan pengarahan kepada warga akan hal tersebut.

Makruh Duduk *Ihtiba'* pada Hari Jumat Ketika Imam Sedang Berkhutbah, karena Hal Itu Mengundang Tidur Sehingga Luput dari Menyimak Khutbah dan Dikhawatirkan Batalnya Wudhu

195/1707. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

"*Nabi ﷺ melarang duduk ihtiba' pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah.*" (HR. Abu Daud dalam kitab *Shalat,* bab *duduk Ihtiba' ketika imam sedang berkhutbah* dan At-Tirmidzi dalam bab-bab *Shalat,* bab *Kemakruhan duduk ihtiba' ketika imam sedang berkhutbah,* no. 514)

Kosa Kata

الحبوة : kata dasar *ihtiba'* yaitu menghimpun kedua kaki ke perut dengan tangan atau dengan sesuatu yang dapat menghimpun keduanya bersama dengan punggung dan mengikatnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh duduk *ihtiba'* ketika berlangsungnya khutbah, karena hal itu bisa mengundang tidur sehingga luput dari menyimak khutbah yang hukumnya wajib, bahkan kadang-kadang dapat membatalkan wudhu yang merupakan syarat sahnya shalat.

2. Seharusnya seorang Muslim tetap dalam kondisi yang dapat menjaga perhatiannya kepada khatib pada hari Jumat agar tercapai tujuan dari khutbah tersebut dan dia keluar dengan membawa manfaatnya.

Larangan bagi Orang yang Memasuki Tanggal Sepuluh Dzulhijjah dan Dia Ingin Berkurban Mengambil Sesuatu dari Rambut atau Kuku Hewan Kurban Sebelum Disembelih

196/1708. Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

"Barangsiapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelihnya, jika memasuki bulan Dzulhijjah, maka janganlah sekali-kali dia mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya sebelum dia menyembelihnya." (HR. Muslim dalam kitab *Kurban*, bab *Larangan orang yang memasuki bulan Dzulhijjah ...*).

Kosa Kata

ذبح : hewan yang akan disembelih.

فلا يأخذن : janganlah dia mengambil, maksudnya memotong.

Pelajaran dari Hadits Ini

Disunnahkan meninggalkan memotong rambut (bulu) dan kuku (hewan sembelihan) dengan masuknya bulan Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkurban dan makruh memotongnya. Hikmah dalam hal ini adalah agar semua bagian tubuh hewan tersebut mencakupi ampunan ketika dikurbankan, seperti sembelihan hadiah dalam ibadah haji. Dan kemakruhan ini hilang jika suatu kebutuhan menuntut untuk memotong rambut atau kuku karena penyakit atau luka yang datang tiba-tiba.

Larangan Bersumpah dengan Makhluk seperti Nabi, Ka'bah, Malaikat, Langit, Nenek-Moyang, Kehidupan, Nyawa, Kepala, Kenikmatan Penguasa, Kuburan Fulan, dan Amanat (Kepercayaan)

197/1709. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﵄ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

، وفي رواية في الصحيح: فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ

"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nenek-moyang kalian, barangsiapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah atau diam." Disebutkan dalam riwayat Muslim: *"Maka barangsiapa bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan Allah."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Sumpah*, bab *Janganlah kalian bersumpah dengan nenek-moyang kalian*; juga dalam kitab *Persaksian dan lainnya*. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab

Sumpah, bab *Larangan bersumpah dengan selain Allah. Riwayat kedua terdapat pada Muslim dalam kitab Sumpah dan nazar*)

Kosa Kata

تحلفوا : kalian bersumpah.

ليصمت : hendaklah kalian diam dan kata ini ditafsirkan dengan riwayat kedua.

Pelajaran dari Hadits Ini

Sumpah itu hanyalah dengan Nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya seperti Ilmu Allah dan Kekuasaan-Nya. Diharamkan bersumpah dengan nenek-moyang dan makhluk lainnya, karena sumpah itu adalah kemuliaan dan tidak ada yang berhak dimuliakan selain Allah ﷻ.

198/1710. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ

"*Janganlah kalian bersumpah dengan berhala dan juga nenek-moyang.*" (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah,* bab *Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan Uzza*)

الطواغي adalah bentuk jamak dari طاغية yang berarti berhala. Disebutkan dalam sebuah hadits: هذه طاغية دوس ini adalah berhala Daus, yaitu berhala dan sesembahan suku Daus. Disebutkan dalam riwayat selain Muslim: بالطواغيت bentuk jamak dari kata طاغوت yang berarti setan dan berhala.

Kosa Kata

الطواغي : berhala. Disebutkan dalam *an-Nihayah*: Dan boleh jika yang dimaksud dengan الطواغي ini adalah orang yang menyimpang dalam kekufuran dan melewati batas dalam kejahatan dan mereka ini adalah pembesar dan pemimpinnya.

الطاغوت : sebagaimana disebutkan di atas, dan kata ini juga digunakan bagi setiap yang batil.

Pelajaran dari Hadits Ini

Haram bersumpah dengan nenek-moyang, para pemimpin, berhala dan setiap yang batil yang serupa dengannya. Tindakan ini adalah kufur jika dimaksudkan untuk memuliakannya, terutama jika dia termasuk sesuatu yang disucikan dan disembah selain Allah.

199/1711. Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia tidak termasuk golongan kami." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Sumpah dan nadzar*, bab *Makruh bersumpah dengan amanah*).

Kosa Kata

الأمانة : amanah. Menurut Ibnu Ruslan, yang dimaksud amanah di sini adalah ibadah-ibadah wajib. Maka artinya, janganlah kalian bersumpah dengan shalat, haji, puasa dan lainnya.

فليس منا : maka tidak termasuk golongan kami, pengikut jalan kami dan pengikut sunnah kami.

Pelajaran dari Hadits Ini

Haram bersumpah dengan amanah. Ibnu 'Allan berkata: as-Suyuthi mengutip pendapat al-Khaththabi, sebabnya adalah sumpah itu tidak sah kecuali dengan Allah atau dengan sifat-sifatNya dan amanah tidak termasuk darinya, dia hanyalah perintah dan suatu yang diwajibkan-Nya, karenanya hendaklah kalian menghentikannya, karena akan terjadi salah sangka bahwa bersumpah dengan amanah menyamai Nama-nama Allah.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, jika seseorang berkata "demi amanah Allah," maka itu adalah sumpah dan konsekwensinya ada kaffarat di dalamnya. Imam asy-Syafi'i berpendapat, perkataan itu bukanlah sumpah dan tidak ada kaffarat di dalamnya.

200/1712. Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا

"Barangsiapa bersumpah, lalu dia berkata 'sesungguhnya aku terbebas dari Islam," jika dia berdusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan, namun jika dia jujur, maka tidak akan kembali ke agama Islam dengan selamat." (HR. Abu Daud dalam kitab *Sumpah dan nadzar*, bab *tentang bersumpah dengan membebaskan diri*)

Kosa Kata

فقال إني بريء من الإسلام : lalu dia berkata "sesungguhnya aku terbebas dari

Islam," maksudnya jika hal itu tidak demikian atau jika aku tidak melakukan hal itu, maka dia sebagaimana yang dia katakan, yaitu dia terbebas dari Islam, karena dia berkata itu dan dia bermaksud demikian.

سالما : selamat dari cacat dalam keislamannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan bersumpah dengan *shighat* (bentuk kata) seperti ini dan yang serupa dengannya, seperti dia berkata bahwa dia itu kafir jika melakukan hal itu, dia berada di atas agama ini jika dia demikian adanya. Para ulama berpendapat, jika dia bersumpah dengan ucapan tersebut dan membulatkan tekad atas kekufuran, jika terjadi sesuatu yang digantungkannya itu, maka dia kafir seketika itu, namun jika dia bertujuan mencegah dari sesuatu yang disumpahinya itu untuk selamanya dan dia tidak bertujuan apapun, maka dia tidak kufur, akan tetapi itu adalah perkataan yang sangat buruk yang mengharuskan memohon ampunan kepada Allah dari dosanya dan disunnahkan mengulangi dua kalimat syahadat untuk memperbaiki cacat yang menimpa keislamannya.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: Perkataan ini bukanlah sumpah, maka tidak sah (sebagai sumpah) dan tidak ada kaffarat padanya, namun orang yang mengatakannya itu berdosa. Ulama lainnya berpendapat, orang tersebut telah kufur, maka dia wajib memohon ampunan dan memperbarui keislamannya.

201/1713. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"Dia pernah mendengar seorang laki-laki berkata: 'Tidak, demi Ka'bah." Lalu Ibnu Umar berkata: "Janganlah kamu bersumpah dengan selain Allah, karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau Musyrik.*" (HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Sumpah dan nazar,* bab *Makruh bersumpah dengan selain Allah.* Menurutnya, hadits ini hasan)

Para ulama menafsirkan sabda beliau "telah kufur atau Musyrik" sebagai larangan keras, sebagaimana diriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda: *Riya*

itu adalah Musyrik. Maksudnya, sesungguhnya riya' itu adalah kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dari keimanan, akan tetapi beliau mensifatinya dengan kemusyrikan agar umatnya menghindar darinya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifatNya secara mutlak. Maka termasuk dalam larangan ini, jenis sumpah yang telah disebutkan pada hadits-hadits di atas dan sumpah-sumpah yang sering dilakukan oleh manusia, seperti dengan kemuliaan, anak, kasih sayang ayah dan lainnya. Sebagaimana juga termasuk dalam hal ini bersumpah dengan tempat-tempat yang disucikan, para nabi, orang-orang shalih dan lain-lain.

2. Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah dan sfiat-sifatNya dan dia meyakini atau memaksudkan keagungan yang disumpahinya itu seperti pengagungannya kepada Allah, maka dia telah kufur dan atas inilah, dipahaminya zhahir hadits ini.

Larangan Keras Bersumpah Dusta dengan Sengaja

202/1714. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآيَةِ

"*Barangsiapa bersumpah atas harta seorang Muslim tanpa haknya, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Dia murka atasnya.*" Ibnu Mas'ud berkata: Kemudian Rasulullah membacakan kepada kami ayat dari kitabullah yang sesuai dengannya, yaitu: "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...*" (Ali Imran: 77) (HR. al-Bukhari dalam kitab *Pengairan,* bab *Pertengkaran mengenai sumur;* juga dalam kitab *Sumpah;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Sumpah,* bab *Ancaman bagi orang yang merampas hak seorang Muslim*)

Kosa Kata

بغير حقه : tanpa haknya, maksudnya dia bersumpah sedangkan dia tidak berhak untuk mengambil harta seorang Muslim dengan sumpah palsunya.

غضبان : murka. Maksudnya, murka Allah.

مصداقه : yang sesuai dengannya.

203/1715. Diriwayatkan dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah al-Haritsi ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

"*Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga atasnya.*" Lalu seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Sekalipun itu sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Sekalipun hanya berupa sebatang kayu arok.*" (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah*, bab *Ancaman bagi orang yang membegal hak seorang Muslim*)

Kosa Kata

اقتطع : mengambil.

مسلم : seorang Muslim, dan disamakan dengannya setiap orang yang memiliki perjanjian (dengan Islam).

بيمينه : dengan sumpahnya yang palsu sedangkan dia mengetahuinya.

قضيبا : sebatang.

أراك : *arok*, yaitu pohon yang darinya diambil batang siwak.

204/1716. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. وفي رواية له :أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَعْنِي بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

"*Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu.*" (HR. Al-Bukhari)

Dalam riwayat al-Bukhari lainnya disebutkan, ada seorang Arab badui mendatangi Nabi ﷺ, lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, apa

itu dosa-dosa besar?" Beliau menjawab: "*Menyekutukan Allah.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "*Sumpah palsu.*" Aku bertanya: Apa itu sumpah palsu? Beliau menjawab: "*Yaitu orang yang mengambil harta seorang Muslim dengan sumpah yang di dalamnya dia berdusta.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Sumpah dan nazar,* bab *Sumpah palsu dan kitab-kitab lainnya*)

Kosa Kata

اليمين الغموس : sumpah palsu yang disengaja, dinamakan demikian karena sumpah tersebut menyelupkan para pelakunya dalam dosa.

قلت : aku bertanya. yang bertanya adalah Ibnu 'Amr.

الذي يقتطع : sumpah untuk mengambil (harta orang lain).

Pelajaran dari Hadits Ini

Ketiga hadits di atas menjelaskan tentang haramnya kesengajaan berdusta dalam sumpah dan larangan darinya, terutama jika hal itu menyebabkan memakan harta orang lain secara batil atau menyia-nyiakan hak atas pemiliknya.

Sumpah palsu termasuk dosa besar yang menyebabkan siksaan yang berat dari Allah. Sumpah palsu ini disejajarkan dengan Musyrik terhadap Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua, karena masing-masing darinya merupakan kezhaliman, kebatilan dan melanggar hak-hak.

Mengenai kewajiban membayar kaffarat dalam sumpah palsu ini masih diperselisihkan. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat, wajib membayar kaffarat karena sumpah palsu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, tidak ada kaffarat di dalamnya, karena dia hanya dusta semata dan pelakunya hanya diwajibkan bertaubat dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya.

Orang yang Bersumpah, lalu Melihat yang Lebih Baik darinya, Disunnahkan Mengambilnya Lalu Membayar Kaffarat Sebagai Ganti dari Sumpahnya

205/1717. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

"*Dan jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, lalu kamu melihat*

selainnya itu lebih baik darinya, maka laksanakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kaffarat sebagai ganti sumpahmu." (HR. al-Bukhari dalam kitab *Sumpah*, bab *Firman Allah, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)"* dan Muslim dalam kitab *sumpah*, bab *Disunnahkan bagi orang yang bersumpah lalu dia melihat* ...).

Kosa Kata

وإذا حلفت على يمين : dan jika kamu bersumpah atas suatu sumpah. Dengan menggunakan "dan", menunjukkan, hadits ini sambungan dari hadits sebelumnya.

الحلف : sumpah (اليمين) dan kedua kata ini dihimpun untuk menguatkan makna. Ibnu Malik berkata: اليمين adalah kumpulan sesuatu yang dijadikan sumpah dan sesuatu yang disumpahkan atasnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disumpahkan atasnya, disebutkan secara keseluruhan, namun yang dimaksud adalah sebagian.

غيرها : selainnya, maksudnya selain yang baik dengan sumpah, yaitu me-lakukan sesuatu yang disumpahkan atasnya.

فأت : maka lakukanlah.

كفر : bayarlah kaffarat, yang secara syariat akan dijelaskan nanti. Secara bahasa disebutkan من كفر الله عنه الذنب artinya Allah menghapus dosa seseorang. Dinamakan demikian, karena kaffarat itu menghapus dosa melanggar sumpah.

206/1718. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"*Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah, lalu dia melihat selainnya itu lebih baik darinya, maka hendaklah dia membayar kaffarat sebagai ganti dari sumpahnya dan hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu.*" (HR. Muslim dalam kitab *Sumpah*, bab *Firman Allah "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)"*).

207/1719. Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"Demi Allah, insya Allah, sesungguhnya aku tidak bersumpah atas suatu sumpah kemudian aku melihat ada yang lebih baik darinya melainkan aku membayar kaffarat sebagai ganti sumpahku dan aku melakukan yang lebih baik tersebut." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Sumpah,* bab *Firman Allah "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)"*; Muslim dalam kitab *Sumpah,* bab *Firman Allah "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)"*)

208/1720. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

"Sungguh seseorang yang terus-menerus dalam sumpahnya pada keluarganya itu lebih berdosa di sisi Allah daripada dia memberikan kaffaratnya yang telah Allah wajibkan atasnya." (HR. al-Bukhari dalam pembukaan kitab *Sumpah* dan Muslim dalam kitab *Sumpah,* bab *Terus-menerus bersumpah*)

يلج : terus-menerus dalam sumpah dan tidak mau membayar kaffarat.

آثم : lebih banyak dosanya.

Kosa Kata

يلج : terus-menerus. Al-'Aquli berkata: "Maksudnya adalah bersumpah atas sesuatu dan dia melihat bahwa selainnya itu lebih baik darinya, lalu dia melaksanakan sumpahnya, dan dia tidak melanggar dan tidak mau membayar sumpah (Ibnu 'Allan)."

أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه : dia memberikan kaffaratnya yang telah Allah wajibkan atasnya. Maksudnya dia melanggar sumpahnya kemudian menyerahkan kaffaratnya yang telah diwajibkan oleh Allah atas orang yang melanggar sumpahnya.

Pelajaran dari Hadits-hadits Ini

1. Keempat hadits di atas menjelaskan tentang tuntutan melanggar sumpah dan tidak melaksanakan apa yang telah disumpahkan atasnya jika hal itu lebih baik daripada melaksanakannya. Tuntutan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang disumpahkan atasnya. Maka jika dia bersumpah meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka melanggar sumpahnya itu adalah wajib, dan jika dia

bersumpah meninggalkan sesuatu yang disunnahkan atau melakukan sesuatu yang dimakruhkan, maka melanggar sumpahnya itu adalah sunnah, demikian pula jika dia bersumpah meninggalkan sesuatu yang mubah namun hal itu lebih baik, maka melanggar sumpahnya itu juga sunnah.

2. Jika dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kaffarat. Namun apakah boleh mendahulukan kaffarat sebelum melanggarnya? Abu Hanifah berkata: Tidak boleh mendahulukannya, karena huruf *wau* pada hadits-hadits tersebut yang zhahirnya mendahulukan mendahulukan kaffarat sebelum melanggar sumpah tidak menunjukkan adanya urutan, sedangkan pelanggaran sumpah merupakan sebab adanya kaffarat, maka tidak boleh mendahulukan yang disebabkan atas sebab. Mayoritas ulama berkata: Boleh mendahulukan kaffarat sebelum pelanggaran sumpah, karena mengamalkan zhahir hadits-hadits di atas yang menunjukkan bolehnya mendahulukan kaffarat, juga karena mensahkan asal sebabnya, yaitu sumpah, maka tidak terjadi adanya mendahulukan yang disebabkan atas sebab. Imam asy-Syafi'i ﵀ mengecualikan jika kaffarat itu berupa puasa, dia berpendapat, tidak boleh mendahulukan kaffarat tersebut.

3. Terus-menerus melakukan sumpah, sekalipun pada lainnya terdapat keutamaan yang merupakan satu jenis keberlangsungan dan penam-bahan dosa.

4. Hadits-hadits ini menyerukan untuk mengikuti Rasulullah ﷺ, terutama dalam urusan-urusan syariat.

Dimaafkan Sumpah yang Tidak Sengaja dan Tidak Ada Kaffarat Padanya, seperti Kebiasaan Mengucapkan "Tidak, Demi Allah", "Ya, Demi Allah", dan Lainnya

Allah ﷻ berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (melang-

gar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu..." (al-Maidah: 89)

Kosa Kata

لا يؤاخذكم : tidak menghukum kamu dan menuntut kamu membayar kaffarat.

باللغو في أيمانكم : اللغو secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dianggap berupa ucapan dan lainnya. *Laghw* dalam sumpah berarti ketika dia bersumpah atas suatu urusan dengan anggapan bahwa dia jujur padanya, padahal dia menyalahinya atau lisannya terlanjur mengucapkan kata sumpah yang tidak dimaksudkan dan tidak ditujukan sebagai sumpah.

عقدتم الأيمان : sumpah-sumpah yang disengaja yang secara hukum fiqih dinamakan sumpah yang sah, yaitu bersumpah untuk melakukan suatu urusan di masa mendatang atau meninggalkannya.

من أوسط ما تطعمون أهليكم: dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, yaitu makanan yang biasanya baik jenis maupun kadarnya, sebagaimana kamu memberi makan orang yang kamu nafkahi dalam kondisi-kondisi normal tanpa berlebihan dan terlalu irit.

تحرير رقبة : memerdekakan seorang budak.

إذا حلفتم : bila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya.

واحفظوا أيمانكم : dan jagalah sumpahmu, peliharalah, yaitu dengan kamu tidak bersumpah pada setiap urusan dan jika kamu bersumpah, maka kamu berlaku baik di dalamnya semampumu serta kamu membayar kaffaratnya jika kamu melanggarnya.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ

209/1721. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: *Ayat ini "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)" turun berkaitan dengan ucapan seorang laki-laki "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tafsir surah al-Maidah,* bab *Ayat: Wahai Rasul,*

sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu)

Kosa Kata

لا والله وبلى والله : "tidak, demi Allah" dan "ya, demi Allah" serta kata-kata serupa yang terlanjur diucapkan lisan tanpa sengaja.

Hadits dan ayat di atas menjelaskan bahwa sumpah itu ada tiga macam, yaitu:

1. Sumpah palsu. Telah lewat penjelasan dan hukumnya.

2. Sumpah yang tidak dimaksud (tidak sengaja) dalam sumpah ini tidak ada dosa dan tidak ada kaffarat.

3. Sumpah yang sah. Yaitu, sumpah yang disengaja oleh pelakunya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya dan dalam sumpah ini terdapat kaffarat yang wajib dibayar jika sumpah ini dilanggar.

Urutan kaffarat, yaitu: *Pertama,* melakukan salah satu dari ketiga hal berikut; memberi makan sepuluh orang miskin, pagi dan sore menurut ketentuan yang telah disebutkan di atas; atau memberi pakaian kepada mereka; atau memerdekakan seorang budak. Ketiganya dilakukan berdasarkan pilihan, karena kata *au* (atau) pada ayat menunjukkan pilihan. *Kedua,* jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari ketiga hal di atas, maka berpuasa selama tiga hari dan dia tidak boleh beralih kepada puasa kecuali jika memang dia tidak mampu memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan seorang budak, dan tidak disyaratkan berurutan dalam puasa ini menurut mayoritas ulama, namun ulama madzhab Hanafi mensyaratkannya. Sedangkan ukuran pemberian pakaian, menurut madzhab Syafi'i adalah apa saja yang dinamakan pakaian, seperti baju gamis atau celana, sedangkan menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud pakaian adalah pakaian berdasarkan adat kebiasaan, dan menurut madzhab Hanbali dan Maliki disyaratkan ukuran pakaian yang sah digunakan untuk shalat.

Makruh Bersumpah dalam Jual-Beli Sekalipun Benar

210/1722. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sumpah itu menyebabkan barang dagangan beredar dan banyak diminati, namun menyebabkan berkurangnya keuntungan." (HR. al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *ayat "Allah menghapus riba dan*

mengembang-biakkan sedekah" dan Muslim dalam kitab *Jual-beli, bab Larangan bersumpah dalam jual-beli*)

Kosa Kata

منفقة للسلعة : menyebabkan barang dagangan beredar dan banyak diminati.

السلعة : barang dagangan.

ممحقة للكسب : menyebabkan berkurangnya keuntungan dan hilangnya keberkahannya.

الكسب : keuntungan.

البركة : keberkahan, yaitu berkembang dan bertambah.

211/1723. Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

"*Hindarilah banyak bersumpah dalam jual-beli, karena dia menyebabkan banyaknya permintaan (namun) kemudian menyebabkan kebinasaan.*" (HR. Muslim dalam kitab *Jual-beli,* bab *Larangan bersumpah dalam jual-beli*)

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan tentang anjuran meninggalkan dan larangan bersumpah dalam melakukan transaksi, karena sumpah itu menjadi alat peredaran barang dagangan, menarik keuntungan dan mendapatkan sedikit harta duniawi.

2. Sumpah dalam transaksi, sekalipun benar, hukumnya makruh, sedangkan yang disertai dengan dusta hukumnya adalah haram dan dia termasuk dosa besar dan sumpah palsu.

Makruh Seseorang Meminta dengan Wajah Allah Selain Surga dan Makruh Menolak Orang yang Meminta dan Memohon Pertolongan dengan Nama Allah

212/1724. Diriwayatkan, Jabir ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ

"*Tidak ada yang diminta dengan Wajah Allah kecuali surga.*" (HR. Abu Daud kitab *Zakat,* bab *Makruh meminta-minta dengan Wajah Allah*)

Kosa Kata

لا يسأل : tidak diminta.

بوجه الله : dengan Wajah Allah, seperti seorang peminta berkata: "Aku memintamu dengan Wajah Allah agar kamu memberiku barang ini."

Pelajaran dari Hadits Ini

Makruh meminta-minta dan bertawassul dengan Wajah Allah untuk sampai kepada tujuan-tujuan duniawi. Dan hadits ini juga menjelaskan bolehnya meminta dengan Wajah Allah setiap hal yang termasuk kenikmatan akhirat.

213/1725. Diriwayatkan, Ibnu Umar ﵄ berkata, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"Barangsiapa memohon perlindungan dengan Nama Allah, maka lindungilah, barangsiapa yang meminta-minta dengan Nama Allah, maka berilah, barangsiapa yang mengundang kalian, maka jawablah, dan barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya dengan yang sepadan, namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian membalas kebaikannya dengan yang sepadan, maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya dengan yang sepadan." (HR. Abu Daud dalam kitab *Zakat*, bab *Memberi orang yang meminta-minta dengan Nama Allah dan an-Nasa'i* dalam kitab *Zakat, bab Orang yang meminta-minta dengan Nama Allah.* Hadits ini shahih dengan menggunakan sanad-sanad al-Bukhari dan Muslim)

Kosa Kata

استعاذ : memohon kepada Allah agar dilindungi dan dihalangi dari sesuatu.

فأعيذوه : maka lindungilah dia.

صنع : melakukan.

معروفا : nama yang mencakup setiap kebaikan.

كافئوه : membalasnya atas kebaikannya dengan berbuat baik yang sama dengannya atau lebih baik darinya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Anjuran memenuhi permintaan orang yang memohon perlindungan dengan Nama Allah, yaitu dengan melindunginya dan menjaganya.

2. Memohon dengan Nama Allah itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan pengetahuan orang yang meminta terhadap orang yang dimintainya (pertolongan). Jika dia mengetahui bahwa orang yang dimintai itu jika diminta dengan Nama Allah, maka perasaannya akan bergetar dan dia segera memberi dan memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka dia boleh meminta kepadanya, sekalipun yang lebih utama adalah tidak melakukannya, karena dalam permintaannya itu dia menggunakan Nama Allah untuk tujuan duniawi. Namun jika dia mengetahui, orang yang dimintai itu termasuk orang yang tidak tentu arahnya, selalu mengeluh dan tidak ada rasa aman dari penolakannya terhadap orang yang meminta, maka diharamkan baginya meminta-minta.

3. Sebaiknya bagi orang yang dimintai sesuatu dengan Nama Allah agar dia tidak mencegah dan menolak orang yang meminta dan hendaklah dia memberinya dengan jiwa yang tenteram dan lapang dada karena Wajah Allah tanpa adanya perasaan akan dibalas dengan yang sepadan atas pemberiannya itu.

4. Hadits ini juga menjelaskan tentang memenuhi undangan dan pembahasannya secara rinci telah dikemukakan sebelumnya.

5. Akhlak seorang Muslim adalah membalas kebaikan orang dengan kebaikan dan mengakui sesuatu yang indah sekalipun dengan doa.

Haram Mengucapkan *Syahansyah* kepada Penguasa dan Lainnya, karena Maknanya adalah Raja Segala Raja dan yang Memiliki Sifat Itu Hanyalah Allah

214/1726. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ﷻ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ

"Sesungguhnya sehina-hina nama di sisi Allah ﷻ adalah seorang laki-laki yang diberi nama raja segala raja (raja diraja)." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tata krama,* bab *Nama yang paling dimurkai oleh Allah* dan Muslim dalam kitab *Tata krama,* bab *Haram memakai nama raja segala raja*)

Sufyan bin Uyainah berkata: "Raja segala raja" seperti nama *syahansyah.*

Kosa Kata

أخنع : yang paling hina.

تسمى : menamakan dirinya sendiri atau memberi nama orang lain dan mengakuinya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Diharamkan mensifati makhluk dengan sifat-sifat keagungan dan pensucian yang hanya disandangkan kepada Allah dan yang mengeluarkan seorang hamba dari sifat jati dirinya, yaitu rendah dan penghambaan kepada Allah.

Larangan Berbicara dengan Orang Fasik, Ahli Bid'ah dan Sejenisnya dengan Kata Tuan dan Semisalnya

215/1727. Diriwayatkan, Buraidah ﷺ berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷻ

"Janganlah kalian berkata kepada orang munafik dengan panggilan tuan, karena jika memang dia itu seorang tuan, maka kalian telah membuat murka Rabb ﷻ kalian." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Tata krama*, bab *Seorang budak tidak boleh berkata tuanku*)

Kosa Kata

إن يكن سيدا : jika memang dia itu seorang tuan, maksudnya tinggi derajatnya di atas selainnya.

أسخطتم : membuat murka.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Haram mensifati orang munafik dengan sifat-sifat penghormatan dan penghargaan dan sesungguhnya mensifatinya dengan sifat tersebut akan mengundang murka Allah, karena hal itu merupakan pengagungan terhadap musuh-Nya yang telah keluar dari taat kepada-Nya dan dia berhak untuk direndahkan dan dihina.

2. Disamakan dengan orang munafik adalah orang fasik, orang kafir, orang Musyrik, seorang atheis, dan ahli bid'ah yang menyalahi Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.

3. Tidak berhak mendapatkan penghormatan dan penghargaan kecuali orang yang tawadhu' kepada Allah dengan menaati-Nya dan komitmen terhadap batasan-batasanNya.

Makruh Mencela Demam

216/1728. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah mengunjungi Ummu as-Saib (atau Ummu al-Musayyab) lalu beliau bertanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ قَالَتْ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"*Ada apa denganmu, hai Ummu as-Saib (atau Ummu al-Musayyab), kamu menggigil?*" Dia menjawab: "Demam, semoga Allah tidak memberkahinya." Lalu beliau bersabda: "*Janganlah kamu mencela demam, karena demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa manusia sebagaimana ubupan api tukang besi (Alat tiup besi) menghilangkan noda yang ada pada besi.*" (HR. Muslim dalam kitab *Berbakti dan silaturrahim serta tata krama,* bab *Pahala orang Mukmin ketika ditimpa musibah*)

Kosa Kata

تزفزفين : bergerak dengan cepat, maksudnya menggigil.

الحمى : demam, penyakit yang membuat tubuh terasa panas, berasal dari kata الحميم .

خطايا : dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah.

الكير : ubupan api, alat yang digunakan tukang besi untuk meniup api.

خبث الحديد : noda-noda asing dari logamnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Penyakit-penyakit merupakan sebab dileburnya dosa dan ditambahnya kebaikan.

2. Makruh mencela penyakit-penyakit yang menimpa seseorang. Karena hal itu, mengindikasikan keluhan dan merasa bosan dengan takdir Allah ﷻ. Padahal di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat bagi manusia sebagaimana telah disebutkan. Namun hal ini bukan berarti pasrah terhadap penyakit dan tidak mau berobat, karena hal itu diperintahkan secara hukum syariat.

Larangan Mencela Angin dan Doa yang Diucapkan Ketika Angin Berhembus

217/1729. Diriwayatkan dari Abu al-Mundzir Ubay bin Ka'ab ﷺ, dia

berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ

"Janganlah kalian mencela angin, karena jika kalian melihat sesuatu (angin) yang kalian benci, maka ucapkanlah:

'Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dari kebaikan angin ini, kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya dan kebaikan sesuatu yang dia diperintahkan dengannya dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesuatu yang dia diperintahkan dengannya."

(HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Fitnah,* bab *Keutamaan fakir,* no. 2253, at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih")

Kosa Kata

ما تكرهون : sesuatu yang kalian benci, yaitu berupa hembusannya yang dahsyat.

خير هذه الريح : kebaikan angin ini, yaitu kebaikan yang ditimbulkan darinya seperti terhimpunnya awan yang menyebabkan turunnya hujan.

ما فيها : sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu kebaikan yang ada padanya seperti berjalannya perahu-perahu dan sebagainya.

ونعوذ : kami berlindung.

شر هذه الريح : kejahatan angin ini, karena angin ini berhembus dan berupa angin yang membinasakan.

ما فيها : sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu penghancuran dan lainnya.

ما أمرت به : sesuatu yang dia diperintahkan dengannya, berupa membinasakan segala sesuatu yang dilaluinya, seperti angin yang menimpa kaum 'Ad yang tidak melintasi sesuatu apapun melainkan membuatnya menjadi seperti sesuatu yang luluh lantak.

218/1730. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

"Angin itu merupakan rahmat Allah. Dia datang dengan membawa rahmat dan datang dengan membawa adzab. Jika kalian melihatnya, maka janganlah kalian mencelanya. Mintalah kebaikannya kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya."

(HR. Abu Daud dengan sanad hasan dalam kitab *Tata krama,* bab *Baca-an ketika angin berhembus*)

219/1731. Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, dia berkata: Ketika angin berhembus, Nabi ﷺ membaca:

إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya dan kebaikan sesuatu yang dia diutus dengannya dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya, kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesuatu yang dia diutus dengannya."

(HR. Muslim dalam kitab *Shalat istisqa',* bab *Berlindung ketika melihat angin*)

Kosa Kata

عصفت : berhembus dengan kencangnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh mencela angin dan fenomena-fenomena alam lainnya, karena semua itu telah ditundukkan atas perintah Allah pada apa yang dia diciptakan untuknya.

2. Fenomena-fenomena alam merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda kekuasaan-Nya, di dalamnya terdapat kebaikan dan rahmat bagi orang yang Allah kehendaki merahmatinya, dan di dalamnya juga terdapat kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang Allah kehendaki untuk mengadzabnya.

3. Anjuran untuk berlindung dan merendahkan diri kepada Allah

ketika menyaksikan sesuatu yang buruk dan mengkhawatirkan yang berasal dari fenomena-fenomena alam.

4. Pada angin terdapat banyak kebaikan, berupa perbaikan rizki dan badan dan padanya juga terdapat keburukan yang menyebar berupa binasanya tanaman dan keturunan. Maka sebaiknya seorang Muslim memohon kepada Allah agar Dia memberinya kebaikan angin ini dan melindunginya dari kejahatannya.

5. Disunnahkan berdoa dengan bacaan yang ada sumbernya (dari Rasul, *peny*) ketika angin berhembus.

6. Bukan akhlak seorang Muslim mencela dan mencaci, sekalipun terhadap selain manusia.

Makruh Mencela Ayam Jago

220/1732. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ

"*Janganlah kalian mencela ayam jago, karena dia membangunkan untuk melakukan shalat.*" (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Tata krama*, bab *Ayam jago dan hewan ternak*)

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Makruh mencela ayam jago, karena dia biasa membangunkan dan mengingatkan orang-orang yang tidur agar segera bangun dan shalat.

2. Makruh mengeluh karena kokokan ayam jago dan mendengar suaranya.

3. Seorang Muslim senang terhadap segala sesuatu yang dapat membantunya menjalankan dan mengingatkan pada ketaatan Allah ﷻ.

Larangan Seseorang Mengatakan: "Kami Disirami Hujan Karena Hilangnya Bintang Ini"

221/1733. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid ﷺ, dia berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا

بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ

"Rasulullah ﷺ bersama kami melakukan shalat Shubuh di Hudaibiyyah tak lama setelah hujan turun di malam hari. Ketika selesai shalat, beliau menghadap ke para sahabat, lalu bertanya: "Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Allah ﷻ berfirman: "Di antara hamba-hambaKu terdapat seseorang yang beriman kepada-Ku dan seseorang yang kafir terhadap-Ku. Adapun orang yang berkata, "Kami dihujani karena anugerah dan rahmat Allah," maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, "Kami dihujani karena hilangnya bintang ini dan itu, maka dialah orang yang kafir terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang." (HR. al-Bukhari dalam kitab *Adzan*, bab *Imam menghadap ke jamaah ketika salam* dan dalam kitab *Meminta hujan dan peperangan;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Iman*, bab *Keterangan tentang kafirnya orang yang berkata "kami dihujani karena hilangnya bintang"*)

Kosa Kata

بنوء : berasal dari kata dasar ناء النجم ينوء yang berarti bintang tersebut jatuh dan hilang, ada juga yang mengartikan bintang tersebut muncul dan bangkit.

كذا و كذا : ini dan itu, merupakan sindiran dari bintang-bintang yang hilang pada umumnya.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Pelaku hakiki dalam semua peristiwa itu adalah Allah, maka sebaiknya peristiwa-peristiwa itu dihubungkan kepada-Nya.

2. Berkeyakinan bahwa sebab-sebab itu mewujudkan yang disebabkan secara hakiki adalah kufur dan Musyrik terhadap Allah.

3. Menghubungkan peristiwa-peristiwa kepada sebab-sebabnya dengan tetap berkeyakinan, pemberi pengaruh yang hakiki adalah Allah adalah boleh, sekalipun hal itu dimakruhkan, karena secara lahiriyah hal itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah yang telah mewujudkannya.

4. Dahulu, orang-orang jahiliyah ketika turun hujan sewaktu munculnya atau hilangnya satu bintang, maka mereka menghubungkan hujan

tersebut kepadanya, dan hal itu juga pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, sebelum mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya, lalu mereka dilarang melakukan hal itu dengan larangan keras.

Haram Berkata kepada Seorang Muslim "Hai Kafir"

222/1734. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﵄, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"Jika seorang laki-laki berkata kepada saudaranya "hai kafir," maka salah satu dari keduanya akan kembali dengan menyandang kalimat ini, jika saudaranya itu seperti apa yang dikatakannya (maka sudah jelas), namun jika tidak, maka kalimat itu kembali menimpanya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tata krama*, bab *Orang yang mengkafirkan saudaranya tanpa adanya takwil*; Imam Muslim dalam kitab *Iman*, bab *Keterangan tentang keadaan iman orang yang berkata kepada saudaranya yang Muslim, 'Hai kafir'*)

Kosa Kata

الرجل : seorang laki-laki, maksudnya orang mukallaf baik laki-laki maupun perempuan.

باء بها : kembali dengan menyandang makna kalimat tersebut.

فإن كان كما قال : maka jika saudaranya itu seperti apa yang dikatakannya. Maksudnya jika orang yang dikatakan kepadanya kafir itu sebagaimana dikatakan oleh orang yang berkata itu, misalnya dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya kafir, maka dia termasuk orang yang menyandang kalimat itu dan tidak ada hukuman apapun bagi orang yang berkata.

وإلا : namun jika tidak, maksudnya jika orang yang dikatakan itu bukan orang kafir.

رجعت عليه : maka kalimat itu kembali menimpa orang yang berkata tersebut.

مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa memanggil seseorang dengan kafir atau mengatakan musuh Allah dan dia tidaklah demikian, melainkan perkataan itu

akan kembali kepadanya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tata krama*, bab *Celaan dan kutukan yang dilarang.* Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim)

Kosa Kata

دعا رجلا بالكفر : memanggil seseorang dengan kafir. Misalnya, "Hai kafir" atau mensifatinya dengannya.

ليس كذلك : tidaklah orang yang dipanggil atau disifati itu orang kafir dan juga bukan musuh Allah.

حار عليه : perkataan itu akan kembali kepada orang yang memanggil atau yang memberi sifat.

Pelajaran dari Hadits Ini

Kedua hadits di atas menjelaskan tentang keharaman mensifati seorang Muslim dengan kafir atau dengan sifat manapun yang di dalamnya terkandung makna pengkafiran. Barangsiapa yang mensifati seorang Muslim dengan kafir dan meyakini kekafirannya tanpa adanya bukti pasti, maka dialah yang kafir, karena telah menjadikan iman sebagai kekufuran.

Larangan Ucapan Mesum dan Cabul

224/1736. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ

"Tidaklah seorang Mukmin itu orang yang sering mencela, bukan pula orang yang sering mengutuk, bukan pula orang yang berkata kotor dan bukan pula orang yang berkata cabul." (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *Berbakti dan silaturrahim*, bab *Kutukan,* no. 1978. At-Tirmidzi berkata: "*Hadits ini hasan*")

Kosa Kata

ليس المؤمن : tidaklah seorang Mukmin yang sempurna imannya.

الطعان : bentuk *mubalaghah* dari kata الطعن , yaitu celaan dan cacat dalam garis keturunan dan lainnya.

اللعان : bentuk *mubalaghah* dari kata اللعن , yaitu terusir dari rahmat Allah (terkutuk) dan yang dimaksud adalah menghukumi orang lain dengan kutukan.

الفاحش : orang yang berkata kotor, berasal dari kata الفحش , yaitu ucapan buruk dan kotor.

الْبَذِيءُ : orang yang berkata cabul, berasal dari kata الْبَذَاءُ , yaitu ucapan bodoh dan cabul sekalipun ucapannya itu benar.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Kesempurnaan iman itu dengan mengosongkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia.

2. Anjuran untuk menjauhi perbuatan mengutuk, mencela, mencaci, mencemooh, dan perkataan cabul. Sesungguhnya melakukan perbuatan tersebut merupakan indikasi kurangnya iman.

225/1737. Diriwayatkan dari Anas ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ

"*Tidaklah ucapan mesum itu terdapat pada sesuatu melainkan akan membuatnya berkurang dan membawa aib dan tidaklah sifat malu itu terdapat pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya.*" (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *Berbakti dan silaturrahim,* bab *Ucapan mesum dan cabul,* no. 1975. At-Tirmidzi berkata: "*Hadits ini hasan*")

Kosa Kata

ما كان : tidak dijumpai.

شانه : berasal dari kata الشين yang berarti kurang dan aib.

زانه : menghiasinya, berasal dari kata الزين yang merupakan kebalikan dari kata الشين.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Perintah untuk meninggalkan perkataan cabul, karena yang berkata cabul akan mudah terjerumus ke dalam setiap aib dan kekurangan.

2. Dorongan untuk menghiasi diri dengan sifat malu, karena dapat mencegah untuk meninggalkan perbuatan tercela dan menjauhi orang yang memiliki sifat tercela.

Makruh Mengeluarkan Ucapan dari Kerongkongan, Berkata dengan Berdeklamasi, Memfasih-fasihkan dalam Berbicara, Menggunakan Bahasa Asing, Menggunakan Tata Bahasa secara Detail dalam Berbicara pada Orang Awam dan Lainnya

226/1738. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلاَثًا

"*Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam segala urusan.*" Sabda ini beliau ucapkan tiga kali. (HR. Muslim dalam kitab *Ilmu,* bab *Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam segala urusan*).

Kosa Kata

المتنطعون : orang-orang yang berlebihan dalam segala urusan. Dikutip dari al-Khatthabi, mereka adalah orang-orang yang berusaha mendalami sesuatu, memaksakan diri dalam membahasnya, memasuki sesuatu yang tidak berguna bagi mereka dan menceburkan diri pada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal mereka. Disebutkan dalam *an-Nihayah,* mereka adalah orang-orang yang berusaha mendalami dan berlebihan dalam ucapan dan berbicara dengan kerongkongan mereka yang paling ujung. Kata ini berasal dari kata النطع, yang berarti mulut bagian atas, kemudian kata ini digunakan untuk segala sesuatu yang mendalam baik berupa ucapan maupun perbuatan.

قالها ثلاثا : sabda ini beliau ucapkan sebanyak tiga kali untuk menguatkan pelarangannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan untuk bersikap berlebihan dalam ucapan atauperbuatan dan menganjurkan untuk membiarkan segala urusan mengalir dengan sederhana tanpa paksaan.

227/1739. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ

"*Sesungguhnya Allah membenci seorang laki-laki fasih yang mendeklamasikan lisannya sebagaimana sapi berdeklamasi.*" (HR. Abu Daud dalam kitab *Tata krama,* bab *Berdeklamasi dalam berbicara* dan at-Tirmidzi dalam bab-bab *Tata krama, bab Fasih berbicara,* no. 2857. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan")

Kosa Kata

يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة : mendeklamasikan lisannya sebagaimana sapi berdeklamasi. Disebutkan dalam *an-Nihayah*: "Maksudnya adalah orang yang mendeklamasikan lisannya dalam berbicara dan melipatnya sebagaimana sapi melipat rumput dengan lidahnya."

228/1740. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku dari kalian pada Hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku dari kalian adalah orang-orang yang banyak omongnya dan mengulang-ulanginya dengan paksa, orang-orang yang berdeklamasi dalam berbicara dan orang-orang yang sombong." (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *Berbakti dan silaturrahim,* bab *Akhlak tinggi,* no. 2019. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan")

Kosa Kata

الثرثارون : orang-orang yang banyak omongnya dan mengulang-ulanginya dengan paksa. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata ثرثار yang berasal dari kata الثرثرة yang berarti banyak omong dan mengulang-ulanginya dengan paksa.

المتشدقون: orang-orang yang berdeklamasi dalam berbicara. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata متشدق yang berasal dari kata التشدق yang berarti membengkokkan tulang rahang bawah agar tampak fasih. الشدق adalah sisi mulut. Kata ini serupa dengan kata التقعر yang berarti bersuara garau, yaitu berdeklamasi dan berbicara dengan pangkal mulut.

المتفيهقون: orang-orang yang sombong. Kata ini bentuk jamak dari kata متفيهق yang berarti orang yang memenuhi mulutnya dan meluaskannya. Asalnya berasal dari kata الفهق yang berarti penuh.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan tentang anjuran meninggalkan deklamasi dan memenuhi mulut ketika berbicara serta banyak omongan tanpa guna. Zhahir hadits-hadits ini menunjukkan keharaman hal tersebut, karena hal itu menyebabkan murka dan penghinaan dari Allah ﷻ dan jauh dari Rasulullah ﷺ pada Hari Kiamat, sedangkan jauh dari beliau merupakan kehinaan dan terhalangi dari nikmat, dan yang berhak mendapatkan kehinaan pada Hari Kiamat hanyalah orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan.

2. Seorang Muslim harus tetap pada budi bahasa dan wataknya dalam berbicara tanpa adanya suara garau, berdeklamasi dan menampakkan kefasihan dengan cara dipaksakan. Sebaiknya dia berbicara secara jelas dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami.

3. Salah satu kesempurnaan akhlak seorang Muslim adalah rendah diri dalam ucapan dan omongannya.

Makruh Mengucapkan خبثت نفسي

229/1741. Diriwayatkan dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي

"*Janganlah sekali-kali seorang dari kalian berkata:* خبثت نفسي *akan tetapi ucapkanlah* لقست نفسي." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tata krama*, bab *Larangan mengucapkan* خبثت نفسي. Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Tata krama dalam kata-kata*, bab *Makruh seseorang berkata* خبثت نفسي)

Para ulama berkata: "Makna kata خبثت adalah merasa mual dan ini semakna dengan kata لقست , akan tetapi Nabi tidak menyukai kata الخبث (artinya jijik) yang merupakan kata dasar dari kata خبثت."

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Seorang Muslim dimakruhkan menggambarkan dirinya dengan jijik, karena Allah telah memuliakannya.

2. Anjuran untuk bertata krama dalam ucapan dan menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk.

Makruh Menamakan Anggur dengan كرم

230/1742. Diriwayatkan, Abu Hurairah ﵁ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الْمُسْلِمُ ، وفي رواية: فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وفي رواية للبخاري ومسلم: يَقُوْلُوْنَ الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ

"*Janganlah kalian menamakan anggur dengan* الكرم, *karena* الكرم *itu adalah seorang Muslim*. Dalam satu riwayat disebutkan: *Sesungguhnya* الكرم *itu adalah hati seorang Mukmin.*" Dan dalam satu riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan: *Mereka berkata* الكرم, *sesung-*

guhnya الكرم *itu adalah hati seorang Mukmin.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Tata krama,* bab *sabda Nabi* إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ *dan* Muslim dalam kitab *Tata krama* dalam kata-kata, bab *Makruh menamakan anggur dengan* كرم)

Kosa Kata

لا تسموا : janganlah kalian menamakan, menggunakan kata ini untuknya.

فإن الكرم المسلم : karena الْكَرْمُ itu adalah seorang Muslim, maksudnya yang berhak menyandang nama yang berasal dari akar kata الْكَرْمُ adalah seorang Muslim. Hal ini sama dengan ungkapan إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

231/1743. Diriwayatkan dari Wail bin Hajar ﵁ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ

"*Janganlah kalian mengatakan* الْكَرْمُ *akan tetapi katakanlah* العنب *dan* الحبلة *yang berarti pohon anggur.*" (HR. Muslim dalam kitab *Tata krama dalam kata-kata,* bab *Makruh menamakan anggur dengan* الْكَرْمُ *)*

Kosa Kata

الحبلة : pohon anggur.

Kedua hadits di atas menjelaskan tentang makruh menggunakan kata الْكَرْمُ untuk anggur. Larangan pada kedua hadits ini dipahami sebagai makruh, karena anggur secara bahasa juga dinamakan dengan الْكَرْمُ. Sesungguhnya الْكَرْمُ itu adalah nama yang diberikan untuk sesuatu yang terpuji yang merupakan ciri seorang Muslim yang bersih. Karenanya, Nabi melarang hal itu dan beliau memerintahkan untuk menamakan anggur dengan sesuatu yang tidak ada pujian di dalamnya dan tidak ada sifat tambahan untuk menentukan sesuatu yang dinamai.

Dalam *Jami' al-Masanid,* Ibnu al-Jauzi berkata: "Hal ini dilarang karena orang Arab menamakannya dengan الْكَرْمُ karena memanggil dengan menggunakan kata ini akan menimbulkan adanya kemuliaan pada hati orang-orang yang meminumnya. Maka beliau melarang menamakan anggur dengan sesuatu yang terpuji untuk menguatkan celaan dan keharamannya. Dan telah diketahui, hati seorang Mukmin, di dalamnya terdapat cahaya iman, itu lebih utama menyandang nama tersebut. (Ibnu 'Alan)."

Dilarang Menerangkan Kecantikan Perempuan pada Laki-laki kecuali untuk Tujuan Syar'i, seperti Menikahinya, dan Lainnya

232/1744. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

"Janganlah seorang perempuan melihat dan menyentuh kulit perempuan lain, lalu dia menggambarkannya kepada suaminya seakan-akan suaminya itu melihatnya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Nikah,* bab *Janganlah seorang perempuan melihat dan menyentuh kulit perempuan lain*)

Kosa Kata

لا تباشر : janganlah melihat dan menyentuh kulit. Berasal dari kata المباشرة yang pada asalnya berarti bertemunya dua kulit. Kata ini di*kinayah*kan sebagai melihat kulit. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah arti asal dan arti *kinayah*nya. Jadi maknanya adalah janganlah seorang perempuan melihat perempuan lain dan menyentuhkan kulitnya ke kulit perempuan tersebut, lalu dia mengetahui kelembutannya dan kecantikan yang ada padanya yang tampak maupun yang tidak tampak.

كأنه ينظر إليها : seakan-akan dia melihatnya, yaitu menyaksikannya dengan detail sifatnya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haram menerangkan tentang seorang perempuan kepada laki-laki lain (yang bukan mahramnya), karena keterangan ini sama hukumnya dengan melihat dan menyaksikan. Seorang laki-laki diharamkan melihat dan menyaksikan perempuan lain (yang bukan mahramnya). Hikmah dari pelarangan ini adalah dikhawatirkan orang yang diberi keterangan tersebut kagum terhadap perempuan yang diterangkan, sehingga hatinya terpaut denganya dan akhirnya dia terjerumus dalam fitnah. Dan kadang-kadang perempuan yang memberikan keterangan itu adalah istrinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits, sehingga bisa saja hal itu akan menyebabkan dia menceraikan istrinya dan pada hal itu terdapat kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan akibatnya.

2. Tidak diperbolehkan menyebutkan sifat-sifat yang membangkitkan fitnah mengenai kedua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan, karena sebagai tindakan antisipasi dari terjadinya kerusakan, kecuali jika hal itu untuk tujuan pernikahan.

3. Perempuan Muslimah haruslah dapat menjaga dirinya, maka ja-

nganlah dia menyingkap lekuk tubuhnya, kecantikannya dan perhiasannya di hadapan kaum perempuan yang tidak dapat menjaga dirinya dalam menerangkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki.

Seseorang Dimakruhkan Mengucapkan "Ya Allah, Ampunilah Aku Jika Engkau Menghendaki"

233/1745. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ، وفي رواية لمسلم: وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ

"*Janganlah sekali-kali seorang dari kalian mengucapkan 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, kasihilah aku jika Engkau menghendaki'. Hendaklah dia memantapkan permintaan, karena tidak ada yang memaksanya.*" Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: "*Tapi hendaklah dia memantapkan permintaan dan membesarkan permohonan, karena sesungguhnya Allah tidak diberatkan oleh sesuatu apapun yang Dia berikan.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Doa*, bab *Hendaklah memantapkan permintaan*; dan Muslim dalam kitab *Doa, bab Memantapkan doa*)

Kosa Kata

ليعزم المسألة : hendaklah dia memantapkan permintaan. Para ulama berkata: عزم المسألة artinya keras dan mantap dalam meminta tanpa adanya kekendoran dalam meminta, menggantungkannya dengan kehendak (Allah) dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah berbaik sangka kepada Allah dalam hal dikabulkannya doa. Disebutkan dalam *an-Nihayah*: ليعزم المسألة artinya bersungguh-sungguh dan memastikan dalam meminta.

لا مكره له : tidak ada yang memaksanya. Ini adalah alasan pelarangan menggantungkan permohonan ini. Maksudnya adalah bahwa penggunaan kehendak hanya dinyatakan pada orang yang dihadapkan oleh paksaan, sehingga dia meringankannya dan dia mengetahui bahwa tidaklah dia meminta sesuatu itu darinya kecuali dengan ridhanya. Dan Allah disucikan dari hal itu semua.

ليعزم وليعظم الرغبة: akan tetapi hendaklah dia memantapkan permintaan dan membesarkan permohonan. Hendaklah dia keras dalam meminta

sesuatu yang diingininya dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya.

لا يتعاظمه شيء أعطاه : Allah tidak diberatkan oleh sesuatu apapun yang Dia berikan. Tidak ada satu permintaan pun yang memberatkan-Nya, baik dalam urusan duniawi ataupun ukhrawi.

234/1746. Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ

"Jika seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah dia memantapkan permintaannya dan janganlah sekali-kali dia berkata, 'Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka berilah aku,' karena sesungguhnya tidak ada yang memaksanya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Doa*, bab *Hendaklah memantapkan permintaan* dan Muslim dalam kitab *Doa*, bab *Memantapkan doa*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan tentang disunnahkannya bersikap mantap dalam berdoa dan meminta kepada Allah dan makruh menggantungkan kehendak. Karena hal itu mengindikasikan ketidak-butuhan dalam memperoleh sesuatu yang diminta, sama saja baginya permintaannya itu terkabul dan tidak terkabul dan dia juga tidak membutuhkan sesuatu yang diminta dari-Nya. Dan juga karena hal itu mengindikasikan membuat Allah meringankannya, padahal tidak ada yang memaksanya dan tidak ada sesuatupun yang memberatkannya.

Ibnu Abdil Barr ﷺ berkata: Seseorang tidak diperbolehkan mengatakan "Ya Allah, berilah aku jika Engkau menghendaki" dan hal-hal lain dalam urusan agama maupun duniawi, karena hal itu adalah ucapan mustahil yang tidak beralasan, karena Dia tidak melakukan kecuali apa yang Dia kehendaki. Dan yang makruh adalah jika dia melakukannya dengan cara bahwa dia tidak membutuhkan. Sedangkan jika dia melakukannya dengan cara mencari berkah, maka tidak ada kemakruhan, sekalipun yang lebih utama adalah tidak melakukannya, karena telah disebutkan, hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merengek dalam memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat diserta dengan harapan akan dikabulkan dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena Dia Maha Dermawan dan Dia tidak membuat frustasi orang yang meminta kepada-Nya.

2. Barangsiapa yang mengetahui pada dirinya bahwa dia sembrono di

sisi Allah, maka hendaklah hal itu tidak menghalanginya untuk berdoa dan meminta kepada-Nya, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Dermawan, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kelalaiannya.

Makruh Mengucapkan atas Kehendak Allah dan Kehendak Fulan

235/1737. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ

"Janganlah kalian berkata 'atas kehendak Allah dan kehendak fulan,' akan tetapi katakanlah "atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih dalam kitab *Tata krama*, bab *Tidak boleh berkata* خبثت نفسي)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Makruh menggandengkan (meng-*'athaf*-kan) kehendak manusia dengan kehendak Allah dengan huruf *wau* (yang berarti "dan"), karena hal itu akan membuat salah sangka adanya kesamaan pada waktu berkehendak, padahal perbedaan di antara keduanya itu besar, karena kehendak Allah itu bersifat azali dan *kulliyah* (menyeluruh) sedangkan kehendak hamba itu baru dan serba mungkin.

Namun tidak dimakruhkan menggandengkan (meng-*'athaf*-kan) dengan kata *tsumma* (yang berarti "kemudian"), karena kata ini digunakan untuk menunjukkan urutan, artinya yang digandengkan yaitu kata-kata "dan itu atas kehendak seseorang" di sini tidak ada kecuali setelah menggandengkannya_dengan kehendak Allah.

2. Wajib memperhatikan kebutuhan mendesak untuk membenarkan ungkapan-ungkapan manusia, seperti ucapan mereka "tidak ada bagi kami kecuali Allah dan kamu", "kami berpedoman kepada Allah dan kepadamu" dan ungkapan-ungkapan lain, hendaklah dalam ungkapan ini menggunakan kata *tsumma* (yang berarti "kemudian") sebagai ganti dari kata *wau* (yang berarti "dan")

Makruh Berbincang-bincang Setelah Shalat Isya

Yang dimaksud ngobrol di sini adalah obrolan yang mubah pada selain waktu Isya, dimana melakukan dan meninggalkannya sama saja. Pembicaraan yang diharamkan atau dimakruhkan pada selain waktu Isya,

maka pada waktu Isya lebih diharamkan dan dimakruhkan lagi.

Adapun pembicaraan tentang kebaikan, seperti menerangkan tentang ilmu, kisah orang-orang shalih, akhlak mulia, berbicara dengan tamu, ngobrol dengan orang yang meminta suatu kebutuhan, dan lainnya, maka hal itu tidak dimakruhkan, bahkan disunnahkan.

Demikian pula dengan pembicaraan karena suatu udzur dan suatu hal yang tiba-tiba, maka tidak dimakruhkan. Zhahir dari hadits-hadits shahih telah menunjukkan apa yang penulis sebutkan ini.

236/1748. Diriwayatkan dari Abu Barzah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

"*Rasulullah ﷺ membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Waktu-waktu shalat,* bab *Makruh tidur sebelum Isya;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Masjid,* bab *Sunnah bergegas melakukan shalat Shubuh*)

Kosa Kata

قبل العشاء : sebelum shalat Isya.

الحديث : perbincangan yang diperbolehkan berdasarkan yang telah disebutkan.

بعدها : setelah shalat Isya pada waktunya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Makruh tidur sebelum shalat Isya, karena bisa jadi dia tidak bangun hingga terbit fajar, sehingga shalat Isya pada waktunya luput darinya.

2. Disunnahkan tidur setelah shalat Isya dan tidak menyibukkan diri dengan perbincangan yang diperbolehkan pada waktu itu, karena hal itu barangkali menjadi sebab tidak bisa bangun untuk melakukan shalat malam atau kehilangan keutamaan shalat Shubuh pada awal waktunya atau bahkan keluar dari waktunya. Di samping itu juga agar penutup aktivitas harinya ini adalah amal yang paling utama, yaitu shalat, maka dia melakukan shalat Isya dan kemudian tidur.

3. Sama seperti pembicaraan yang dimakruhkan adalah setiap perbuatan mubah yang di dalamnya tidak ada tujuan syar'i. Hadits ini juga mengharamkan berleha-leha dan melakukan kesibukan-kesibukan yang menyebabkan luputnya shalat, karena dia dimasukkan dalam hukum orang yang sengaja mengakhirkan shalat di luar waktunya.

237/1749. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ

Rasulullah ﷺ melakukan shalat Isya di akhir hayat beliau. Usai salam, beliau bersabda: *"Kabarilah aku tentang malam kalian ini? Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun tidak ada seorang pun yang masih tersisa di atas permukaan bumi."* (HR. al-Bukhari dalam kitab *Ilmu,* bab *Obrolan seputar ilmu* dan Muslim dalam kitab *Keutamaan sahabat,* bab Sabda Nabi: "*Tidak datang seratus tahun, sedangkan di atas bumi masih ada satu jiwa ...*")

Kosa Kata

آخر حياته : akhir hayat beliau, dan disebutkan bahwa hal itu terjadi sebulan sebelum beliau wafat.

أرأيتكم : kabarilah aku. Ini adalah untuk pertanyaan dan ungkapan kagum.

مائة سنة : seratus tahun yang datang setelah malam ini.

ممن هو على ظهر الأرض : dari orang yang masih ada di atas permukaan bumi, ada yang mengatakan semua manusia, ada yang mengatakan orang yang pernah melihat dan kenal beliau. Dan hal ini sebagaimana yang beliau kabarkan. Karena sahabat terakhir yang masih ada adalah Abu ath-Thufail 'Amir bin Wailah dan para ulama sepakat bahwa dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan akhir dari pendapat ulama adalah bahwa Abu ath-Thufail meninggal dunia pada tahun 110 dan itu adalah penghujung seratus tahun sejak sabda beliau ini.

238/1750. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه:

أَنَّهُمُ انْتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ — يَعْنِي الْعِشَاءَ — قَالَ ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ

"Para sahabat menunggu Nabi ﷺ, lalu beliau mendatangi mereka kira-kira pada separuh malam, lalu beliau shalat Isya bersama mereka. Anas berkata: 'Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda: *'Ingatlah! Sesungguhnya orang-orang telah*

melakukan shalat, kemudian mereka tidur, sesungguhnya kalian senantiasa berada dalam shalat selama kalian menunggu shalat'." (HR. Al-Bukhari sebelum bab *Waktu-waktu shalat dan keutamaannya,* bab *Obrolan seputar fiqih dan kebaikan setelah Isya*)

Kosa Kata

شطر الليل: separuh malam.

في صلاة : berada dalam shalat, maksudnya kalian tetap mendapatkan pahala shalat.

ما انتظرتم : selama penantian kalian.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Hadits-hadits ini menjelaskan tentang bolehnya berbicara dan bahkan disunnahkan setelah shalat Isya jika pembicaraan itu mengenai kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan syar'iyah, seperti mengajar dan mempelajari ilmu, sebagaimana dijelaskan pada kedua hadits, juga seperti yang disebutkan oleh penulis, di antaranya juga seperti perbincangan dengan istri dan bersenda gurau dengannya untuk menghibur, memuliakannya dan berkasih sayang dengannya.

2. Pada hadits kedua terdapat penjelasan mengenai mukjizat Nabi ﷺ dimana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang masih ghaib dan hal itu terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan.

3. Pada hadits ketiga terdapat anjuran untuk bergegas sedini mungkin ke masjid dan menunggu shalat agar mendapatkan tambahan balasan dan pahala.

Istri Diharamkan Mengabaikan Ajakan Suaminya di Ranjang Tanpa Udzur Syar'i

239/1751. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ، وفي رواية: حَتَّى تَرْجِعَ

"Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya menolak, lalu dia semalaman dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknat istrinya hingga Shubuh." Dalam riwayat lain disebutkan: *"Hingga istrinya kembali."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Awal penciptaan,* bab *Jika seorang dari kalian berkata "amin" ...* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Nikah,* bab *Haram seorang istri menolak dari ranjang suaminya*)

Kosa Kata

فراشه : ranjangnya, maksudnya tidur bersamanya. Ada yang mengatakan, ungkapan ini adalah *kinayah* (sindiran) dari bersetubuh.

فأبت : lalu dia menolak.

لعنتها الملائكة : para malaikat melaknat istrinya, mereka mendoakannya agar terusir dari rahmat Allah, dan ini adalah *kinayah* dari ungkapan berhak mendapatkan siksa.

تصبح : ia tiba pada waktu Shubuh. Maksudnya mencabut dari penolakannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat kedua. Pengungkapan dengan kata تصبح dipahami, biasanya ajakan istri ke ranjang itu pada malam hari.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Suami memiliki beberapa hak atas istri, yang haram baginya untuk menolak dalam pelaksanaannya. Di antara kewajiban istri adalah memenuhi keinginan suami jika dia mengajaknya berhubungan dan bersenang-senang dengan melakukan persetubuhan dan lainnya dan dia tidak boleh menunda hal itu kecuali jika padanya ada udzur seperti sakit atau sedang haid atau saat melakukan ibadah wajib seperti puasa Ramadhan.

2. Jika seorang istri menolak keinginan suami tanpa adanya udzur, maka dia akan mendapatkan siksa dan dilaknat oleh para malaikat kecuali jika dia mau memenuhi panggilannya. Zhahir hadits yang mengkhususkan malam hanyalah sebagai penguat wajibnya memenuhi panggilan suami, karena keinginan pada waktu malam itu lebih kuat.

3. Jika istri mengetahui bahwa suaminya tidak marah karena penolakannya, maka hilanglah pelarangan ini atasnya, namun yang lebih utama adalah memenuhi panggilannya demi langgengnya hubungan suami-istri dan menguatkan rasa cinta dan kasih sayang.

Istri Haram Berpuasa Ketika Suami Berada di Rumah kecuali Seizinnya

240/1752- Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah, kecuali atas seizinnya dan dia tidak boleh mengizinkan masuk (orang lain) ke dalam rumahnya kecuali atas seizin suami." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Nikah,* bab *Seorang istri tidak boleh mengizin-*

kan masuk (orang lain) ke dalam rumah suaminya; Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Zakat,* bab *Harta majikan yang diinfakkan oleh seorang budak)*

Kosa Kata

تصوم : berpuasa, maksudnya berpuasa sunnah, bukan wajib.

شاهد : ada di rumah, tidak sedang bepergian.

لا تأذن في بيته : tidak boleh mengizinkan masuk (orang lain) ke dalam rumah suaminya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Seorang istri diharamkan melakukan suatu ibadah sunnah yang dapat menghalangi suami dari hak bersenang-senang dengannya ketika suami sedang ada di rumah dan dia tidak memberinya izin atas hal itu, karena hak suami harus didahulukan atas ibadah sunnahnya. Sebab, bersenang-senang itu dapat menjaga dan membentengi suami (dari berzina) dan ini harus didahulukan di atas ibadah sunnah. Namun jika istri tetap melakukan ibadah sunnah, maka suami boleh membatalkan ibadah sunnah istrinya itu.

2. Seorang istri diharamkan mempersilakan masuk orang lain ke rumah suaminya yang mana suaminya tidak ridha atas masuknya orang tersebut, sekalipun dia termasuk mahram istrinya, kecuali jika suaminya mengizinkannya dengan ucapan atau diam atas hal itu.

Makmum Dilarang Mengangkat Kepala Ketika Ruku atau Sujud Sebelum Imam

241/1753. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

"Tidakkah takut seorang dari kalian ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai." (HR. al-Bukhari dalam bab-bab *Shalat jamaah,* bab *Berdosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dan* Imam Muslim dalam kitab *Shalat,* bab *Larangan mendahului imam saat ruku, sujud dan lainnya)*

Kosa Kata

أما : adapun, kata bantu untuk pembuka dan peringatan.

يخشى : dikhawatirkan yang dibarengi dengan mengagungkan Allah.

يجعل : menjadikan.

رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار : menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai. Ada yang mengatakan, ini adalah *kinayah* dari menjadikannya sebagai orang dungu yang tidak bisa memahami berdasarkan sifat keledai dalam kedunguannya. Ada yang mengatakan, maknanya, secara hakikat hal itu pernah berlaku secara zhahir, adalah suatu hal yang mungkin yang tidak bertentangan dengan akal dan tidak disanggah oleh *naql* (dalil agama). Pendapat ini diunggulkan oleh sebagian ulama, seperti Ibnu Hajar al-Haitami yang mengutip dalam *Mu'jam*-nya kejadian seperti itu. *Na'udzu billah.*

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haram mendahulukan imam dalam rukun *amali* (perbuatan) seperti ruku, sujud ataupun berdiri dari keduanya. Dalil keharamanya adalah adanya ancaman yang akan menimpanya berupa peralihan rupa dan itulah siksaan yang paling berat, namun shalatnya itu dianggap sah sekalipun tetap berdosa. Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat, shalatnya tidak sah.

2. Diharamkan bagi orang yang melakukan hal itu dengan sengaja dan mengetahui hukumnya.

3. Tetap menjaga dan mengikuti imam dalam shalat termasuk kesempurnaan shalat dan lebih mendekatkan kepada diterimanya di sisi Allah.

Makruh Bertolak Pinggang ketika Shalat

242/1754. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

"*Rasulullah ﷺ melarang meletakkan tangan di pinggang ketika shalat.* (HR. Al-Bukhari dalam bab-bab *Amal dalam shalat,* bab *Meletakkan tangan di pinggang saat shalat;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Masjid dan tempat-tempat shalat,* bab *Makruh meletakkan tangan di pinggang dalam shalat.* Lafazh hadits berdasarkan riwayat al-Bukhari).

Kosa Kata

الخصر : bagian tengah tubuh manusia, seperti pinggang. Dan yang dimaksud di sini adalah bentuk *mashdar*nya, yaitu meletakkan tangan di pinggang.

Pelajaran dari Hadits ini

Makruh meletakkan tangan di pinggang saat shalat, karena menunjukkan kesombongan. Karenanya, disebutkan dalam sebuah hadits:

اَلاِخْتِصَارُ فِي الصَّلاَةِ فِعْلُ أَهْلِ النَّارِ

"Meletakkan tangan di pinggang ketika shalat adalah perbuatan penghuni neraka." (HR. Ath-Thabrani dan al-Baihaqi) *"Kemakruhan ini hilang jika ada udzur dalam melakukan hal itu, seperti orang yang meletakkan tangannya (di pinggang) karena dia merasakan sakit di lambungnya.*

Makruh Shalat di Hadapan Makanan Sedangkan Jiwanya Memperhatikannya atau Sambil Menahan Air Seni dan Buang Air Besar

243/1755. Diriwayatkan, Aisyah ﵂ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

'Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga ketika dia menahan dua hal yang buruk, yaitu air seni dan buang air besar'." (HR. Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Makruh shalat di hadapan makanan*)

Kosa Kata

لا صلاة : tidak ada shalat. Kalimat negatif bermakna larangan, artinya janganlah seseorang melakukan shalat.

بحضرة طعام : di hadapan makanan, ketika adanya makanan atau dekat denganya atau mencium aromanya disertai keinginan dan ketertarikkan padanya.

يدافعه الأخبثان : menahan air seni dan buang air besar.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Makruh shalat bagi orang yang dalam keadaan lapar atau haus dengan adanya makanan atau minuman dan hal-hal yang semakna dengan adanya makanan dan minuman hingga dia makan dan minum. Karena hal itu membuat hilangnya kekhusyuan dan hatinya disibukkan dengan hal-hal selain shalat.

2. Makruh shalat bagi orang yang ingin membuang air kecil dan air besar hingga dia plong dan lega. Karena dapat mengganggu pikiran, hati

dan menghalangi kekhusyuan dalam shalat.

3. Kemakruhan ini dipahami jika waktu shalat tersebut masih luas (longgar), dan kemakruhan ini menjadi hilang jika waktu shalat sempit.

Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit ketika Shalat

244/1756. Diriwayatkan, Anas bin Malik ﷺ berkata, Nabi ﷺ bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"*Bagaimana keadaan orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat?*" Sabda beliau ini semakin keras hingga beliau bersabda: "*Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau pandangan mereka direnggut.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Adzan*, bab *Mengangkat pandangan ke langit ketika shalat*)

Kosa Kata

ما بال : bagaimana keadaan.

فاشتد قوله في ذلك : sabda beliau ini semakin keras. Maksudnya ancaman atas mengangkat pandangan ke langit, baik itu dengan mengulang-ulang ucapan ini dan dengan lainnya yang menjelaskan kesungguhan dalam pelarangan.

Pelajaran dari Hadits ini

Makruh mengangkat pandangan ke langit ketika shalat dan Imam an-Nawawi رحمه الله mengutip ijma' atas hal itu. Hal ini, karena menyalahi tata krama dan menampakkan ketidak-khusyuan. Sedangkan di luar shalat, saat berdoa atau berpikir, maka mengangkat pandangan itu disunnahkan.

Makruh Menoleh ketika Shalat Tanpa Udzur

245/1757. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai menoleh ketika shalat, lalu beliau menjawab: '*Itu adalah perampasan yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba*'." (HR. Al-Bukhari

dalam kitab *Adzan*, bab *Menoleh ketika shalat*)

Kosa Kata

عن الالتفات : tentang menoleh, maksudnya aku bertanya kepada beliau mengenai hikmah pelarangan menoleh.

اختلاس : perampasan, yaitu mengambil dengan cepat saat lengah.

246/1758. Diriwayatkan, Anas ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ

"*Hindarilah menoleh ketika shalat. Karena sesungguhnya menoleh ketika shalat itu adalah sebab kebinasaan. Namun jika harus menoleh, maka dilakukan ketika shalat sunnah, tidak ketika shalat wajib.*" (HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab *tentang Shalat*, bab *Menoleh ketika shalat*, hadits no. 587. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih")

Kosa Kata

إياك : hindarilah, aku memperingatimu.

هلكة : sebab kebinasaan.

لا بد : harus dilakukan oleh orang yang shalat.

التطوع : shalat sunnah.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan tentang makruh menoleh saat shalat. Sebab, hal itu mengindikasikan kelalaian dan kekurangkhusyuan. Itu merupakan perampasan yang dilakukan oleh setan, karena ia selalu memanfaatkan kelalaian orang yang shalat. Menoleh ini juga merupakan sebab kebinasaan, sebab hal itu menggambarkan sikap berpaling dari Allah ketika beribadah kepada-Nya dan lebih mengikuti gangguan setan. Di samping itu, sikap itu dinilai sebagai menganggap ringan sesuatu yang dimakruhkan dan terjerumus di dalamnya akan menyebabkan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan dan menantang siksa.

2. Menoleh dengan wajah itu tidak diharamkan, karena hal itu bukanlah meninggalkan rukun atau syarat shalat. Bukan pula melakukan hal yang membatalkan shalat atau hal yang diharamkan ketika shalat.

3. Jika menoleh dilakukan karena ada suatu udzur, maka tidak dimakruhkan. Disebutkan bahwa pada perang Hunain Nabi ﷺ pernah

mengutus mata-mata ke musuh. Ketika shalat Shubuh, beliau menoleh karena tujuan itu.

4. Minimal, menoleh ketika shalat sunnah hukumnya makruh. Karena perhatian dan fokus syariat terhadap shalat fardhu itu berada di atas perhatiannya terhadap shalat sunnah.

5. Semua yang telah disebutkan itu berlaku jika menoleh dengan wajah. Adapun jika menoleh dengan dada, maka hukumnya haram dan membatalkan shalat, karena hal itu membuat cacat satu syarat dari syarat-syarat shalat, yaitu menghadap kiblat.

Larangan Shalat Menghadap Kuburan

247/1759, Diriwayatkan dari Abu Martsad Kinaz bin al-Hushain ﷺ berkata, ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya." (HR. Muslim dalam kitab *Jenazah,* bab *Larangan duduk di atas kuburan dan shalat menghadap ke arahnya*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haram shalat menghadap kuburan jika tujuannya menghadap kepadanya dan hal itu dimakruhkan jika tidak ditujukan menghadapnya dan tidak ada penghalang antara dia dan kuburan. Namun jika ada penghalang dan tidak ditujukan menghadap kepadanya, maka tidak dimakruhkan. Hikmah dari itu semua adalah dikhawatirkan timbulnya fitnah terjerumus ke dalam kemusyrikan dan mengagungkan selain Allah.

2. Diharamkan duduk di atas kuburan, karena hal itu merupakan penghinaan terhadap manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dan disamakan dengan duduk semua hal yang semakna denganya. Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: Para ulama madzhab kami berpendapat, memplester kuburan adalah makruh dan duduk di atasnya adalah haram, demikian pula dengan bersandar kepadanya.

Haram Melintas di Depan Orang yang Sedang Shalat

248/1760. Diriwayatkan dari Abu al-Juhaim Abdullah bin al-Harits bin ash-Shummah al-Anshari ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ

أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الرَّاوِي لاَ أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

"*Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat mengetahui apa (dosa) yang menimpanya, niscaya dengan dia berdiam selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada dia melintas di depannya.* Perawi (Abu an-Nadhr) berkata: "*Aku tidak mengetahui apakah beliau bersabda "40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shalat,* bab *Dosa orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat* dan Muslim dalam kitab *Shalat,* bab *Larangan orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat*)

Pelajaran dari Hadits ini

Haram melintas di depan orang yang sedang shalat. Jika di dalam masjid, maka haram melintas di antara orang yang shalat dan di antara tempat sujudnya. Namun jika dia melakukan shalat tanpa adanya *sutrah* (penghalang), maka secara mutlak tidak diharamkan melintas di depannya. *Sutrah* ini bisa berupa benda yang tampak seperti tongkat dan lainnya dan bisa juga berupa orang yang shalat di depannya atau garis yang ditorehkan di atas tanah.

Juga disyaratkan antara orang yang shalat dan *sutrah* tidak lebih dari tiga hasta menurut syariat, yaitu kira-kira satu meter setengah. Jika di antara orang yang shalat itu dan *sutrah* itu lebih dari itu, maka tidak diharamkan melintas di antara keduanya. Dari yang telah disebutkan, tidak ada perbedaan antara shalat fardhu atau shalat sunnah.

Makruh Seorang Makmum Memulai Shalat Sunnah Setelah Muadzin Memulai Iqamah Shalat, Baik Shalat Sunnah Itu Shalat Sunnah Shalat Fardhu yang Bersangkutan atau Lainnya

249/1761. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"*Jika shalat telah ditegakkan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu.*" (HR. Muslim dalam kitab *Shalat musafir,* bab *Makruh memulai shalat sunnah setelah muadzin memulai iqamat*)

Kosa Kata

أقيمت الصلاة : ditegakkannya shalat fardhu secara berjamaah.

فلا صلاة : tidak ada shalat, tidak boleh memulai shalat apapun.

المكتوبة : shalat fardhu yang ditegakkan pada waktunya.

Pelajaran dari Hadits ini

Makruh memulai shalat sunnah setelah dimulainya iqamat shalat fardhu atau mendekati iqamat. Ini berlaku mutlak pada semua shalat, menurut mayoritas ulama. Abu Hanifah dan Malik berpendapat, pada shalat Shubuh tetap diperbolehkan melakukan shalat sunnah Shubuh setelah iqamat shalat fardhu, selama tidak dikhawatirkan tertinggal rakaat pertama. Hikmah larangan hal itu adalah demi menjaga kesempurnaan shalat fardhu. Boleh memulai shalat sunnah di belakang imam jika dia tidak tertinggal takbiratul ihram bersamanya, hingga tak ada perbedaan di antara kesibukan imam dan kesibukan makmum.

Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jumat atau Malamnya dengan Shalat

250/1762. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan shalat dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya dengan berpuasa, kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seorang dari kalian." (HR. Muslim dalam kitab *Puasa,* bab *Makruh berpuasa pada hari Jumat secara tersendiri*)

Kosa Kata

بقيام : dengan shalat, yang dimaksud adalah shalat secara syar'i, yaitu shalat malam.

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ : kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seorang dari kalian, maksudnya hari Jumat itu bertepatan dengan puasa harian yang biasa dilakukan atau puasa nazar, seperti orang yang membiasakan puasa satu hari dan berbuka satu hari (puasa Nabi Daud, *penj.*) atau puasa hari Asyura' dan sebagainya.

251/1763. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

'Janganlah sekali-kali seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia telah berpuasa sebelumnya atau sesudahnya'." (HR. al-Bukhari dalam kitab *Puasa,* bab *Puasa hari Jumat* dan Muslim dalam kitab *Puasa,* bab *Makruh berpuasa pada hari Jumat secara khusus*)

Kosa Kata

إلا يوما قبله أو بعده : kecuali dia telah berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, maksudnya kecuali dia berpuasa bersamanya satu hari sebelumnya, yaitu hari Kamis atau satu hari setelahnya, yaitu hari Sabtu.

252/1764. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibad, dia bertanya:

سَأَلْتُ جَابِرًا ﷺ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ

"Aku pernah bertanya kepada Jabir ﷺ: 'Apakah Nabi ﷺ melarang puasa pada hari Jumat?' Dia menjawab: 'Ya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Puasa,* bab *Puasa hari Jumat;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Puasa,* bab *Makruh berpuasa pada hari Jumat secara khusus*)

Kosa Kata

محمد بن عباد : Muhammad bin Ibad, dia adalah orang Makkah, berasal dari Suku Makhzum, dia seorang *tsiqah* (dapat dipercaya, adil dan *dhabit*) dari generasi tabi'in pertengahan. Imam enam (Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, *penj.*) meriwayatkan hadits darinya.

صوم يوم الجمعة : puasa hari Jumat secara menyendiri.

253/1765. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harits ﷺ :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَأَفْطِرِي

"Nabi ﷺ pernah mengunjunginya pada hari Jumat ketika dia sedang berpuasa. Lalu beliau bertanya: *'Apakah kamu telah berpuasa kemarin?'* Dia menjawab: 'Tidak.' *Beliau bertanya: 'Apakah kamu hendak berpuasa besok?'* Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: *'Maka*

berbukalah (batalkanlah puasamu sekarang)'." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Puasa,* bab *Puasa hari Jumat*)

Kosa Kata

أمس : kemarin, yaitu hari sebelumnya.

غدا : besok, yaitu hari setelahnya.

Pelajaran dari Hadits ini

Keempat hadits di atas menjelaskan tentang makruhnya mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa atau malamnya dengan melakukan shalat. Para ulama menyebutkan beberapa alasan pelarangan tersebut. Yang paling jelas adalah membedakan diri dengan kaum Yahudi dan kaum Nashrani yang telah mengkhususkan hari Sabtu dan Minggu. Karenanya, hendaklah kita berbeda dengan mereka dalam cara peribadatan dan mengagungkan hari termulia, yaitu hari Jumat. Larangan ini dipahami sebagai makruh dan tidak dipahami sebagai haram, karena tidak adanya sebab keharamannya, seperti berpaling dari jamuan Allah ketika berpuasa pada hari raya.

Kemakruhan berpuasa pada hari Jumat ini bisa hilang dalam dua kondisi, yaitu:

1. Jika hari Jumat itu bertepatan dengan sebab yang disyariatkan, seseperti nadzar atau termasuk 10 hari bulan Dzulhijjah atau lainnya.

2. Jika menggabungkan puasa hari Jumat dengan puasa hari Kamis sebelumnya atau puasa hari Sabtu setelahnya. Barangsiapa yang telah memulai berpuasa pada hari Jumat secara menyendiri, maka disunnahkan baginya untuk berbuka (membatalkannya).

Haram Menyambung Puasa

254/1766. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah رضي الله عنهما:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ

"*Nabi ﷺ melarang menyambung puasa*" (menyambung puasa dalam dua hari tanpa berbuka, *peny*), (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Puasa,* bab *Menyambung puasa dan memberikan peringatan bagi orang yang sering menyambung puasa.* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Puasa,* bab *Larangan menyambung puasa*)

255/1767. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي

أُطْعَمُ وَأُسْقَى

"Rasulullah ﷺ melarang menyambung puasa. Para sahabat bertanya: 'Sesungguhnya engkau menyambung puasa?' Beliau bersabda: '*Sesungguhnya aku ini tidak seperti kalian, aku diberi makan dan diberi minum.*' (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Puasa,* bab *Menyambung puasa* dan Muslim dalam kitab *Puasa,* bab *Larangan menyambung puasa. Redaksi ini milik al-Bukhari*)

Kosa Kata

إنك تواصل : "Sesungguhnya engkau berpuasa?" Ini adalah pertanyaan mengenai hikmah pelarangan terhadap mereka, padahal beliau tetap melakukannya sedangkan mereka diperintahkan untuk mengikuti beliau pada apa yang beliau lakukan.

لست مثلكم : "Aku ini tidak seperti kalian." Maksudnya, dari segi tugas dan kemampuan.

إني أطعم وأسقى : "Sesungguhnya aku diberi makan dan minum." Para ulama menyebutkan tentang makna ungkapan ini beberapa pendapat dan yang paling unggul adalah pendapat mayoritas ulama, ini adalah *kinayah* (sindiran) dari sesuatu yang menjadi konsekwensi makan dan minum, yaitu kekuatan, maksudnya sesungguhnya Allah menjadikan pada diriku kekuatan seakan-akan aku ini diberi makan dan diberi minum.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa menyambung puasa adalah haram bagi umat ini, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

2. Nabi memiliki beberapa kekhususan dalam tugas dan kewajiban. Kadang-kadang sesuatu yang diwajibkan atas beliau tidak diwajibkan atas umatnya, dibolehkan bagi beliau sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi umatnya, dan diharamkan bagi beliau sesuatu yang diperbolehkan bagi umatnya yang semua itu merupakan tambahan cobaan dan kemuliaan (bagi beliau) dan dalam hal-hal khusus ini tidak boleh mengikuti beliau.

3. Salah satu kekhususan beliau adalah bolehnya menyambung puasa. Sebab, beliau diberikan kekuatan, kesabaran dan daya tahan yang tidak diberikan kepada manusia selain beliau.

Haram Duduk di atas Kuburan

256/1768. Diriwayatkan, Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

"*Sungguh jika seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya, lalu bara api itu sampai ke kulitnya itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan.*" (HR. Muslim dalam kitab *Jenazah,* bab *Larangan duduk di atas kuburan dan shalat menghadap kepadanya*)

Kosa Kata

فتخلص : sampai, atau daya bakarnya sampai.

خير له : lebih baik baginya, maksudnya lebih sedikit bahayanya atasnya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haram duduk di atas kuburan, sebagaimana penjelasan hadits no. 1759 dan sebagian ulama di antaranya Ibnu Hajar al-Haitami mengunggulkan bahwa hal itu hukumnya makruh dan mereka memahami ancaman keras bagi orang yang duduk di atas kuburan untuk buang air kecil atau buang air besar, dan itu haram berdasarkan ijma' ulama.

2. Perlunya menghormati kuburan orang-orang yang telah meninggal dunia dengan tidak menghinanya dan duduk di atasnya, sebagaimana tidak diperbolehkan mengagungkannya dengan mendirikan bagunan dan memplesternya, sebagaimana akan dijelaskan pada bab-bab berikut.

Larangan Memplester dan Membangun Kuburan

257/1769. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"*Rasulullah ﷺ melarang memplester kuburan, duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya.*" (HR. Muslim dalam kitab *Jenazah,* bab *Larangan memplester kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya*)

Kosa Kata

يجصص : memplester, memutihkan dengan kapur dan inilah yang dinamakan dengan gips di kalangan masyarakat umum.

يبنى عليه : mendirikan bangunan di atasnya, yaitu dengan membuat kubah di atasnya dan sebagainya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Makruh memplester kuburan. Sebab, itu tindakan membuang-buang harta tanpa adanya manfaat. Bahkan tindakan itu kadang bisa menjadi haram jika sampai pada batas berlebihan (boros), seperti men-dekorasi dan menghiasinya dan lain sebagainya.

2. Makruh mendirikan bangunan di atas kuburan. Sebab, hal itu menyerupai pengagungan terhadapnya dan menyia-nyiakan harta.

3. Makruh duduk di atas kuburan. Hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Budak Dilarang Keras Minggat dari Majikannya

258/1770. Diriwayatkan dari Jarir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

"Budak mana saja yang minggat, maka dia telah terbebas dari tanggungan Islam." (HR. Muslim dalam kitab *Iman,* bab *Menamakan budak yang minggat dengan kafir)*

Kosa Kata

عبد : budak yang dimiliki.

أبق : minggat, lari dari melayani majikannya.

برئت منه الذمة : terbebas dari tanggungan Islam.

259/1771. Diriwayatkan dari Jarir ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ، وفي رواية: فَقَدْ كَفَرَ

"Jika seorang budak minggat, maka shalatnya tidak diterima." Dalam riwayat lain disebutkan: *"Maka dia telah kufur."* (HR. Muslim dalam kitab *Iman,* bab *Menamakan budak yang minggat dengan kafir)*

Kosa Kata

لم تقبل له صلاة : tidak diterima shalatnya, maksudnya dia tidak mendapatkan pahala atas shalat yang dilakukannya.

فقد كفر : maka dia telah kufur, maksudnya kufur terhadap nikmat majikannya dan dia tidak mau menunaikan hak majikannya, atau kufur terhadap Islam jika dia menghalalkan minggat dari majikan.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Seorang budak haram minggat dari majikan, karena hal itu me-

langgar perjanjian dan mengingkari yang Mahaindah. Hal ini termasuk masalah yang tidak ada pada masa sekarang ini, disebabkan sudah tidak ada lagi perbudakan.

2. Orang yang memiliki suatu tugas, seperti menjadi pelayan dan sebagainya harus memenuhi tugasnya itu.

3. Anjuran untuk membalas kebaikan dengan kebaikan.

Haram Memberikan Syafa'at (Pembelaan) dalam Hukuman

Allah ﷻ berfirman:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat.."[44] (an-Nuur: 2)

260/1772. Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، وفي رواية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا

---

[44] Ayat ini menjelaskan, iman itu menuntut adanya kemantapan dalam berislam dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum-hukumnya.

"Telah menarik perhatian suku Quraisy keadaan seorang wanita dari suku Makhzumi yang telah melakukan pencurian. Lalu mereka berkata: 'Siapa yang mau angkat bicara mengenai dia kepada Rasulullah ﷺ?' Lalu mereka berkata: 'Tidak ada yang berani melakukannya kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah. Lalu Usamah berbicara kepada beliau.' Lalu Rasulullah bersabda: *'Apakah kamu mau memberikan syafa'at (pembelaan) terhadap salah satu dari had (hukuman) Allah?'* Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, kemudian beliau bersabda: *'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena jika seorang mulia (bangsawan) di kalangan mereka melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya dan jika orang lemah di kalangan mereka melakukan pencurian, maka mereka menegakkan had (hukuman). Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya tangannya dipotong.'* Dan dalam satu riwayat disebutkan: *'Maka berubahlah wajah Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Apakah kamu mau memberikan syafa'at pada salah satu had (hukuman) Allah?'* Lalu Usamah berkata, 'Maafkanlah aku, wahai Rasulullah.' Usamah melanjutkan, 'Kemudian beliau memerintahkan agar tangan perempuan tersebut dipotong.' (HR. Al-Bukhari dalam akhir kitab *Para nabi dalam kitab Had,* bab *Makruh memberikan syafa'at pada had;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Had, bab Memotong pencuri dan orang yang mulia/bangsawan*)

Kosa Kata

أهمهم : menarik perhatian mereka.

المخزومية : nasab yang dihubungkan ke suku Makhzum, yaitu cabang dari suku Quraisy. Perempuan Makhzumiyah tersebut telah mencuri kain beludru dan perhiasan dalam perang *Fath Makkah.*

يجترئ : berani.

حب : kekasih.

حد : *had*, hukuman yang telah ditentukan dalam syariat.

فاختطب : berkhutbah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat al-Bukhari.

الشريف : orang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

الضعيف : orang lemah, orang yang tidak memiliki pembela.

فتلون : berubah karena marah.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan memberi syafa'at (pembelaan) dalam hal *had* (hukum-

an) jika telah sampai kepada penguasa. Malik berpendapat, orang yang dikenal sering menyakiti orang lain maka secara mutlak tidak ada syafa'at baginya, baik hal itu telah sampai ke penguasa atau belum.

2. Kaum perempuan termasuk kaum laki-laki dalam *had* pencurian dan demikian pula dalam *had-had* lainnya.

3. Islam tidak mengenal nepotisme dalam penegakan *had* bagi orang yang telah ditentukan *had* atasnya, apapun kedudukan dan perannya dalam kaumnya.

4. Syafa'at tidak diterima dalam *had* dan tidak bisa juga dijadikan perantara dalam meringankan *had*. *Had* yang telah ditentukan dalam syariat tidak dapat berubah dan tidak dapat diganti.

5. Wajib mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan umat terdahulu.

6. Hadits ini juga menerangkan tentang keutamaan Usamah bin Zaid dan kedudukanya di sisi Rasulullah.

Larangan Buang Air Besar di Jalan Umum, Tempat Berteduh, Saluran Air, dan Lainnya

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (al-Ahzab: 58)

261/1773. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

"Takutlah akan dua hal yang membuat dilaknat orang." Para sahabat bertanya, "Apa dua hal yang membuat dilaknat orang itu?" Beliau menjawab, *"Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh."* (HR. Muslim dalam kitab *Bersuci*, bab *Larangan buang air besar di jalanan*)

Kosa Kata

اتقوا اللاعنين : takutlah akan dua hal yang menarik laknat orang.

يتخلى : buang air besar.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Mayoritas ulama memahami larangan yang terdapat pada hadits di atas sebagai makruh *tanzih*. Syaikh Zakaria al-Anshari berpendapat, sebaiknya hal itu diharamkan, karena menyakiti kaum Muslimin dan hadits itu pun secara jelas mengharamkannya. Bahkan telah dikutip bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar, karena pelakunya mendapatkan laknat. Obyek larangan tersebut adalah tempat berteduh yang disediakan untuk berkumpul yang diperbolehkan. Namun jika tempat berteduh tersebut disediakan untuk perkumpulan yang diharamkan, seperti untuk berjudi atau untuk menggunjingkan orang dan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk membubarkan perkumpulan yang diharamkan itu, maka perbuatan ini tidak dimakruhkan. Persamaan tempat berteduh pada musim panas adalah tempat berjemur (matahari) pada musih hujan (dingin).

2. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan menjaga diri dari penyakit-penyakit dan wabah, menjaga perasaan orang lain dan menghormati perkumpulan mereka dalam kebaikan.

Larangan Buang Air Kecil di Genangan Air

262/1774. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

"*Rasulullah ﷺ melarang buang air kecil di air tergenang.*" (HR. Muslim, kitab *Bersuci,* bab *Larangan buang air kecil di air tergenang*)

Kosa Kata

الراكد : tergenang, yang diam dan tidak mengalir.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan buang air kecil di air tenang, sekalipun jumlahnya banyak. Larangan ini dipahami sebagai makruh *tanzih*, jika air tersebut milik pribadinya atau air yang diperbolehkan. Namun jika air itu berupa saluran air atau dimiliki orang lain, maka haram buang air kecil di dalamnya. Hukum makruh terhadap buang air besar itu lebih berat karena menjijikkan.

Makruh Orang Tua Lebih Mengutamakan Sebagian Anaknya dalam Hibah

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي

هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي فقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فقَال لاَ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْجِعْهُ وفي رواية :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لاَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ وفي رواية :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَال أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وفي رواية :لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ. وفي رواية :أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ إِذًا

263/1775. Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﵄, ayahnya pernah membawanya menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku." Lalu Rasulullah bertanya: "*Apakah kepada setiap anakmu, engkau memberinya seperti ini?*" Ayahku menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah bersabda, "*Mintalah kembali budakmu itu.*"

Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah ﷺ bertanya: "*Apakah kamu melakukan ini terhadap semua anakmu?*" Ayahku menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "*Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian*. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali sedekah tersebut."

Dalam satu riwayat disebutkan: Lalu Rasulullah ﷺ bertanya: "*Hai Basyir (ayah an-Nu'man), apakah kamu mempunyai anak lain selain anakmu ini?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "*Apakah kamu memberikan kepada mereka semua seperti ini?*" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, janganlah menjadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak mau menjadi saksi atas suatu kezhaliman.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Janganlah kamu menjadikan aku sebagai saksi atas suatu kezhaliman.*" Dalam riwayat lain disebutkan: "*Carilah orang lain sebagai saksi atas hal ini.*" Kemudian beliau bertanya, "*Apakah kamu senang jika mereka sama berbakti kepadamu.*" Basyir menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, jangan kamu lakukan.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Hibah*, bab *Hibah kepada anak* dan bab *Persaksian dalam hibah* dan Muslim dalam kitab *Hibah*, bab *Makruh melebihkan sebagian anak dalam hibah*)

Kosa Kata

إني نحلت : aku memberinya tanpa adanya imbalan.

فارجعه : mintalah kembali kepadanya.

جور : kezhaliman.

Pelajaran dari Hadits Ini

Pentingnya merujuk semua urusan kepada agama Islam dan para ulama. Berikut ini adalah keadaan para sahabat tatkala mereka merasa kesulitan dalam suatu urusan atau mereka ingin melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan yang dapat merobohkan keluarga.

Haram Seorang Perempuan Berkabung atas Mayit Melebihi Tiga Hari Kecuali atas Suaminya, yaitu Selama Empat Bulan Sepuluh Hari

264/1776, Diriwayatkan, Zainab binti Abi Salamah رضي الله عنها berkata:

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رضي الله عنه فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Aku pernah mengunjungi Ummu Habibah رضي الله عنها, istri Nabi ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, lalu dia meminta dibawakan minyak wangi yang di dalamnya terdapat warna kuning buatan atau lainnya, lalu dia meminyaki bocah perempuan, kemudian dia menyentuh kedua pelipisnya dan berkata: "Demi Allah, aku tidak membutuhkan minyak wangi, hanya saja aku pernah mende-

ngar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: '*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu selama empat bulan 10 hari*'."

Zainab berkata: "Kemudian aku mengunjungi Zainab binti Jahsy رضي الله عنها ketika saudaranya meninggal dunia, lalu dia meminta minyak wangi dan menyentuhnya (memakainya), kemudian ia berkata: 'Ingatah, demi Allah aku tidak membutuhkan minyak wangi, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: *'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas mayit melebihi tiga malam kecuali atas suaminya, yaitu selama empat bulan 10 hari.'* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jenazah,* bab *Perempuan berkabung atas suaminya* dan dalam kitab *Thalaq,* bab *Perempuan berkabung atas suaminya selama empat bulan 10 hari;* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Thalaq,* bab *Wajib berkabung dalam iddah wafat*)

Kosa Kata

أم حبيبة : Ummu Habibih Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan (Shakhr bin Harb) al-Umawiyyah.

خلوق : buatan, sesuatu yang dibuat dalam minyak wangi.

تحد : perempuan berkabung atas suaminya, yaitu dengan merasa sedih atasnya dan memakai pakaian sedih (berkabung) serta meninggalkan perhiasan.

فوق ثلاث : melebihi tiga malam.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Bolehnya berkabung bagi perempuan atas selain suaminya selama tiga hari saja. Lebih dari itu, dilarang.

2. Seorang perempuan wajib berkabung atas suaminya selama masa *iddah*, yaitu empat bulan 10 hari 10 malam.

3. Hikmah dari masa berkabung seorang perempuan atas suaminya adalah untuk meyakinkan bahwa rahimnya bersih dan menghilangkan tuduhan dan buruk sangka terhadap istri.

4. Syariat mengakui hak suami yang mulia atas istrinya hingga setelah wafatnya dan menerangkan betapa pentingnya hubungan suami-istri dalam Islam.

Haram Orang Kota Berjualan untuk Orang Pedalaman, Mencegat Rombongan Pedagang, Menjual atas Penjualan Saudaranya dan Melamar atas Lamaran Saudaranya Kecuali atas Seizinnya atau Dia Mengembalikannya

265/1777. Diriwayatkan, Anas ﷺ berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

"*Rasulullah ﷺ melarang orang kota berjualan untuk orang pedalaman, sekalipun masih saudara seayah-seibu (kandung).*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Orang kota tidak boleh berjualan dengan orang pedalaman melalui makelar;* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Jual-beli,* bab *Haram bagi orang kota berjualan kepada orang pedalaman*)

Kosa Kata

الحاضر : orang yang bertempat tinggal di desa dan kota.

البادي : orang yang menempati pedalaman.

أن يبيع حاضر لباد : orang kota berjualan untuk orang pedalaman, maksudnya orang pedalaman datang dengan membawa barang dagangan yang dibutuhkan orang banyak untuk dijualnya dengan harga saat itu, lalu orang kota berkata kepadanya: Biarkan barang itu ada padaku agar aku bisa menjualkannya untukmu dengan cara mengangsur. Cara ini diharamkan karena mendatangkan bahaya. Sedangkan jika orang pedalaman tersebut datang dengan membawa barang yang tidak dibutuhkan oleh orang banyak atau dengan membawa barang yang dibutuhkan orang banyak, tetapi dijualnya secara berangsur, lalu orang kota berkata kepadanya: Aku akan mengambil alih barang itu untukmu, atau dia berkata kepadanya: Serahkan kepadaku untuk menjualnya dengan harga orang kota. Maka cara ini tidak diharamkan.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan orang kota berjualan untuk orang pedalaman. Karena hal itu akan menimbulkan adanya penipuan dalam masalah harga. Sama halnya jika seandainya orang kota datang, lalu dicegat oleh orang pedalaman, maka hukumnya sama saja. Larangan pada hadits tersebut menunjukkan keharaman.

266/1778. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَتَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ

"Janganlah kalian mencegat barang dagangan sebelum diturunkan ke pasar-pasar." (HR. Al-Bukhari, kitab *Jual-beli,* bab *Larangan mencegat rombongan pedagang;* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Jual-beli,* bab *Haram mencegat pasokan barang dari luar*)

Kosa Kata

السلع : barang dagangan yang diimpor (dipasok) untuk dijual.

حتى يهبط بها إلى الأسواق: sebelum sampai ke pasar-pasar dan orang yang datang membawa barang tersebut mengetahui harga pasar.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Haram mencegat rombongan pedagang yang datang dengan membawa barang dagangan untuk dijual di pasar-pasar kota. Keharaman ini disyaratkan jika tahu bahwa pencegatan itu dilarang dan orang yang mencegat tersebut membeli dari pengimpor (pemasok) tanpa adanya permintaan terlebih dahulu darinya dan sebelum pemasok tersebut datang ke kota serta mengetahui harga pasar, baik dia bermaksud mencegat atau tidak, seperti dia keluar untuk tujuan berburu, misalnya, lalu dia bertemu dengan pemasok tersebut dan membeli barang darinya.

2. Hikmah diharamkannya transaksi ini dalam syariat adalah dapat membahayakan (membuat rugi) pemilik barang dagangan dan penipuan.

267/1779. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَهُ طَاوُسٌ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

"Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan janganlah orang kota berjualan untuk orang pedalaman." Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas: *Apa maksud orang kota tidak boleh berjualan untuk orang desa?* Ibnu Abbas menjawab: *"Janganlah orang kota menjadi makelar bagi orang pedalaman."* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Haram orang kota berjual untuk orang desa*)

Kosa Kata

سمسارا : makelar, yaitu orang yang masuk (ikut campur) di antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk keberlangsungan jual-beli.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan, yang bersifat haram, mencegat rombongan pedagang dan

orang kota berjualan untuk orang desa, karena hal itu mendatangkan bahaya (kerugian) terhadap pemasok dan kemudian terhadap masyarakat (konsumen) dan hal ini telah dijelaskan.

268/1780. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا .

وفي رواية :قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ

"*Rasulullah ﷺ melarang orang kota berjualan untuk orang pedalaman, dan janganlah kalian menawar dengan maksud agar orang lain menawar dengan tawaran yang lebih tinggi, janganlah seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya dan melamar atas lamaran saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta agar saudarinya diceraikan agar tercukupi isi wadahnya.* Dalam riwayat lain disebutkan: Abu Hurairah ﷺ berkata: "*Rasulullah ﷺ melarang mencegat rombongan pedagang, orang kota berjualan untuk orang pedalaman, seorang perempun membuat persyaratan agar saudarinya dicerai, seorang laki-laki menambah harga barang dagangan dan beliau melarang praktik penawaran dengan maksud agar orang lain menawar dengan tawaran yang lebih tinggi dan tashriyah (menyumbat air susu hewan).* (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Apakah boleh orang kota berjualan untuk orang pedalaman?* Dan dalam bab-bab lain yang terpencar dan Muslim dalam kitab *Jual-beli, bab Haram seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya*)

Kosa Kata

لا تناجشوا : berasal dari kata النجش yang artinya menambah (tawaran) harga barang dagangan bukan karena ingin membeli, akan tetapi untuk menipu orang lain (agar mau membeli dengan tawaran yang tinggi).

لتكفأ : agar tercukupi, mengubah isi wadahnya. Ini adalah *kinayah* (sindiran) dari keinginannya agar laki-laki tersebut mau menikahinya atau menjadi orang yang menafkahinya dan menggaulinya dengan baik yang selama ini diperuntukkan bagi perempuan yang diceraínya.

التلقي : mencegat rombongan pedagang.

أن يبتاع المهاجر : orang kota berjualan.

للأعرابي : orang desa yang datang dengan membawa barang dagangannya untuk dijualnya.

أن يستام : menambah harga barang dagangan setelah adanya suka-sama suka terhadapnya dan kesepakatan harganya.

التصرية : meninggalkan memerah hewan perahan agar terkumpul air susunya pada payudaranya, sehingga pembeli menyangka bahwa air susunya itu banyak dan keinginannya terhadapnya menjadi besar.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan praktik jual-beli yang telah digambarkan di atas, karena hal itu menyakitkan, menipu dan membahayakan (merugikan).

2. Dilarang setiap hal yang membuat orang lain menjadi sempit dan membahayakannya (merugikannya). Dan diperintahkan untuk menjauhi setiap hal yang menimbulkan perpecahan dan keretakan di antara keluarga dan mengobarkan kemarahan dan kebencian.

269/1781. Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

"Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lainnya dan janganlah dia melamar atas lamaran saudaranya kecuali dia mengizinkannya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jual-beli,* bab *Janganlah orang kota berjualan untuk orang pedalaman dengan cara menadi makelar* dan Muslim dalam kitab *Jual-beli,* bab *Haram seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya)*

Kosa Kata

على خطبة أخيه : kata الخطبة dengan di*kasrah* huruf *kha* berarti melamar, meminta seorang perempuan dari walinya. Sedangkan kata الخطبة dengan di*dhammah* huruf *kha* berarti ucapan dan perkataan. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara dalam perjanjian dan kehormatan, maka termasuk di dalamnya seorang Muslim dan kafir dzimmi. Penyebutan kata saudara dalam hadits ini berlaku secara umum, karena kata ini lebih menarik kepada cepatnya pembuatan perumpamaan.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Larangan menjual di atas jualan lain dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Hadits ini juga menjelaskan tentang larangan melamar di atas lamaran orang lain. Gambarannya adalah ketika seorang laki-laki

melamar seorang perempuan, dan perempuan itu menerimanya dan mereka berdua telah sepakat dan saling suka-sama suka atau tampak tanda-tanda suka dan yang tersisa hanyalah menunggu akad nikah, lalu datang laki-laki lain dan dia mengetahui semua ini, lalu dia melamar di atas lamaran laki-laki pertama. Tindakan ini diharamkan, karena hal itu menyakitkan dan memutuskan tali silaturrahim. Karena inilah, hadits ini membatasi bolehnya melamar atas lamaran orang lain dengan meninggalkanya pelamar pertama atau perizinannya terhadap pelamar kedua. Termasuk ke dalam makna meninggalkan dan perizinan adalah lamaran yang terlalu lama masanya setelah diterimanya lamaran tersebut sehingga dianggap dia telah berpaling atau orang tersebut menghilang dalam masa yang mendatangkan bahaya atau mereka (keluarga perempuan) menarik kembali jawabannya (mengembalikan lamarannya).

2. Hukum akan pernikahan pelamar kedua adalah sah, namun dia berdosa dan bermaksiat, karena telah melakukan hal yang dilarang.

3. Haram juga melamar seorang perempuan atas lamaran perempuan lain, karena menyamakan hukum kaum perempuan dengan hukum kaum laki-laki.

270/1782. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

"Orang Mukmin adalah saudara orang Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin menjual atas jualan saudaranya dan melamar atas lamaran saudaranya sebelum dia meninggalkannya." (HR. Muslim, kitab *Nikah,* bab *Haram melamar atas lamaran saudaranya*)

Pelajaran dari Hadits Ini

Hadits ini menerangkan apa yang telah dijelaskan pada hadits-hadits terdahulu, yaitu haram menawar dalam penjualan atas jualan saudaranya dan haram melamar atas lamaran saudaranya yang Muslim. Islam sangat menjaga kerukunan di antara kaum Muslimin, tidak mau memecah-belah mereka dan menjaga kehormatan orang lain.

Larangan Menyia-nyiakan Harta pada Selain Cara-cara yang Diizinkan oleh Syariat

271/1783, Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"*Sesungguhnya Allah ridha bagi kalian terhadap tiga hal dan membenci bagi kalian terhadap tiga hal. Yaitu, Dia ridha bagi kalian jika beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun; kalian berpegang teguh pada tali Allah; dan tidak bercerai-berai. Dan Dia membenci bagi kalian omongan tak bermanfaat; banyak bertanya; dan menyia-nyiakan harta.*" (HR. Muslim dan telah dijelaskan syarahnya)

Kosa Kata

وأن تعتصموا : berpegang teguh.

بحبل الله : dengan tali Allah, ini adalah *kinayah* (sindiran) dari berpegang teguh terhadap agama dan jamaah.

قيل وقال : omongan yang tidak ada manfaatnya.

كثرة السؤال : banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak kalian butuhkan dengan cara mencari-cari kesalahan dan berdebat.

إضاعة المال : menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkannya dengan cara-cara yang diharamkan, karena Allah menjadikan harta untuk mengatur urusan penghidupan dan tegaknya kehidupan.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Anjuran ikhlas beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, berpegang teguh terhadap hukum-hukum agama dan persatuan jamaah kaum Muslimin.

2. Perintah untuk meninggalkan omongan yang tidak ada gunanya dan manfaatnya dan meninggalkan banyak pertanyaan pada hal-hal yang tidak dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya.

3. Hendaknya menjauhi membuang-buang harta dan menginfakkannya bukan pada cara-cara yang syar'i.

272/1784. Warrad, sekretaris al-Mughirah ﷺ menceritakan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ

"Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku sebuah surat yang tertuju ke Mu'awiyah, Nabi ﷺ selalu membaca setelah setiap shalat fardhu:

"*Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah serta tidak bermanfaat harta itu bagi pemilik harta dari-Mu.*"

"Al-Mughirah juga menuliskan kepadanya, Nabi ﷺ melarang omongan yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Dan beliau juga melarang durhaka terhadap ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, mencegah dari menunaikan kewajiban dan meminta sesuatu yang bukan haknya.

(HR. Al-Bukhari dalam kitab *Kelembutan hati,* bab *Makruh omongan yang tidak ada manfaatnya.* Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab *Beberapa permasalahan, bab Larangan banyak bertanya*)

Kosa Kata

دبر : setelah.

ذا الجد : pemilik harta dan kekayaan.

عقوق الأمهات : durhaka terhadap ibu, dengan melakukan sesuatu yang menyakitkan ibu baik dengan perkataan maupun perbuatan.

وأد البنات : menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup di dalam tanah, pada zaman jahiliyah, bangsa Arab melakukan perbuatan ini karena takut miskin dan aib.

ومنع : dan mencegah dari menunaikan kewajiban .

وهات : dan meminta sesuatu yang bukan haknya atau merengek dalam meminta-minta.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Permulaan pengkodifikasian hadits sejak masa sahabat.

2. Larangan durhaka terhadap kedua orang tua, terutama terhadap kaum ibu yang dikhususkan dalam hadits di atas. Ini dilatari oleh kelemahan dan ketertutupan mereka. Biasanya tindakan durhaka itu terjadi terhadap mereka.

3. Larangan menolak untuk menunaikan kewajiban dan merengek-rengek dalam menuntut haknya dan yang bukan haknya.

Larangan Menunjuk ke Arah Seorang Muslim dengan Senjata, Serius atau Bercanda

273/1785. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. وفي رواية لمسلم قال قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

"*Janganlah seorang dari kalian menunjuk ke arah saudaranya dengan senjata, karena dia tidak mengetahui barangkali setan melempar di tangannya, lalu dia terjerumus ke dalam lubang neraka.*" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Abu al-Qasim ﷺ bersabda: "*Barangsiapa menunjuk ke arah saudaranya dengan potongan besi, maka para malaikat melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun dia itu adalah saudara kandungnya.*"

(HR. Al-Bukhari dalam kitab *Berbakti,* bab *Larangan menunjuk dengan senjata ke arah seorang Muslim.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim)

Kosa Kata

ينزع : melempar dan membuat kerusakan. Kata dasarnya adalah النزع yang berarti tusukan dan kerusakan.

إلى أخيه : ke arah saudaranya yang Muslim, serupa denganya kafir *dzimmi*, maka haram mengintimidasinya dengan senjata. Disebutkan dalam *al-*

Mishbah: Ini adalah alat yang digunakan dalam peperangan dan pembelaan.

فيقع : terjerumus, senjata yang ditunjukkan tersebut jatuh karena hal tersebut.

Pelajaran dari Hadits Ini

1. Perhatian Islam terhadap keselamatan manusia dan menjaga kehormatannya.

2. Larangan mengintimidasi (menakut-nakuti) seorang Muslim, baik bercanda atau sungguhan. Karena mengintimidasi seorang Muslim hukumnya haram secara mutlak. Karena senjata itu terkadang terlepas. Dan tampak pengaruh penerapan hadits yang mulia ini pada zaman sekarang dimana banyak bahayanya jika membawa senjata dan menghunusnya.

274/1786. Jabir ﷺ meriwayatkan:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً

"Rasulullah ﷺ melarang mengambil pedang dalam keadaan terhunus." (HR. Abu Daud dalam kitab *Jihad,* bab *Larangan mengambil pedang dalam keadaan terhunus.* Imam at-Tirmidzi dalam bab-bab *Fitnah,* bab *Larangan mengambil pedang dalam keadaan terhunus,* no. 2264. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan")

Kosa Kata

يتعاطى : mengambil, menerima.

مسلولا : terhunus, di luar kerangkanya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Makruh menerima pedang dalam keadaan terhunus, karena penerima kadang-kadang melakukan kekeliruan dalam menerimanya. Akibatnya, tangan atau bagian tubuhnya yang lain terluka maka hal itu menyakiti dan menimbulkan kerusakan. Termasuk ke dalam makna pedang adalah pisau. Janganlah melempar dengan bagian tajamnya ke arahnya. Di antara tata krama dalam menerima pedang/pisau adalah dengan memegang mata pisau yang tajam di tangannya dari arah tutupnya dan menjadikan gagangnya ke arahnya, sehingga dia bisa menerima pisaunya.

Makruh Keluar dari Masjid setelah Adzan Kecuali Karena Udzur Sebelum Melakukan Shalat Fardhu

275/1787. Abu asy-Sya'tsa' menceritakan:

كُنَّا قُعُودًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

"Kami sedang duduk bersama Abu Hurairah ﷺ di dalam masjid ketika muadzin mengumandangkan adzan. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan jalan (keluar) dari masjid, lalu Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya hingga orang itu keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah berkata: "Orang ini telah durhaka terhadap Abu al-Qasim (Rasulullah)" (HR. Muslim dalam kitab *Masjid,* bab *Larangan keluar dari masjid ketika muadzin mengumandangkan adzan*)

Kosa Kata

قعودا : orang-orang duduk, bentuk jama' قاعد .

فأتبعه أبو هريرة بصره : Abu Hurairah mengikutinya (menyusulnya) dengan pandanganya untuk melihat ke mana tujuannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Makruh meninggalkan masjid setelah adzan ketika telah memasuki waktu dan sebelum menunaikan shalat fardhu tanpa adanya udzur. Itu merupakan suatu kemaksiatan, karena adanya larangan dari Nabi ﷺ.

Makruh Menolak Pohon Kemangi (Minyak Wangi) Tanpa Adanya Udzur

276/1788. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ

"Barangsiapa ditawari pohon kemangi, maka janganlah dia menolaknya, karena dia ringan dibawa dan harum aromanya." (HR. Muslim dalam kitab *Kata-kata,* bab *Menggunakan minyak kesturi dan dia adalah minyak wangi yang paling harum, makruh menolak pohon kemangi dan minyak wangi*)

Kosa Kata

ريحان : pohon kemangi, tumbuhan yang memiliki aroma yang harum, serupa denganya minyak wangi.

المحمل : membawanya.

277/1789. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ

"*Nabi ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Hibah,* bab *Tidak menolak hadiah*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Sunnah menerima pemberian minyak wangi, karena tidak ada biaya untuk membawanya dan tidak diungkit lagi dalam menerimanya.

2. Sunnah menggunakan minyak wangi dan menawarkannya kepada teman-teman, terutama ketika menghadiri perkumpulan dan jamaah.

3. Kesempurnaan akhlak Nabi dalam kegemaran beliau terhadap minyak wangi dan beliau tidak mau menolaknya.

Makruh Memuji Orang yang Dikhawatirkan Rusak karena Kagum dan Boleh Memuji Wajah terhadap Orang yang Aman dari Hal itu

278/1790. Abu Musa al-Asy'ari ﷺ meriwayatkan:

سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ

"Nabi ﷺ pernah mendengar seorang laki-laki memuji seseorang dan dia berlebihan dalam memujinya, lalu beliau bersabda: '*Kalian telah membinasakan atau memotong punggung orang itu*'." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Persaksian,* bab *Makruh berpanjang lebar dalam memuji; juga dalam kitab Tata krama,* bab *Makruh saling memuji;* Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Zuhud,* bab *Larangan memuji*)

Kosa Kata

قطعتم ظهر الرجل : memotong punggung orang itu, ini adalah kinayah (sindiran) dari menjatuhkannya ke dalam kebinasaan, karena hal itu akan mendorongnya bersifat *ujub* (kagum terhadap dirinya sendiri) yang dapat membinasakannya.

Pelajaran dari Hadits Ini

Larangan memuji wajah, dan ini dipahami terhadap orang yang dikhawatirkan tertipu oleh pujian dan terjerumus dalam sifat *ujub* (bangga

diri). Sedangkan jika hal itu tidak membahayakannya, bahkan akan menimbulkan manfaat baginya, maka hal itu diperbolehkan.

279/1791. Abu Bakarah meriwayatkan:

أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

"Ada seseorang disebut-sebut di hadapan Nabi ﷺ, maka seseorang memujinya dengan kebaikan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kamu telah memenggal leher saudaramu!*' Beliau ucapkan itu berkali-kali. Beliau melanjutkan, '*Jika memang kamu harus memuji, maka katakanlah, 'aku kira ia begini dan begitu'. Apabila kenyataannya demikian, cukuplah Allah yang menghitungnya. Dan hendaknya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah*'." (HR. Muttafaqun alaihi)

Kosa Kata

وَيْحَكَ : bentuknya *maf'ul mutlak*, kalimat ini diucapkan sebagai ungkapan menyayangkan bagi seseorang yang terjebak pada suatu masalah yang tidak semestinya.

لاَ مَحَالَةَ : "mau tidak mau, memang harus"

أَحْسِبُهُ : aku kira, aku menduga

حَسِيبُهُ اللهُ : yang menghitung dengan sebenar-benarnya adalah Allah, karena itu seseorang tidak boleh memuji dengan pujian dusta berdasarkan pengetahuannya, atau menyangka seseorang tidak semestinya, akhirnya menyebabkan dosa.

وَلاَ يُزَكِّي : tidak memuji dan memastikan seseorang suci dan bersih dari kekurangan

Pelajaran dari Hadits ini:

Larangan memuji manusia secara acak dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada mereka. Apabila terpaksa harus memuji, maka hendaknya ia memuji dengan apa yang ia ketahui yang ada pada mereka, dan hendaknya ia mengatakan: "Aku kira begitu atau begini," karena hakikat manusia tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah ﷻ.

280/1792. Hammam bin al-Harits meriwayatkan, dari al-Miqdad,

أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.

"Ada seseorang yang memuji Utsman bin Affan ﷺ, maka al-Miqdad segera bangkit dan duduk menempel dengan lutut orang tersebut, kemudian menaburkan debu pada mukanya. Utsman bertanya, "Ada apa denganmu?" Al-Miqdad menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika kamu melihat tukang-tukang puji (orang yang suka memuji) maka taburkanlah debu pada muka-muka mereka!*'' (HR. Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *az-Zuhd* bab *an-Nahyu an al-Madhi* (larangan memuji).

Kosa Kata

عَمَدَ : bermaksud

جَثَا : duduknya orang yang siap siaga

يَحْثُو : melempar

الْحَصْبَاء : kerikil halus atau lembut

Pelajaran dari Hadits ini

1. Tidak boleh mendengarkan celotehan tukang-tukang pujian, serta tidak bolehnya memberi imbalan atas pujian mereka. Ada yang mengatakan boleh melempar mereka dengan debu, dan ini masuk dalam *saddu al-dzari'ah* (menutup pintu kejelekan) agar orang tidak menjadikan pujian sebagai sarana untuk berdusta dan mencari nafkah, serta menggiring orang yang dipuji kepada sifat *'ujub* (bangga terhadap diri sendiri) dan sombong.

2. Hadits-hadits di atas adalah hadits yang berisi larangan (memuji), sementara hadits-hadits shahih yang membolehkan pujian juga banyak diriwayatkan. Para ulama mengatakan: "Cara untuk menggabungkan di antara hadits-hadits tersebut adalah, jika orang yang dipuji adalah orang yang memiliki iman dan keyakinan yang sempurna, sering terlatih, serta ilmu yang memadai, sehingga ia tidak terpedaya dan tertipu karena pujian, dan ia bisa mengendalikan nafsunya, maka pujian kepadanya tidak diharamkan juga tidak dimakruhkan. Tetapi jika dikhawatirkan hal-hal tersebut menggoda orang yang dipuji, maka pujian atasnya sangat

dimakruhkan. Dengan demikian, hadits-hadits yang tampaknya bersebe-rangan tadi bisa digabungkan.

3. Di antara hadits-hadits yang menyatakan bolehnya memuji adalah, ucapan Nabi ﷺ kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ: "*Aku harap semoga kamu termasuk mereka.*" [45] Maksudnya termasuk mereka yang dipanggil oleh pintu-pintu surga supaya ia masuk darinya. Dalam hadits lain, "*Kamu bukan termasuk mereka!*"[46] Maksudnya bukan termasuk mereka yang menjulurkan (memanjangkan) kain sarung karena kesombongan. Nabi juga berkata kepada Umar ؓ, "*Setan tidak melihatmu melewati sebuah jalan, melainkan ia akan memilih jalan lain selain jalan yang kamu lalui!*" [47]

4. Hadits-hadits yang menerangkan bolehnya memuji ini banyak. Saya telah menyebutkannya sebagian ujung-ujung hadits pada kitab *al-Adzkar*.

5. Makruh keluar dari satu negeri yang tertimpa wabah karena melarikan diri serta makruh memasuki negeri tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"*Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh,..*" (an-Nisa': 78)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"...*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,..*" (al-Baqarah: 195)

281/1793. Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ

---

45 HR. Al-Bukhari dalam kitab *Keutamaan para shahabat*, bab *Keutamaan Abu Bakar*

46 Asal hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, bab *Riwayat Hidup Abu Bakar*.

47 HR. Al-Bukhari dalam Kitab *Keutamaan para shahabat*, bab *Riwayat Hidup Umar*

عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

"Umar bin al-Khaththab ﷺ keluar menuju Syam. Sesampainya di Saragh, ia disambut oleh panglima perang di sana, Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa di negeri Syam tengah mewabah penyakit Tha'un."

Ibnu Abbas berkata: "Kemudian Umar memerintahkan untuk dipanggilkan para sahabat Muhajirin senior. Setelah mereka dipanggil menghadap, Umar mengajak mereka bermusyawarah dengan mengabarkan kepada mereka bahwa di negeri Syam tengah menjalar wabah penyakit tha'un. Maka mereka berselisih pendapat, sebagian mengatakan: 'Engkau keluar untuk suatu urusan, menurut kami engkau harus maju terus.' Tetapi sebagian yang lain mengatakan: 'Eng-

kau datang bersama rombongan juga sahabat-sahabat Rasulullah. Karena itu jangan engkau datangi wabah penyakit ini!"

Lalu Umar berkata: 'Sekarang kalian silakan pergi! dan panggillah para sahabat Anshar!' Maka aku memanggil mereka. Umar mengajak mereka bermusyawarah. Seperti sahabat Muhajirin sebelumnya, pendapat mereka juga terbagi dua. Umar berkata, 'Silakan kalian pergi!' Kemudian ia berkata: 'Panggilkan para pemimpin Quraisy yang ada. Mereka yang hijrah setelah pembebasan Makkah.'[48] Maka aku (Ibnu Abbas) memanggil mereka, dan mereka semua sepakat mengatakan, 'Menurut kami, engkau harus membawa rombongan kembali dan jangan memaksa mereka untuk mendatangi wabah ini!'

Maka Umar mengumumkan kepada rombongannya, 'Aku besok akan kembali. Karena itulah, kembalilah kalian bersamaku!" Abu Ubaidah bin al-Jarrah bertanya, 'Apakah karena melarikan diri dari takdir Allah?' Ia menjawab, 'Andaikan bukan kamu yang mengatakan hal itu wahai Abu Ubaidah—Umar tidak mau berselisih dengannya—memang benar aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana menurutmu seandainya engkau punya unta dan kamu bawa ke sebuah lembah yang memiliki dua sisi, salah satu sisinya subur, sementara sisi yang lain tandus. Bukankah jika kamu gembala untamu di sisi lembah yang subur, berarti dengan takdir Allah. Begitu pula seandainya kamu pilih sisi yang tandus, berarti juga dengan takdir Allah?'

Ibnu Abbas berkata: 'Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf, setelah menghilang untuk memenuhi hajatnya. Ia mengatakan: 'Sungguh dalam hal ini aku punya ilmunya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Jika kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Tapi jika wabah itu menjangkit sementara kalian ada di negeri tersebut, maka janganlah kalian keluar darinya dengan niat melarikan diri darinya.' Maka Umar pun memuji Allah kemudian pergi." (HR. Muttafaqun alaihi)

---

[48] *Muhajiratu al-Fathi*, adalah mereka yang hijrah ketika tahun pembebasan kota Makkah, atau mereka yang masuk Islam setelah *fathu Makkah*. Ibnu Hajar menjelaskan, yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah kiasan, karena setelah kota Makkah menjadi negeri Islam hijrah tidak ada lagi. Dengan demikian, kata hijrah yang dimaksud adalah tokoh-tokoh Quraisy yang pindah ke Madinah setelah *fathu Makkah* dalam rangka mencari ilmu dan jihad. (dikutip dari *Fath al-Bari.*) *Penj.*

(Kata al-udwah bermakna sisi lembah. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *ath-Thibb,* bab *tentang Tha'un,* juga oleh Imam Muslim dalam kitab *Kedamaian,* bab *Tha'un, Ramalan dan Perdukunan*).

Kosa Kata

سَرْغٌ : salah satu tempat peristirahatan bagi jamaah haji yang datang dari Syam. Jarak antara Sarag dengan Madinah 13 pos. Ad-Damamini mengatakan: "Sarag itu adalah sebuah desa di Tabuk, dekat dengan Syam."

الأَجْنَادُ : Imam an-Nawawi mengatakan yang dimaksud adalah lima kota di negeri Syam; yakni, Palestina, Yordania, Damaskus, Himsh, dan Qansarin.

الوَبَاءُ : bencana atau malapetaka, *tha'un* adalah kematian karena suatu wabah penyakit. Yaitu penyakit menular dan mematikan. Karena itu, wabah penyakit menular dan mematikan disebut *tha'un.*

المُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ : mereka yang pernah shalat ke dua kiblat.

لِأَمْرٍ : karena suatu urusan, yaitu memerangi musuh.

سَلَكُوْا سَبِيْلَ المُهَاجِرِيْنَ : perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan mereka.

مُهَاجِرَةُ الفَتْحِ : mereka adalah yang masuk Islam sebelum *Fathu Makkah.* Konon mereka adalah yang masuk Islam saat *Fathu Makkah* yang pindah ke Madinah setelahnya.

مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ : kembali, berputar arah.

خَصْبَةٌ : banyak rerumputan.

جَدْبَةٌ : tidak ada rerumputan atau tempat untuk menggembala.

282/1794. Usamah bin Zaid ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kalian mendengar wabah tha'un (kolera) di suatu negeri, maka janganlah memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di suatu tempat dan kalian sedang di sana, maka janganlah kalian keluarlah darinya." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pengobatan,* bab *tentang Tha'un.* Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab *Keselamatan,* bab *Thaun, ramalan dan perdukunan*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Anjuran bermusyawarah bagi seorang pemimpin dengan rakyatnya. Musyawarah bukan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

2. Makruh memasuki suatu tempat yang sedang dijangkiti satu wabah, serta makruhnya melarikan diri darinya. Yang dikenal dengan karantina dewasa ini. Ini tidak berarti menghilangkan sisi tawakal kepada Allah, karena melakukan sebab-sebab dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang berbahaya (yang membawa bencana) merupakan buah dari tawakal kepada Allah ﷻ.

3. Tetapnya penularan dan merebaknya wabah penyakit dengan izin Allah, bukan dengan sendirinya.

4. Apa yang dilakukan dan yang ditinggalkan oleh seorang hamba, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Manusia itu diperintahkan untuk menjaga diri dari tampat-tempat yang membahayakan dirinya.

5. Disyariatkannya qiyas.

6. Para pemimpin dan penanggung jawab umat wajib melakukan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya, serta tidak boleh mengabaikan nasib mereka dan menjerumuskan mereka kepada tempat-tempat yang membinasakan.

Larangan Keras Sihir

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ

"*...padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan lah yang kafir (mengerjakan sihir).*"[49] (al-Baqarah: 102)

---

[49] Sihir diibaratkan dengan lafazh *kufur* untuk menunjukkan kerasnya larangan perbuatan ini, karena ia bisa menyebabkan kekufuran yaitu dengan menganggapnya halal.

Sihir diucapkan untuk sesuatu yang lembut dan indah. Misalnya, ungkapan "alam yang menyihir" (bermakna indah menawan). Diucapkan pula untuk mengalihkan sesuatu dari bentuknya kepada bentuk lain di mata orang yang melihatnya. Konon sihir itu hanyalah khayalan yang tidak memiliki hakikat. Tapi ada yang mengatakan bahwa sihir itu memiliki hakikat yang melampaui batas kebiasaan, tapi mungkin bisa ditangkal. Sihir adalah dosa besar. Ada yang mengatakan sihir adalah kufur, karena tukang sihir itu mengklaim bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun melainkan Allah, sehingga dengan demikian hal ini masuk dalam syirik kepada Allah ﷻ.

283/1795. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

"*Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan!*" Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Syirik kepada Allah, sihir, menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat bertemu musuh, dan menuduh wanita Mukminah baik-baik dengan tuduhan zina.*" (HR. Muttafaqun alaihi)

Kosa Kata

الْمُوْبِقَاتِ : hal-hal yang membinasakan

التَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ : melarikan diri dari medan jihad

قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ : menuduh wanita Mukminah baik-baik berzina

الْغَافِلاَتِ : lalai atau tidak pernah melakukan perbuatan keji yang dituduhkan kepadanya, karena memang tidak pernah melakukannya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya hal-hal yang disebut dalam hadits, karena ia bisa membinasakan (seorang hamba) yang mengharuskan siksa, seperti diterangkan sebelumnya dalam bab haramnya (memakan) harta anak yatim.

2. Sangat diharamkannya sihir, sebagaimana disebutkan oleh Imam an-Nawawi ﷺ dalam keterangan terhadap bab ini.

Larangan Bepergian Membawa al-Quran ke Negara Kafir Jika Dikhawatirkan Jatuh ke Tangan Musuh

284/1796. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

"*Rasulullah ﷺ melarang bepergian membawa al-Quran ke negara musuh.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Jihad,* bab *Bepergian membawa mushaf ke negara musuh.* Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Kepemimpinan,* bab *Larangan bepergian membawa mushaf al-Quran ke negeri kafir*)

Pelajaran dari Hadits ini

Haram bepergian membawa mushaf al-Quran ke negara-negara musuh jika ditakutkan atau besar dugaan ia akan jatuh ke tangan mereka. Ini dimaksudkan agar mereka tidak bisa menguasai (merampas) al-Quran kemudian menghinakannya. Adapun jika hal ini tidak ditakutkan, maka bepergian ke negeri musuh dimakruhkan sebagai upaya untuk menutup pintu yang bisa menghantarkan kepada kerusakan lebih besar serta demi kehati-hatian.

Haramnya Menggunakan Bejana yang Terbuat dari Emas dan Perak, untuk Makan, Minum, Bersuci, dan Penggunaan yang Lain

285/1797. Ummu Salamah ﵂ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Orang yang meminum dari perkakas perak, sesungguhnya telah menggolakkan api neraka dalam perutnya." (HR. Muttafaqun alaihi)

Dalam riwayat Muslim:

أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

"Bahwa orang yang makan dan minum dari perkakas perak dan emas..."

Kosa Kata

يُجَرْجِرُ : dalam *al-Mishbah*; dikatakan *jarjara fulan al-Ma' fi Halqihi, idza jara'ahu jar'an mutatabi'an yusma'u lahu ash-Shaut, wa al-jarirah kinayah an dzalika ash-Shaut, wa al-murad; yulqi an-Nara fi bathnihi* (seseorang menenggak air di tenggorokannya, jika ia menenggak dengan keras dan beruntun hingga terdengar suara *"glek...glek"*. *Al-jarirah* itu adalah *kinayah* dari suara tersebut. Yang dimaksud adalah "ia melemparkan api ke dalam perutnya."

286/1798. Hudzaifah ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

"Emas dan perak itu bagi mereka (kaum kafir) di dunia, dan ia menjadi bagianmu kelak di akhirat." (HR. Muttafaqun alaihi)

Dalam riwayat *Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) disebutkan:

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا

"Jangan kalian mengenakan pakaian sutra atau dibaj, jangan pula kalian minum atau makan dari gelas-gelas serta nampan emas dan perak."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Minuman*, bab *Minum dari gelas emas dan perak*. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab *Pakaian dan perhiasan,* bab *Keharaman menggunakan perkakas dari emas*.

Kosa Kata

الدِّيْبَاجُ : jenis sutra. Konon ia lebih kasar. Ada juga yang mengatakan ia adalah pakaian.

لَهُمْ : bagi mereka, orang kafir

صِحَافٌ : bentuk jamak (plural) dari kata *shahfah,* bermakna tempat untuk makan yang bisa mengenyangkan lima orang (nampan).

287/1799. Anas bin Sirin menceritakan:

كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْجُلُوسِ، فَجِيْءَ بِفَالُوْذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقِيْلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلْنَجٍ، وَجِيْءَ بِهِ فَأَكَلَهُ

"Aku pernah duduk bersama Anas bin Malik ﷺ yang sedang berada di antara para sahabatnya, kemudian didatangkan kepadanya manisan dalam wadah yang terbuat dari perak, maka ia tidak mau memakannya. Dikatakan kepada orang yang membawa makanan tersebut: "Pindahkan tempatnya!" Kemudian ia memindahkan ke tempat lain yang terbuat dari tumbuhan (kayu), maka Anas bin Malik mau memakannya." (HR. Al-Baihaqi dengan sanad hasan)

Al-Khalnaj adalah nampan.

Kosa Kata

فَالُوْذَج : jenis manisan

خَلَنْج : tempat yang terbuat dari tumbuhan (kayu)

الجَفْنَة : nampan besar lebih besar dari *shahfah*

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya menggunakan wadah atau perkakas yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, minum maupun penggunaan yang lain, hal itu karena mengandung kesombongan dan sikap berbangga-bangga. Begitu pula menggunakannya untuk berhias atau lainnya, karena apa yang diharamkan penggunaannya berarti haram pula pemanfaatannya sebagai perhiasan. Juga menjelaskan bahwa menggunakannya adalah termasuk dosa besar karena adanya ancaman yang berat atas hal itu. Para ulama mengecualikan berhias dengan emas dan perak bagi kaum wanita, serta cincin perak bagi laki-laki.

2. Haramnya mengenakan pakaian sutera dengan segala jenisnya, serta baju yang kebanyakan bahannya terbuat dari sutera bagi laki-laki, hal itu karena mengandung sikap berbangga-bangga dan menyombongkan diri, serta sesuatu yang feminis yang bertentangan dengan karakter laki-laki. Juga karena menyerupai perbuatan orang-orang kafir, pamer harta, dan menyerupai mereka dalam makan dan minum.

3. Balasan untuk kesabaran terhadap sesuatu yang fana, tidak kekal dengan sesuatu yang abadi.

Laki-laki Haram Mengenakan Pakaian Celupan Minyak Za'faran

288/1800. Anas bin Malik ﷺ berkata:

"*Nabi ﷺ melarang laki-laki mengenakan pakaian celupan za'faran.*" (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Pakaian,* bab *Memakai za'faran bagi laki-laki.* Juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Pakaian,* bab *Larangan memakai za'faran bagi laki-laki*)

Kosa Kata

يَتَزَعْفَرُ : mewarnai bajunya dengan za'faran atau melumuri badannya dengan za'faran.

الزَعْفَرَان : tumbuhan yang memiliki warna kuning biasa dipakai untuk mewarnai.

289/1801. Abdullah bin Amr bin al-Ash meriwayatkan :

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا

"Nabi ﷺ melihat pamanku sedang memakai dua baju yang berwarna kuning, maka Nabi bertanya kepadanya, "*Apakah ibumu yang menyuruhmu memakai ini?*" maka ia berkata, “Apakah aku harus mencucinya?” Beliau menjawab, "*Sebaliknya, bakarlah keduanya!*"

وفي رواية، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

Dalam riwayat lain, beliau bersabda: "*Sesungguhnya ini adalah termasuk pakaian orang-orang kafir, karena itu jangan kalian pakai!*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Pakaian, bab Larangan laki-laki memakai pakaian yang berwarna kuning.

Kosa Kata

مُعَصْفَرَيْنِ : diwarnai dengan *ashfar,* sedangkan *ashfar* adalah jenis tumbuhan yang memiliki warna kuning seperti sudah dikenal.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Larangan mengenakan pakaian yang diwarnai dengan *za'faran* atau *ashfar* bagi kaum laki-laki. Larangan ini diartikan sebagian ulama bermakna haram. Sebagian lagi mengartikannya makruh. *Illat* (sebab hukum) dari keharaman ini adalah karena pakaian tersebut termasuk yang dipakai oleh kaum wanita untuk berhias. Jelas bahwa menyerupai wanita tidak dibolehkan. Di samping itu, larangan tersebut juga karena itu termasuk yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Menyerupai dan mengekor mereka juga dilarang. Nabi memerintahkannya untuk membakar bajunya sebagai hukuman, sebagai penjelasan bahwa sangat perbuatan itu diharamkan, juga untuk mengingatkan yang lain agar jangan sampai melakukan hal serupa.

2. Menjaga untuk selalu membedakan orang Muslim dalam pakaiannya yang syar'i, serta menjauhkan diri dari bersinggungan dengan orang-orang kafir serta mengikuti mereka.

Larangan Bungkam dari Pagi Hingga Malam

290/1802. Ali bin Abi Thalib ﷺ meriwayatkan:

لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"Aku menghafal dari Rasulullah ﷺ, 'Tidak ada istilah yatim setelah anak baligh, dan tidak boleh bungkam dari pagi hingga malam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *hasan*. Al-Khaththabi berkata menjelaskan hadits ini: "Salah satu perbuatan dan ritual kaum jahiliyah adalah bungkam atau diam tidak berkata-kata. Karena itu, kaum Muslimin dilarang melakukan hal ini. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk selalu berdzikir dan berkata-kata yang baik."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Wasiat-wasiat*, bab *Kapan status yatim akan berakhir*.

Kosa Kata

لاَ يُتْمَ : kata *al-Yutmu* secara bahasa berarti sendiri. Yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika masih kecil sebelum baligh.

احْتِلاَمٍ : keluarnya air mani dari laki-laki maupun wanita. Ini seperti baligh kalau dari sisi usia.

صُمَاتَ : diam tidak mau berbicara

نُسُكُ الجَاهِلِيَّةِ : ritual atau ibadah orang jahiliyah, dimana mereka mengira bahwa hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah.

291/1803. Qais bin Abi Hazim menceritakan:

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ

"Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ masuk menemui seorang wanita dari Ahmas. Zainab namanya. Ternyata ia melihatnya bungkam seribu bahasa. Maka ia bertanya kepada para sahabat, '*Mengapa ia tidak mau berbicara?*' Mereka menjawab, '*Ia berniat haji dengan membisu.*' Maka Abu Bakar berkata kepadanya: '*Berbicaralah! Apa yang kamu lakukan tidak halal, karena itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah.*' Barulah wanita itu mau berbicara." (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Awal penciptaan,* bab *Hari-hari orang jahiliyah*)

Pelajaran dari Hadits ini

1. Hilangnya status yatim dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya setelah masuk usia baligh.

2. Ibadah dengan diam membisu bukan dari Islam. Bahkan hukum-

nya haram. Justru yang dianjurkan adalah berbicara yang baik, seperti menemani tamu ngobrol, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencari ilmu dan sejenisnya. Pembicaraan menjadi haram hukumnya jika berupa perkataan keji dan ghibah. Karena itu, hendaknya ia menahan diri dari pembicaraan seperti ini.

3. Orang yang bernadzar untuk tidak bicara secara mutlak, ia tidak wajib melaksanakannya, karena ia menyelisihi perintah-perintah syariah.

Haram Menisbatkan Diri pada Selain Ayah dan Memberikan Loyalitas pada Selain Majikan yang Memerdekakannya

292/1804. Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"*Siapa yang menisbatkan diri (mengikatkan nasabnya) kepada selain ayahnya—padahal ia tahu—maka surga haram baginya.*" (HR. Muttafaqun alaihi)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Harta Warisan (Faraidh)*, bab *Orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya.* Hadits ini juga diriwayatkan Muslim dalam kitab *Iman*, bab *Kondisi keimanan orang yang enggan menasabkan diri kepada ayahnya.*

Kosa Kata

ادَّعَى : menasabkan diri secara dusta.

293/1805. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

"*Janganlah kalian enggan menasabkan diri kepada ayah-ayah kalian. Karena siapa yang enggan terhadap ayahnya maka itu merupakan kekufuran.*" (HR. Muttafaqun alaihi)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Harta Warisan, bab Orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Iman,* bab *Kondisi keimanan orang orang yang enggan menasabkan diri kepada ayahnya.*

Pelajaran dari Hadits ini

1. Menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya adalah kekufuran, apabila orang yang melakukannya mengetahui keharaman hal itu,

karena enggan (malu atau tidak mau) kepada ayahnya, entah karena ayahnya miskin, atau karena mencari kedudukan dari orang yang ia menasabkan diri kepadanya dan menganggap hal itu halal. Tetapi bila ia tidak menganggapnya halal, maka hal itu merupakan dosa besar yang mengharuskan masuk neraka, dan menghalangi seseorang masuk surga sejak semula.

2. Perhatian Islam terhadap pemeliharaan nasab dan keharusan anak untuk menghormati hak-hak orang tua.

294/1806. Yazid bin Syuraik menuturkan:

رَأَيْتُ عَلِيًّا ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لاَ وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ .وَفِيهَا :الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً .وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

"Aku melihat Ali bin Abi Thalib ﷺ berdiri di atas mimbar berkhutbah, aku mendengar ia mengatakan: '*Tidak benar! Demi Allah!, kami tidak memiliki kitab apapun yang kami baca selain Kitabullah dan apa yang ada dalam shahifah (lembaran-lembaran) ini!*' Kemudian ia menggelar lembaran-lembara tersebut, ternyata yang tertulis di dalamnya hanyalah beberapa hal tentang hukum luka-luka, juga tentang usia-usia unta. Di dalamnya juga dijelaskan, "*Kota Madinah adalah tanah haram, antara Gunung dekat kota 'Air dan bukit Tsaur. Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama di dalamnya, atau melindungi orang yang berbuat demikian, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dan kelak di Hari Kiamat Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib*

juga amalan sunnah."

"Suaka (perlindungan) kaum Muslimin adalah satu, orang yang paling lemah di kalangan mereka bisa memberikan suaka. Barangsiapa yang melanggar suaka orang Muslim, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dan kelak di Hari Kiamat Allah tidak akan menerima amalan wajib serta sunnah darinya."

"Siapa yang menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya, atau menyerahkan kesetiaan kepada selain tuannya, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya, kelak di Hari Kiamat Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah." (HR. Muttafaqun alaihi)

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ : perjanjian atau suaka (jaminan keamanan).

أَخْفَرَهُ : melanggar atau membatalkan suaka.

الصَّرْفُ : taubat, konon artinya akal-akalan.

الْعَدْلُ : tebusan.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Harta warisan*, bab *Dosa orang yang menyumbang dari budak-budaknya*, juga dalam kitab *Jizyah dan berpegang teguh*. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab *Pembebasan budak*, bab *Haram loyalitas budak yang merdeka selain kepada bekas majikannya*, juga dalam kitab *Haji*, bab *Keutamaan Madinah*.

Kosa Kata

أَسْنَانُ الإِبِلِ : keterangan tentang usia-usia unta yang bisa digunakan untuk membayar *diyat* (denda) pembunuhan.

عَيْرٌ : bukit dekat Madinah

ثَوْرٌ : sebuah bukit di balik gunung Uhud.

أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا : mengada-adakan sesuatu yang menyelisihi agama (bid-'ah) atau yang bisa menyakiti kaum Muslimin.

لَعْنَةُ اللهِ : membuang dan menjauhkannya dari rahmat Allah.

أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ : hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah-masalah berburu di tanah Haram, denda dan hukuman yang ditentukan.

انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ : mengaku bahwa ia adalah bekas budak orang lain, bukan tuan yang memerdekakannya.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Bantahan dan pendustaan terhadap orang yang mengklaim, Nabi

mengkhususkan Ali bin Abi Thalib ﷺ dengan ilmu tertentu yang tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain dari kalangan sahabat, atau mengklaim bahwa Nabi mewasiatkan kursi khilafah kepadanya.

2. Batas keharaman kota Madinah, dari gunung 'Air hingga gunung Tsaur, karena itu tidak boleh diburu binatangnya, tidak boleh dicerabuti pepohonannya, juga tidak boleh dimasuki oleh orang kafir atau Musyrik, seperti Makkah, akan tetapi bagi siapa yang melanggarnya tidak dikenakan fidyah (denda), berbeda dengan berburu di tanah Makkah.

3. Sangat dilarang berbuat maksiat di Madinah, sayyid as-Samhudi berkata: "Dosa kecil yang Anda lakukan di Madinah bisa menjadi dosa besar."

4. Dibolehkannya melaknati pelaku dosa besar (secara umum), tanpa menentukan orang-orangnya (tanpa menyebut nama).

5. Siapa yang mati ketika melakukan maksiat-maksiat di atas tanpa sempat bertaubat dan bahkan ia menganggap maksiat tersebut boleh diakukan, maka kelak di Hari Kiamat Allah tidak akan menerima amalan-amalannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

6. Sangat diharamkan menasabkan diri kepada selain ayah kandung, atau menyerahkan loyalitas kepada tuan yang memerdekakannya, karena hal itu berarti mengingkari nikmat, serta menghilangkan hak-hak waris dan kesetiaan (loyalitas bekas budak yang dimerdekakan).

295/1807. Abu Dzar ﷺ mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَ حَارَ عَلَيْهِ

"Tidak ada akibat yang tepat bagi orang yang menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya sementara ia mengetahuinya melainkan kekufuran. Siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan termasuk golongan kami, dan hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Siapa yang menyebut seseorang dengan 'kafir' atau 'musuh Allah,' padahal tidak demikian, maka sebutan itu akan kembali kepadanya." (HR. Muttafaqun alaihi, dan ini adalah lafazh Muslim)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Manaqib*, bab

Haddatsana Abu Ma'mar...an Abi Dzar, Annahu sami'a al-hadits, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *al-Iman*, bab *Bayan Hali man raghiba an abihi.*

Kosa Kata

يَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ : hendaklah ia siapkan tempat persinggahan di neraka.

حَارَ عَلَيْهِ : kembali kepadanya, dan ia lebih pantas dengan apa yang ia katakan daripada orang lain.

دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ : memanggilnya dengan sebutan, "Hai orang kafir!"

Pelajaran dari Hadits ini

Ditambahkan dengan hadits-hadits yang terdahulu dalam masalah ini, hadits ini menjelaskan tentang haramnya menuduh orang Muslim dengan sebutan kafir, atau menyebutnya dengan musuh Allah, dan siapa yang melakukan hal itu kepada saudaranya tanpa alasan yang haq, maka sesungguhnya ia sendiri yang lebih tepat dengan sebutan yang ia ucapkan daripada saudaranya. Ini adalah celaan dan peringatan yang keras dari masalah tersebut.

Peringatan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Allah dan Rasul-Nya

Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (an-Nuur: 63)

Fitnah artinya ujian.

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ

"*.....dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya....*" (Ali Imran: 30)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

"*Sesungguhnya adzab Rabbmu benar-benar keras.*" (al-Buruj: 12)

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"*Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila dia mengadzab penduduk*

negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Hud: 102)

296/1808. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah itu marah, dan marahnya Allah itu apabila ada seseorang melakukan apa yang diharamkan Allah atasnya." (HR. Muttafaqun alaihi)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Nikah,* bab *Cemburu*, dan diriwayatkan Muslim dalam kitab *Taubat,* bab *Kecemburuan Allah*, dengan sedikit perbedaan dalam redaksi hadits.

Kosa Kata

يَغَارُ : marah dan melarang dari perbuatan keji (cemburu terhadap kekejian).

Pelajaran dari Hadits ini

Peringatan terhadap terjerumusnya seseorang kepada jurang kekejian dan segala sesuatu yang diharamkan Allah, karena hal itu bisa menyebabkan Allah murka kepada siapa saja yang melakukannya, dan Allah akan marah apabila larangan-Nya dilanggar.

Yang Harus Diucapkan oleh Orang yang Melakukan Perkara Terlarang

Allah ﷻ berfirman:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ

"Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan maka berlindunglah kepada Allah." (al-A'raf: 200)

يَنزَغَنَّكَ : menebarkan waswas untuk melakukan kerusakan.

نَزْغٌ : waswas, bisikan-bisikan.

فَٱسْتَعِذْ : berlindunglah kamu dari kejelekannya.

Allah juga berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.*" (al-A'raf: 201)

مَسَّهُمْ : menimpa mereka.

طَٰٓئِفٌ : waswas dari setan.

Allah juga berfirman:

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ

"*Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.*" (Ali Imran: 135-136)

فَٰحِشَةً : dosa yang besar di antara dosa-dosa besar, seperti zina.

فَٱسْتَغْفَرُوا : mereka memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka.

لَم يُصِرُّوا : tidak selalu dan terus menerus dalam maksiat yang mereka perbuat.

Dia juga berfirman:

"*...Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (an-Nur: 31)

297/1809. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلفِه بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِه تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Siapa yang bersumpah, ia berkata dalam sumpahnya, 'Demi Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan Laa ilaha illallah (memperbaharui syahadatnya), dan siapa yang mengatakan kepada saudaranya, 'Kemarilah untuk main judi' maka hendaknya ia bersedekah!" (HR. Muttafaqun alaihi)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Tafsir*, dalam tafsir surah an-Najm, dalam kitab *al-Adab wa al-Isti'dzan wa al-Aiman*, dan Muslim dalam kitab *al-Aiman*, bab *Man Halafa bi al-Lata wa al-Uzza*.

Kosa Kata

اللاّتَ : patung, adanya di Tha'if, ia adalah milik Bani Tsaqif.

لعُزَّى : patung yang ada di lembah Nakhlah, miliki suku Quraisy dan Bani Kinanah.

أُقَامِرْكَ : aku gadaikan kamu (maksudnya judi).

القِمَارُ : perjudian.

Pelajaran dari Hadits ini

1. Haramnya bersumpah dengan patung-patung, karena hal itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama, oleh karenanya (siapa yang melakukannya) harus memperbaharui imannya (syhadatnya).

2. Haramnya mengajak orang lain untuk bermain judi, dan sebagai hukumannya adalah ia harus memperbaharui taubat serta bersegera membayar sedekah, karena Allah ﷻ berfirman:

"*Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan*"

ഇtഏ

Bab Kedua

Teks dan Makna dalam Timbangan Syariat

Segala puji bagi Allah ﷻ. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad berserta keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'd:

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله tentang masalah teks (lafazh) dan makna (mafhum) yang tersebar di kalangan masyarakat luas.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan bahwa pembenaran (koreksi terhadap) lafazh-lafazh (ucapan) bukan merupakan masalah penting, selama hati tetap selamat (dari keraguan dan sejenisnya). Benarkah pernyataan semacam ini?*

Jawab: Jika yang ia maksudkan dengan pembenaran (koreksi) terhadap lafazh-lafazh tersebut adalah membiarkannya berjalan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka itu benar. Karena memang tidak penting lafazh-lafazh tersebut harus selalu berjalan di atas kaidah bahasa Arab, selama makna dan pemahamannya benar.

Tapi jika yang ia maksudkan dengan pembenaran lafazh, yaitu membiarkan lafazh-lafazh yang menunjukkan kepada kekufuran dan kesyirikan, maka pernyataan di atas tidak benar. Sebaliknya, membenarkan ucapan-ucapan tersebut sangat penting.

Kita tidak mungkin mengatakan kepada orang-orang: "Biarkan saja mulutmu berbicara apa saja yang penting niatnya benar!" Sebaliknya kita katakan: "Ucapan-ucapan itu harus diikat (dibatasi) dengan ketentuan-ketentuan yang datang dari syariat Islam.

Tanya: *Sebagian orang yang lemah iman mengaku bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah komitmen mereka terhadap Islam. Syubhat mereka—seperti yang mereka klaim—adalah bahwa negara-negara di Barat saat melepaskan semua ikatan dan aturan-aturan agama,*

mereka berhasil mencapai kemajuan luar biasa seperti yang mereka rasakan sekarang ini, dalam bidang kebudayaan dan lainnya. Sementara kita yang teguh memegang nilai-nilai Islam hanya bisa mengekor mereka, bukan menjadi panutan. Bagaimana menjawab syubhat-syubhat semacam ini? Bahkan bisa jadi syubhat mereka bertambah dengan mengatakan, di Barat banyak hujan, pertanian dan penghijauan, sehingga mereka mengatakan, ini adalah bukti bahwa apa yang mereka yakini adalah benar?

Jawab: Pertanyaan semacam ini muncul dari orang yang lemah imannya, atau bahkan tidak punya iman, jahil (tidak mengetahui) sejarah dan tidak mengetahui sebab-sebab datangnya pertolongan. Ketika berpegang teguh terhadap agamanya pada masa awal-awal Islam, umat Islam memiliki kekuatan dan kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan dalam semua sisi kehidupan.

Bahkan sebagian orang mengatakan, Barat tidak bisa mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan kecuali dari apa yang mereka dapatkan dari umat Islam di masa awal-awal Islam.

Tapi sekarang ini, kebanyakan kaum Muslimin menjauh dari ajaran agamanya, bahkan mengada-adakan sesuatu dalam agama ini baik dalam hal aqidah, ucapan dan perbuatan. Karena itu, umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang sangat signifikan.

Kami mengetahui betul, dan kami jadikan Allah sebagai saksi, seandainya kita kembali kepada apa yang dulu dipegang oleh generasi salaf dalam agama kita, pasti kita akan bisa meraih kemuliaan, kehormatan dan kemenangan di atas semua bangsa. Karena itulah, ketika Abu Sufyan menceritakan kepada Raja Heraklius dari Romawi—Romawi saat itu merupakan salah satu negara adidaya—tentang kondisi Rasulullah dan para sahabatnya, Heraklius berkata: "Jika benar apa yang kamu katakan, pasti mereka akan bisa menguasai (negara) di mana dua kakiku sekarang ini menapak di atasnya."

Ketika Abu Sufyan dan sahabatnya keluar dari istana Heraklius, ia mengatakan: "Sungguh ajaib (luar biasa) kemunculan Ibnu Abi Kabsyah (yang dimaksud adalah Nabi), sampai-sampai Raja Romawi merasa takut padanya!"

Adapun apa yang dicapai oleh negara-negara Barat yang kafir dan atheis, berupa kemajuan industri, teknologi dan lainnya, maka Islam tidak melarang kita melirik kepadanya. Tetapi sangat disayangkan kita telah mengabaikan yang ini dan itu. Kita abaikan Islam dan kita abaikan pula dunia kita. Sebab Islam tidak melarang kemajuan semacam ini. Bahkan

Allah ﷻ berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu..." (al-Anfal: 60)

Allah juga berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ

"Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya..." (al-Mulk: 15)

Dalam firman-Nya yang lain:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." (al-Baqarah: 29)

Allah berfirman:

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ

"Dan di bumi Ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan..." (ar-Ra'du: 4)

Masih banyak ayat lain yang memberitakan kepada manusia secara jelas dan gamblang, manusia hendaknya berusaha, bekerja dan mengambil manfaat. Tapi semua itu tidak dengan mengorbankan agama. Negara-negara kafir tadi adalah kafir dari asalnya. Agama yang mereka anut adalah agama batil, seperti halnya yang tidak beragama (atheis).

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya,..."(Ali Imran: 85)

Sekalipun Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nashrani memiliki kelebihan yang berbeda dengan selain mereka (kaum Paganis maupun pemeluk agama lain selain Islam), tapi jika dilihat di akhirat mereka juga sama. Karena itulah, Nabi bersumpah, tidak ada seorang pun dari umat tersebut, Yahudi atau Nashrani, lalu tidak mau mengikuti apa yang dibawa beliau, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.[50]

Mereka sejak awal memang kafir, baik berafiliasi kepada Yahudi maupun Nashrani, atau bahkan tidak kepada keduanya.

Mereka banyak mendapatkan hujan (kebaikan), itu hanyalah ujian dari Allah, dimana disegerakan kebaikan untuk mereka di kehidupan dunia. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Umar bin al-Khaththab ؓ:

يَا عُمَرَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ

"*Wahai Umar, mereka itu adalah kaum yang disegerakan kebaikan buat mereka di kehidupan dunia. Apakah kamu tidak rela, jika mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan akhirat?*"[51]

Setelah itu, mereka ditimpa masa paceklik dan berbagai macam bencana, gempa bumi, angin puting beliung yang memporak-porandakan seperti yang diketahui. Ini selalu menjadi santapan berita di stasiun-stasiun radio, surat kabar dan lainnya.

Masalahnya, penanya dalam hal ini buta. Allah menutup penglihatannya. Ia tidak mengetahui realita, dan masalah sebenarnya. Nasihat saya untuknya, hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah dari pemikiran-pemikiran seperti ini sebelum maut datang secara tiba-tiba.

Hendaknya ia kembali kepada Rabbnya dan mencari tahu, tidak ada kemuliaan bagi kita, juga kehormatan, kemenangan dan kekuasaan kecuali jika kita kembali kepada ajaran Islam. Yakni, kembali secara benar dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Hendaknya ia ketahui bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang kafir adalah batil dan sama sekali bukan kebenaran. Kelak tempat kembali mereka adalah neraka, sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam al-Quran [52] juga melalui lisan Nabi-

---

[50] HR. Muslim, no. 153 dari Abu Hurairah

[51] HR. Al-Bukhari, no. 2468 dari Umar bin Khaththab

[52] Allah ﷻ berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak adzab Allah dari me-*

Nya. Sesungguhnya kenikmatan dan pemberian yang diberikan Allah ﷻ kepada mereka hanyalah ujian semata dan penyegeraan kebaikan buat mereka. Sampai jika mereka telah mati dan meninggalkan semua kenikmatan tadi, mereka akan digiring ke Neraka Jahim. Maka bertambah-tambahlah kerugian, kesakitan dan kesedihan mereka.

Begitulah hikmah Allah dalam memberikan nikmat kepada mereka. Yaitu, mereka tidak terhindar dari segala bencana yang menimpa, berupa gempa bumi, kelaparan, angin topan, banjir dan lainnya.

Saya memohon kepada Allah ﷻ semoga memberikan petunjuk-Nya kepada penanya, mengembalikannya kepada *al-haq*, membuka mata kita semua terhadap agama yang mulia ini. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Pengasih. Akhirnya segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tanya: *Mungkinkah realita umat Islam sekarang ini bisa menyamai realita para sahabat dalam komitmen kepada agama. Sebagian orang berargumen bahwa generasi sahabat sampai pada derajat tersebut karena Nabi ada di tengah-tengah mereka?*

Jawab: Untuk sampai kepada derajat sahabat adalah tidak mungkin. Sebab, Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"*Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian masa setelah mereka, kemudian masa setelah mereka.*"[53]

Adapun memperbaiki umat Islam hingga keluar dari kondisi sekarang ini maka itu mungkin. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ،
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

"*Akan senantiasa ada dari umatku, sekelompok orang yang selalu*

---

reka sedikitpun. dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Ali Imran: 116).

[53] Hadits mutawatir. Lihat: *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*, hadits no. 240.

menampakkan kebenaran. Tidak ada yang bisa menghambat dan membahayakan mereka dari kalangan orang-orang yang menghinakan dan menyalahi mereka, hingga datang keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu."[54]

Tidak diragukan lagi, umat Islam saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Yaitu, bersatu dan kuat di atas ajaran Allah. Allah ﷻ berfirman:

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ

"*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepada-Ku.*" (al-Mukminun: 52)

Tanya: *Menurut Syaikh, saat seseorang memberikan nasihat kepada yang lain untuk meninggalkan maksiat, ia berargumen dengan firman Allah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Penyayang?*

Jawab: Jika ia (orang yang diberi nasihat) berdalil dengan ayat ini, maka kita akan berdalil dengan ayat lain yang berbunyi:

۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

"*Kabarkanlah kepada hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih.*" (al-Hijr: 49-50)

Juga berargumen dengan ayat:

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"*Ketahuilah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...*" (al-Maidah: 98)

Jika ia berdalil dengan *ayat ar-raja'* (ayat-ayat yang isinya memberi harapan), maka harus diimbangi dengan *ayat al-wa'id* (ayat-ayat yang berisi ancaman). Orang yang membantah nasihat dengan berdalil dengan *ayat raja'* adalah jawaban orang yang suka meremehkan masalah.

Kita katakan kepadanya hendaknya Anda takut kepada Allah. Laksanakanlah apa yang diwajibkan Allah pada Anda. Mintalah ampunan, karena tidak setiap orang melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atas-

---

54 *Ibid*, hadits no. 145

nya secara sempurna.

Tanya: *Disebutkan di beberapa tempat, ada yang melarang memberikan warisan kepada wanita. Mereka mengatakan bahwa warisan itu khusus bagi laki-laki. Bagaimana Syaikh menjawabnya?*

Jawab: Kami tidak tahu daerah mana yang dimaksud. Tapi bagaimanapun juga sudah menjadi kewajiban para dai untuk menjelaskan kepada mereka hukum-hukum Allah, begitu pula wajib atas siapa saja selain para dai yang mampu memberikan penjelasan kepada mereka dari kalangan penguasa dan lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, sesuai dengan yang diatur oleh nash-nash al-Quran dan as-Sunnah.

Tanya: *Apakah ucapan sebagian orang "aku orang bebas/merdeka" adalah ucapan yang benar?*

Jawab: Jika seseorang mengatakan "Aku orang bebas atau merdeka" dan ia maksudkan bahwa ia bebas dari perbudakan manusia, maka hal itu benar. Ia memang merdeka dari perbudakan manusia.

Tapi jika ia maksudkan bahwa ia merdeka dari penghambaan kepada Allah, maka ia telah salah paham dalam memahami kata "penghambaan." Berarti ia tidak tahu makna kebebasan. Karena penghambaan (ibadah) kepada selain Allah itulah yang disebut dengan belenggu perbudakan. Adapun ibadah seseorang kepada Rabbnya maka itulah yang disebut kebebasan. Karena apabila ia tidak mau menundukkan diri kepada Allah berarti ia akan tunduk kepada selain Allah. Dengan demikian ia telah menipu dirinya sendiri, ketika ia mengatakan "Aku merdeka," dalam arti ia bebas dari ketaatan kepada Allah dan tidak melaksanakannya.

Tanya: *Kata tersebut diucapkan oleh sebagian orang ketika melakukan maksiat dan ketika ditegur ia berkata: "Aku bebas melakukan apa yang aku mau"?*

Jawab: Salah besar. Kita katakan padanya: "Anda tidak bebas melakukan apa saja dalam rangka maksiat kepada Allah, sebaliknya jika Anda berbuat maksiat kepada Rabb-mu, berarti Anda telah keluar dari penghambaan seperti yang kamu klaim penghambaan kepada Allah, menuju penghambaan kepada setan dan hawa nafsu.

Tanya: *Apa hukumnya orang yang bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya: "Demi kedudukan fulan, atau kedudukan Nabimu, atau demi Nabi, atau demi keberkahan tuan fulan, atau demi hak tuanku*

fulan, atau demi hak Shahih al-Bukhari, atau demi hak keluargaku, atau lainnya dari macam-macam sumpah yang tidak syar'i?

Jawab: Semua sumpah dengan selain Allah, maka adalah syirik, sebagaimana disabdakan Nabi ﷺ:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau Musyrik."[55]

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah atas Nama Allah, atau hendaknya ia diam!"[56]

Karena tidak boleh bagi siapapun untuk bersumpah dengan seorang pun dari makhluk, tidak malaikat atau para nabi, tidak pula dengan negara dan lainnya.

Tanya: *Sebagian orang menyangka bahwa nyanyian dan rokok tidak haram, karena tidak ada dalil yang jelas menyatakan keharamannya dalam al-Quran?*

Jawab: Mengenai nyanyian (lagu), maka ia bukan hal yang haram, kecuali jika memuat tema yang rendah (tidak senonoh) atau apabila diiringi dengan alat-alat musik atau lainnya dari alat-alat yang bisa melalaikan. Adapun lagu-lagu atau nyanyian untuk memotivasi kerja, atau menggembala unta, maka bukan merupakan sesuatu yang haram.

Adapun rokok, memang benar tidak ada dalil dalam al-Quran dan as-Sunnah yang dengan jelas menyebut nama rokok. Tapi dalam al-Quran maupun as-Sunnah terdapat kaidah-kaidah umum yang menunjukkan keharaman rokok. Tidak disyaratkan bahwa sesuatu itu diharamkan atau dihukumi haram harus dinyatakan secara jelas dan tertentu. Karena Islam agama yang umum berlaku bagi semua manusia hingga akhir dunia. Padahal masalah-masalah yang terjadi seiring perkembangan zaman tidak mungkin diketahui semua orang. Sebaliknya masalah-masalah

---

[55] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3251, dan at-Tirmidzi, no. 1535, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, no. 4358 kitab *al-Ihsan*, dan al-Hakim, (I/18). Semuanya berasal dari Ibnu Umar.

[56] HR. Muttafaqun alaihi dari Umar bin al-Khaththab. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6646, dan Muslim, no. 1646.

yang akan terjadi tersebut tidak mungkin disebutkan semuanya pada masa turunnya al-Quran. Pada masa itu orang-orang sama sekali tidak mengenal rokok.

Sudah menjadi maklum bahwa rokok itu baru muncul pada masa belakangan. Karena itulah, nash-nash (teks dalil) al-Quran dan as-Sunnah memuat kaidah-kaidah umum yang bisa menaungi semua hal yang dikehendaki Allah, dari masalah-masalah yang menjadi bagiannya, yang bisa diketahui oleh para ulama.

Tanya: *Sebagian orang berdalih, jika mereka dilarang dari melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat atau tata cara Islam, ia mengatakan: "Orang-orang melakukan ini?"*

Jawab: Itu bukan merupakan dalil, karena Allah ﷻ berfirman:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (al-An'am: 116)

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman—walaupun kamu sangat menginginkannya." (Yusuf: 103)

Dalil atau hujjah itu adalah apa yang difirmankan Allah atau yang disabdakan oleh Rasulullah, atau apa yang diamalkan oleh generasi salafus shalih.

Tanya: *Sering kita dengar atau kita baca kalimat:*

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

Ketika mengungkapkan tentang kematian seseorang, atau kalimat: "Telah berpulang ke rahmatullah" atau "fulan almarhum" atau "almarhum fulan," bagaimana komentar Syaikh terhadap hal ini?

Jawab: Pertanyaan ini ada beberapa permasalahan:

Pertama, ini adalah penggalan dari firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya." (al-Fajr: 27-28)

Ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang tertentu, karena merupakan persaksian bahwa si mayit termasuk dalam ayat ini.

Adapun ucapan "fulan almarhum" atau "Semoga Allah meliputinya dengan rahmat," maka ini tidak mengapa, karena ucapan "almarhum" termasuk dalam bab *tafa'ul* (doa dan harapan), bukan "berita" atau pemberitahuan (bahwa si fulan tersebut adalah orang yang dirahmati). Jadi, ucapan tersebut bila berarti doa dan harapan, maka tidak mengapa.

Adapun kalimat "Telah berpulang ke rahmatullah," yang jelas tampaknya kalimat ini juga berarti harapan dan doa, bukan berarti kabar. Sebab, masalah ini termasuk perkara ghaib. Tidak mungkin memastikan hal itu. Begitu pula tidak boleh mengatakan, "Telah berpulang ke sisi Allah yang Mahatinggi."

Tanya: *Sebagian orang menggunakan kalimat-kalimat ketika menyambut atau mengucapkan salam, seperti "Massakaallahu bil Khair" atau "Allahu bil Khair" atau "Kallahi bil Khair' sebagai ganti dari lafazh salam yang lazim. Bolehkah mengganti ucapan salam yang lazim? Bolehkah memulai salam dengan mengucapkan "alaika salam" ?*

Jawab: Ucapan salam yang diriwayatkan adalah seseorang mengucapkan *Assalamu alaika* atau *Salamun alaika*. Setelah itu ia boleh mengucapkan apa saja dari jenis-jenis salam. Adapun ucapan *massakallahu bil khair* (semoga Allah memberimu kebaikan di sore ini) atau *shabbahakallahu bil khair* (semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu di pagi ini) dan serupa dengan itu, maka hal ini hendaknya diucapkan setelah mengucapkan salam yang *masyru'* (*assalamu alaikum*...).

Tapi mengenai masalah mengganti ucapan salam dengan kalimat-kalimat tersebut adalah keliru. Sementara memulai salam dengan ucapan *alaikas salam* maka ini menyalahi syariat. Karena lafazh semacam ini mestinya diucapkan untuk menjawab, bukan untuk memulai.

Tanya: *Jika ada seseorang bertanya kepada temannya, "Dimana si fulan? Lama sekali aku tidak melihatnya?" Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya tentang si fulan, Rabb kita memikirkannya" yang ia maksudkan adalah bahwa fulan telah meninggal dunia. Apakah ucapan semacam ini dibenarkan?*

Jawab: Jika yang ia maksud dengan ucapannya itu bahwa Allah teringat kemudian mematikannya, maka ini adalah kalimat kufur! Karena mengharuskan (pemahaman) bahwa Allah lupa, padahal Allah tidak

pernah lupa. Sebagaimana Musa berkata ketika ditanya oleh Fir'aun:

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۝ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى

"Berkata Fir'aun: 'Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?' Musa menjawab: 'Pengetahuan tetang itu ada di sisi Rabb-ku, di dalam sebuah kitab, Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa'." (Thaha: 51-52)

Jika memang demikian yang dimaksud oleh penjawab tersebut, dan ia sadar serta mengetahui makna dari ucapannya, maka ini sebuah kekufuran! Adapun jika ia tidak mengetahui maknanya, dan yang ia maksudkan dari perkataannya itu bahwa Allah mengambil (nyawanya), maka ini bukan kekufuran. Tapi ia wajib mensucikan lisannya (menjaga lisannya) dari ucapan seperti itu. Karena ini merupakan ucapan yang mengindikasikan, Allah Rabb alam semesta ini memiliki kekurangan. Karena hendaknya ia menjawab, "Fulan telah meninggal dunia!" atau semisalnya.

Tanya: *Sebagian orang ada memanggil dengan gelar-gelar seperti "tuan haji" atau "tuan fulan." Bagaimana pandangan syariat terhadap sebutan-sebutan ini?*

Jawab: Tuan haji, artinya orang yang telah melaksanakan haji. Tidak masalah dengan sebutan ini. Adapun gelar *sayyid* (tuan) maka harus diteliti. Apabila memang ia termasuk orang yang memiliki jabatan, maka harus dikatakan *Sayyid* tanpa menggunakan *alif* dan *lam* (maksudnya bukan *as-Sayyid*). Ini tidak mengapa, dengan syarat ia bukan orang fasiq maupun kafir.

Jika ia orang yang fasiq atau kafir, maka tidak boleh memanggilnya dengan sebutan *sayyid* kecuali bila dihubungkan kepada kaumnya, seperti *Sayyid Bani Fulan* (pemimpin suku fulan), atau *Sayyid asy-Syi'bi al-Fulani* (pemimpin daerah pegunungan fulan) dan yang serupa dengan itu.

Tanya: *Sebagian orang menggunakan kalimat "Ra'ini" dan mereka maksudkan "Lihatlah diriku!" Sejauh mana kebenaran kalimat ini?*

Jawab: Yang saya ketahui, kalimat *ra'ini* berasa dari kata *al-mura'ah* seperti *"Kurangilah harga barang ini."* Juga bermakna *"Lihatlah apa yang aku inginkan!"* Atau *"Anda harus setuju denganku dalam hal ini"* dan semisalnya. Jika ini yang dimaksud maka tidak mengapa.

Adapun yang disebut dalam firman Allah ﷻ:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (Muhammad): "Raa'ina," tetapi katakanlah:" Unzhurna..." (al-Baqarah: 104)

Orang-orang Yahudi mengatakan "*Ra'ina*" yang berasal dari kata *ar-Ra'unah*. Mereka mengatakan demikian kepada Rasulullah dengan maksud mendoakan kecelakaan terhadap beliau. Karena itulah, Allah menyatakan: "*Katakanlah , 'Lihatlah kepada kami!*"

Adapun ucapan "*Ra'ini*", maka ia tidak sama dengan "*Ra'ina,*" karena kata "*Ra'ina*" dibaca *nashab* dengan huruf *alif*, bukan dengan huruf *ya*.

Tanya: *Apa hukumnya mencaci tahun (waktu). Atau seperti ungkapan-ungkapan "Ini tahun lepas kulitnya" atau "Ini tahun (zaman) penghianat!" atau "alangkah celakanya waktu/masa yang kamu lihat sekarang!"*

Jawab: Ungkapan-ungkapan yang Anda sebutkan dalam pertanyaan terjadi mempunyai dua kondisi:

Pertama, sebagai cacian terhadap masa. Ini hukumnya haram, karena apa yang terjadi pada masa itu berasal dari Allah. Karena itu, siapa yang mencacinya berarti ia telah mencaci Allah. Karena itulah, Allah ﷻ berfirman dalam hadits Qudsi:

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"Manusia menyakiti-Ku dengan mencaci masa. Aku adalah masa. Di tangan-Ku segala perintah. Aku yang membolakbalikkan malam dan siang."[57]

Kedua, jika kalimat tersebut diucapkan sebagai bentuk kalimat berita, hal ini tidak mengapa. Termasuk dalam pembahasan ini adalah firman Allah ﷻ:

"Dan dia berkata: 'Ini adalah hari yang amat sulit.' (Hud:77)

Maksudnya, adalah kesusahan. Setiap orang mengatakan: "Ini hari yang sulit! Hari ini begini dan begitu!" Semua itu tidak mengapa.

Adapun ungkapan, "Zaman ini pengkhianat" juga tidak apa-apa, karena tidak bermakna cacian terhadap masa. Tapi jika yang di maksud adalah tahun atau hari, ini berarti cacian dan hukumnya tidak boleh.

Tanya: *Bolehkah menamakan beberapa macam bunga dengan nama seperti "penyembah matahari" karena ia menghadap matahari ketika*

---

[57] HR. Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah. Al-Bukhari, no. 4826 dan Muslim, no. 2246

terbit dan tenggelam?

Jawab: Tidak boleh. Karena pepohonan tidak menyembah matahari, tapi menyembah Allah ﷻ. Seperti disebutkan dalam firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan sebagian besar daripada manusia..." (al-Hajj:18)

Karena itu, harus dinamakan dengan nama lain yang tidak mengandung makna penghambaan, seperti "pengawal matahari," atau lainnya.

Tanya: *Ada lafazh-lafazh seperti "Aku berharap kepadamu" atau "Salamku" atau "Bergembiralah di pagi hari" atau "Bergembiralah di sore hari." Apakah ungkapan-ungkapan semacam ini benar?*

Jawab: Tidak mengapa Anda mengatakan kepada seseorang, "Aku berharap kepadamu" dalam hal yang ia mampu melakukannya atau memenuhi harapan Anda. Begitu pula ungkapan, "Salamku untukmu" atau "Bagimu salam sejahtera dariku." Ataupun yang serupa dengan itu semua. Hal ini berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)." (an-Nisa': 86)

Demikian juga, dengan kalimat "Bergembiralah di pagi atau sore hari." Semua itu, tidak mengapa diucapkan. Tapi dengan syarat, hal itu tidak boleh dijadikan pengganti dari salam yang lazim secara syar'i.

Tanya: *Ada kalimat "Aku tidak mempercayai ini atas Nama Allah" atau sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang awam ketika Syaikh bertanya tentang kondisinya "Allah bertanya tentang keadaanmu' atau "Allah meminta dengan sangat kabar tentang kondisimu." Bagaimana menurut Syaikh ungkapan-ungkapan seperti ini?*

Jawab: Ungkapan *"Aku tidak mempercayai ini atas Nama Allah,"* artinya aku tidak menyangka Allah melakukan ini dan itu, karena ia meng-

anggap hal itu mustahil terjadi. Karena itulah, kalimat ini tidak digunakan melainkan setelah melakukan sesuatu dengan susah payah. Atas dasar ini maka tidak mengapa hukumnya. Tidak ada seorang pun yang mengartikan (memaksudkan) kalimat tersebut, ia tidak mempercayai Allah.

Adapun ungkapan penanya, "Allah bertanya tentang kondisimu," maka hal ini tidak boleh hukumnya. Karena ia bisa mengandung makna, Allah tidak mengetahui masalahnya, sehingga Dia perlu bertanya. Ini adalah kemungkaran yang sangat. Orang yang mengatakannya, pada realitanya tidak menginginkan bahwa ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Allah sehingga harus bertanya dulu. Tapi ungkapan-ungkapan ini bisa jadi dipahami demikian, atau memberi peluang untuk diartikan demikian. Karena itulah, yang wajib dilakukan adalah meninggalkan ungkapan-ungkapan semacam ini dan menggantinya dengan ucapan missalnya "Mohonlah kepada Allah untuk memperhatikan dirimu" atau "...agar bersikap lembut kepadamu" atau yang sejenisnya.

Tanya: *Ada orang-orang yang menambahkan dalam dzikir, seperti ucapan sebagian mereka setelah shalat: "Semoga Allah mengabulkan" atau ucapan mereka setelah wudhu "Zamzam." Apa komentar Syaikh tentang hal ini?*

Jawab: Ungkapan tersebut di atas bukan termasuk dzikir, tapi sebuah doa jika selesai melakukan sesuatu, dimana ia mengatakan: "Semoga Allah menerima darimu (amalan)." Tapi walaupun demikian, menurut kami hal itu seyogianya tidak dilakukan, baik setelah wudhu atau shalat. Tidak pula setelah minum air zamzam. Karena masalah-masalah ini jika Anda lakukan, barangkali Anda menganggapnya sebagai sunnah, sehingga menjadi sesuatu yang disyariatkan tanpa ada landasannya.

Tanya: *Di antara dzikir-dzikir yang diucapkan, ketika imam membaca "Hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan"* (al-Fatihah: 5) *Sebagian orang akan menjawab, "Kami memohon pertolongan kepada Allah." Jika muadzin mengatakan "Qad qamati ash-Shalat," orang-orang akan menjawab "Aqamahallahu wa adamaha" (Allah mendirikan dan melanggengkannya). Bagaimana menurut Syaikh?*

Jawab: Adapun ucapan makmum ketika imam membaca: "*Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan*" (al-Fatihah: 5), mereka menjawab: "*Kami memohon pertolongan kepada Allah.*" Ini tidak ada dasarnya sama sekali dan ini dilarang. Karena apabila imam selesai membaca al-Fatihah, para makmum mengamini. Ini sudah cukup daripada menjawab dengan kalimat "Kami memohon pertolongan kepada Allah."

Adapun ucapan ketika membaca iqamah (*Qad qamati ash-shalah*) dengan menjawab "Allah mendirikan dan melanggengkannya," maka memang diriwayatkan hadits dalam masalah ini, akan tetapi keshahih-annya disangsikan.[58] Karena itu, siapa yang mengucapkannya tidak diing-kari. Demikian pula, siapa yang meninggalkannya tidak boleh diingkari.

Tanya: *Sebagian orang menggunakan kalimat-kalimat yang ber-lebihan dalam memuji makhluk, seperti "Sesungguhnya fulan memiliki perumpamaan yang tinggi (al-Matsalu al-A'la)", atau "Fulan adalah per-misalan yang luar biasa." Bagaimana kebenaran kalimat tersebut?*

Jawab: Kalimat semacam ini tidak boleh diucapkan secara mutlak, kecuali hanya untuk Allah, karena Dia-lah yang memiliki *al-matsalu al-a'la* (permisalan atau perumpamaan yang luhur).

Adapun jika ia mengatakan "Fulan adalah *al-matsalau al-a'la* dalam hal ini dan itu," yakni disertai keterangan, maka hal itu tidak mengapa.

Tanya: *Sebagian orang bertanya "Dimana Allah?" Ia menjawab "Allah ada di semua tempat" atau "Allah ada dalam setiap yang ada." Apa-kah jawaban semacam ini benar secara mutlak?*

Jawab: Jawaban-jawaban semacam ini bathil, baik diucapkan seca-ra mutlak maupun terbatas. Jika ia ditanya dimanakah Allah? Maka hen-daknya ia menjawab, "Di langit," sebagaimana jawaban wanita yang ditanya Rasulullah ﷺ: "Dimanakah Allah?" Ia menjawab: "Di langit."

Adapun orang yang menjawab "Ada di setiap yang wujud" maka ini adalah jawaban berkelit dan menyimpang darinya. Sementara yang me-ngatakan "Sesungguhnya Allah ada dalam setiap tempat" maka yang ia maksudkan adalah Dzat Allah. Ini merupakan kekufuran. Karena berarti pendustaan terhadap petunjuk nash-nash, bahkan mendustakan semua dalil, baik yang berasal dari al-Quran dan as-Sunnah, rasio, maupun fitrah, Allah ﷻ itu Mahatinggi dari segala sesuatu, Dia berada di atas langit yang ketujuh dan bersemayam di atas Arsy.

Tanya: *Ketika seorang Muslim mengingkari perkara yang mungkar pada saudaranya, terkadang ia membantah dengan mengatakan: "Kamu sudah campur tangan dalam privasiku" atau "Jangan ikut campur dalam masalah yang tidak ada kaitannya denganmu!" Apakah ucapan ini benar?*

Jawab: Perkataan orang tersebut tidak benar. Yakni, mengatakan

---

[58] Sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 528 dari seseorang dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya, sementara Syahr bin Hausyab sendiri diperdebatkan.

kepada seseorang yang mengingkari suatu kemungkaran yang ia lakukan, "Anda sudah mencampuri urusanku!" atau "Ini bukan urusanmu! Ini tidak benar, karena Allah memerintahkan kita untuk melarang perbuatan mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Jadi yang wajib atas kita adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf (baik) dan mencegah kemungkaran sebatas yang kita mampu, baik orang yang kita perintahkan atau orang yang kita cegah rela atau tidak. Hendaknya dikembalikan kepadanya ucapan: "Ini adalah urusanku, karena Allah memerintahkan aku untuk mencegahmu dari kemungkaran, dan karena seorang Mukmin yang satu dengan yang lain merupakan satu bangunan yang saling menguatkan."[59] Oleh karena itu apa yang menjadi urusan seorang Mukmin, juga menjadi urusan saudaranya seiman.

Tanya: *Sebagian ada yang mengatakan, ketika menegur seseorang: "Mengapa Anda tidak ingkari kemungakaran ini?" Ia menjawab: "Bagaimana aku harus mengingkarinya sementara aku masih melakukannya?" Ia berdalih dengan firman Allah:*

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri?...." (al-Baqarah: 44)

Juga berkilah dengan hadits Nabi yang menceritakan tentang seseorang yang berhamburan isu perutnya di neraka. Bagaimana membantah orang tersebut?

Jawab: Kita katakan kepadanya: "Sesungguhnya seorang manusia itu diperintahkan untuk meninggalkan perkara mungkar, juga diperintahkan untuk mengingkari pelaku kemungkaran. Seandainya ia mampu meninggalkan kemungkaran, maka masih ada kewajiban lain, yaitu mengingkari pelaku kemungkaran."

Adapun ayat yang ia jadikan alasan dalam hal ini, maka sesungguhnya ayat tersebut berisi cercaan kepada orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Tapi ia sendiri tidak melakukannya, bukan karena ia memerintahkan kepada mereka kebaikan. Karena itulah, Allah ﷻ berfirman: "*Apakah kamu tidak berakal?*" (al-Baqarah: 44). Apakah masuk akal seseorang memerintahkan kebajikan kepada orang lain, tapi ia sendiri tidak melakukan kebajikan itu? Justru ini sama sekali tidak bisa diterima akal, sebagaimana ia juga menyalahi syariat. Larangan yang ada dalam ayat bukan ditujukan kepada perbuatannya yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan. Tapi karena ia mengumpulkan dua hal, yaitu memerintah manusia kepada kebaikan. Yang kedua, ia

---

[59] Mutafaqun alaihi, dari Abu Musa. Al-Bukhari (6026) dan Muslim (2585)

tidak melakukan kebaikan tersebut.

Begitu pula hadits yang mengandung ancaman keras tentang orang yang dilemparkan ke neraka hingga berhamburan isi perutnya, sehingga para penghuni neraka berkumpul mengerumuninya. Ia berkata kepada mereka bahwa dulu di dunia ia memerintahkan manusia untuk berbuat baik tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, ia juga melarang orang lain berbuat mungkar, tetapi ia malah mengerjakan kemungkaran tersebut.[60]

Hadits ini juga menunjukkan bahwa ia ditimpa dengan siksa semacam ini, akan tetapi kita tidak tahu, barangkali kalau ia tidak melakukan amar ma'ruf ini siksa yang akan diterimanya lebih berat lagi.

Tanya: *Ketika bertanya kepada sebagian orang: "Mengapa kamu tidak mengubah kemungkaran ini?" atau "Mengapa kamu tidak menasihati keluargamu dari perkara mungkar ini?" Maka ia berdalih dengan firman Allah: "Sekali-kali tidak akan membahayakan kepada kalian orang-orang yang tersesat apabila kami telah mendapati hidayah"* (al-Maidah: 105). *Bagaimana Syaikh menjawab pertanyaan ini?*

Jawab: Ayat yang penanya jadikan alasan adalah salah satu dari sekian ayat *mahkamah* (yang jelas) ia tidak di-*nasakh* (tidak dihapus hukumnya), akan tetapi orang yang bertanya salah dalam memahaminya. Ayat tersebut adalah:

"*...tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk...*" (al-Maidah: 105). Termasuk hidayah adalah seseorang memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari perbuatan mungkar sebatas yang ia mampu. Apabila ia meninggalkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* maka ia tidak lagi disebut "*Orang yang mendapat petunjuk.*" Jika kemungkaran muncul ke permukaan dalam suatu masyarakat, kemudian mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan adzab-Nya secara merata.[61]

Tanya: *Sebagian orang berkata-kata dalam sebuah perumpamaan yang sangat terkenal "Mata dan apa saja yang ia lihat, jiwa dan apa saja yang ia mau" atau seperti ucapan mereka "Terserah maumu!" Apakah lafazh-lafazh semacam ini benar jika diucapkan?"*

---

[60] HR. Muttafaqun alaihi dari Usamah bin Zaid. Al-Bukhari (3267) dan Muslim (2989).

[61] HR. At-Tirmidzi, no. 2170 dari Hudzaifah, dan ia menilainya hasan. Lihat *Majma' al-Zawaid*, 7/266, dan *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, II/246.

Jawab: Lafazh-lafazh semacam itu tidak mengapa, akan tetapi ia harus diikat (dibatasi) dengan sesuatu yang tidak menyalahi syariat, karena tidak diperkenankan seseorang untuk memperturutkan hawa nafsunya dalam segala hal sekehendaknya, begitu pula dengan mata, tidak semua hal boleh dilihatnya. yang jelas, ungkapan-ungkapan semacam ini dari asalnya tidak mengapa, akan tetapi ia harus dibatasi dengan sesuatu yang tidak menyalahi syariat.

Tanya: *Sebagian orang menggunakan ungkapan "Apa yang tertulis di atas jidat, pasti akan bisa dilihat oleh mata," apakah manusia memang ditakdirkan dengan tulisan (ketentuan) di jidatnya atau tidak?*

Jawab: Masalah ini sebenarnya ada satu riwayat berupa atsar yang menyatakan bahwa telah dituliskan (ditakdirkan) di atas jidat pada seseorang. Tapi atsar-atsar semacam ini tidak shahih,[62] sehingga seseorang bisa berhujjah dengan indikasinya. Hadits-hadits yang shahih menyatakan bahwa manusia telah ditentukan takdirnya sejak ada dalam kandungan ibunya, berupa ajal, amalan, rizki, serta apakah ia termasuk orang yang sengsara atau bahagia.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan: "Allah mengadakan ini dan itu" Seberapa benar kalimat tersebut? Lantas apakah bedanya antara kalimat di atas dengan ungkapan "Allah menciptakan ini" atau "Allah menggambarkan (menciptakan) ini?"*

Jawab: Kata *aujada* dan *khalaqa* tidak ada bedanya (artinya sama menciptakan). Seandainya ada orang mengatakan "Allah mengadakan ini" yang ia maksud pasti Allah menciptakannya. Adapun kata *shawwara* maka beda artinya, karena *tashwir* (penggambaran) kembali kepada cara bukan kepada pengadaan.

Tanya: *Kami baca juga dengar ungkapan-ungkapan seperti "atas nama bangsa" atau "atas nama warga" atau "atas nama masyarakat Arab." Bagaimana kebenaran kalimat-kalimat tersebut?*

Jawab: Ungkapan semacam ini jika seseorang bermaksud bahwa ia mewakili bangsa Arab, atau kaumnya, maka tidak mengapa. Tapi jika

---

[62] Diriwayatkan dalam hadits Ibnu Umar: "Kemudian ditulis di antara dua matanya segala sesuatu yang pantas (layak)...." Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 6178 –cetakan al-Ihsan). Hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf*. Ibnu Rajab mengatakan, "Hadits Hudzaifah bin Asid yang terdahulu sangat jelas menyatakan bahwa malaikat mencatatnya dalam lembaran, barangkali ia ditulis pada lembaran (shahifah) juga di antara dua mata seorang anak." Dari *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, (I/167) cetakan ar-Risalah.

dimaksudkan *tabarruk* mencari keberkahan dan minta perlindungan maka ia merupakan macam syirik. Bisa jadi syirik besar, tergantung kepada niat yang ada dalam hati orang yang mengucapkannya, berupa pengagungan terhadap sesuatu yang ia mintai pertolongan.

Tanya: *Sering kali kita dengar perkataan sebagian orang ketika sedang kesal: "Seandainya aku melakukan ini pasti tidak begini hasilnya!" atau "Semoga Allah melaknat penyakit ini, gara-gara sakit, aku tidak jadi melakukan ini!." Bagaimanakah kebenaran ungkapan-ungkapan tersebut?*

Jawab: Apabila ia mengatakan, "Seandainya aku lakukan ini, pasti hasilnya begini dan begitu" Ia mengucapkan hal itu sebagai bentuk kekesalan dan penyesalan serta tidak rela terhadap takdir, maka hukumnya haram. Tidak boleh seseorang mengatakannya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"Perhatikanlah segala sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan menyerah. Apabila mengalami sesuatu janganlah kamu katakan, "Seandainya aku lakukan ini, pasti hasilnya begini dan begitu" akan tetapi ucapkanlah "Ini adalah takdir Allah, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki!" Karena kata 'seandainya' bisa membuka ruang untuk setan."[63]

Begitulah yang harus dilakukan oleh seseorang; yaitu melakukan apa yang diperintahkan, selanjutnya menyerahkan semuanya kepada takdir Allah. Karena apa yang dikehendaki Allah, pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi.

Adapun orang yang melaknat (menyumpahi) penyakit yang dideritanya atau apa yang menimpa dirinya bahwa semua itu adalah perbuatan Allah, maka ini merupakan kekejian yang luar biasa terhadap Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Karena melaknat penyakit yang terjadi karena takdir Allah sama dengan mencaci dan melaknati Allah. Karena itu, siapa saja yang melakukan demikian ia wajib bertaubat kepada Allah dan kembali kepada agamanya. Hendaknya ia menyadari bahwa penyakit itu terjadi atas takdir Allah dan apa saja yang menimpa seseorang dari segala macam musibah, maka itu adalah

---

[63] HR. Muslim, no. 2664 dari Abu Hurairah

akibat perbuatannya. Sekali-kali Allah tidak berbuat aniaya terhadap dirinya, akan tetapi dia sendirilah yang menganiaya dirinya.

Tanya: *Kami membaca dari sebagian penulis buku mereka menulis ungkapan kalimat berbunyi "keterpeliharaan itu hanyalah milik Allah semata." Sudah menjadi maklum bahwa al-Ishmah (penjagaan atau keterpeliharaan) mengharuskan adanya 'Ashim (pihak yang memberi penjagaan), apakah kalimat semacam ini benar?*

Jawab: Ucapan atau ungkapan semacam ini, biasanya orang yang mengucapkannya ia maksudkan, kalamullah dan hukum-hukumNya semuanya benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Makna yang semacam ini benar. Tapi redaksi yang demikian *mustankar* (dinilai mungkar) dan *mustakrah* (makruh). Karena seperti yang dikatakan penanya bahwa kalimat semacam itu bisa memberi makna, di sana ada pihak yang menjaga dan melindungi Allah, padahal Allah adalah pencipta (Al-Khaliq) dan selain-Nya berarti makhluk. Karena itu yang paling utama, seseorang jangan menggunakan kalimat semacam ini. Tapi hendaknya ia katakan—misalnya "yang benar adalah kalamullah dan sabda Rasulullah."

Tanya: *Beberapa muadzin menambahkan kalimat-kalimat yang dibaca dengan suara keras setelah adzan atau bahkan di tengah-tengah adzan, seperti "Shallallahu wa sallama ala nabiyyina wa sayyidina." Artinya, semoga Allah melimpahkan salam sejahtera kepada Nabi dan junjungan kita.." atau pada saat adzan ia mengucapkan takbir dengan bunyi "Allahu Ikbar" (Hamzah pada kata akbar diganti dengan ikbar), atau sebagian lagi ada yang mengatakan "Allaha akbar" atau memanjangkannya "Allahu akbaar" atau "Allahu Aakbar" Bagaimana dengan masalah ini?*

Jawab: Setiap dzikir atau doa yang ditambahkan kepada lafazh adzan adalah bid'ah. Adzan sudah mencukupi dari semuanya, seperti ucapan sebagian orang "*ash-Shalat ash-Shalat yarhamukumullah.*" Artinya, "Shalatlah, shalatlah niscaya Allah merahmati kalian" ketika seseorang selesai melantunkan adzan. Ini adalah bid'ah.

Hakikatnya, orang yang mengucapkan tambahan-tambahan semacam ini, ia tidak terima dengan lafazh adzan yang sudah dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat.

Adapaun kesalahan yang disebutkan penanya, maka masalah ini beragam, seperti mengucapkan "Allaha Akbar." Kesalahan semacam ini tidak sampai mengubah makna. Karena itu, ia tidak haram dan juga tidak membatalkan adzan. Adapun kalau ia membaca dengan memanjangkan, seperti "Allah Aakbar" maka ini bisa mengubah makna, karena itu tidak boleh. Begitu juga dengan membaca "Allahu Akbaar." Kesalahan

ini bisa mengubah makna, karena itu tidak boleh. Adapun membacanya dengan *kasrah* "Allahu Ikbar" maka kesalahan semacam ini saya tidak tahu, apakah ia mengubah makna atau tidak.

Singkatnya, setiap kali melafazhkan adzan dengan benar, maka itu yang lebih utama.

Tanya: *Sebagian orang ketika berdoa, mereka membaca "Semoga Allah memberinya petunjuk—insya Allah. Atau "Semoga Allah merahmati mayit kita dan mayit kaum Muslimin semuanya—insya Allah." Pertanyaannya, apakah boleh menggandengkan masyi'ah (kehendak Allah) dalam berdoa?*

Jawab: Pada ghalibnya, orang yang mengatakan kalimat semacam ini, mereka tidak maksudkan *masyi'ah* tersebut sebagai *ta'liq* (artinya menggantungkan masalah kepada *masyi'ah* tersebut). Tapi biasanya mereka maksudkan untuk *tabarruk* (mengharapkan berkah dari kalimat tersebut), jika ini yang menjadi maksud mereka maka tidak mengapa. Tapi apabila mereka maksudkan *ta'liq*, maka tidak sepatutnya hal itu diucapkan, karena mirip dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ

"Janganlah salah seorang dari kalian berdoa, 'Wahai Allah, ampunilah aku jika Engkau mau, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak!" [64]

Sekalipun antara dua kalimat ini berbeda, yaitu kalau dalam hadits di atas, ada huruf *ta'* (dalam kata *syi'ta* artinya Engkau kehendaki). Sementara dalam pertanyaan tidak menggunakan huruf *ta'*, tapi hanya "insya Allah." Artinya, jika Allah kehendaki, yaitu dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Karena berbicara kepada orang kedua dengan memakai gaya bahasa yang kedua ini (yaitu dengan menggunakan kata ganti orang ketiga) lebih agung, daripada menggunakan kata ganti orang kedua secara langsung.

Tanya: *Sebagian suami menyebut istri-istri mereka dengan sebutan Ummul Mukminin (ibundanya orang-orang beriman). Misalnya, salah seorang dari mereka mengatakan: "Aku pergi dengan ummul Mukminin bagi keluarganya" atau "aku memberikan hadiah kepada ummul Mukmi-*

---

[64] HR. Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah. Al-Bukhari, no. 6339 dan Muslim, no. 2679

nin" dan lainnya. Apakah menyebut para istri seperti ini dibenarkan?

Jawab: Sebutan semacam ini haram. Tidak halal bagi siapapun menyebut istrinya dengan sebutan Ummul Mukminin. Karena konsekuensinya ia adalah Nabi, karena para wanita yang disifati dengan Ummul Mukminin adalah para istri Nabi. Apakah ia ingin menyiapkan dirinya untuk menempati posisi Nabi? Atau apakah ia ingin mengaku jadi Nabi setelah Rasulullah? Yang wajib atas seseorang adalah menjauhi ucapan-ucapan seperti ini. Hendaknya ia bertaubat memohon ampunan kepada Allah atas apa yang ia lakukan.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan "Aku jadi orang Nashrani jika aku lakukan ini dan itu" atau "Aku akan jadi orang Yahudi kalau aku lakukan ini dan itu" atau "Aku akan berlepas diri dari Islam jika aku lakukan ini dan itu." Bagaimana komentar Syaikh terhadap ucapan-ucapan semacam ini?*

Jawab: Ucapan ini termasuk sumpah, karena itu berlaku hukum sumpah atasnya. Apabila ia melanggar sumpahnya maka ia harus membayar kafarat sumpah jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi seharusnya orang yang bersumpah hendaklah ia bersumpah dengan Allah, karena sebagian orang menyangka bahwa sumpah-sumpah tersebut di atas lebih kuat daripada sumpah dengan Nama Allah, sehingga ia hendak menguatkan sumpahnya dengan kalimat-kalimat semacam ini.

Karena itulah, kami katakan "Hendaknya ia melakukan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Siapa yang bersumpah, maka hendaknya bersumpah dengan Nama Allah, atau kalau tidak maka diamlah!" [65]

Tanya: *Sebagian orang mengucapkan kalimat-kalimat seperti "Aku rugi atau kehilangan dalam melaksanakan ibadah." Misalnya, "Aku rugi 5.000 real ketika aku melaksanakan haji" atau "Aku menanggung 3.000 real ketika menjamu sanak keluargaku" atau "Aku habiskan 1.000 real untuk jihad." Sebatas mana kebenaran kalimat-kalimat ini?*

Jawab: Kalimat semacam ini tidak benar. Karena apa yang dikurbankan dalam rangka taat kepada Allah ﷻ bukanlah satu kerugian, sebaliknya merupakan keuntungan yang hakiki. Tapi yang disebut kerugian adalah segala apa yang dibelanjakan dalam rangka maksiat atau sesuatu

---

[65] HR. Muttafaqun alaihi.

yang tidak bermanfaat. Adapun apa yang memiliki manfaat di dunia maupun akhirat, maka bukan merupakan kerugian maupun kehilangan!

Tanya: *Sebagian orang mengatakan "Kamu wahai fulan adalah khalifah Allah di muka bumi" bagaimana Syaikh mengomentari hal ini?*

Jawab: Jika memang demikian keadaannya, orang tersebut adalah khalifah, dalam arti ia memiliki kekuasaan penuh atas penduduk suatu negeri, yaitu kekuasaan tertinggi atas rakyatnya, maka tidak mengapa.

Makna ucapan *khalifatullah* adalah Allah mengangkatnya sebagai khalifah (pengganti) atas hamba-Nya dalam menjalankan syariat, karena Allah mengangkatnya jadi khalifah di bumi. Allah meninggalkan kita semua di bumi dan melihat kepada amalan kita. Bukan yang dimaksud dari khalifah itu adalah Allah membutuhkan (bantuan) seseorang untuk menggantikan-Nya dalam mengurusi ciptaan-Nya, akan tetapi Allah menjadikannya khalifah sebagai ganti dari pendahulunya, yang mana ia harus meneruskan dan menjalankan apa yang dibebankan Allah ﷻ kepadanya.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan ketika sedang dalam keadaan sempit atau terjepit "Wahai Muhammad" atau "Wahai Ali" atau "Wahai Jailani." Bagaimana Syaikh mengomentari hal ini?*

Jawab: Apabila yang ia maksudkan adalah doa, artinya berdoa dan memohon pertolongan kepada mereka. Maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkannya dari Islam. Ia harus bertaubat kepada Allah dan hendaknya hanya menyeru dan memohon kepada Allah semata, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

> "*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Rabb (yang lain)?*" (an-Naml: 62)

Di samping menjadi Musyrik, orang yang melakukan hal ini adalah bodoh dan menyia-nyiakan dirinya. Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ

> "*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri,*" (al-Baqarah: 130)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai Hari Kiamat." (al-Ahqaf: 5)

Tanya: *Sudah menjadi kebiasaan dalam pembicaraan sehari-hari, yaitu ucapan seseorang ketika bertanya tentang orang yang meninggal dunia, mereka bertanya "man al-mutawaffi" artinya siapa yang mematikan? Bagaimana komentar Syaikh dalam masalah ini?*

Jawab: Yang lebih baik ia katakan *"man al-mutawaffa,"* artinya siapa yang dimatikan atau siapa yang meninggal dunia? Adapun jika ia menggunakan kata *al-mutawaffi* (yang mematikan) memang dari sisi bahasa ada benarnya makna semacam itu, karena orang yang meninggal dunia itu berarti meninggalkan kehidupannya dan mengakhiri hidupnya.

Tanya: *Sebagian orang menyebut masjid dengan musaijid (masjid kecil) begitu pula dengan mushaf mereka sebut mushaihif (mushaf kecil). Bagaimana kebenaran kalimat ini?*

Jawab: Yang lebih utama ia katakan masjid dan mushaf, yaitu dengan redaksi *at-takbir* (kata benda asal, atau seperti aslinya), dan tidak dipanggil dengan bentuk *tasghir* atau makna kecil, karena bisa mengandung makna pelecehan terhadap masjid atau mushaf.

Tanya: *Sebagian orang ketika bertakziyah mengatakan kepada ahli mayit "al-baqiyyatu fi hayatika" (yang sisa adalah dalam hidupmu) kemudian ahli mayit menjawab "hayatuka al-baqiyah" (hidupnya yang berlanjut). Bagaimana kebenaran ungkapan ini?*

Jawab: Saya tidak mengetahui adanya larangan apabila seseorang mengatakan "*al-baqiyatu fi hayatika*" (yang tersisa dalam hidupmu). Tapi yang lebih utama hendaknya ia mengucapkan "*inna fillahi khalafan min kulli halikin,*" (sesungguhnya pada Allah ada pengganti dari tiap-tiap yang binasa), daripada ia mengatakan "*al-baqiyyatu fi hayatika.*"

Begitu pula dengan menjawabnya, apabila orang yang datang melawat mengubah ucapan takziyahnya niscaya jawaban ahli mayit juga berubah.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan "Allah tidak akan memukul dengan tongkat orang yang kurang ajar kepada-Nya" kemudian Allah menimpakan sesuatu kepada orang yang melampaui batas dengan suatu musibah. Apakah kalimat di atas benar, ataukah ia termasuk 'an-nafyu al-mu'dhal' yang terlarang?*

Jawab: Seseorang tidak diperkenankan mengucapkan kalimat semacam ini jika dihubungkan dengan Allah. Tapi ia boleh mengatakan: "Sesungguhnya Allah menghukumi bahwa Dia tidak akan menganiaya siapa pun, dan Dia akan membalas dendam kepada orang yang berbuat zhalim, atau ungkapan-ungkapan semisalnya yang didukung oleh nash-nash syariat. Adapun kalimat yang ditunjukkan oleh penanya, maka saya menilai hal itu tidak boleh.

Tanya: *Ketika dilemparkan suatu pertanyaan dalam suatu majelis, dimana orang-orang awam berlomba-lomba untuk menjawabnya dan memberi fatwa dalam masalah tersebut tanpa dilandasi ilmu, demikian pada umumnya. Bagaimana dan mengomentari fenomena semacam ini. Apakah bisa hal ini dikategorikan sebagai taqdim (sikap mendahului atau melancangi) terhadap Allah dan Rasul-Nya?*

Jawab: Sudah dimaklumi bahwa seseorang tidak diperkenankan berkata-kata tentang agama Allah tanpa dilandasi oleh ilmu. Karena Allah ﷻ telah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ
وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui." (al-A'raf: 33)

Karena itu, yang wajib dilakukan oleh seseorang adalah ia harus bersikap *wara'* dan takut untuk mengatakan atas Nama Allah apa yang ia tidak ketahui. Ini bukan termasuk masalah duniawi yang merupakan wilayah akal. Karena masalah ini (masalah agama) bukan termasuk masalah rasional yang bisa dipikirkan oleh akal pikiran. Karenanya, seseorang haruslah berhati-hati dan bertindak penuh perhitungan. Barangkali jawaban yang ada dalam hatinya akan dijawab oleh orang lain, sehingga seperti menghukumi dua orang penjawab dan kalimatnya menjadi pemutus perkara yang terakhir.

Betapa banyak orang-orang berucap dengan pendapat-pendapat mereka—maksud saya pada selain masalah syariah. Jika seseorang berhati-hati dan berusaha menunggu maka sangat mungkin akan menge-

tahui jawaban yang benar karena pendapat-pendapat telah dikeluarkan, sesuatu yang barangkali tidak ia ketahui sebelum mendengar pendapat orang lain. Ini dalam masalah duniawi.

Adapun dalam masalah agama, maka tidak boleh bagi seseorang berbicara melainkan melandaskan ucapannya kepada ilmu yang ia ketahui dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah atau pendapat ulama.

Tanya: *Ketika diberitakan kepada manusia, akan terjadi gerhana bulan atau matahari pada hari ini dan itu, mendengar ini orang-orang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka tidak merespon, sebaliknya mereka menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang jarang terjadi, atau sesuatu yang terjadi saat-saat tertentu saja. Barangkali reaksi dingin semacam ini juga akibat pemberitaan sebelumnya, apa arahan Syaikh kepada mereka?*

Jawab: Yang saya pahami, tidak boleh memberitakan hal-hal semacam ini. Karena apabila diberitakan dan orang-orang telah bersiap-siap dan mengetahui kapan waktu serta berapa lamanya, maka hal itu akan menjadi tidak berharga bagi manusia, dan menjadi peristiwa yang biasa saja, tidak bisa menimbulkan respon apapun pada diri manusia.

Siapa yang merenungkan apa yang terjadi pada diri Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari, berupa rasa takut; juga apa yang diperintahkan oleh beliau agar manusia takut, kemudian memberi sedekah, berdzikir, dan bertakbir serta membebaskan budak.[66] Jelaslah bahwa gerhana merupakan peristiwa luar biasa dan merupakan salah satu masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh manusia.

Adapun apa yang sudah menjadi buah bibir pembicaraan, disaksikan oleh mata pemberitaan-pemberitaan mengenai peristiwa tersebut (sebelum terjadi) tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan mengurangi keluarbiasaan peristiwa tersebut.

Tanya: *Setelah menguap, kami mendengar banyak orang membaca doa "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk" Apakah ada riwayat dari Nabi yang menyatakan, doa ini boleh dibaca ketika itu?*

Jawab: Tidak ada riwayat dari Nabi yang menyatakan bahwa doa (*ta'awwudz*) ini dibaca ketika menguap. Menguap juga bukan merupakan sebab untuk minta perlindungan, padahal Nabi telah memberikan petun-

---

[66] Dalam hal ini diriwayatkan beberapa hadits, di antaranya hadits Aisyah dalam *Shahih al-Bukhari*, no. 1044 dan Muslim, no. 901, hadits Abu Musa dalam riwayat Muslim, no. 912, hadits Asma dalam riwayat al-Bukhari, no. 1054

juk kepada umatnya apa yang harus mereka lakukan ketika menguap, Rasulullah memerintahkan supaya menahannya sebisa mungkin, apabila tidak bisa maka hendaknya ia tutupkan tangannya ke mulutnya.[67] Beliau tidak menyebutkan bahwa seseorang harus membaca *ta'awwudz* (doa perlindungan) meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ketika menguap. Seandainya hal itu merupakan syariat, pasti Nabi telah menjelaskannya sebagai mana beliau terangkan segala yang disyariatkan berupa perbuatan ketika sedang menguap.

Tanya: *Sebagian orang menulis huruf* ص *dalam tanda kurung sebagai rumus dari kalimat Shallallahu alaihi wa sallama (saw), apakah benar menggunakan huruf tersebut sebagai rumus atau singkatan dari shalawat?*

Jawab: Di antara adab (tata cara) penulisan hadits sebagaimana dinyatakan oleh para ulama adalah jangan mengganti kalimat shalawat dengan huruf *shad* atau lainnya. Juga tidak boleh menyingkatnya dengan singkatan seperti صلعم. Tidak diragukan lagi, dengan rumus atau singkatan tersebut, seseorang sudah kehilangan pahala membaca shalawat atas Nabi. Sebab, apabila ia menulis shalawat dengan lengkap kemudian ia membacanya setelah itu, lalu ada orang lain lagi yang membaca tulisannya, maka orang yang pertama menulis akan mendapatkan pahala seperti pahala siapa saja yang membacanya.

Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ dalam hadits yang kuat telah bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .

"Siapa yang membaca shalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan memberinya keselamatan sepuluh kali."[68]

Karena itu, tidak sepatutnya bagi seorang Mukmin menghilangkan atau menyia-nyiakan pahala untuk dirinya hanya karena ingin segera menyelesaikan apa yang ditulisnya.

Tanya: *Kami mendengar dari sebagian orang ungkapan semacam ini "Karena keutamaan si fulan, masalah ini berubah" atau "Berkat usahaku, hasilnya jadi seperti ini ?"*

Jawab: Ungkapan semacam ini benar jika orang yang dimaksud me-

---

67 HR. Muslim, no. 2995 dari Abu Sa'id al-Khudri.

68 Hadits ini banyak sekali riwayatnya, di antaranya dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Muslim, no 408. Lihat kitab *al-Qaulu al-Badi'*, karya as-Sakhawi.

mang memiliki pengaruh dalam mencapai suatu urusan. Karena seseorang itu memiliki kemuliaan (keutamaan) atas saudaranya jika ia berbuat baik kepadanya. Jika memang benar bahwa seseorang memiliki pengaruh terhadap masalah tertentu, maka tidak mengapa dikatakan "Ini berkat keutamaan si fulan atau berkat usaha si fulan" atau yang semisal dengan itu. Karena menambahkan sesuatu pada sebabnya yang diketahui adalah boleh secara syariat.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, Rasulullah ﷺ menceritakan tentang pamannya dimana beliau bersabda:

وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"Seandainya bukan karena aku, niscaya ia akan berada dalam kerak neraka!" [69]

Abu Thalib disiksa di Neraka Jahannam, di bagian yang dangkal dari neraka. Ia memakai sendal yang karenanya ubun-ubunnya mendidih. Yang demikian ini ternyata orang yang paling ringan siksanya. Semoga Allah ﷻ melindungi kita dari neraka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"Seandainya bukan karena aku, niscaya ia akan berada dalam kerak neraka!"

Adapun jika menambahkan sesuatu kepada sebab yang tidak benar, maka ini tidak boleh, bahkan bisa jadi syirik. Seperti menambahkan terjadinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali Allah yang menjadikannya, kepada seseorang dari makhluk, atau menambahkan sesuatu kepada salah satu mayit di kubur bahwa dialah yang meyebabkan terjadinya sesuatu tersebut. Ini adalah syirik dalam *Rububiyah* Allah.

Tanya: *Ada sebagian orang ketika sedang berbicara dengan bahasa Arab, ia memasukkan kata-kata asing ketika berbicara dengannya. Mungkin saja kata-kata tersebut tidak perlu diucapkan. Bagaimana komentar Syaikh tentang masalah ini?*

Jawab: Komentar saya, seorang Muslim hendaknya tidak berbicara melainkan dengan bahasa Arab, kecuali jika memang diperlukan, seperti sesuatu dikenal dengan nama selain Arab, atau orang yang diajak berbicara tidak memahami bahasa Arab kecuali sedikit, jika memang demikian

---

[69] HR. Muslim, no. 209 dari al-Abbas.

maka tidak mengapa.

Tetapi jika ia orang Arab, dan obyek yang dibicarakan dikenal dalam bahasa Arab, maka tidak selayaknya ia menggantinya dengan bahasa lain. Karena bahasa yang paling mulia dan paling baik di sisi Allah adalah bahasa Arab. Karena itulah, al-Quran turun dengan bahasa Arab. Al-Quran adalah kitab yang paling utama yang pernah diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya. Bahasa Arab juga merupakan bahasa Nabi dan Rasul terakhir. Ini merupakan dalil nyata yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab.

Tanya: *Telah mengakar pada pikiran manusia, tidak mungkin orang berlepas diri dari televisi untuk menghabiskan waktunya. Apakah Syaikh bisa menjelaskan kepada kami, hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu khususnya bagi orang yang tidak suka atau tidak hobi membaca?*

Jawab: Mengisi waktu dengan selain nonton televisi adalah mungkin. Bukan saya yang mesti menjawab pertanyaan ini, karena setiap orang mengetahui terhadap dirinya. Mungkin saja ia melakukan bermacam aktivitas seperti menjahit bagi wanita, membaca atau mengunjungi kantor-kantor dan lainnya.

Apabila mungkin mengisi waktunya dengan jual-beli maka silakan mengisinya dengan jual-beli. Apabila bisa ia habiskan untuk menjaga lingkungan silakan saja. Yang penting adalah setiap orang mampu memanfaatkan diri dan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya. Hendaknya, ia tidak membuang-buang waktu tanpa manfaat.

Tanya: *Kami dengar dari beberapa orang ketika hendak mendirikan shalat, mereka melafazhkan niat shalat yang dimaksud. Apakah hal ini ada dasarnya dalam agama? Bagaimana hukumnya?*

Jawab: Hukum melafazhkan niat tersebut bid'ah, karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi, juga para sahabat. Niat itu tempatnya dalam hati, karena itu tidak perlu dilafazhkan. Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk.

Tanya: *Beberapa orang membaca dzikir-dzikir setelah shalat. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi. Apabila dikatakan kepadanya, "Apakah hal ini diriwayatkan dari Nabi, sehingga Anda melakukannya?," maka ia berdalih dengan hadits Nabi ﷺ:*

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

"*Siapa yang mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya serta pahala (setiap) orang yang melakukannya.*"

Bagaimana jawaban Syaikh?

Jawab: Kita jawab, sesungguhnya beliau yang mengatakan

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

"*Siapa yang memberi contoh baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya serta pahala (setiap) orang yang melakukannya,*"[70] maka beliau yang juga bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ،

"*Maka pegangilah sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapat petunjuk setelah masaku, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena setiap yang baru (dalam agama) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat akan dibalas dengan neraka.*" [71]

Dengan demikian, sabda beliau "*Siapa yang memberi contoh baik dalam Islam*" harus dikembalikan kepada sebab diriwayatkannya hadits ini. Yaitu, Nabi sedang menganjurkan kepada sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang yang datang dari Bani Mudhar dalam kondisi memperihatinkan dan kekurangan. Maka datanglah seorang (sahabat) dengan membawa tumpukan emas kemudian menyerahkannya kepada Nabi, maka Rasulullah ﷺ segera bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"*Siapa yang memberi contoh baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya, serta pahala orang yang mengikuti langkahnya hingga Hari Kiamat.*"

Apabila kita mengetahui sebab diriwayatkannya hadits ini, kemudian

---

[70] HR. Muslim, no. 1017 dari Jarir

[71] HR. Abu Dawud, no. 4607, at-Tirmidzi, no. 2676, dan Ibnu Majah, no. 43-44 dari al-Irbadh bin Sariyah. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, no. 5, Mawarid; juga al-Hakim (I/95-97)

mengartikan hadits tersebut berdasarkan sebab, maka menjadi jelas bagi kita, yang dimaksud dengan "memberi contoh" adalah melakukan amalan (yang telah disyariatkan terlebih dahulu), bukan mensyariatkan amal. Karena yang berhak memberlakukan syariat adalah Allah dan Rasul-Nya. Makna hadits tersebut adalah, siapa yang memulai dengan amalan, kemudian orang-orang meniru dan mencontohnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya serta pahala (setiap) orang yang mencontohnya, inilah makna hadits tersebut.

Bisa juga maknanya siapa yang melakukan wasilah yang bisa menghantarkan kepada ibadah, kemudian orang-orang mengikutinya dalam amalan tersebut—seperti menulis kitab serta mengatur bab-bab ilmu, membangun sekolah-sekolah dan yang sejenisnya di antara hal-hal yang merupakan sarana bagi sesuatu yang dituntut (pelaksanaannya) secara syariat—apabila seseorang memulai mengerjakan sarana-sarana yang menghantarkan kepada perintah syar'i, lalu hal yang dimaksud bukan suatu yang dilarang, maka semua itu masuk dalam kategori hadits di atas.

Seandainya makna hadits seperti yang dipahami oleh orang yang salah dalam memahaminya, yaitu bahwa seseorang boleh mensyariatkan apa yang ia mau, niscaya agama Islam belum sempurna selama masa Rasulullah, dan niscara setiap umat memiliki syariat dan manhaj tersendiri. Jika orang yang menyangka ini, yaitu menyangka bahwa bid'ah yang ia lakukan adalah baik, maka jelas prasangka salah, karena prasangkanya didustakan oleh sabda Rasulullah ﷺ *"Setiap bid'ah adalah sesat."*

Tanya: *Sebagian orang menghindar dari nama-nama seperti Ali dan al-Husain, bahkan terkadang sampai kepada kebencian dengan alasan bahwa nama-nama tersebut diagungkan oleh sebagian kelompok umat Islam. Bagaimana Syaikh menjawab pertanyaan ini?*

Jawab: Untuk menjawab pertanyaan ini maka saya katakan bahwa bid'ah tidak dihadapi dengan bid'ah. Jika ada sebagian ahli bid'ah melampaui batas terhadap nama-nama tersebut, mengharapkan berkah darinya, maka kita tidak boleh membalas hal itu dengan bid'ah serupa, yaitu kita menjauh dan mengingkari nama-nama tersebut. Sebaliknya kita katakan, nama-nama tidak akan bisa mengubah apa yang telah dijalani oleh seorang manusia. Betapa banyak orang yang menggunakan nama yang bagus dan baik, padahal ia adalah manusia yang paling bejat. Betapa banyak orang dinamai Abdullah, padahal ia adalah manusia yang paling sombong. Betapa banyak orang dinamai Ali (yang artinya tinggi dan luhur), padahal ia orang yang hina dan rendah.

Yang penting adalah, nama tidak bisa mengubah sesuatu. Tapi tidak

diragukan lagi bahwa memberi nama yang baik termasuk perkara yang dituntut untuk dilakukan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

"Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, sedangkan nama yang paling jujur adalah Harits dan Hammam." [72]

Tanya: *Ketika sebagian orang berdusta pada saat puasa Ramadhan, atau ketika ia menipu dan menggunjing, kemudian ada orang yang melarangnya dengan mengatakan, hal itu diharamkan, ia menjawab: "Ramadhan karim," artinya Ramadhan bulan mulia. Bagaimana hukumnya?*

Jawab: Hukum dari ucapan tersebut, yaitu *Ramadhan karim* adalah tidak benar. Sebaliknya mestinya ia katakan: "*Ramadhan Mubarak*" (Ramadhan bulan yang diberkati), atau sejenisnya. Karena Ramadhan bukanlah yang memberi, sehingga disebut "karim" (dermawan). Tapi yang memberi itu adalah Allah. Dia-lah yang memberikan karunia pada bulan tersebut, juga yang menjadikannya bulan yang mulia dan waktu untuk menjalankan salah satu rukun Islam.

Sepertinya penanya atau orang yang mengatakan "Ramadhan mulia" menyangka bahwa karena bulan tersebut mulia, berarti boleh melakukan maksiat. Ini merupakan penyelisihan terhadap apa yang dikatakan oleh ulama bahwa perbuatan buruk dan maksiat bisa menjadi besar tergantung kepada waktu dan tempat yang mulia, berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh orang yang mengatakan seperti dalam pertanyaan.

Para ulama mengatakan: Wajib atas seseorang untuk bertakwa kepada Allah pada setiap waktu dan tempat. Apalagi pada waktu-waktu atau tempat-tempat yang dimuliakan.

Allah ﷻ berfirman:

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.*" (al-Baqarah: 183)

Allah menerangkan bahwa hikmah dari puasa adalah takwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

---

[72] Hadits dengan redaksi lengkap seperti ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4950), tetapi sanadnya dhaif, akan tetapi ia memiliki beberapa syahid (penguat). Sementara bagian awal hadits diriwayatkan oleh Muslim (2132) dari Ibnu Umar. Lihat *al-Irwa'* (4/406, 408) juga *as-Shahihah* (1040).

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta serta melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan ia tidak makan dan minum (puasanya)."[73]

Puasa adalah pelatihan jiwa serta pembentengan jiwa dari larangan-larangan Allah. Bukan seperti yang dikatakan orang yang tidak mengerti ini bahwa bulan Ramadhan karena kemuliaan dan keberkahannya maka dibolehkan melakukan maksiat.

Tanya: *Sebagian orang mengatakan, ketika ia meminta sesuatu atau menyuruh seseorang untuk membawakan sesuatu "Berikan padaku, Allah tidak akan menghinakanmu" apakah ungkapan ini benar? Dan apakah benar Allah terkadang menghinakan hamba-Nya?*

Jawab: Ungkapan di atas benar. Yakni, Allah kadang menghinakan hamba-Nya.

Allah ﷻ berfirman ketika menerangkan tentang siksa bagi orang-orang kafir:

"Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan adzab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik." (al-Ahqaf: 20)

Allah menimpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan akibat kesombongan mereka di muka bumi tanpa alasan yang haq.

Allah juga berfirman:

"...Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya." (al-Hajj: 18)

Seseorang jika memerintahkan Anda, terkadang Anda merasa hal itu merupakan penghinaan serta pelecehan, sehingga Anda menambahkan ucapan "Allah tidak menghinakanmu."

Tanya: *Bagaimana menggabungkan antara sabda Nabi yang meriwayatkan firman Allah dalam hadits qudsi:*

يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ

[73] HR. Al-Bukhari, no. 1903 dari Abu Hurairah

"Anak manusia menyakiti diri-Ku, ia menghina ad-Dahr (masa)..." Dengan sabda Rasulullah:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا

"Dunia itu terlaknat, apa yang ada di atasnya dilaknat..." [74] *Apakah hadits ini termasuk menghina ad-Dahr (masa)?*

Jawab: Pertama mengenai hadits yang dimaksud *"Dunia itu terlaknat dan apa yang di atasnya dilaknat..."* saya tidak tahu apakah hadits ini shahih atau tidak, saya mengira hadits tersebut dhaif. Tapi seandainya ia shahih, maka ia bukan termasuk kategori menghina masa, sebaliknya hadits tersebut merupakan kabar atau pemberitaan, tidak ada yang baik di muka bumi ini selain orang alim atau orang yang menuntut ilmu, serta dzikir kepada Allah.

Adapun menghina masa adalah mencaci dan merasa marah (tidak rela) terhadap apa yang terjadi di sana, kemudian *idhafah* (penambahan) hal tersebut kepada "masa" padahal semua masalah ada dalam tangan Allah, adalah seperti yang disabdakan dalam hadits yang sama.

وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيْ الأَمْرِ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"Aku adalah masa, di tangan-Ku segala sesuatu, Aku yang membolakbalikkan malam dan siang." [75]

Tanya: *Apakah benar menamai orang-orang Nashrani dengan Masihiyah?*

---

[74] HR. At-Tirmidzi, no. 2322, dan Ibnu Majah, no. 4112 dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi menilainya hasan, dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban. Ia perawi yang diperselisihkan. Pada perawi ini ada kelemahan, apalagi ia sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dengan jalur yang diperdebatkan. Al-Mughirah bin Muttharif meriwayatkan darinya, kemudian menisbatkan kepada jalur lain dari Ibnu Mas'ud. Begitulah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (no. 199-*Majma' al-Bahraini*).

Al-Haitsami berkata (I/122) dari Muththarif: "Aku tidak mendapatkan orang yang menyebutkan hadits ini."

Sebagian ulama menganggap, hadits Ibnu Mas'ud sebagai syahid (penguat) dari hadits Abu Hurairah. Tapi tidak tepat seperti yang telah dikemukakan. Sementara Syaikh (al-Utsaimin) di sini condong kepada penilaian dhaif, dan inilah yang menimbulkan ketenangan dalam hati. *Wallahu a'lam.*

[75] HR. Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah. Al-Bukhari, no. 426 dan Muslim, no. 2246

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa penisbatan orang-orang Nashrani kepada al-Masih Isa setelah pengutusan Rasulullah adalah penisbatan yang tidak benar! Karena seandainya benar niscara orang-orang Nashrani iman terhadap Muhammad, karena iman kepada Muhammad berarti iman kepada al-Masih Isa bin Maryam, karena Allah ﷻ berfirman:

"Dan (Ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata." (ash-Shaf: 6)

Al-Masih Isa tidak memberikan kabar gembira dengan kedatangan Rasulullah Muhammad melainkan agar mereka (Bani Israil) mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, karena kabar gembira dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah ucapan yang sia-sia, dan ini tidak mungkin muncul dari orang yang rendah akalnya sekalipun, apalagi jika hal itu muncul dari mulut salah satu utusan yang mulia, salah satu ulul azmi, yaitu Isa putra Maryam.

Berita gembira yang dibawa oleh Isa kepada Bani Israil adalah Muhammad ﷺ.

Allah ﷻ berfirman:

فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata." (ash-Shaf: 6)

Ini menunjukkan, rasul yang diberitakan olehnya telah datang. Tapi mereka kufur dan mengingkarinya, mereka mengatakan "Ini adalah sihir yang nyata." Jika mereka kufur (mengingkari) Muhammad berarti mereka mengingkari Isa putra Maryam yang telah memberitakan kabar gembira dengan kedatangan Muhammad, karena itulah, tidak benar menisbatkan orang Nashrani dan menjuluki mereka dengan sebutan "masihiyun", karena seandainya mereka benar-benar masihiyah, niscaya mereka mengimani kabar gembira yang disampaikan Isa, karena Isa juga para rasul yang lain telah berjanji dan disumpah oleh Allah untuk iman kepada Muhammad ﷺ, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui." Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu." (Ali Imran: 81)

Nabi yang datang dengan membenarkan ajaran para nabi terdahulu adalah Muhammad ﷺ, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..." (al-Maidah: 48)

Ringkas kata, sesungguhnya penisbatan orang-orang Nashrani kepada la-Masih Isa putra Maryam adalah penisbatan yang tidak sesuai dengan fakta, karena mereka telah mengingkari kabar gembira yang disampaikan oleh al-Masih Isa, yaitu Muhammad ﷺ, dan kekufuran terhadap beliau berarti kekufuran kepada Isa.

Tanya: *Bagaimana kebenaran ungkapan "hewan yang berbicara" untuk manusia?*

Jawab: Hewan yang berbicara digunakan untuk sebutan manusia sebagaimana dikatakan oleh para pakar bahasa, dalam hal ini tidak ada

aib dalam pandangan mereka, karena hal itu merupakan definisi dari hakikat manusia, akan tetapi menurut pandangan *urf* (kebiasaan yang berlaku) hal itu merupakan semacam penghinaan terhadap manusia. Karena itu apabila ungkapan tersebut dikatakan kepada orang bodoh, maka ia akan meyakini bahwa hal itu sebagai penghinaan baginya, ketika itulah tidak boleh memanggil seseorang yang awam dengan panggilan tersebut, karena segala sesuatu yang berakibat buruk bagi seorang Muslim maka hal itu diharamkan.

Tapi apabila hal itu diucapkan kepada orang yang mengetahui duduk perkara, maka hal itu tidak mengapa, karena memang manusia tidak diragukan lagi bahwa ia adalah *hayawan* (hewan) karena pada dirinya ada kehidupan, dan bahwa keutamaan yang membedakannya dengan binatang yang lain adalah kata "*nathiq*" artinya berbicara. Karena itulah, para ahli bahasa mengatakan "Sesungguhnya kata *hayawan* adalah jenis, sedangkan kata *nathiq* adalah *fashl*, jenis itu mencakup benda yang dikenal dan lainnya, sementara *al-fashl* membedakan sesuatu yang dikenal dari lainnya."

Tanya: *Sebagian orang mengatakan ketika mendengar ucapan yang tidak menyenangkannya: "Optimis adalah dari Allah, bukan dari kamu" apakah ungkapan ini benar?*

Jawab: Iya, ungkapan ini benar, karena yang dimaksud dengan *fa'lu* (rasa optimis) adalah yang berasal dari Allah, maksud ungkapan itu adalah "aku optimis dengan kebaikan, bukan dengan apa yang kamu ucapkan" inilah makna ungkapan di atas. Ini adalah makna yang benar, seseorang mengharapkan suatu yang baik, dan kata yang baik adalah dari Allah, bukan dari apa yang ia dengar dari orang lain yang barangkali merasa sial dari ucapannya sendiri.

Tanya: *Apa hukum mencium mushaf setelah membacanya?*

Jawab: Sebagian ulama mengatakan, tidak mengapa mencium mushaf setelah membacanya, karena hal ini termasuk mengagungkan kalam Allah. Tapi yang benar adalah hal ini termasuk bid'ah dan dilarang karenanya. Karena mencium mushaf tanpa ada nash dengan maksud untuk ibadah adalah bid'ah dan dilarang. Nabi ﷺ bersabda:

"*Setiap bid'ah adalah sesat.*" [76]

Mengagungkan kalam Allah harusnya dengan sesuatu yang telah diatur sebagaimana semestinya mengagungkannya, misalnya adalah tidak

---

[76] Telah ditakhrij pada pertanyaan sebelumnya.

menyentuhnya melainkan dalam keadaan suci, tidak menaruhnya pada tempat yang dianggap sebagai penghinaan baginya. Dan termasuk mengagungkan kalam Allah yang sifatnya maknawi adalah membenarkan apa yang diberitakan, menjalankan hukum-hukumnya, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang.

Tanya: *Ketika dikatakan kepada seseorang tentang orang yang banyak melakukan dosa, ia mengatakan: "Sesungguhnya fulan jauh dari hidayah" atau "fulan jauh dari surga" atau "fulan jauh dari ampunan Allah," bagaimana hukum ucapan tersebut?*

Jawab: Mengucapkan kata-kata seperti itu tidak boleh, karena termasuk bersumpah atas Nama Allah (bahwa Allah pasti tidak akan mengampuninya). Padahal telah diriwayatkan dalam hadits shahih, ada seseorang yang begitu sering melakukan dosa, maka ada seseorang yang lewat di hadapannya, kemudian mengatakan "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa si fulan!" maka Allah ﷻ berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

"Siapa orangnya yang bersumpah atas diri-Ku, bahwa Aku tidak akan mengampuni si fulan?! Sesungguhnya Aku telah mengampuni semua dosanya, dan Aku sirnakan amalan kamu!" [77]

Tidak boleh seseorang menganggap jauh atau mustahil terhadap rahmat Allah, betapa banyak orang yang telah sampi begitu jauh dalam kekufuran, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya sehingga akhirnya menjadi salah satu imam besar yang menyebarkan petunjuk dengan perintah Allah.

Jadi yang wajib dilakukan oleh siapa saja yang mengucapkan kata-kata seperti dalam pertanyaan adalah bersegera taubat kepada Allah sebelum menyesali nasibnya, dan hendaknya bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi pada waktu mendatang.

Tanya: *Sebagian orang-orang yang suka memberikan mauizhah (nasihat) mengatakan "Saudara-saudaraku di (jalan) Rasulullah." Bagaimana kebenaran ungkapan semacam ini?*

Jawab: Ungkapan semacam ini, sekalipun yang tampak dari orang yang mengucapkannya bahwa ia menginginkan makna yang benar, yaitu

---

[77] HR. Muslim, no. 2621 dari Jundub

"aku dan Anda sekalian berkumpul dalam kecintaan terhadap Rasulullah, akan tetapi ungkapan ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam sunnah, karena dalam hadits disebutkan:

مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ وَأَبْغَضَ فِي اللهِ

"Siapa yang mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah" [78]

Jadi yang sepantasnya (seharusnya) ia katakan adalah "Saudara-saudaraku karena Allah," karena demikianlah yang dikatakan oleh para ulama yang adil sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, dan karena ucapan seperti dalam pertanyaan bisa jadi mengantarkan kepada tindakan *ghuluw* (berlebih-lebihan) terhadap Rasulullah dan menyebabkan lalai dari Allah.

Intinya, yang sudah dikenal oleh ulama kita, juga orang-orang baik (sepanjang masa) adalah mengatakan "saudara-saudaraku karena Allah."

Tanya: *Sebagian orang mengatakan ungkapan "warisan Islam" atau "Kitab-kitab dari warisan" terhadap kitab-kitab dan karya ulama salaf, apakah ungkapan ini benar?*

Jawab: yang zhahir (jelas/tampak) ucapan tersebut benar, karena maknanya adalah kitab-kitab yang diwarisi dari ulama sebelumnya. Saya tidak tahu ada larangan dalam hal ini.

Tanya: *Sebagian dai mengatakan "Sesungguhnya masalah aqidah bukanlah masalah yang penting, karena seharusnya seorang dai tidak terlalu memfokuskan pada masalah tersebut ketika berdakwah, karena aqidah itu telah tertanam dalam hati, dan selalu mengikutinya." Bagaimana hukum ucapan ini?*

Jawab: Sudah menjadi maklum bahwa aqidah adalah landasan, dan yang harus dilakukan adalah membenarkan aqidah terlebih dahulu. Apabila kita berdakwah pada orang-orang yang telah mantap dan benar aqidahnya, memang tidak perlu lagi kita sampaikan masalah tersebut,

---

[78] HR. Abu Dawud, no. 4681 dari Abu Umamah dengan lafazh:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ

Ia juga meriwayatkannya (no. 4599), dari Abu Dzar:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

"Amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah, dan membenci karena Allah."

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits, akan tetapi kita membatasi dengan apa yang disebutkan oleh Syaikh.

karena ia telah terpatri kuat dalam hati.

Tapi apabila kita berada dalam sebuah negeri yang aqidahnya kacau, atau bahkan di sana banyak yang menyerukan kepada bid'ah, maka seharusnya dakwah harus difokuskan pada masalah aqidah sebelum menjelaskan yang lain.

Ucapan penanya "sesungguhnya aqidah itu sifatnya mengikuti" adalah ucapan yang salah! Yang benar adalah bahwa aqidah itu yang harus diikuti! Karena ia adalah asal atau landasan, dan tidak ada amalan (yang diterima) bagi orang yang tidak memiliki aqidah (yang benar).

Tanya: *Ketika sebagian wanita kafir membuka aurat di negeri kaum Muslimin, atau ketika melakukan satu perbuatan yang menyelisihi pandangan umum syariah Islam, sebagian kaum Muslimin mengatakan, tidak wajib mengingkari perbuatan mereka. Dengan dalih sebuah atsar yang mengatakan "tidak ada lagi dosa setelah kekufuran." Apakah alasan mereka ini dibenarkan? Ditambah lagi konsekuensi dari itu?*

Jawab: Apabila orang kafir menampakkan penyimpangan syariat di negeri kaum Muslimin, maka harus diingkari mengingat perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Islam, segala sesuatu yang dilakukan terang-terangan yang menyelisihi syariat Islam harus diingkari. Karena itulah, ulama menyebutkan dalam bab hukum-hukum yang berkenaan dengan *ahlu dzimmah* (orang kafir yang hidup di negeri Muslim) mereka dilarang menampakkan mabuk-mabukan atau makan babi dan sejenisnya dari hal-hal yang boleh bagi mereka dan haram bagi kaum Muslimin.

Jadi, yang wajib adalah mengingkari apa yang dilakukan sebagian wanita kafir tadi yang keluar dengan membawa fitnah bagi kaum Muslimin dan menyelisihi syariat Islam, ini bukan dalam rangka ibadah mereka kepada Allah, karena ibadah mereka selagi belum masuk Islam maka tidak akan bermanfaat bagi mereka, akan tetapi dalam rangka, hal yang mereka lakukan adalah menyelisihi corak Islam di negeri kaum Muslimin.

Adapun ucapan mereka seperti yang disebutkan dalam sebuah atsar "tidak ada dosa setelah kekufuran," maka saya tidak mengetahui bahwa ada atsar yang diriwayatkan dari Rasulullah semacam itu, orang-orang kafir juga dituntut untuk melakukan cabang-cabang syariat berdasarkan pendapat yang kuat, mereka dituntut dalam arti mereka akan disiksa saat menyalahi syariat, artinya apabila mereka menyalahi cabang-cabang syariat Islam, maka mereka akan disiksa di akhirat kelak.

Ketika di dunia, kita tidak akan menyampaikan kepada mereka kecuali Islam terlebih dulu, kemudian kita bebankan kepada mereka kon-

sekuensi dari Islam. Ini dalam hal pandangan umum yang memang seharusnya mereka (orang-orang kafir) tidak boleh keluar dari pemandangan umum yang islami.

Tanya: *Kami mendapatkan dalam beberapa penanggalan, dimana ketika bulan Ramadhan ada ruang khusus (waktu khusus) yang dinamakan "imsak," yaitu sebelum kurang lebih 20 menit atau ¼ jam sebelum Shubuh. Apakah hal ini (imsak) memiliki landasan dalam sunnah atau merupakan perkara bid'ah? Berilah fatwa kepada kami, semoga Syaikh dibalas pahala oleh Allah.*

Jawab: Ini adalah bid'ah! Tidak memiliki landasan dari sunnah, yang dinyatakan dalam sunnah adalah sebaliknya, karena Allah ﷻ berfirman:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

"...*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (al-Baqarah: 187)

Nabi juga bersabda:

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ

"*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, karena itu makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, karena ia tidak mengumandangkan adzan melainkan setelah terbit fajar.*"[79]

Adapun istilah "imsak" yang ditetapkan oleh sebagian orang adalah merupakan penambahan terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah, sehingga menjadi batil, yaitu termasuk perbuatan yang mengada-ada (dan melampaui batas) dalam agama Allah. Padahal Nabi ﷺ telah bersabda:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

"*Celaka dan binasalah orang-orang yang melampaui batas!*"[80]

---

[79] HR. Muttafaqun alaihi, dari Ibnu Umar; al-Bukhari, no. 617 dan Muslim, no. 1092

[80] HR. Muslim, no. 2670 dari Ibnu Mas'ud

Tanya: *Sebagian jamaah shalat Tarawih membawa mushaf (saat shalat) untuk mengikuti (menyimak) bacaan imam. Bagaimana hukumnya?*

Jawab: Hal itu tidak sepatutnya dilakukan, bahkan andaikan kita katakan makruh tentu hal itu punya alasan, karena membawa mushaf dalam shalat menyebabkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Seseorang akan sibuk membuka lembaran-lembaran mushaf atau juga menutupnya dan membawanya, di samping itu ia meninggalkan beberapa sunnah dalam shalat seperti meletakkan dua tangan di atas dada, ia juga akan tersedot perhatiannya (penglihatannya) kepada al-Quran karena pandangan matanya tertuju pada lembaran-lembaran mushaf. Atas dasar inilah, sebagian ulama menyatakan bahwa shalat orang tersebut batal apabila ia membaca dari mushaf. Tetapi yang benar, shalatnya tidak batal, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa mengikuti bacaan imam dengan membawa mushaf apabila tidak dibutuhkan maka sepatutnya tidak dilakukan, bahkan bisa dikatakan makruh.

Adapun bila sang imam memerlukan seseorang untuk menyimak bacaannya, karena hafalannya lemah, kemudian ia meminta dari salah satu jamaah untuk menyimak bacaannya dari mushaf supaya bisa membetulkan kesalahannya, maka tidak mengapa.

Tanya: *Sebagian orang sekarang ini menggampangkan (meremehkan) masalah anak-anak melihat istri pamannya dari pihak bapak maupun ibu, atau suami melihat saudari-saudari istri, atau saudara melihat istri saudaranya. Apa Nasihat Syaikh kepada mereka?*

Jawab: Nasihat yang paling baik dan tepat buat mereka adalah apa yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"*Janganlah kalian masuk kepada wanita-wanita?* Mereka mengatakan: "Bagaimana kalau kerabat istri?" Beliau menjawab: "*Kerabat istri adalah kematian!*" [81]

Yang dimaksud dengan "kerabat istri adalah kematian" adalah malapetaka dan keburukan yang mana seseorang harus menghindarinya,

---

[81] HR. Muttafaqun alaihi, dari Uqbah bin Amir; al-Bukhari, no. 5232 dan Muslim, no. 2172

sebagaimana ia menjauh dari kematian. Meremehkan masalah ini seperti yang dikatakan oleh penanya bahayanya luar biasa. Betapa banyak fitnah terjadi, juga tindakan keji akibat meremehkan hal ini.

Jadi yang wajib dilakukan oleh setiap wanita adalah ia harus berhijab dari siapa saja yang bukan mahramnya, apakah itu kerabat suami terlebih lagi orang-orang asing.

Tanya: *Ada orang bertanya "Sering kita dengar ajakan maupun seruan yang ditujukan kepada kaum wanita, yang mengajak mereka untuk melepaskan hijab. Seruan itu mengatakan sesungguhnya wanita yang mulia bisa hidup berdampingan dengan kaum laki-laki dengan kemuliaannya yang akan membentenginya dengan rapat, sehingga tidak mungkin bisa dijangkau oleh kaum laki-laki. Mungkin sekali sebagian kaum wanita tergoda dan terpedaya dengan seruan semacam ini. Bagaimana komentar Syaikh terhadap hal ini, semoga Allah membalas dengan kebaikan?"*

Jawab: Komentar kami, seruan atau ajakan ini adalah batil bertentangan dengan Kitabullah dan as-Sunnah, serta akal dan tabiat manusia. Karena sesungguhnya apabila wanita menampakkan diri dengan membuka wajahnya serta menunjukkan kemolekannya maka pasti hati kaum lelaki akan terpikat kepadanya siapapun dia, dan pasti wanita tersebut akan dianiaya (disakiti dengan pelecehan atau sejenisnya) sesuci apapun dirinya. Mungkin sekali setan akan menyesatkannya sehingga menjerumuskannya kepada perbuatan nista, entah itu karena hawa nafsu yang muncul dari dirinya karena begitu sering bergaul dengan orang-orang fasik, atau karena tekanan terhadap dirinya sehingga ia harus menuruti apa yang mereka mau.

Jika seorang wanita itu mulia, maka dengan berhijab kemuliaan yang ada padanya semakin bertambah, hijab syar'i yang harus meliputi pertama kali adalah menutup wajah. Hal ini sudah diketahui secara logis dan fitrah serta tabiat manusia, sesungguhnya kaum lelaki akan selalu condong kepada wanita, padahal tidak ada wanita manapun yang lebih mulia dan lebih suci selain wanita-wanita sahabat, sekalipun demikian mereka tetap diperintahkan untuk berhijab.

Tanya: *Sering kita dengar atau kita baca di beberapa majalah, ada ungkapan-ungkapan yang ditujukan kepada wanita, bunyinya "Kecantikanmu adalah keelokanmu" atau "Dekorasi rumah" atau "Praktikkan hari ini juga." Semua ini apabila seorang wanita mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal tersebut, maka akibatnya akan menjauhkan wanita dari tugas pokoknya berupa pendidikan anak, mencetak generasi mendatang,*

taat kepada suami dan lainnya di antara tugas-tugas pokok wanita. Bagaimana komentar Syaikh atas masalah ini?

Jawab: Menurut saya ungkapan-ungkapan seperti ditanyakan seharusnya dijauhi oleh masyarakat Muslim dalam surat kabar maupun majalah, dan hendaknya melarang mereka yang menyebarkan serta melarang pendistribusiannya.

Tanya: *Ada masalah yang telah diatur, dan peperangan yang telah direncakan oleh para musuh Islam telah merasuki sebagai kaum Muslimin, seperti ucapan mereka "Sesungguhnya Islam telah menghancurkan hak-hak wanita dalam hidup bermasyarakat, Islam memerintahkan wanita untuk mendekam dalam rumah dan meninggalkan separuh masyarakat tidak berfungsi" bagaimana komentar terhadap masalah ini, dan bantahan Syaikh terhadap syubhat tersebut?*

Jawab: Komentar saya terhadap masalah ini adalah, omongan semacam ini pasti tidak keluar kecuali dari mulut orang yang jahil terhadap syariat, jahil terhadap Islam, dan jahil terhadap hak-hak wanita, dan ia pasti orang yang merasa bangga serta takjub terhadap apa yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam, berupa akhlak dan *manhaj* (cara beragama) yang jauh dari benar. Islam—alhamdulillah—tidak pernah menghancurkan hak-hak kaum wanita, akan tetapi Islam itu adalah agama hikmah yang menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Wanita tugasnya adalah di rumah, ia berwenang di dalam rumah dalam rangka memelihara suami dan mendidik anak-anaknya serta menjalankan tugas rumah tangga serta amal (pekerjaan) yang sesuai dengannya. Sementara laki-laki juga memiliki tugas khusus yang tampak adalah mencari nafkah, dan memberikan manfaat kepada umat. Apabila seorang wanita tinggal di dalam rumahnya dalam rangka mewujudkan maslahat suami dan anak-anaknya, inilah pekerjaan yang sesuai dengan wanita. Dalam tugas ini terkandung makna bagaimana ia (wanita) memelihara dirinya, menjaga dan melindungi dirinya dari kekejian yang tidak didapatkan manakala seorang wanita keluar bersama kaum laki-laki dalam pekerjaan.

Sudah menjadi maklum, apabila wanita berdampingan dengan kaum laki-laki dalam satu pekerjaan, niscaya hal itu akan mengakibatkan marabahaya, bukan hanya untuk dirinya akan tetapi akan mempengaruhi pekerjaan kaum laki-laki juga. Hal itu dikarenakan pria memiliki ketertarikan secara naluri kepada wanita, jika ada seorang wanita mendampinginya dalam pekerjaan, maka lelaki tersebut akan sibuk mencari perhatian wanita tersebut, apalagi jika wanita tersebut masih muda dan cantik, maka sang lelaki akan melupakan tugas dan pekerjaannya, dan

andaikan ia melakukan sesuatu tentu tidak akan maksimal.

Orang yang memperhatikan kondisi kaum Muslimin pada masa awal, ia akan tahu bagaimana mereka melindungi dan menjaga kaum wanita, bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan maksimal.

Tanya: *Pada masa belakangan ini ada satu fenomena di kalangan kaum wanita yang sangat menarik perhatian, yaitu masalah niqab (cadar atau penutup wajah), yang aneh adalah, masalah ini bukan terletak pada memakainya, akan tetapi pada cara memakainya. Pada awalnya wanita yang memakai niqab ini tidak tampak apapun dari wajahnya selain kedua matanya, akan tetapi pada fase berikutnya cadar ini berkembang semakin luas, yaitu di samping dua mata, mereka tampakkan pula sebagian dari jidat yang menjadi fitnah, apalagi banyak dari wanita yang memakai cadar model ini biasanya memakai celak. Para wanita tadi apabila ditegur atas hal ini, mereka selalu berargumen dengan fatwa Syaikh yang membolehkan cadar macam ini, karena itu kami mohon klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah ini dengan tuntas, semoga Allah membalas Syaikh dengan kebaikan.*

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa *niqab* telah ada dan dikenal pada masa Nabi, dan bahwa kaum wanita pada masa itu telah mengenakannya, sebagaimana bisa dipahami dari sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang sedang melakukan ihram "*Jangan kamu bercadar!.*"[82] Ini menunjukkan bahwa termasuk adat wanita pada masa itu adalah mengenakan cadar.

Tapi pada masa kita sekarang ini, kami tidak memfatwakan kebolehannya, bahkan menurut kami hal itu dilarang, karena hal itu bisa mengantarkan kepada masalah yang dilarang yang lebih luas lagi, hal ini seperti dikatakan oleh penanya, yaitu merupakan masalah yang bisa disaksikan mata. Karena itulah, kami tidak berfatwa terhadap kaum wanita, tidak dekat tidak pula jauh, mereka boleh memakai cadar (yang tampak dua matanya) pada masa kita sekarang ini, sebaliknya kami melihat hal itu harus benar-benar dilarang, dan wajib atas wanita untuk bertakwa kepada Rabbnya dalam masalah ini, dan hendaknya tidak memakai cadar (dengan bagian tertentu dari wajahnya terbuka), karena hal itu bisa membuka pintu keburukan yang tidak mungkin bisa menutupnya kembali."

Tanya: *Bagaimana hukum memakai nama-nama berikut, seperti Abrar, Mallak, Iman, Jibril, atau Jinni?*

---

[82] HR. Al-Bukhari, no. 1838 dari Ibnu Umar

Jawab: Tidak boleh menggunakan nama-nama seperti Abrar, Mallak, Iman, dan Jibril, sedangkan Jinni maka saya tidak tahu maknanya.

Tanya: *Bagaimanakah kebenaran kalimat "Jadikanlah antara dirimu dan Allah hubungan, dan jadikanlah antara dirimu dan Rasulullah hubungan!"*

Jawab: Orang yang mengatakan "Jadikanlah antara dirimu dan Allah hubungan" maksudnya adalah pengabdian kepada-Nya, dan "Jadikanlah antara dirimu dan Rasulullah hubungan" maksudnya adalah mengikutinya, maka makna yang demikian itu benar.

Tapi, jika yang ia maksudkan dari ucapannya "jadikan antara dirimu dan Rasulullah hubungan!" adalah jadikan Rasulullah sebagai tempat kembalimu ketika sedang tertimpa kesusahan dan kesulitan, serta jadikan beliau tempat pertolongan ketika dilanda musibah, maka hukumnya haram, bahkan ini adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam.

Tanya: *Apabila seorang anak menulis surat kepada ayahnya, ia menulis "Kepada Ayahku yang mulia" atau "Kepada saudaraku yang mulia," apakah dalam penulisan semacam ini ada masalah?*

Jawab: Menulis kalimat seperti itu tidak mengapa, hukumnya boleh-boleh saja, Allah ﷻ berfirman:

> *"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin."* (at-Taubah: 128)

Allah ﷻ juga berfirman:

> *"...dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar."* (an-Naml: 23)

Rasulullah ﷺ juga bersabda

إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ

"Sesungguhnya orang yang mulia, putra dari orang mulia, putra dari orang mulia, adalah Yusuf." [83]

---

[83] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 605 dinilai hasan oleh at-Tirmidzi, no. 3116 dan dishahihkan oleh al-Hakim (II/346, 570) dari Abu Hurairah.

Ini adalah dalil bahwa memberi sifat seperti ini bisa untuk Allah dan lain-Nya, akan tetapi sifat Allah terhadap hal itu tidak bisa disamai oleh apapun dari makhluk-Nya, karena semua sifat Allah adalah sesuai dengan keagungan-Nya, begitu pula sifat para makhluk sesuai dengan dirinya.

Ucapan penanya kepada ayah, ibu, atau temannya dengan mengatakan "*aziz*" artinya yang mulia, maknanya adalah bahwa Anda mulia bagi saya, sangat berharga bagi saya dan sejenisnya. Sama sekali tidak dimaksudkan "mulia" yang menjadi sifat Allah yaitu kemuliaan yang tidak ada satupun mampu mengalahkannya, tetapi sekali lagi yang ia maksudkan adalah bahwa Anda sangat berharga bagi saya dan mulia menurut pandangan saya, atau sejenisnya.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang hukum mengucapkan doa "Semoga Allah melanggengkan harimu"?*

Jawab: Kalimat dalam doa "Semoga Allah melanggengkan hari-harimu" adalah termasuk melampaui batas dalam berdoa, karena langgengnya hari mustahil, bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

> *"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan."* (ar-Rahman: 26-27)
>
> Juga bertentangan dengan firman Allah ﷻ:
>
> *"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad); Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?"* (al-Anbiya': 34)

Tanya: *Bagaimana menurut pendapat Syaikh dalam lafazh-lafazh berikut: "yang mulia fulan" atau "yang terhormat fulan" dan "saya harapkan"?*

Jawab: Tidak mengapa mengucapkan (atau menulis) gelar-gelar di atas apabila yang diberi gelar memang pantas, dan tidak dikhawatirkan menimbulkan perasaan tinggi hati dan berbangga diri, begitu pula dengan kalimat "Saya harapkan"

Tanya: *Syaikh ditanya tentang orang yang berdoa kepada Allah dengan wajah-Nya, ia berkata "Ya Allah aku mohon kepada-Mu dengan wajah Mu ini dan itu," bagaimana hukumnya?*

Jawab: Wajah Allah adalah lebih agung daripada seseorang meminta kepada-Nya dengan wajah Allah apa-apa yang ada didunia, lebih agung daripada ia menjadikan wajah Allah sebagai wasilah (perantara) yang mengantarkannya kepada pencapaian maksud dari orang yang

membaca doa dengan wasilah "wajah" tersebut, karena itu hendaknya jangan sekali-sekali seseorang berdoa seperti ini, maksudnya jangan ia mengatakan "Semoga engkau celaka dengan wajah Allah" atau "aku mohon kepadamu dengan wajah Allah" atau yang sejenisnya.

Tanya: *Bagaimana pendapat Syaijkh tentang orang yang mengatakan "Aku iman kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku berpegang teguh kepada Allah, dan aku memohon perlindungan kepada Rasulullah"?*

Jawab: Mengenai ucapan penanya "aku iman kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan aku berpegang teguh kepada Allah" dalam hal ini tidak mengapa, dan memang demikianlah seharusnya orang Mukmin, harus selalu bertawakal kepada Allah, beriman dan berpegang teguh kepada-Nya.

Sedangkan ucapan "aku memohon perlindungan kepada Rasulullah" maka ini adalah kalimat yang mungkar, meminta pertolongan kepada Rasulullah setelah beliau meninggal dunia tidak boleh, tetapi ketika beliau masih hidup tidak mengapa, dengan syarat permintaan tolong tersebut pada hal yang beliau mampu melakukannya.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan jika seorang di antara orang-orang Musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah..." (at-Taubah: 6)

Jadi, *istijarah* (minta tolong) kepada Rasulullah setelah beliau wafat adalah termasuk syirik besar, dan wajib bagi semua yang mendengar seperti ungkapan ini ia harus memberikan nasihat kepadanya, karena barangkali ia mendengar ucapan itu dari orang-orang tanpa ia ketahui apa maknanya.

Wahai saudaraku, apabila Anda mengetahui dan memberitahukan kepadanya serta Anda jelaskan kepadanya, bahwa itu termasuk perbuatan syirik, barangkali Allah akan memberi manfaat kepadanya melalui Anda, *wallahu al-muwaffiq*.

Tanya: *Bagaimana hukum mengucapkan "Semoga Allah memperpanjang kehidupanmu" atau "Semoga Allah panjangkan umurmu"?*

Jawab: Tidak sepatutnya dimutlakkan ucapan dengan kehidupan selamanya, karena kehidupan yang panjang bisa baik bisa pula buruk, karena seburuk-buruk orang, yang panjang umur dan buruk amalannya.[84]

---

[84] HR. At-Tirmidzi, no. 2330 dan lainnya dari Abu Bakrah, ia berkata: "Hasan shahih." Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, ia adalah perawi lemah. Di-

Atas dasar inilah, seandainya doa yang ia ucapkan "Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepada-Nya" atau sejenisnya, maka hal ini tidak mengapa.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan salah seorang khatib ketika membicarakan tentang perang Badar "Bertemulah ilah (Tuhan) dan setan," padahal sebagian ulama telah mengatakan, kalimat semacam ini adalah kekufuran yang nyata, karena lahiriah kalimat mengandung makna "pergerakan Allah," kami harapkan dari kemuliaan Syaikh untuk menjelaskan permasalahan ini.*

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa kalimat semacam ini tidak selayaknya dikatakan, sekalipun orang yang mengucapkannya bermaksud memakai *uslub* (gaya bahasa) yang berlebihan (hiperbola), sesungguhnya hal itu dibolehkan jika tidak mengandung makna yang rusak yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Sedangkan makna yang tidak sesuai di sini adalah ia menjadikan setan sebagai lawan dari Allah dan sekutu bagi-Nya, serta *rival* yang dihadapi oleh Allah, sebagaimana halnya seseorang berhadapan dengan orang lain, ini tentu haram hukumnya.

Apabila orang yang mengatakannya bermaksud menilai Allah dengan kekurangan, serta menurunkan-Nya ke derajat seperti yang ia lafazhkan, tentu ia akan menjadi kafir, akan tetapi karena ia tidak menginginkan hal itu, maka kita katakan kepadanya: "*Ta'bir* atau susunan kalimat yang Anda ucapkan haram hukumnya, kemudian karena kalimatnya ini muncul berdasarkan prasangka bahwa boleh mentakwil makna seperti yang ia maksud, maka ia tidak berdosa karena tidak tahu, akan tetapi ia tidak boleh mengulangi seperti ucapan ini lagi.

Mengenai pendapat sebagian ulama yang Anda nukil bahwa kalimat seperti itu merupakan kekufuran yang nyata, maka bukan merupakan hal yang tepat apabila diberlakukan secara mutlak, dan Anda telah mengetahui sebelumnya perincian dalam masalah ini.

Adapun alasan orang yang mengatakan kufurnya khatib tersebut bahwa yang tampak dari ucapannya itu adalah menetapkan "pergerakan" bagi Allah, maka alasan ini berakibat menafikan "pergerakan" bagi Allah, dan bahwa menetapkannya adalah kekufuran! Tentu dalam masalah ini ada koreksi, karena Allah telah menetapkan untuk diri-Nya dalam al-

---

keluarkan pula oleh Ahmad (5/49); dan al-Hakim (I/339) dari jalur lain yang baik, dari al-Hasan dari Abu Bakrah. Dishahihkan oleh al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim. Saya berkata: "Riwayat al-Hasan dari Abu Bakrah diperdebatkan. Di antara ulama ada yang memerincinya."

Quran, Dia melakukan ini dan itu, Dia akan datang pada Hari Kiamat, dan Dia bersemayam di atas Arsy, artinya berada tinggi di atasnya sesuai dengan keagungan Allah.

Nabi ﷺ juga menetapkan bahwa Allah ﷻ turun ke langit dunia pada tiap malam ketika tinggal 1/3 waktu terakhir, kemudian Dia mengatakan: "*Siapa yang berdoa kepada-Ku pasti Aku kabulkan? Siapa yang meminta kepada-Ku, pasti Aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku pasti Aku ampuni.*" [85]

Ahlus Sunnah telah sepakat untuk meyakini konsekuensi dari apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasulullah dalam hal ini tanpa mendebatkan lebih jauh lagi, juga tanpa melakuan *tahrif* (perubahan) terhadap kalamullah dari tempat yang seharusnya, tidak pula melakukan *ta'thil* (penolakan) atas *dilalah*nya. Ini adalah nash-nash yang menetapkan "perbuatan", "kedatangan", "bersemayam", "turun ke langit dunia", apabila dalil-dalil ini menunjukkan kepada "gerak" bagi Allah, maka berarti "gerak" bagi Allah itu merupakan hal yang valid dan haq sebagai konsekuensi dalil-dalil tersebut, sekalipun kita tidak memahami bagaimana "gerak" yang dimaksud. Karena itulah, Imam Malik menjawab orang yang bertanya kepadanya tentang firman Allah ﷻ:

"*(yaitu) Rabb yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy.*" (Thaha: 5)

Juga ayat-ayat yang lain, bagaimana Allah bersemayam? Ia menjawab: "Bersemayam sudah dimaklumi, adapun bagaimana tidak bisa diketahui, iman kepadanya wajib, dan mempertanyakan hal itu adalah bid'ah!"

Apabila nash-nash di atas tidak harus menunjukkan "gerak" bagi Allah, maka kita pun tidak berhak menetapkan sifat "gerak" bagi Allah dengan dalil-dalil tersebut, begitu pula kita tidak boleh menafikannya dengan mendasarkan kepada akal kita bahwa hal itu tidak mungkin bagi Allah, atau kita menyangka, "gerak" berarti menetapkan "kekurangan" bagi-Nya. yang demikian itu dikarenakan sifat-sifat Allah itu adalah *tauqifiyah*, menetapkan atau menafikannya harus berdasarkan keterangan dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah karena tidak boleh memakai analogi (qiyas) dalam hak Allah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah serta menjadi sekutunya, sementara dalam al-Quran dan as-Sunnah sendiri tidak ditemukan penetapan lafazh "gerak" atau penolakan terhadap-

---

[85] Hadits shahih mutawatir. Sekelompok ulama hadits telah menyatakan bahwa hadits ini mutawatir. Lihat *Nadzmu al-Mutanatsir*, no. 206.

nya. Maka pendapat yang menetapkan lafazh "gerak" atau menolaknya berarti membicarakan Allah tanpa dilandasi ilmu, padahal Allah ﷻ telah berfirman:

"*Katakanlah: 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.*" (al-A'raf: 33)

Allah juga berfirman:

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.*" (al-Isra': 36)

Jadi, apabila konsekuensi dari nash-nash yang disebutkan di atas adalah sikap diam dari menetapkan "gerak" atau menafikannya dari Allah, lantas bagaimana kita boleh menghukumi kafir terhadap orang yang berbicara yang zhahir ucapannya –seperti yang dipahami oleh orang ini- menetapkan sifat "gerak" bagi Allah? Padahal menghukumi "kafir" seorang Muslim bukanlah masalah ringan, karena siapa yang memanggil seseorang dengan "kafir" maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya, jika yang ia panggil memang kafir maka demikianlah adanya, akan tetapi apabila yang dipanggil bukan kafir, maka ucapannya akan kembali kepadanya." [86]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله telah membicarakan masalah ini dalam banyak risalahnya dalam hal sifat-sifat Allah, tentang masalah "gerak," kemudian ia juga menjelaskan pendapat-pendapat dalam hal ini serta pendapat yang benar (kuat), ia menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang menilai pasti dengan menetapkannya untuk Allah, dan sebagian lagi diam, serta yang lain menolak sifat tersebut secara pasti.

Yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah tentang perbuatan (af'al) Allah beserta konsekuensinya, maka itu adalah yang haq yang harus diimani, bukan berarti hal itu mengandung kekurangan atau penyerupaan dengan makhluk. Anda harus memegangi dasar ini, karena ia sangat bermanfaat bagi

---

[86] HR. Muttafaqun alaihi, dari Ibnu Umar; al-Bukhari, no. 6104 dan Muslim, no. 60; al-Bukhari, no. 6103 dari Abu Hurairah.

Anda, dan tinggalkanlah segala yang ada pada ahli kalam, berupa qiyas-qiyas yang rusak, dengannya mereka mencoba untuk memalingkan nash-nash al-Quran dan as-Sunnah untuk mengubah nash dari tempatnya, baik dengan niat yang benar maupun salah.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat "Allah bukanlah materi"?*

Jawab: Kalimat "Allah bukan materi" adalah kalimat yang mungkar, karena menyelami masalah ini adalah bid'ah, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, Allah adalah yang Pertama dan Pencipta segala sesuatu. Kalimat seperti ini sama dengan pertanyaan kaum Musyrikin kepada Rasulullah ﷺ *"Apakah Allah itu terbuat dari emas atau perak, atau ini dan itu?"* [87]

Semuanya ini hukumnya haram, tidak boleh mempertanyakan hal itu, padahal jawabnya sudah disebutkan dalam al-Quran:

> *"Katakanlah: 'Dia-lah Allah, yang Mahaesa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia'."* (al-Ikhlas: 1-4)

Berhentilah dari bertanya semacam ini, karena memang tidak seharusnya Anda tanyakan hal ini.

Tanya: *Sering kami temukan di dinding-dinding ada kaligrafi yang bertuliskan lafazh jalalah "Allah" kemudian di sampingnya ada "Muhammad," atau kami juga menemukan hal yang sama pada kulit-kulit kering atau kitab-kitab bahkan pada sebagian mushaf. Apakah penempatan kaligrafi semacam ini benar?*

Jawab: Penempatan tulisan ini tidak benar, karena sama halnya menjadikan Nabi sebagai tandingan yang menyamai Allah. Seandainya ada orang awam yang tidak mengetahui siapa yang memiliki nama tersebut melihat tulisan itu, niscaya ia akan meyakini bahwa keduanya adalah sama dan serupa. Karena itulah, wajib menghapus atau menghilangkan tulisan dengan nama Rasulullah, supaya pandangan hanya tertuju pada nama "Allah." Tapi tulisan dengan nama "Allah" ini adalah yang biasa disebut-sebut oleh orang-orang sufi, mereka berdzikir dan mengganti lafazh dzikir yang *warid* (diriwayatkan) dengan hanya mengatakan "Allah, Allah, Allah" tanpa "Muhammad," Karena itulah, seharusnya tidak perlu lagi menuliskan nama "Allah," tidak pula "Muhammad" kemudian menggantungnya di atas dinding, atau kulit kering, atau tempat lainnya.

---

[87] *Tafsir al-Baghawi*, VIII/587

Tanya: *Bagaimana menggabungkan antara ucapan sahabat "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu" penggabungan dengan menggunakan huruf "wau" serta persetujuan mereka akan hal tersebut, dengan pengingkaran Nabi kepada orang yang mengatakan "Masya Allah wa Syi'ta" artinya "Apa yang Allah dan Anda kehendaki"?* [88]

Jawab: Ucapan "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu" adalah boleh, hal itu dikarenakan ilmu Rasulullah berasal dari ilmu Allah, Dia-lah yang mengajarkan kepada Rasulullah apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia, Karena itulah, kalimat tersebut digabung dengan menggunakan huruf "wau" artinya "dan".

Begitu pula dalam masalah-masalah syariah, dikatakan "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu" karena Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang syariat Allah, pengetahuan atau ilmu Rasulullah tentang syariat ini berasal dari ilmu Allah yang diajarkan kepada beliau. Seperti disebutkan dalam firman-Nya:

"*...Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.*" (an-Nisa': 113)

Ini tidak sama dengan ucapan "*Masya Allah wa syi'ta*" artinya "apa yang Allah dan Anda kehendaki," karena hal ini termasuk dalam *qudrah* (kemampuan) dan *masyi'ah* (kehendak), dimana tidak mungkin menjadikan Rasulullah sebagai serikat atau sekutu Allah dalam masalah ini.

Dalam masalah agama dikatakan "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu," sementara dalam masalah *kauniyah* (berkenaan dengan alam semesta) tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut.

Dari sini kita mengetahui kesalahan orang yang menuliskan pada sebagian pekerjaan:

"*Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta'...*" (at-Taubah: 105)

Karena Rasulullah tidak mungkin bisa melihat pekerjaan setelah beliau meninggal dunia.

Tanya: *Syaikh juga ditanya tentang ungkapan "Allah bertanya tentang kabarmu"?*

Jawab: Ungkapan "Allah bertanya tentang kabarmu" tidak boleh,

---

[88] HR. Muslim, no. 870 dari Adi bin Hatim

karena mengandung makna, Allah tidak mengetahui sesuatu sehingga perlu bertanya. Ini adalah masalah yang besar! Orang yang mengucapkan kalimat ini tidak bermaksud bahwa ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah, sehingga perlu bertanya, akan tetapi ungkapan semacam ini bisa dan mungkin dipahami seperti di atas (ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah). Karena itu yang wajib dilakukan adalah tidak mengucapkan kalimat tersebut, dan sebagai gantinya bolehlah mengatakan:

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْتَفِيَ بِكَ أَوْ يَلْطُفَ بِكَ

"*Aku berharap agar Allah menjagamu*" atau "mengasihanimu" atau yang semakna dengan ini.

Tanya: *Bolehkah seseorang bersumpah atas Nama Allah?*

Jawab: Bersumpah atas Nama Allah, artinya seseorang mengatakan "Demi Allah ia (orang ini) tidak begini dan begitu" atau "Demi Allah orang ini tidak melakukan ini dan itu."

Bersumpah atas Nama Allah itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama, yang menjadi motivasi dari sumpah tersebut adalah kuatnya kepercayaan orang yang bersumpah tersebut serta kuatnya iman yang ada padanya kepada Allah dengan mengakui kelemahan serta tidak mengharuskan sesuatu pada Allah, semacam ini boleh.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"*Betapa banyak orang yang rambutnya awut-awutan, selalu ditolak dari pintu-pintu rumah, tetapi andaikan ia bersumpah atas Nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya.*"

Dalil lain yang faktual, adalah hadits Anas bin Malik bin an-Nadhar:

أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ

فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"Ketika bibinya, yaitu ar-Rubai' binti an-Nadhar mematahkan gigi salah seorang budak wanita dari kaum Anshar, keluarga budak tersebut minta qishash, Anas meminta kepada mereka supaya memaafkan, tetapi mereka menolak, maka Anas menawarkan arsy (denda luka-luka), merekapun menolak, mereka mendatangi Rasulullah ﷺ supaya diputuskan, tetap saja keluarga gadis tersebut menolak kecuali dengan qishash. Maka Rasulullah memerintahkan supaya ar-Rubai' diqishash, maka Anas bertanya kepada Rasulullah: "Apakah akan dipatahkan gigi ar-Rubai? Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, janganlah engkau patahkan giginya!" Rasulullah menjawab: "*Wahai Anas, hukuman yang ada dalam Kitabullah adalah qishash!*" Akan tetapi tiba-tiba keluarga gadis memaafkannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang apabila ia bersumpah atas Nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan sumpahnya.*" [89]

Anas bin Malik ؓ tidaklah bersumpah demi berpaling dari hukum Allah atau enggan melaksanakannya, maka Allah menjadikan rahmat di hati keluarga gadis yang dipatahkan giginya tersebut kemudian memaafkan secara mutlak. Ketika itulah Rasulullah ﷺ bersabda:

"*Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah apabila ia bersumpah atas Nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya*"

Bersumpah semacam ini tidak mengapa.

Kedua, motivasi yang melatarbelakangi sumpah tersebut adalah rasa bangga diri dan ujub, ia memang berhak atas Allah ini dan itu. Macam sumpah seperti ini—semoga kita dilindunigi darinya—adalah tidak boleh! Bahkan bisa jadi menghapuskan semua amalan seseorang, dalilnya adalah ada seorang ahli ibadah, kemudian ia melewati orang yang ahli maksiat, setiap kali ia lewat di depannya, ahli ibadah tersebut selalu melarangnya dari perbuatan maksiat, akan tetapi selalu membantah dan tidak mau menurut. Maka suatu hari, ia berkata: "Demi Allah, orang ini tidak akan diampuni oleh Allah!"—kita memohon perlindungan dari hal semacam ini—ini adalah pembatasan terhadap rahmat Allah! Karena ia tertipu dengan dirinya, maka Allah ﷻ berfirman:

---

[89] HR. Muttafaqun alaihi, dari Anas bin Malik; al-Bukhari, no. 4611 dan Muslim, no. 1675

مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ

"Siapa yang bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni fulan? Sesungguhnya Aku telah ampuni dosa-dosanya dan Aku hapuskan amalan kamu!"

Abu Hurairah berkata: *"Orang ini telah mengucapkan satu kalimat, dengannya ia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya."* [90]

Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, yang paling berbahaya bagi seseorang adalah lidahnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

"Maukah kamu aku kabari inti dari semua itu? Aku (Mu'adz) menjawab: "Tentu mau wahai Rasulullah!" Maka Nabi ﷺ memegang lisannya kemudian bersabda: *"Jagalah lisanmu ini!"* Aku bertanya: "Wahai Nabi, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Beliau menjawab: *"Duhai engkau wahai Mu'ad, apakah yang menyebabkan orang-orang jatuh tersungkur di atas muka atau hidung mereka di neraka, selain hasil dari ucapannya sendiri?"* [91]

Hanya Allah-lah yang memberi taufiq dan petunjuk kepada jalan yang benar.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang memakai nama "imam"?*

Jawab: Memakai nama "imam" tentu jauh lebih ringan daripada nama "Syaikh al-Islam", karena Nabi menamakan imam masjid dengan "imam" sekalipun jamaahnya hanya satu. Tapi tidak sepatutnya digam-

---

[90] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4901 dan Ahmad (II/323), sanadnya hasan insya Allah. Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) secara singkat pada hadits riwayat Muslim, no. 2621 dari Jundub.

[91] HR. At-Tirmidzi, no. 2616, an-Nasa'i dalam *al-Kubra*, kitab *at-Tafsir* (414), Ibnu Majah, no. 3973, dan lainnya, dari beberapa jalur yang bermuara kepada Mu'adz bin Jabal. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, no. 214, al-Hakim (II/412). Lihat komentar Ibnu Rajab dalam *Syarh al-Arba'in*, no. 39

pangkan memberi nama "imam" kecuali kepada orang yang memang menjadi panutan, seperti Imam Ahmad dan lainnya dari kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam Islam. Memberi sifat kepada manusia dengan sifat yang tidak sesuai berarti menghancurkan umat, karena seseorang apabila menilai orang ini imam, yang itu juga imam, padahal belum sampai pada derajat tersebut, maka imam yang benar-benar "imam" akan menjadi remeh (tidak berarti) lagi dalam penilaiannya.

Tanya: *Apa hukum mengucapkan "wahai hamba sahayaku"?*

Jawab: Ucapan orang "wahai hambaku" atau sejenisnya ada dua macam:

Pertama, kalimat tersebut berbentuk *nida'* (panggilan), seperti "wahai hambaku" atau "wahai sahayaku," ini tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي

"Janganlah salah seorang dari kalian memanggil (budaknya) dengan 'hai hambaku' atau 'hai sahayaku." [92]

Kedua, dengan menggunakan kalimat berita, dan ini ada dua macam:

a. Jika dikatakan tanpa sepengetahuan sang budak, maka tidak mengapa.

b. Jika ia ucapkan di hadapan hamba sahayanya, jika mengakibatkan kerusakan yang berkaitan dengan hamba sahaya atau bahkan kepada tuannya, maka tidak boleh mengucapkan "hai hambaku," tetapi jika tidak mengakibatkan kerusakan maka tidak mengapa. Karena orang yang mengucapkan hal itu tidak bermaksud "penghambaan" yang merupakan ketundukan serta sikap merendahkan diri, tetapi yang dimaksud orang yang memanggil "hai hambaku" adalah "kepemilikian" artinya hamba atau budak tersebut miliknya.

Dengan perincian seperti ini, diisyaratkan dalam kitab *Taisir al-Aziz al-Hamid, Syarh Kitab at-Tauhid* dalam bab "Tidak boleh mengatakan "hai hamba sahayaku." [93]

Penulis *Fath al-Bari* menyebutkan hal ini dari Malik.[94]

---

[92] HR. Muttafaqun alaihi, hadits Abu Hurairah; al-Bukhari, no. 2552 dan Muslim (2249/15)

[93] *Taisir al-Aziz al-Hamid*, hlm. 675

[94] *Fath al-Bari* (V/178)

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan seseorang "Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu yang Dia kehendaki" ketika mengakhiri doa atau sejenisnya?*

Jawab: Hal ini tidak layak diucapkan karena beberapa alasan:

Pertama, sesungguhnya Allah ketika menyebut diri-Nya dengan sifat "*qudrah*", hal itu tidak diikat (dibatasi) dengan *masyi'ah* (kehendak). Allah berfirman:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"*Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.*" (al-Baqarah: 20)

Allah ﷻ juga berfirman:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"*Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?*" (al-Baqarah: 106)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"*Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?*" (al-Baqarah: 107)

Di sini Allah memberlakukan "*qudrah*" secara umum sebagaimana dalam hal "kerajaan" atau "kepunyaan."

Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (al-Maidah: 17)

Di sini Allah menyebutkan "kerajaan" dan "qudrah" secara umum, kemudian mengkhususkan makhluk dengan kehendak, karena makhluk itu memiliki perbuatan, dan perbuatan tidak akan ada tanpa ada kehendak. Sedangkan "*qudrah,*" maka ia adalah sifat azali dan kekal, yang

mencakup segala apa yang Dia kehendaki atau tidak, akan tetapi apa yang diinginkan oleh Allah, pasti terjadi, dan yang tidak diinginkannya pasti tidak terjadi. Ayat-ayat dalam hal ini sangat banyak.

Kedua, membatasi "*qudrah*" dengan *masyi'ah* adalah menyelisihi apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat, padahal Allah ﷻ telah berfirman tentang mereka:

"*...pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang Mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (at-Tahrim: 8)

Mereka tidak mengatakan:

إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ

"*Sesungguhnya Engkau terhadap apa yang Engkau kehendaki adalah mampu*"

Sedangkan sebaik-baik jalan adalah jalan para nabi dan pengikutnya, karena mereka lebih mendapatkan petunjuk, dan perbuatannya lebih lurus.

Ketiga, membatasi "*qudrah*" dengan *masyi'ah* memberi makna pengkhususan kemampuan (qudrah) terhadap apa yang dikehendaki saja, apalagi pada ghalibnya pembatasan tersebut disebutkan sebelumnya, dikatakan:

عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ

"Terhadap apa yang dikehendaki adalah mampu"

Mendahulukan *ma'mul* (dalam hal ini adalah huruf "ala") memberikan makna pembatasan, sebagaimana dinyatakan oleh ulama balaghah, dan yang mendukung hal ini adalah dalil dari Kitabullah, sunnah, serta bahasa.

Jika "*qudrah*" Allah dikhususkan dengan segala yang Dia inginkan, berarti mengurangi indikasinya, serta membatasi dari keumumannya, sehingga "*qudrah*" Allah menjadi kurang dan terbatas, karena hanya khusus bagi apa yang Dia kehendaki, dan tentu yang demikian ini menyalahi realita, karena "*qudrah*" Allah umum meliputi apa yang Dia

kehendaki dan yang tidak dikehendaki, akan tetapi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi.

Jika sudah menjadi jelas bahwa mensifati Allah dengan "*qudrah*" tidak boleh diikat (dibatasi), tetapi harus mutlak sebagaimana Allah mensifati untuk Diri-Nya, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

"*Dan Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.*" (asy-Syura: 29)

Karena yang dibatasi di sini adalah kata "*jama'*" bukan "*qudrah.*" Dan *jama'* (artinya mengumpulkan) adalah perbuatan yang tidak terjadi kecuali dengan keinginan, Karena itulah, ada pembatasan dengan "*masyi'ah,*" jadi makna ayat di atas "bahwa Allah mampu untuk mengumpulkan mereka kapan saja Allah mau, bukannya tidak mampu seperti yang diklaim oleh mereka yang mengingkarinya."

Sementara pembatasannya dengan *masyi'ah* merupakan bantahan terhadap pendapat kaum Musyrikin seperti dijelaskan oleh Allah ﷻ tentang mereka:

"*Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Katakanlah: "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada Hari Kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*" (al-Jatsiyah: 25-26)

Ketika mereka meminta untuk mendatangkan bapak-bapak mereka sebagai tantangan dan pengingkaran terhadap perkara yang wajib diimani berupa Hari Kebangkitan, maka Allah menjelaskan bahwa pengumpulan itu akan terjadi kelak pada Hari Kiamat, dan tidak akan ada melainkan dengan kehendak Allah, bukannya tantangan dan pengingkaran mereka yang mengharuskan ada "pengumpulan" tersebut.

Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah ﷻ:

"*Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Memang, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (al-Quran) yang telah kami turunkan. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Ingatlah) hari (dimana)*

Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal shalih, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar." (at-Taghabun: 7-9)

Alhasil, firman Allah ﷻ:

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ

"*Dan Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendaki-Nya.*" (asy-Syura: 29)

Tidak bertentangan dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya, karena pembatasan dengan *masyi'ah* bukan kembali kepada *qudrah*, akan tetapi kembali kepada *al-jam'u*.

Begitu pula tidak bertentangan dengan apa yang telah valid dalam *Shahih Muslim*, dalam kitab *al-Iman*, bab *Akhiru ahli an-Nari khurujan* (penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya), dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ...

"*Orang yang paling akhir masuk surga adalah orang....*"

Dalam hadits ini disebutkan, Allah ﷻ berfirman kepada orang tersebut (yang terakhir keluar dari neraka)

إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ

"*Sungguh Aku tidak memperolok kamu, akan tetapi Aku terhadap apa yang Aku inginkan adalah mampu.*"[95]

Karena *qudrah* dalam hadits ini disebutkan dalam rangka menegaskan perkara yang sudah terjadi, perkara yang sudah terjadi tidak akan ada kecuali dengan *masyi'ah*. Jadi yang dimaksud dalam hadits ini bukan penyebutan sifat secara mutlak yang merupakan sifat Allah yang azali dan abadi, Karena itulah, redaksinya menggunakan *isim fa'il* (subyek atau pelaku) yaitu *Qadir* قادر (artinya yang mampu) bukan *sifat musyabbahah*, yaitu *qadir* قدير.

---

[95] HR. Muslim, no. 187

Atas dasar ini, apabila terjadi suatu hal yang besar atau aneh atau hampir tidak mungkin, orang-orang mengatakan *Allah itu mampu atas segala yang Dia kehendaki.*

Jadi harus diketahui perbedaan antara menyebutkan *qudrah* yang merupakan sifat bagi Allah, di sini tidak boleh dibatasi, dengan menyebutkan *qudrah* dalam rangka menegaskan perkara yang sudah terjadi, hal ini dibolehkan membatasinya dengan *masyi'ah*, karena sesuatu yang terjadi tidak akan mungkin kecuali dengan *masyi'ah* Allah, sehingga kata *qudrah* dalam hal ini berfungsi untuk menetapkan perkara yang sudah terjadi tesebut, *Wallahu a'lam.*

Tanya: *Bagaimana hukum mengucapkan "Aku Mukmin, insya Allah"?*

Jawab: Ucapan "aku Mukmin insya Allah" menurut ulama disebut masalah pengecualian dalam iman. Dalam hal ini ada perincian:

Pertama, jika pengecualian tersebut muncul akibat keraguan terhadap pokok iman, maka hukumnya haram, bahkan kufur, karena iman itu adalah sesuatu yang pasti, dan keraguan menafikannya.

Kedua, muncul akibat rasa kekhawatiran terhadap tindakan mensucikan diri sendiri atau persaksian untuk dirinya dengan cara merealisasikan keimanan baik ucapan, perbuatan, maupun keyakinan, hukumnya wajib karena takut terjatuh pada sesuatu yang dilarang (yaitu mensucikan diri).

Ketiga, jika yang dimaksud dengan pengecualian tersebut adalah *tabarruk* (mencari berkah) dengan menyebut *masyi'ah*, atau dalam rangka menjelaskan alasan, dan bahwa yang ada dalam hatinya berupa iman adalah karena *masyi'ah* Allah, maka hukumnya boleh. Dan *ta'liq* (menggantungkan atau menyandarkan keimanan kepada *masyi'ah*) dengan alasan ini, yaitu dalam rangka untuk menjelaskan alasan, tidaklah bertentangan dengan realisasi (ujud) dari sesuatu yang digantungkan (iman). Karena telah diriwayatkan *ta'liq* dari sisi ini dalam hal-hal yang telah ada, seperti pada firman Allah ﷻ:

> "...*(Yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut.*" (al-Fath: 27)

Juga doa ketika ziarah kubur:

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

"Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." [96]

Dengan demikian bisa diketahui bahwa tidak benar memutlakkan hukum tentang pengecualian dalam masalah iman, sebaliknya harus diperinci seperti diterangkan sebelumnya.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan "lakum tahiyyatuna" (salam kami untuk Anda) atau "uhdi lakum tahiyyati" (saya persembahkan salamku kepada Anda)?*

Jawab: Kalimat *lakum tahiyyatuna* dan *uhdi laku tahiyyati* dan sejenisnya adalah kalimat-kalimat yang tidak masalah.

Allah ﷻ berfirman:

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)." (an-Nisa: 86)

Tahiyyat (salam atau penghormatan) dari seseorang kepada yang lain adalah boleh! Adapun *tahiyyat* (penghormatan) secara mutlak adalah milik Allah, sebagaimana pujian dan syukur secara mutlak. Sekalipun demikian kita boleh mengatakan "Saya memuji fulan atas ini dan itu" atau "saya berterima kasih padanya atas ini dan itu."

Allah ﷻ berfirman:

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ

"...Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu," (Luqman: 14)

Tanya: *Apa hukum menamakan atau memakai nama "iman"?*

Jawab: Menurut saya, nama ini mengandung unsur pensucian diri (tazkiyah an-Nafs), padahal telah sah dari Nabi, beliau mengubah nama "Barrah" karena takut dari pensucian diri.

Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Zainab sebelumnya bernama Barrah, maka dikatakan "Dia mensucikan dirinya" maka Rasulullah ﷺ menamainya Zainab. (10/575 – al-Fath).

Dalam *Shahih Muslim* (3/1687) diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Juwairiyah dulu namanya adalah Barrah, maka Nabi mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Rasulullah ﷺ membenci jika

---

[96] HR. Muslim, no. 249 dari Abu Hurairah

dikatakan "keluar dari rumah Barrah."

Dalam kitab yang sama (1688), diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha':

قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ

Ia berkata "Aku namakan putriku Barrah," maka Zainab binti Abi Salamah berkata kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah melarang dari nama ini, padahal aku dinamai Barrah," maka Rasulullah bersabda, *"Janganlah kalian mensucikan diri sendiri, karena Allah yang lebih tahu terhadap orang-orang yang baik."* Mereka bertanya: "Lalu kita namakan siapa gadis ini?" Beliau menjawab: *"Berilah nama Zainab!."*

Nabi ﷺ menjelaskan sisi makruhnya menggunakan nama yang mengandung unsur pensucian diri, dan bahwa ada dua hal:

Pertama, mungkin nanti dikatakan "fulan keluar dari sisi Barrah."

Kedua, makna *tazkiyah* padahal Allah yang lebih tahu daripada kita terhadap orang yang berhak mendapatkan *tazkiyah.*

Atas dasar ini, maka sebaiknya mengubah nama "iman", karena Nabi melarang nama yang mengandung unsur *tazkiyah*, terlebih lagi jika untuk nama perempuan, nama "iman" itu untuk laki-laki lebih dekat, karena nama "iman" bentuknya *mudzakkar* (laki-laki).

Tanya: *Syaikh ditanya tentang memakai nama "iman"?*

Jawab: Nama "iman" mengandung unsur pensucian diri, karena itu tidak layak dan tidak pantas menggunakannya sebagai nama, Nabi mengubah nama Barrah karena mengandung makna *tazkiyah,*[97] pihak yang dibebani hal ini adalah para wali atau orang tua yang menamakan anak-anak mereka dengan nama seperti itu yang mengandung makna *tazkiyah* bagi anak atau orang yang memiliki nama tersebut.

Adapun nama-nama yang *ansikh* (murni) nama, yang tidak mengandung makna pensucian diri, maka tidak mengapa. Karena itulah, kita boleh menamakan anak atau seseorang dengan Shalih, dan Ali, serta

---

97 Telah disebutkan pada fatwa sebelumnya.

yang semakna dengan itu dari sekian nama yang tidak mengandung makna *tazkiyah*.

Tanya: *Apa hukum gelar-gelar seperti "Hujjatullah", atau "Hujjatu al-Islam" atau "Ayatullah"?*

Jawab: Gelar-gelar di atas "Hujjatullah", "Hujjatu al-Islam" adalah sesuatu yang baru dan tidak seharusnya dipakai, karena tidak ada hujjah bagi Allah atas hamba-Nya melainkan para rasul.

Sedangkan "Ayatullah", apabila dimaksudkan makna umum, maka ia termasuk semua hal.

Pada tiap sesuatu ada ayat (tanda)

yang menunjukkan bahwa Dia adalah Esa

Tetapi jika yang dimaksud, ia adalah ayat (tanda) yang tidak seperti biasanya, maka ini tidak mungkin kecuali dimiliki oleh para rasul. Karena itu cukuplah dinamakan alim (orang alim), mufti (ahli fatwa), qadhi (hakim), atau imam kepada mereka yang berhak untuk itu.

Tanya: *Bagaimana hukum seseorang memuji Allah dengan kalimat berikut:*

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ

"Pada-Nya lah kebaikan dan keburukan"?

Jawab: Pujian seorang hamba kepada Rabbnya yang paling utama adalah dengan pujian yang Allah memuji diri-Nya dengan pujian itu, atau seperti pujian orang yang paling mengerti tentang Allah yaitu Nabi ﷺ, padahal Allah tidak memuji diri-Nya sendiri, ketika berbicara tentang keumuman kerajaan, serta kesempurnaan kekuasaan dan perbuatan-Nya dengan redaksi bahwa pada-Nya keburukan.

Seperti dalam firman Allah ﷻ:

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Katakanlah: 'Wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesung-

guhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." (Ali Imran: 26)

Allah memuji diri-Nya bahwa pada-Nya kebaikan dalam hal yang barangkali menurut konteksnya buruk, tetapi bagi manusia yang ditakdirkan kehinaan, hal itu merupakan kebaikan ditinjau dari konteksnya, yaitu manusia yang ditakdirkan kehinaan, akan tetapi ia merupakan kebaikan jika dihubungkan kepada "perbuatan" Allah karena muncul dari suatu hikmah yang luar biasa, Karena itulah, diikuti dengan firman-Nya:

بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ

"*PadaMu-lah kebaikan*"

Demikianlah seterusnya, apa yang ditakdirkan oleh Allah berupa keburukan-keburukan pada makhluk-Nya, semua itu adalah keburukan ditinjau dari sisi konteksnya, akan tetapi dari sisi "perbuatan" Allah dan penentuannya, maka semua itu adalah kebaikan karena muncul dari hikmah yang agung.

Di sana ada perbedaan antara "perbuatan" Allah yang semuanya adalah baik, dengan *maf'ulat* (hasil perbuatan) serta makhluk yang sangat jauh berbeda dengan Allah, karena bisa menjadi baik dan buruk, masalah ini menjadi bertambah jelas, Nabi memuji Rabbnya dengan kebaikan dan menafikan keburukan atas-Nya, seperti dalam hadits Ali yang diriwayatkan Muslim dan lainnya secara panjang, disebutkan di dalamnya:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ

"*Aku penuhi panggilan Mu, dan kebaikan semuanya ada di tangan-Mu, sementara segala keburukan bukan dari-Mu.*" [98]

Rasulullah ﷺ menafikan (meniadakan) penisbatan keburukan kepada Allah ﷻ, karena semua "perbuatan" Nya sekalipun buruk dilihat dari konteks dan orang yang tertimpa, akan tetapi bukanlah keburukan jika dikaitkan dengan Allah, karena hal itu muncul dari suatu hikmah yang agung yang mengandung kebaikan.

Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa yang utama bahkan wajib dalam memuji Allah, hendaknya kita mencukupkan diri dengan pujian yang Allah memuji dengannya untuk diri-Nya sendiri, atau pujian yang Rasulullah memuji-Nya dengan pujian tersebut, kita katakan "Dalam tangan-Mu segala kebaikan" kita cukupkan sampai di sini sebagaimana

---

[98] HR. Muslim, no. 771

disebutkan dalam al-Quran.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan sebagian orang:*

تَبَارَكْتَ عَلَيْنَا، زَارَتْنَا الْبَرَكَةُ

"Engkau berkenan kepada kami, niscaya berkah akan mendatangi kami"?

Jawab: Ucapan masyarakat awam ini تَبَارَكْتَ عَلَيْنَا، زَارَتْنَا الْبَرَكَةُ mereka tidak maksudkan untuk Allah. Tapi yang mereka maksud adalah "Kami mendapatkan berkah dari kedatangan Anda." Kata "barakah" boleh diimbuhkan kepada manusia, Usaid bin Hudhair ﷺ berkata ketika turun ayat tayamum disebabkan kalung Aisyah ﷺ yang terjatuh darinya, ia berkata:

مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ

"Ini bukanlah keberkahan yang pertama darimu wahai keluarga Abu Bakar!" [99]

Mencari keberkahan tidak lepas dari dua hal:

Pertama, mencari keberkahan dengan perkara syar'i yang sudah dimaklumi, seperti al-Quran.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan ini (al-Quran) adalah Kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi," (al-An'am: 92)

Di antara keberkahan al-Quran adalah, siapa yang mengamalkan dan bersusah payah di dalamnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Allah telah memenangkan karenanya banyak umat dari kesyirikan. Di antara berkahnya, satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan,[100] tentu ini sangat menghemat kerja dan waktu seseorang.

Kedua, mencari berkah dengan perkara yang inderawi dan diketahui. Misalnya orang ini mencari berkah dengan ilmunya, dan amal dakwahnya kepada kebaikan. Usaid bin Hudhair ﷺ mengatakan:

مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ

---

[99] HR. Muttafaqun alaihi, dari Aisyah; al-Bukhari, no. 334 dan Muslim, no. 367

[100] HR. At-Tirmidzi, no. 2912 dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: "Hadits hasan shahih."

"Ini bukanlah keberkahan yang pertama darimu wahai keluarga Abu Bakar!" [101]

Sungguh Allah telah memudahkan kebaikan melalui beberapa orang yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.

Di samping itu ada pula keberkahan-keberkahan yang dusta dan batil, seperti apa yang diklaim oleh tukang-tukang dajjal bahwa "mayit fulan yang diakui sebagai wali bisa memberikan keberkahan kepada kalian" atau yang semisal dengan ini.

Ini adalah keberkahan yang batil yang tidak ada bukti dan bekasnya sama sekali, boleh jadi setan yang memberikan pengaruh dalam masalah ini, akan tetapi pengaruh yang dimaksud tidak lebih hanya sekadar pengaruh inderawi, dengan cara membantu orang yang dianggap wali tersebut sehingga menjadi fitnah.[102]

Adapun cara untuk mengetahui apakah keberkahan ini benar atau batil, maka hal itu bisa diuji dengan kondisi seseorang, apabila ia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa, tegar dalam mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, maka sesungguhnya Allah terkadang memberikan kebaikan dan keberkahan melalui tangannya yang tidak terjadi pada orang lain.

Adapun jika ia menyelisihi al-Quran dan as-Sunnah, atau mengajak kepada kebatilan, maka keberkahan yang diklaim padanya hanyalah tipu daya, yang biasanya datang karena bantuan setan atas kebatilan yang ia lakukan.

Tanya: *Apakah dalam Islam ada pembaruan syariat?*

Jawab: Orang yang mengatakan bahwa dalam Islam itu ada istilah *tajdid tasyri'* (pembaharuan syariat) pada hakikatnya adalah menyelisihi realitas. Karena Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah ﷺ, dan syariat telah terputus.

Memang benar, kejadian-kejadian atau masalah-masalah selalu muncul sesuatu yang baru, pada tiap masa dan tiap tempat yang tidak didapati pada masa atau tempat lain. Tetapi masalah-masalah baru tersebut harus dilihat (ditimbang) kepada syariat, kemudian dihukumi sesuai

---

101 HR. Muttafaqun alaihi, dari Aisyah. Al-Bukhari, no. 334 dan Muslim, no. 367

102 Maksudnya adalah, keberkahan jenis ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang diakui memiliki berkah padahal tidak. Bahkan sangat mungkin setan yang berperan banyak di sini yaitu dengan cara membantu orang yang dianggap wali, sehingga di mata orang awam orang ini memiliki banyak keistimewaan, dan karena bantuan setan itu pula, orang ini menjadi fitnah bagi kaum Muslimin (*penj*).

dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah. Dengan begitu, hukum yang diberikan kepada masalah yang baru tersebut pada hakikatnya adalah hukum yang terdahulu, karenanya tidak benar jika dinamakan dengan "syariat baru", karena istilah ini dapat menghancurkan bangunan Islam, menyelisihi realita. Begitu pula tidak benar jika dinamakan "perubahan syariat", karena istilah tersebut bisa mematahkan kehormatan syariat, dan rasa penghormatan terhadapnya, atau bahkan bisa menempatkan syariat pada "perubahan" yang tidak sejalan dengan cahaya al-Quran dan as-Sunnah, bahkan tidak seorang pun dari ulama umat ini yang meridhainya.

Adapun jika hukum yang diterapkan kepada masalah yang baru tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah, maka itu adalah *tasyri' bathil* (pensyariatan yang rusak), yang tidak layak dimasukkan dalam pembagian syariat Islam.

Keputusan Umar bin al-Khaththab ﷺ untuk menjatuhkan talaq tiga sekaligus (dengan satu ucapan yang diulangi tiga kali) tidaklah bertentangan dengan apa yang saya katakan tadi, karena talaq tersebut mestinya jatuh satu, dan hal ini terjadi selama 2 tahun dari kepemimpinannya, juga selama masa Nabi ﷺ, dan Abu Bakar ﷺ. Karena masalah ini termasuk *ta'zir* (hukuman yang dianggap baik oleh penguasa) dengan cara membebani seseorang terhadap apa yang ia bebankan pada dirinya sendiri.

Karena itulah, Umar ﷺ berkata:

أَرَى النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

"Aku lihat orang-orang sekarang ini telah terburu-buru pada masalah yang mestinya mereka harus pikirkan masak-masak, andaikan kita tetapkan kepada mereka (bahwa talaq tiga dalam satu majelis)." [103]

Maka Khalifah Umar pun memberlakukan itu kepada mereka, ini masalah *ta'zir* dan *ta'zir* itu masalah yang luas dalam syariat, karena bertujuan untuk memperbaiki dan memberi pelajaran.

Tanya: *Bagaimana hukum mengatakan* تَدَخَّلَ الْقَدَرُ *(takdir ikut campur) atau* تدخلت عناية الله *(pertolongan Allah ikut campur)?*

---

[103] HR. Muslim, 1472/15 dari Ibnu Abbas

Jawab: Ucapan orang-orang "Takdir ikut campur" tidak benar, karena maknanya bahwa takdir berperan karena ikut campur, seperti anak kecil yang selalu mencampuri urusan, padahal takdir itulah yang sebenarnya terjadi (hukum asalnya segala sesuatu terjadi karena takdir), lalu bagaimana mungkin dikatakan "takdir ikut campur"?

Yang benar adalah "akan tetapi takdir mengatakan lain" atau "takdir telah memutuskan" atau sejenisnya.

Sama halnya dengan ucapan "pertolongan Allah ikut campur," yang utama adalah menggantinya dengan kalimat "berkat pertolongan Allah" atau "pertolongan Allah menentukan lain."

Tanya: *Bagaimana hukumnya menggunakan nama-Nama Allah seperti Karim, Aziz dan sejenisnya?*

Jawab: Memakai nama-Nama Allah ada dua sisi:

Sisi yang pertama ada dua macam, yaitu:

Pertama, nama tersebut diimbuhi dengan "alif" dan "lam", dalam hal ini tidak ada yang dinamakan dengan nama-nama tersebut selain Allah. Misalnya Anda menamakan seseorang dengan "al-Aziz", "as-Sayyid", "al-Hakim" dan sejenisnya. Tidak ada seorang pun yang boleh dinamakan seperti ini, karena huruf "alif" dan "lam" menunjukkan kepada "asal" yaitu makna yang terkandung dari nama tersebut.

Kedua, jika dimaksudkan dengan nama tersebut sebagai sifat, dan tidak diimbuhi dengan "alif" dan "lam", maka itu juga tidak boleh dipakai nama oleh seseorang. Karena itulah, Nabi mengubah *kunyah* (nama panggilan) Abu al-Hakam, karena para sahabatnya selalu meminta keputusan kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ

"*Sesungguhnya Allah-lah yang Maha memutuskan perkara*"

Maka Nabi memberikan *kunyah* kepadanya dengan nama anaknya yang terbesar, yaitu Syuraih (*kunyah*nya menjadi Abu Syuraih).[104]

Ini menunjukkan, apabila ada seseorang memakai nama dari nama-Nama Allah dengan menyesuaikan nama tersebut dengan makna yang terkandung, maka tidak boleh ia menggunakan nama tersebut, karena nama tersebut sesuai dengan nama-Nama Allah, sebab nama-Nama Allah

---

[104] Sanadnya hasan. HR. Abu Dawud, no. 4955), an-Nasa'i (VIII/226-227), dan al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 811 dari Abu Syuraih.

adalah nama sekaligus sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut.[105]

Sisi kedua, nama tersebut tidak diimbuhi dengan "alif" dan "lam", juga tidak dimaksudkan sifat yang terkandung padanya, ini tidak mengapa hukumnya. Seperti orang menamakan dirinya atau anaknya dengan Hakim, bahkan di antara nama-nama sahabat ada Hakim bin Hizam yang pernah diajari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual barang yang tidak ada pada kamu!" [106]

Ini menunjukkan, jika tidak dimaksudkan dari nama tersebut makna sifat yang dikandungnya, maka tidak mengapa menggunakan nama tersebut.

Tapi nama seperti *Jabbar,* hendaknya tidak dipakai sebagai nama panggilan bagi seseorang sekalipun tidak dimaksudkan makna sifat yang terkandung dalam nama itu, karena terkadang nama bisa mempengaruhi seseorang, sehingga dikhawatirkan pada dirinya ada sifat "pemaksa", "sombong" atau "takabbur" terhadap sesama makhluk.

Hal-hal semacam ini, yang bisa mempengaruhi seseorang hendaknya dijauhi dan tidak digunakan sebagai nama. *Wallahu a'lam.*

Tanya: *Apa hukum memberi nama dengan nama-Nama Allah, seperti ar-Rahim atau al-Hakim?*

Jawab: Boleh seseorang memakai nama dengan nama-nama tersebut dengan syarat tidak memperhatikan makna yang menjadi kandungannya, maksudnya hanya sebagai nama. Di antara nama-nama sahabat ada al-Hakam, dan Hakim bin Hizam. Begitu pula sudah sangat dikenal

---

105 Bagian kedua dari sisi pertama ini maksudnya, tidak boleh memberikan atau memakai nama atau panggilan dengan nama-nama Allah, jika disesuaikan atau dipertimbangkan sifat yang ada pada orang itu yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh nama tersebut.

Misalnya nama al-Hakam, orang yang dipanggil dengan al-Hakam jika ia menjadi tempat rujukan untuk memutuskan perkara yang terjadi, maka tidak boleh. Karena sifat yang ada pada orang tersebut sesuai atau cocok dengan makna dari nama yang ia pakai, yaitu *Hakam* (bermakna hakim atau orang yang memutuskan perkara). Karena itu Rasulullah mengubah nama panggilan Abu al-Hakam menjadi Abu Syuraih, karena orang-orang pada waktu itu selalu mendatangi Abu Syuraih untuk memutuskan perkara di antara mereka. *(penj)*

106 Sanadnya bagus, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3503, at-Tirmidzi, no. 1232, an-Nasai (VII/289), dan Ibnu Majah, no. 2187

oleh manusia nama-nama seperti "Adil" dan itu bukan merupakan sesuatu yang mungkar.

Adapun jika dengan mencocok-cocokkan (menyesuaikan) makna yang terkandung dalam nama tersebut, maka yang zhahir hal itu tidak dibolehkan, karena Nabi mengubah nama dan panggilan Abu al-Hakam disebabkan kaumnya selalu merujuk dan menjadikannya hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ وَإِلَيْهِ الحَكَم

"Sesungguhnya Allah itu adalah al-Hakam, dan kepada-Nya lah dikembalikan semua hukum."

Setelah itu Rasulullah memberi nama panggilan (kunyah) dengan nama anaknya yang terbesar, beliau mengatakan: "Kamu adalah Abu Syuraih"

Masalahnya, kunyah (nama panggilan dengan Abu, Ummu, atau Ibnu) yang digunakan oleh Abu Syuraih, jika diperhatikan ia sesuai dengan makna yang dikandung oleh nama tersebut, yaitu al-Hakam, sehingga menyamai salah satu Nama Allah, karena nama-Nama Allah bukan sekadar nama, akan tetapi nama-nama tersebut sesuai dengan kandungan maknanya yang menunjukkan kepada Dzat Allah, begitu pula dengan sifat-sifatNya, ia bukan sekadar sifat kosong, akan tetapi merupakan sifat yang sesuai dengan makna yang dikandungnya.

Adapun nama-nama selain Nama Allah, maka ia hanya sekadar nama, kecuali nama Nabi, karena nama Nabi berarti nama sekaligus sifat, juga nama-nama kitab yang diturunkan Allah, ia merupakan nama sekaligus sifat.

Tanya: *Apa hukumnya seseorang memuji dirinya sendiri?*

Jawab: Memuji diri sendiri jika dimaksudkan sebagai *tahadduts bi an-Nikmah* (memuji atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya), atau agar orang lain bisa mencontoh dirinya dari para sahabat, teman dan handai taulan, maka hukumnya tidak mengapa. Tapi jika yang ia maksudkan adalah sebagai *tazkiyah an-nafs* (menganggap suci diri sendiri) serta untuk menunjukkan amalan yang ia lakukan untuk Rabb-nya, maka dalam hal ini ada semacam mengungkit-ungkit amalan, jadi hukumnya tidak boleh. Allah ﷻ berfirman:

"Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat

kepadaku dengan keislamanmu, Sebenarnya Allah, Dia-lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." (al-Hujurat: 17)

Jika pujian terhadap diri sendiri tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan, hal ini juga tidak mengapa, akan tetapi tidak melakukannya lebih baik.

Jadi, memuji diri sendiri ada empat kategori:

1. Ia maksudkan hal itu untuk menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, berupa iman dan istiqamah.

2. Ia maksudkan untuk menjadi motivasi dan pendorong teman-temannya untuk bisa mendapatkan seperti apa yang ia rasakan.

Dua macam pujian terhadap diri sendiri di atas adalah terpuji karena mengandung makna niat yang baik.

3. Ia maksudkan untuk menyombongkan diri dan berbangga-bangga, serta menunjukkan pada Allah karena apa yang ia dapatkan berupa keimanan, dan istiqamah, yang demikian ini hukumnya tidak boleh berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan di atas.

4. Ia maksudkan untuk sekadar memberitahukan tentang kondisi atau keadaan dirinya atas apa yang ia dapat atau rasakan, ini dibolehkan akan tetapi tidak melakukannya lebih baik.

Tanya: *Apa hukum ucapan yang sudah menjadi kebiasaan dan terkenal di kalangan masyarakat, yakni: "Haram kamu lakukan ini dan itu"?*

Jawab: Ungkapan semacam ini, yaitu mensifati sesuatu dengan keharaman, adakalanya memang diharamkan oleh Allah, seperti ucapan mereka: "Haram hukum seseorang melanggar hak saudaranya" atau yang serupa dengan ini. Maka memberikan sifat haram kepada perbuatan tersebut benar dan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh syariat.

Adapun jika sesuatu tersebut bukan termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh mengatakannya haram sekalipun hanya sekadar ucapan, karena hal itu mengandung makna pengharaman sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau bermaksud mencekal Allah dalam hal qadha dan qadar-Nya, dimana mereka maksudkan dari ucapan mereka "Haram....." adalah *tahrim qadari* (pengharaman berdasarkan takdir Allah. Karena pengharaman itu ada dua macam; *tahrim qadari* (berkenaan dengan takdir Allah) serta *tahrim syar'i* (berkenaan dengan keridhaan Allah), dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah maka ia me-

rupakan *tahrim qadari*, sedangkan yang berhubungan dengan syariat Allah, maka ia merupakan *tahrim syar'i.*

Atas dasar inilah, maka ucapan seperti itu terlarang, sekalipun yang mereka maksudkan bukan pengharaman yang sifatnya syar'i, karena *tahrim qadari* juga bukan merupakan hak mereka (untuk menentukan ini halal ini haram dst). Semua itu adalah hak Allah yang berbuat apa saja yang Dia kehendaki, serta menolak apa saja yang tidak Dia kehendaki.

Yang jelas, menurut saya seyogianya mereka menjauhi kalimat-kalimat seperti ungkapan di atas sekalipun niat dan tujuan mereka benar, *wallahu al-Muwaffiq.*

Tanya: *Syaikh mengatakan dalam fatwa sebelumnya bahwa pengharaman itu adakalanya qadari dan adakalanya syar'i, kami berharap agar Syaikh bisa memberikan penjelasan melalui beberapa contoh?*

Jawab: Pertanyaan Anda tentang fatwa sebelumnya dan contoh yang Anda minta, maka saya katakan sebagai berikut:

Di antara *tahrim qadari* (pengharaman yang berkaitan dengan perbuatan Allah), firman Allah ﷻ tentang Nabi Musa عليه السلام:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ

"*Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu..*" (al-Qashash: 12)

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

"*Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami).*" (al-Anbiya': 95)

Sementara di antara contoh *tahrim syar'i* (pengharaman yang berkaitan dengan syariat Allah), firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

"*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.*" (an-Nisa': 23)

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً

"*Katakanlah: 'Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan*

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai'." (al-An'am: 145)

Tanya: *Kami mendengar dan membaca kalimat "Kebebasan berpikir," yaitu ajakan dan seruan kepada kebebasan dalam hal keyakinan, bagiamana komentar Syaikh tentang hal ini?*

Jawab: Komentar saya tentang seruan tersebut, orang yang membolehkan seseorang bebas dalam memilih keyakinan, ia boleh memeluk agama apa saja yang ia mau, maka ia kafir! Karena siapa saja yang meyakini, seseorang boleh memeluk agama selain agama Nabi Muhammad ﷺ, maka ia kafir terhadap Allah ﷻ, ia harus diminta bertaubat, jika tidak mau maka ia harus dibunuh!

Agama bukanlah pemikiran, melainkan wahyu dari Allah ﷻ yang diturunkan kepada para Rasul-Nya, agar hamba berjalan ke arahnya. Kalimat yang disebut dalam pertanyaan, yaitu "pemikiran atau berpikir" yang bermakna agama, harus dihapus dari kamus kitab-kitab Islam, karena ia bisa menyeret kepada makna yang rusak, yaitu bisa mengakibatkan orang akan mengatakan bahwa Islam itu adalah pemikiran, Nashrani juga pemikiran, Yahudi pemikiran, dan yang saya maksud dengan Nashraniyah adalah mereka yang dinamakan Kristen. Kata "pemikiran" tersebut akan berakibat kepada klaim bahwa semua syariat ini hanyalah pemikiran yang dibolehkan bagi siapa saja untuk meyakininya. Padahal realitanya, agama-agama langit adalah agama yang diturunkan dari sisi Allah, yang diyakini oleh manusia sebagai wahyu dari Allah dengannya manusia diharuskan beribadah kepada Allah, karena itu tidak boleh menyebutnya dengan "pemikiran".

Ringkas jawaban, siapa yang meyakini, boleh bagi seseorang untuk memeluk agama apa saja yang ia mau, dan ia bebas memilihnya, maka ia kafir terhadap Allah, karena Allah ﷻ berfirman:

khat

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85)

Allah juga berfirman:

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (Ali Imran:19)

Karena itu, tidak boleh seseorang meyakini, siapapun boleh memilih agama selain Islam, bahkan siapa yang meyakini demikian, maka menu-

rut keterangan dari para ulama orang ini adalah kafir, sudah keluar dari agama Islam.

Tanya: *Bolehkah seseorang mengatakan kepada pemberi fatwa (mufti): "Bagaimana hukum Islam dalam masalah ini? Atau, "Bagaimana pendapat Islam dalam masalah ini"?*

Jawab: Tidak sepatutnya seseorang mengatakan "bagaimana hukum Islam dalam masalah ini" atau "apa pendapat Islam tentang hal ini," karena bisa jadi seorang *mufti* salah, sehingga apa yang ia jawab bukan merupakan hukum Islam. Tapi seandainya hukum tersebut merupakan nash (teks) yang jelas (tentang suatu masalah) maka tidak mengapa. Contohnya jika ia bertanya "bagaimana hukum Islam dalam masalah memakan bangkai?" kemudian mufti menjawab: "Hukum Islam dalam masalah memakan bangkai adalah haram."

Tanya: *Apa hukum mengucapkan "Rabbu al-bait" atau "rabbu al-manzil" ?*

Jawab: Ucapan *"rabbu al-bait"* dan sejenisnya terbagi menjadi beberapa bagian:

a. Kata tersebut diimbuhkan kepada kata ganti orang kedua, dalam arti yang tidak sesuai dengan (keagungan) Allah, seperti "berilah makan Rabbmu!," macam seperti ini tidak boleh, karena dua alasan. *Pertama*, dari sisi redaksi, karena kalimat tadi mengandung makna yang rusak sehubungan dengan kata *Rabb*, karena *Rabb* adalah salah satu dari nama-Nama Allah, dan Allah tidak diberi makan malah Dia-lah yang memberi makanan. *Kedua*, dari sisi Anda menyematkan kehinaan kepada budak, karena jika seseorang menjadi *tuan* berarti budak atau hamba sahaya yang menjadi *marbub* (budak).

Adapun jika kata tersebut diimbuhkan kepada makna yang sesuai dengan (keagungan) Allah, seperti "taatilah Rabb-mu!," maka larangan dalam hal ini mengingat alasan yang kedua dari dua alasan di atas.

b. Kata tersebut di-*idhafah*-kan kepada kata ganti orang ketiga, seperti "*Rabbihi*" atau "*Rabbuha*" artinya "tuannya", jika berupa makna yang tidak pantas untuk Allah, maka yang paling baik adalah menjauhinya, seperti dalam kalimat "*ath'ama al-abdu rabbahu*" artinya seorang hamba sahaya memberi makan kepada tuannya. Atau "*ath'amat al-amatu rabbaha*" artinya seorang budak wanita memberi makan pada tuannya. Yang demikian itu agar tidak lantas dipahami oleh pikiran kita suatu makna yang tidak pantas untuk Allah. Tetapi jika digunakan untuk makna yang sesuai dengan (keagungan) Allah, seperti "*atha'a al-abdu*

rabbahu" (Seorang hamba sahaya menaati tuannya), atau "*atha'at al-amatu rabbaha*" (seorang budak wanita menaati tuannya), maka hal itu tidak mengapa karena tidak adanya larangan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits *luqathah* (barang temuan) tentang unta yang hilang—dan ini adalah hadits Muttafaqun alaihi—"*sampai yang punya menemukannya.*"

Sebagian ulama mengatakan, hadits *luqathah* yang menceritakan tentang ternak, dimana ternak tidak beribadah seperti halnya manusia. Yang benar adalah tidak ada bedanya, karena hewan ternak juga beribadah kepada Allah dengan ibadah yang khusus bagi mereka. Allah ﷻ berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ

"*Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan sebagian besar daripada manusia Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya.*"(al-Hajj:18)

c. Kata tersebut ditambahkan kepada kata ganti orang pertama, barangkali ada orang yang mengatakan boleh, berdasarkan kepada firman Allah tentang Nabi Yusuf: •

"... *sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik.*" (Yusuf: 23)

Maksudnya, adalah tuanku atau majikanku, karena yang dilarang adalah yang mengandung makna menghinakan diri (ketundukan dan kepatuhan), dan dalam ayat ini hal itu tidak ada, karena terjadi antara seorang hamba (budak) dengan tuannya.

d. Kata tersebut ditambahkan kepada nama yang jelas, seperti "Ini adalah majikan si fulan," dalam hal ini yang zhahir tidak ada larangan, selama tidak disertai oleh larangan syariat, apabila ada unsur larangannya, maka tidak boleh, yaitu seperti jika orang yang mendengar ucapan tersebut, ia menyangka bahwa yang dimaksud adalah *Rabb* yang sesungguhnya, yang menciptakan makhluk.

Tanya: *Bagaimana hukum ucapan bahwa manusia itu terdiri dari*

dua unsur, yang pertama adalah debu, yaitu jasad manusia, dan unsur kedua adalah dari Allah, yaitu ruh?

Jawab: Ucapan ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama, ruh itu adalah bagian dari Allah.

Kedua, ruh itu diciptakan oleh Allah.

Dan yang jelas dari ungkapan di atas bahwa ruh itu adalah bagian dari Allah, karena apabila yang ia maksudkan adalah, ruh itu adalah ciptaan dari Allah, niscaya tidak ada bedanya antara ruh dan jasad, karena semuanya berasal (diciptakan) oleh Allah.

Karena itu, jawabannya dari pertanyaan ini adalah kita tidak ragukan, Allah menambahkan ruh kepada Adam, seperti dalam firman-Nya:

"*Maka apabila Aku delah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku,..*" (al-Hijr: 29)

Allah juga menambahkan (meniupkan) ruh kepada Isa, seperti dalam firman-Nya:

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

"*Dan (Ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami,..*" (at-Tahrim: 12)

Allah juga menambahkannya kepada beberapa makhluk lain, seperti dalam firman-Nya:

وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ

"*Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat.*" (al-Hajj: 26)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

"*Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya.*" (al-Jatsiyah: 13)

Juga firman-Nya tentang Nabi Shalih عليه السلام:

"*Lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya.*"(asy-Syams: 13)

Tapi sesuatu yang ditambahkan kepada Allah ada dua macam:

Pertama, ia merupakan sesuatu yang terpisah dan sangat jauh dari Allah, berdiri sendiri atau dengan sesuatu yang lain. Penambahan kepada Allah di sini bermakna penambahan penciptaan dan pengadaan, dan tidak dimaksudkan melainkan demi menunjukkan kemuliaan sesuatu yang ditambahkan tersebut, atau untuk menerangkan keagungan Allah, karena luar biasanya sesuatu yang ditambahkan.

Hal ini tidak mungkin sesuatu yang ditambahkan itu merupakan bagian dari Dzat Allah, karena Dzat Allah itu satu, tidak mungkin terbagi-bagi. Ia juga tidak mungkin merupa-kan salah satu dari sifat-Nya, karena sifat Allah merupakan makna dari yang disifati (yaitu Allah) tidak mungkin terpisah dariNya, seperti Mahahidup, Ilmu, Kemampuan, Kekuatan, Pendengaran, Penglihatan dan lainnya. Sifat-sifat ini tidak berbeda dengan yang disifati.

Dari jenis penambahan sesuatu kepada Allah di sini adalah penambahan ruh Adam dan Isa kepada-Nya, penambahan *al-bait* (Ka'bah) dan segala yang di langit dan bumi kepada-Nya, penambahan unta kepada-Nya. Ruh Adam dan Isa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, bukan merupakan bagian dari Dzat Allah, juga bukan dari sifat-Nya. Ka'bah, segala yang di langit dan bumi serta unta adalah benda-benda yang berdiri sendiri, bukan merupakan bagian dari Allah juga bukan salah satu dari sifat-Nya. Apabila seseorang tidak boleh mengatakan: "Sesungguhnya Ka'bah dan unta itu adalah bagian dari Dzat Allah, bukan salah satu dari sifat-Nya" tidak ada bedanya antara keduanya (Dzat dan sifat Allah), karena semuanya terpisah jauh dari Allah, sebagaimana Ka'bah dan unta merupakan *jisim* (tubuh) begitu pula dengan ruh, ia juga *jisim* yang menyatu dengan jasad sesuatu yang hidup dengan izin Allah, Allah akan mematikannya ketika sudah tiba ajalnya, serta Allah akan menggenggamnya ketika sudah diputuskan mati, dan penglihatan orang yang sekarat akan mengikuti nyawanya hingga benar-benar keluar dari jasadnya,[107] akan tetapi tentu *jisim* (tubuh) ruh lain dengan jasad.

Macam kedua dari sesuatu yang ditambahkan kepada Allah adalah sesuatu yang tidak terpisah dari-Nya, akan tetapi ia merupakan salah satu dari sifat-Nya baik sifat yang bekenaan dengan Dzat, maupun yang berkenaan dengan perbuatan. Seperti "wajah", tangan, pendengaran, penglihatan, serta bersemayam-Nya di atas Arsy, turun-Nya ke langit dunia, dan sejenisnya. Jadi penambahannya kepada Allah adalah penam-

---

[107] HR. Muslim, no. 920 dari Ummu Salamah.

bahan sifat kepada yang disifati.[108]

Ucapan seseorang "Sesungguhnya ruh adalah dari Allah" mengandung arti lain, selain yang telah kita sebutkan, dan ini yang paling jelas, yaitu bahwa badan materinya sudah diketahui, yaitu debu, akan tetapi ruh materinya tidak diketahui, makna ini benar. Seperti yang difirmankan Allah ﷻ:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: 'Ruh itu termasuk urusan Rabb-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (al-Isra': 85)

Ini merupakan hikmah—*wallahu a'lam*—dari penambahan kata *ruh* kepada Allah, ia merupakan perkara yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh ilmu manusia, sebaliknya merupakan ilmu yang hanya diketahui oleh Allah sebagaimana halnya dengan masalah-masalah besar lainnya dan sangat banyak, dimana kita manusia tidak mengetahui melainkan sedikit saja, dan yang sedikit ini tidak mungkin bisa kita ketahui melainkan dengan kehendak Allah ﷻ.

Kita memohon kepada Allah agar membuka rahmat, dan ilmu-Nya yang dengannya akan kita capai kebaikan dan keberhasilan kita di dunia dan akhirat.

Tanya: *Apa yang dimaksud dengan ruh dan jiwa, serta perbedaan antara keduanya?*

Jawab: Ruh biasanya diucapkan untuk suatu unsur yang dengannya ada kehidupan, baik secara indrawi maupun maknawi, al-Quran dinamakan *ar-Ruh* dalam firman Allah ﷻ:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Quran) dengan perintah Kami." (asy-Syura: 52)

---

[108] Dalam teks Arabnya, ada kesalahan fatal yang terjadi, karena kalimat yang ada sebagai berikut:

فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه.

Bermakna "penambahan" di sini adalah "penambahan makhluk kepada pemilik dan penciptanya."

Sudah kita maklumi bahwa sifat-sifat Allah bukan makhluk, nampaknya terjadi kesalahan cetak dan luput dari koreksi (*penj.*)

Karena dengannya ada kehidupan hati dengan ilmu dan iman, sementara ruh yang dengannya jasad bisa hidup juga dinamakan ruh.

Allah ﷻ berfirman:

"*Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Rabb-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.*" (al-Isra':85)

Sedangkan kata jiwa (*an-nafs*) maka ia sering diucapkan untuk makna yang sama dengan ruh, seperti dalam firman Allah ﷻ:

"*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka dia tahanlah jiwa (orang) yang telah dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan...*" (az-Zumar: 42)

Kata jiwa (*an-nafs*) juga digunakan untuk seseorang, contohnya جاء فلان نفسه artinya si fulan datang, sehingga makna *nafs* di sini adalah diri orang tersebut. Jadi, kata *nafs* terkadang berbeda dengan ruh, terkadang bermakna sama tergantung kepada redaksi.

Sehubungan dengan ini perlu diketahui bahwa kata atau kalimat memiliki makna lain tergantung redaksinya, bisa jadi satu kata atau kalimat memiliki makna dalam satu redaksi, dan juga memiliki makna lain dari redaksi lainnya. Kata *al-qaryah* misalnya, ia digunakan untuk arti kampung atau tempat tinggal, tetapi bisa juga berarti orang yang bertempat tinggal atau penduduk. Dalam firman Allah yang menceritakan tentang malaikat yang datang menemui Ibrahim:

"*...Mereka mengatakan: 'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini.*" (al-Ankabut: 31)

Yang dimaksud dengan kata *al-qaryah* dalam ayat di atas adalah tempat tinggal atau kampung halaman.

Sementara dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

"*Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum Hari Kiamat atau Kami adzab (penduduknya) dengan adzab yang sangat keras.*" (al-Isra': 58)

Yang dimaksud dengan *qaryah* di sini adalah penduduk.

Dalam firman Allah ﷻ:

أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

"*Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui*

suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya..." (al-Baqarah: 259)

Maksudnya adalah tempat tinggal, sementara dalam firman-Nya:

"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ." (Yusuf: 82) Maksudnya adalah penduduk.

Yang penting, kata atau kalimat bisa berubah maknanya tergantung kepada redaksi dan apa yang ditambahkan kepadanya. Dengan kaidah penting dan sangat bermanfaat ini, menjadi jelas bagi kita kuatnya pendapat banyak ulama yang menyatakan bahwa tidak ada *majaz* dalam al-Quran, dan bahwa seluruh kalimat yang ada semuanya hakiki dengan bentuk apapun. Jika demikian halnya, maka menjadi jelaslah bagi kita batilnya pendapat yang menyatakan bahwa di dalam al-Quran terdapat *majaz*. Para ulama telah menulis banyak kitab dalam masalah ini untuk menjelaskan, dan di antara dalil (argument) yang paling jelas yang bisa mendukung pendapat ini adalah termasuk tanda-tanda *majaz* ia boleh dibuang, artinya Anda boleh menghilangkannya, seperti jika Anda mengatakan "si fulan adalah macan" Anda boleh menghilangkan dan menolaknya. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam al-Quran, tidak mungkin siapapun menghilangkan sesuatu dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam al-Quran.

Tanya: *Apa hukum mengucapkan kata "sayyid" artinya tuan kepada selain Allah?*

Jawab: Mengucapkan kata *sayyid* kepada selain Allah apabila ia maksudkan makna yang sebenarnya, yaitu kepemimpinan secara mutlak, maka hukumnya tidak boleh. Tapi jika yang ia maksudkan adalah sekadar penghormatan atau memuliakan, apabila orang yang dituju memang pantas untuk dimuliakan, maka hukumnya tidak mengapa. Tetapi tidak boleh mengatakan *as-Sayyid* cukup *sayyid* saja atau sejenisnya. Sedangkan apabila ia tidak bermaksud untuk menunjukkan kepemimpinan atau pemuliaan, tetapi hanya sekadar nama, maka hukumnya tidak mengapa.

Tanya: *Siapakah yang berhak disifati dengan kepemimpinan?*

Jawab: Tidak seorang pun berhak disifati dengan kepemimpinan secara mutlak melainkan Allah saja, karena Allah-lah *as-Sayyid* yang sempurna kepemimpinan-Nya, adapun selain-Nya maka disifati dengan kepemimpinan terbatas, seperti *sayyid waladi Adam* artinya tuan atau penghulu anak Adam, gelar yang diberikan kepada Rasulullah. [109] Kepemimpi-

---

[109] Akan disebutkan takhrij haditsnya pada fatwa berikutnya.

nan (siyadah) itu bisa jadi karena faktor keturunan, bisa juga karena ilmu, atau kepemilikan, seperti tuan yang memiliki budak, bisa juga karena faktor lain yang karenanya seseorang dianggap menjadi *sayyid* (pem-pimpin atau tuan). Seorang suami bisa juga disebut tuan bagi istrinya, seperti dalam firman Allah ﷻ:

"...*Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu.*" (Yusuf: 25)

Adapun *sayyid* karena faktor nasab (keturunan), maka tampaknya yang dimaksud adalah orang yang termasuk keturunan Rasulullah ﷺ, mereka adalah anak-anak Fathimah رضي الله عنها, maksudnya anak cucunya baik laki maupun perempuan.

Begitu pula dengan sebutan *syarif*, barangkali yang dimaksud *syarif* adalah anak keturunan Hasyim. Bagaimanapun juga, laki-laki atau perempuan, *sayyid* atau *syarif*, sesungguhnya tidak ada yang menghalanginya untuk menikah dengan yang bukan *sayyid* atau *syarif*. Lihatlah *sayyid* anak keturunan Adam, Rasulullah, beliau menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan رضي الله عنه padahal ia bukan dari Bani Hasyim, beliau juga menikahkan putrinya Zainab dengan Abu al-Ash bin ar-Rabi', padahal ia juga bukan dari keturunan Bani Hasyim.

Tanya: *Bagaimana menggabungkan antara hadits Abdullah bin as-Syikhkhir, ia mengatakan: "Aku pergi bersama rombongan Bani Amir menghadap Rasulullah, maka kami mengatakan kepadanya "Engkau adalah sayyid kami!" Rasulullah menjawab "as-Sayyid itu adalah Allah," dengan bacaan dalam tasyahhud:*

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Serta hadits Rasulullah yang menyatakan: "Aku adalah sayyid anak keturunan Adam"?

Jawab: Orang yang berakal tidak akan ragu sedikit pun, Muhammad adalah sayyid anak keturunan Adam, tiap orang yang berakal Mukmin mengimani hal ini. Sayyid adalah orang yang memiliki kemuliaan, ditaati dan, berkuasa untuk memerintah. Taat kepada Nabi ﷺ berarti taat kepada Allah ﷻ:

"*Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.*" (an-Nisa': 80)

Kita dan selain kita dari kalangan kaum Mukminin tidak meragukan, Nabi kita adalah sayyid, orang yang terbaik, dan paling mulia di sisi Allah,

dan bahwa beliau adalah orang yang ditaati dalam pertintahnya, semoga shalawat dan salam tetap dilimpahkan kepada beliau. Termasuk di antara konsekuensi aqidah kita, beliau adalah seorang *sayyid* adalah tidak boleh melampaui dari apa yang beliau syariatkan kepada kita berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Juga apa yang beliau syariatkan kepada kita mengenai tata cara membaca shalawat kepada beliau ketika tasyahhud, yaitu kita harus membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mulia."

Atau yang semisalnya, dari sifat-sifat yang diriwayatkan untuk bershalawat kepada Nabi. Saya tidak mengetahui kalau model shalawat yang disebutkan oleh penanya (ada dasarnya), yaitu:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami (sayyid) Muhammad dan keluarga junjungan kami Muhammad."

Apabila model shalawat ini tidak diriwayatkan dari Nabi, maka yang afdhal dan utama adalah kita tidak membaca shalawat kepada Nabi dengan bacaan seperti di atas. Sebaliknya kita harus membaca shalawat kepadanya dengan redaksi yang beliau ajarkan kepada kita.

Sehubungan dengan ini, saya ingin memperingatkan kepada semua orang yang beriman bahwa Muhammad adalah sayyid kita, maka termasuk konsekuensi dari iman ini adalah seseorang tidak boleh melampaui batas dari apa yang beliau syariatkan dan hendaknya tidak mengurangi dari syariatnya, tidak boleh melakukan bid'ah dalam agama, tidak pula mengurangi dari agama Allah, karena inilah yang dinamakan kepemimpinan hakiki yang merupakan hak Nabi atas kita.

Atas dasar inilah, maka mereka yang membuat-buat bid'ah dalam

dzikir-dzikir atau shalawat kepada Nabi yang tidak didukung oleh syariat Allah melalui lisan Rasul-Nya Muhammad, berarti mereka telah menggugurkan klaim mereka yang meyakini bahwa Muhammad adalah *sayyid*. Karena konsekuensi dari iman ini tidak boleh melampaui dari apa yang disyariatkan atau mengurangi dari agama sedikit pun, karena itu hendaknya seseorang memperhatikan apa yang ia maksudkan dari ucapannya, sehingga permasalahan menjadi jelas baginya serta mengetahui bahwa ia adalah pengikut bukan pembuat syariat!

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ

"Aku adalah penghulu (junjungan) anak Adam."[110]

Karena itulah, penggabungan antara ucapan "*sayyid* itu adalah Allah" yaitu bahwa kepemimpinan secara mutlak tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, karena Allah lah yang memiliki perintah seluruhnya, Dia-lah yang memerintah sementara yang lain diperintah. Dia adalah *al-Hakim* (yang memutuskan perkara) sementara yang lain adalah *mahkum* (yang diputuskan perkara baginya). Adapun selian Allah, maka kepemimpinannya adalah nisbi dan tertentu pada sesuatu yang terbatas, tempat yang terbatas serta masyarakat tertentu, atau salah satu jenis dari makhluk bukan seluruh makhluk.

Tanya: *Bagaimana hukumnya sebutan "sayyidah Aisyah"?*

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa Aisyah رضي الله عنها adalah salah satu dari penghulu kaum wanita dari umat ini, akan tetapi menyebutkan *sayyidah* untuk seorang wanita menurut perkiraan saya adalah hal ini diadopsi dari barat, karena mereka menyebut setiap wanita dengan *sayyidah* sekalipun orang yang dipanggil dengan gelar itu merupakan wanita yang paling hina, karena mereka menjadikan wanita sebagai *sayyidah* secara mutlak, yang sebenarnya bahwa wanita adalah wanita, laki-laki adalah laki-laki, memberi sebutan *sayyidah* kepada wanita secara mutlak tidak dibenarkan.

Memang benar, wanita yang disebut *sayyidah* sebab kemuliaannya dalam agama, keturunan dan semisalnya dari alasan-alasan yang dapat

---

[110] Ini diriwayatkan dalam beberapa hadits, di antaranya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, no. 2278, dan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3148, 3625, dan Ibnu Majah, no. 4308. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih."

diterima, maka kita boleh menamainya *sayyidah*, akan tetapi bukan berarti harus menyebut semua wanita dengan sebutan *sayyidah*.

Begitu pula halnya dengan sebutan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fathimah dan semisalnya tidak dikenal di kalangan salaf, akan tetapi mereka mengatakan "Ummul Mukminin Aisyah, ummul Mukminin Khadijah, Fathimah binti Muhammad, dan semisalnya.

Tanya: *Bagaimana menggabungkan sabda Nabi "Sayyid itu adalah Allah"* [111] *dan sabdanya "Aku adalah penghulu anak Adam" juga sabdanya "Berdirilah untuk sayyid kalian" serta sabda beliau tentang hamba sahaya "Hendaknya ia menyebutnya sayyidi (tuanku)"?*

Jawab: Dalam hal ini para ulama berbeda dalam beberapa pendapat:

Pendapat pertama, menyatakan bahwa larangan yang dimaksud dalam hadits sebagai bentuk adab (tata cara), jadi larangan tersebut bukan berarti pengharaman sehingga bisa menghalangi kebolehannya.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa larangan tersebut ketika dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yaitu secara bertahap bisa menghantarkan kepada sikap *ghuluw* (berlebihan dan melampaui batas). Jadi hukumnya tetap boleh selama tidak ada larangan.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa larangan yang dimaksud adalah jika digunakan dalam bentuk dialog, artinya ketika Anda mengatakan kepada seseorang yang Anda ajak bicara "sayyidi atau sayyiduna" artinya tuanku atau tuan kita semua, karena barangkali bisa menimbulkan sifat ujub pada dirinya dan melampaui batas jika dipanggil dengan sebutan seperti itu. Kemudian juga ada alasan lain yaitu sikap merendahkan diri dari orang yang mengucapkannya serta ketundukannya di hadapan orang yang ia panggil *sayyid*. Ini berbeda jika sebutan tersebut bukan diucapkan langsung, seperti dalam sabda Nabi "*berdirilah untuk sayyid kalian*" [112] atau "*Aku adalah sayyid anak Adam*" [113]

Tapi semuanya tertolak dengan bolehnya mengucapkan hal itu kepada hamba sahayanya untuk mengatakan kepada majikannya "*sayyidi*"[114] bagiamana mendudukan masalah ini?

---

[111] Hadits shahih, telah disebutkan sebelumnya.

[112] Muttafaqun alaihi, dari Abu Sa'id al-Khudri. Al-Bukhari, (4121) dan Muslim, (1768)

[113] Hadits shahih, telah disinggung sebelumnya.

[114] Muttafaqun alaihi, bagian dari hadits yang telah disinggung pada fatwa sebelumnya.

Jawabannya adalah bahwa ucapan budak kepada tuannya dengan "*sayyid*" adalah perkara yang sudah dimaklumi tidak ada sikap merendahkan diri kekurangan, Karena itulah, diharamkan baginya untuk tidak melakukan apa yang diwajibkan atasnya kepada tuannya.

Karena itulah, yang tampak oleh saya—*wallahu a'lam*—bahwa hal ini boleh akan tetapi disyaratkan, orang yang disebut *sayyid* tersebut memang pantas untuk itu, dan tidak dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang dilarang berupa rasa ujub dari orang yang panggil demikian, serta kehinaan atau ketundukan orang yang memanggil dengan sebutan tersebut. Adapun jika orang yang dipanggil dengan sebutan *sayyid* tidak pantas menerima sebutan tersebut, misalnya karena ia orang fasik, atau zindik, maka tidak boleh menyebutnya *sayyid*, sekalipun ia menduduki jabatan tinggi atau memiliki kedudukan. Disebutkan dalam hadits:

لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷻ

"Janganlah kalian panggil 'sayyid' kepada orang munafik, sekalipun ia benar-benar seorang pemimpin, karena dengan sebutan itu berarti kalian telah menyebabkan Rabb ﷻ kalian murka." [115]

Begitu pula hal itu tidak diucapkan jika dikhawatirkan membawa sesuatu yang terlarang berupa rasa ujub dari orang yang dipanggil dengan sebutan tersebut atau rasa menghinakan diri dari orang yang mengucapkannya.

Tanya: *Mengenai ucapan "Situasi yang menyebabkan ini dan itu terjadi" atau "Takdir menentukan ini dan itu"?*

Jawab: Ucapan "Takdir menentukan ini dan itu" atau "Situasi menyebabkan ini dan itu" adalah ucapan-ucapan mungkar, karena kata *zhuruf* yang merupakan bentuk *jamak* dari kata *zharf* artinya adalah zaman (masa), padahal zaman tidak memiliki kehendak, yang berkehendak adalah Allah. Memang benar jika seseorang mengatakan "Kehendak Allah menentukan begini dan begitu," ucapan semacam ini tidak mengapa. Adapun kehendak, maka tidak boleh ditambahkan kepada takdir, karena kehendak adalah kemauan, dan sifat itu tidak memiliki kemauan, akan tetapi kemauan (kehendak) itu untuk *maushuf* (yang disifati).

Tanya: *Bagaimana hukum mengucapkan "Kemampuan Allah atau takdir menghendaki demikian"?*

---

[115] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4977 dan al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 760, dishahihkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib* (IV/21)

Jawab: Tidak benar kita mengucapkan "Kemampuan Allah menghendaki demikian" karena kemampuan merupakan makna yang tidak memiliki kehendak, karena yang memiliki kemauan adalah orang (pihak) yang menginginkan, kehendak itu miliki orang (pihak) yang berkehendak. Tapi kita mengatakan: "Hikmah Allah menghendaki begini dan begitu," atau kita mengatakan untuk sesuatu yang telah terjadi: "Ini adalah takdir Allah," seperti Anda mengatakan: "Ini adalah ciptaan Allah." Adapun bila kita menambahkan sesuatu yang menghendaki perbuatan yang sifatnya pilihan kepada kemampuan maka hal teraebut tidak diperbolehkan.

Seperti ucapan mereka: "Takdir menghendaki ini dan itu" ini tidak boleh, karena takdir dan kemampuan (qudrah) merupakan dua hal maknawi yang tidak memiliki kehendak, akan tetapi yang memiliki kehendak adalah Dzat yang memiliki kemampuan dan menakdirkan, *Wallahu a'lam.*

Tanya: *Bolehkah memberikan gelar "syahid" pada orang tertentu, seperti dengan mengatakan "syahid fulan"?*

Jawab: Kita tidak boleh menyebut atau memberi gelar pada seseorang secara tertentu dengan sebutan *syahid* sekalipun ia mati terbunuh secara zhalim, atau mati karena mempertahankan al-haq, kita tidak dibenarkan mengatakan "Fulan syahid". Hal ini berbeda dengan kondisi manusia sekarang ini, dimana mereka menganggap murah masalah ini, mereka menjadikan dan menganggap semua orang yang mati terbunuh karena fanatisme jahiliyah dengan menyebutkan *syahid*. Ini hukumnya haram, karena ucapan Anda tentang seseorang tertentu yang terbunuh bahwa ia mati syahid merupakan persaksian yang mana Anda akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Hari Kiamat. Anda akan ditanya "Apakah kamu tahu benar bahwa ia mati sebagai syahid?" Karena itulah, Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يَكْلُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكْلُمُ فِي سَبِيْلِهِ – إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمَهُ يَثْعُبُ دَمًّا، اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيْحِ رِيْحُ الْمِسْكِ.

"Tidak ada luka yang didapat karena berjuang di jalan Allah—dan Allah Maha mengetahui siapa yang luka karena jihad fi sabilillah—melainkan kelak di Hari Kiamat ia akan datang sementara lukanya masih mengeluarkan darah (seperti luka baru), warnanya warna darah, tetapi harumnya bagaikan misik." [116]

---

[116] Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah; al-Bukhari, (2803) dan Muslim (1876)

Perhatikanlah sabda Rasulullah ﷺ *"Allah Maha mengetahui siapa yang terluka karena jihad fi sabilillah,"* karena sebagian orang mungkin pada zhahirnya mereka berjuang agar kalimat Allah menjadi tegak, akan tetapi Allah yang Mahatahu apa yang ada dalam hatinya, bisa jadi yang ia sembunyikan tidak sama dengan yang ia tampakkan. Karena itulah, Imam al-Bukhari menulis bab tentang hal ini dalam *Shahih*-nya dengan Bab *La Yuqalu Fulan Syahid,* artinya bab tentang tidak bolehnya menyebut seseorang dengan sebutan syahid. [117]

Karena ukuran kesyahidan itu ada pada hati, sementara tidak ada yang mengetahui hati seseorang melainkan Allah. Masalah niat adalah masalah yang luar biasa, betapa banyak perbedaan antara dua orang yang melakukan sesuatu akan tetapi bedanya seperti langit dan bumi hanya karena niat.

Nabi ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka berarti hijrahnya untuk yang ia niatkan." [118]

Tanya: *Bagaimana hukum mengucapkan "Fulan adalah syahid"?*

Jawab: Untuk menjawab pertanyaan bahwa mempersaksikan seseorang dengan predikat syahid ada dua hal:

Pertama, persaksian tersebut dibatasi dengan suatu sifat, seperti orang mengatakan: "Siapa yang mati terbunuh fi sabilillah adalah mati syahid," atau "Siapa yang mati karena membela hartanya adalah syahid"[119] atau "Siapa yang mati karena *tha'un* maka ia syahid"[120] dan sejenisnya, ucapan semacam ini boleh sebagaimana ditunjukkan oleh nash,

---

[117] Al-Bukhari, kitab *al-Jihad*, bab 77

[118] Muttafaqun alaihi, dari Umar; al-Bukhari, (1) dan Muslim (1907)

[119] Hadits shahih; HR. Abu Dawud, no. 4772, at-Tirmidzi, no. 1421, an-Nasai, (VII/115), dan Ibnu Majah, no. 2580 dari Sa'id bin Zaid. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan." Hadits ini juga memiliki *syahid* (penguat) dalam *Shahih Muslim*, no.140 dari Abu Hurairah.

[120] Muttafaqun alaihi; al-Bukhari, no. 5732 dan Muslim, no. 1916 dari Anas, juga al-Bukhari, no. 2829 dan Muslim, no. 1914 dari Abu Hurairah. Dikeluarkan pula oleh al-Bukhari dari Aisyah, no. 5734 dan Muslim, no. 1915 dari Abu Hurairah. Lihat *Fath al-Bari* (X/194).

karena Anda mempersaksikan seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ, yang kami maksudkan dengan "boleh" adalah, hal itu tidak dilarang, sekalipun bersaksi atas hal itu merupakan kewajiban sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah.

Kedua, persaksian tersebut dibatasi (ditujukan) kepada orang tertentu, seperti Anda mengatakan "Fulan syahid." Imam al-Bukhari menulis bab tentang tidak bolehnya mengatakan fulan adalah syahid.

Dikatakan dalam *Fath al-Bari* (90/6): "Maksudnya adalah mempersaksikan secara pasti tentang kesyahidannya melainkan berlandaskan wahyu."

Sepertinya al-Hafizh mengisyaratkan kepada hadits Umar, ia berkhutbah "Kalian mengucapkan saat peperangan kalian bahwa fulan adalah syahid, fulan mati syahid, padahal siapa tahu ia menghentikan tunggangannya (tidak ikut berperang kemudian mati). Ingatlah! Jangan kalian ucapkan hal itu, akan tetapi katakanlah seperti Rasulullah ﷺ mengatakan:

مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

"*Siapa yang mati atau terbunuh karena jihad fi sabilillah, maka ia adalah syahid.*"

Hadits *hasan* diriwayatkan oleh Ahmad dan Sa'id bin Manshur serta lainnya dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu al-Ajfa', dari Umar.

Alasan lain adalah karena syahadah (persaksian) terhadap sesuatu tidak dibenarkan melainkan berdasarkan ilmu, sementara syarat mati syahid bagi seseorang adalah jika ia mati karena berjuang demi menegakkan kalimat Allah, dan ini adalah niat yang tersembunyi dalam sanubarinya, dimana tidak mungkin bisa diketahui.

Karena itulah, Nabi ﷺ mengatakan:

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ

"*Perumpamaan orang yang berjuang fi sabilillah—dan Allah Maha mengetahui siapakah orang yang berjihad fi sabilillah...*" [121]

---

[121] HR. Al-Bukhari, no. 2787 dari Abu Hurairah, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, no. 1878 tanpa kalimat yang menjadi inti masalah kita, yaitu (tanpa kalimat) "...Dan Allah Maha mengetahui siapakah yang berjuang di jalan-Nya."

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman Tangan-Nya, tidaklah seseorang terluka karena jihad fi sabilillah—dan Allah Maha mengetahui siapakah yang terluka karena berjuang di jalan-Nya-melainkan kelak di Hari Kiamat, ia akan datang dengan lukanya, warnanya merah darah, akan tetapi wanginya seperti harum minyak misik." Keduanya diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah.

Tapi orang yang penampilan lahiriahnya shalih, maka (yang tepat adalah) kita berharap agar ia benar-benar syahid, bukan mempersaksikannya, ia (pasti) syahid) begitu pula kita tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Harapan (atau pengharapan) ini adalah suatu kedudukan (derajat) di antara dua kedudukan (maksudnya kedudukan atau sikap antara berburuk sangka dengan mempersaksikan atau syahadah). Tapi di dunia kita memperlakkannya dengan hukum-hukum berkenaan dengan mati syahid, apabila ia mati terbunuh ketika jihad fi sabilillah, maka ia dikuburkan dengan apa adanya dengan baju dan darahnya tanpa dishalati. Tapi bila mati dengan status syahid yang lain (seperti mati tenggelam atau terbakar) maka jenazahnya dimandikan, dikafani dan dishalati.

Alasan yang lain lagi, jika kita mempersaksikan seseorang secara tertentu bahwa ia mati syahid, itu sama saja dengan mempersaksikan seseorang bahwa ia adalah penghuni surga. Tentu saja ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka tidak mempersaksikan seseorang tertentu bahwa ia penghuni surga melainkan dengan persaksian Rasulullah terhadap sifat atau orang-orang tertentu.

Ada sebagian ulama yang membolehkan hal ini, yaitu mempersaksikan seseorang sebagai ahli surga, terhadap orang yang disepakati oleh umat kebaikannya (semua orang sepakat memujinya). Pendapat ini yang diamini oleh Ibnu Taimiyah ﷺ.

Dengan demikian menjadi jelaslah, kita tidak boleh memberikan saksi, seseorang tertentu adalah syahid kecuali dengan nash atau kesepakatan umat. Tapi orang yang kita dapati penampilannya secara lahiriah adalah orang shalih, maka kita berharap bahwa ia benar-benar mati syahid sebagaimana telah dijelaskan. Pengharapan ini sudah cukup baginya berdasarkan lahiriahnya yang baik, adapun hakikat sebenarnya maka Allah Penciptanya yang Maha mengetahuinya.

Tanya: *Apa hukum mengucapkan gelar "Syaikhul Islam"?*

Jawab: Mengucapkan gelar "Syaikhul Islam" secara mutlak kepada seseorang adalah tidak boleh. Karena tidak ada seorang pun yang selamat (terhindar) dari kesalahan dalam apa yang ia katakan tentang Islam melainkan para Rasul.

Adapun jika dimaksudkan dengan sebutan tersebut, orang yang dimaksud adalah seorang tokoh terkemuka yang memiliki andil dan peran besar dalam Islam, maka tidak mengapa mensifatinya atau memberi gelar kepadanya dengan "*Syaikhul Islam.*"

Tanya: *Apa pendapat Syaikh tentang penggunaan kata "kebetulan"?*

Jawab: Kami berpendapat, ucapan semacam ini tidak mengapa. Ini merupakan kebiasaan. Dan seingat saya ada satu hadits dengan menggunakan kalimat semacam ini, yaitu "Kami kebetulan bertemu Rasulullah..." akan tetapi sekarang ini, saya tidak ingat persis hadits yang mana dalam masalah ini.[122]

Kata *al-mushadafah* dan *ash-shudfah*, dihubungkan dengan perbuatan manusia adalah merupakan sesuatu yang realistis, karena manusia tidak mengetahui perkara ghaib, bisa jadi ia (secara) kebetulan (menurut dugaannya) mendapati sesuatu tanpa ia rasakan sebelumnya atau tanpa alamat atau tanda-tanda serta tanpa dinyana. Tapi jika dihubungkan dengan perbuatan Allah maka hal itu tidak akan terjadi, karena segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah, dan segala sesuatunya telah diukur oleh Allah. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Lain halnya dengan saya dan Anda, bisa saja kita bertemu tanpa ada janji terlebih dulu, tanpa kita sangka, dan tanpa ada mukaddimah (tanda-tanda) sebelumnya, hal ini dikatakan sebagai suatu kebetulan, dan ini tidak mengapa. Tetapi sehubungan dengan Allah, maka suatu kebetulan sama sekali tidak akan pernah terjadi.

Tanya: *Mengapa memakai nama Abdu al-Harits merupakan kesyirikan, padahal Allah itu juga al-Harits?*

Jawab: Menggunakan nama Abdul Harits mengandung makna menisbatkan ubudiyah (penghambaan) kepada selain Allah. Karena al-Harits itu adalah manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

---

[122] Di antaranya adalah hadits Anas bin Malik dalam riwayat Ahmad (III/196):

فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيْسَمٌ

"Maka aku kebetulan bertemu Rasulullah, saat itu beliau sedang memegang misam (alat untuk mencap atau menandai hewan)."

كُلُّكُمْ حَارِثٌ وَكُلُّكُمْ هَمَّامٌ

"Setiap kalian adalah penanam, dan setiap kalian adalah orang yang berkeinginan." [123]

Jika manusia menghambakan diri kepada makhluk, maka inilah yang disebut syirik, akan tetapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Karena itulah, jika ada orang menggunakan nama ini (Abdul Harits atau lainnya), maka ia harus mengubahnya, ia harus menisbatkannya kepada Nama Allah, atau menggunakan nama lain tanpa penambahan kata.

Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ ﷻ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Nama yang paling dicintai oleh Allah, adalah Abdullah dan Abdurrahman." [124]

Sementara istilah yang telah populer di kalangan masyarakat, yaitu ungkapan "*Sebaik-baik nama adalah yang berisi pujian dan menggunakan kata Abdun,*" dan menurut mereka, ungkapan ini diriwayatkan dari Nabi, hal itu tidak benar, artinya tidak shahih dari Nabi ﷺ.[125]

Adapun perkataan penanya, salah satu Nama Allah adalah al-Harits, maka saya tidak pernah tahu kalau ada nama-Nama Allah dengan kalimat seperti ini, akan tetapi yang ada adalah Allah disifati bahwa Dia adalah *az-Zari'* (yang menumbuhkan), bukan dinamai dengan itu, sebagaimana dalam firman Allah:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

---

[123] HR. Ibnu Wahb dalam *al-Jami'*, hlm. 8 dari al-Hasan bin Jabir secara *mursal:*

عَلَيْكُمْ مِنَ الأَسْمَاءِ بِيَزِيْدَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَزِيْدُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْحَارِثُ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَحْرُثُ لآخِرَتِهِ أَوْ دُنْيَاهُ، وَهَمَّامٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَهُمُّ بِآخِرَتِهِ أَوْ دُنْيَاهُ، فَإِنْ أَخْطَأْتُمْ هَذِهِ الأَسْمَاءَ فَعَبِّدُوْا.

"Gunakanlah nama-nama seperti, Yazid, karena tidak ada seorangpun melainkan ia akan bertambah baik dalam kebaikan maupun keburukan. Atau al-Harits, karena tidak ada seorangpun melainkan ia akan menanam untuk dunia ataupun akhiratnya. Atau Hammam, karena tidak ada seorangpun melainkan ia akan berjibaku untuk akhirat maupun dunianya. Apabila kalian salah dalam menggunakan nama-nama ini, maka ia akan ditambahkan dengan kata abdun."

[124] HR. Muslim, no. 2132 dari Ibnu Umar

[125] Telah dibicarakan panjang lebar dalam kitab *Kasyfu al-Khafa'*, (I/390).

"Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?" (al-Waqi'ah: 63-64)

Tanya: *Syaikh ditanya tentang istilah "pemikiran Islam" atau "pemikir Islam"?*

Jawab: Istilah "pemikiran Islam" adalah termasuk istilah-istilah yang harus diwaspadai, karena konsekuensinya adalah kita menjadikan Islam sebagai kumpulan dari pemikiran-pemikiran yang boleh saja diambil atau ditinggalkan. Ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya yang disusupkan oleh para musuh Islam tanpa kita sadari.

Adapun istilah "pemikir Islam" maka menurut saya tidak masalah, karena ia merupakan sifat terhadap seorang Muslim, dan Muslim tersebut adalah seorang pemikir.

Tanya: *Telah disebutkan dalam fatwa sebelumnya bahwa istilah "pemikiran Islam" tidak boleh, karena ia mengandung makna bahwa Islam merupakan pemikiran yang bisa jadi benar bisa juga salah. Sementara mengucapkan kata "pemikiran Islam" dibolehkan karena pemikiran seseorang bisa berubah, bisa benar dan salah. Tapi orang-orang yang menggunakan istilah ini, yaitu "pemikiran Islam" yang mereka maksudkan adalah pemikiran orang-orang, kita tidak sedang membicarakan Islam secara keseluruhan, atau tentang syariat Islam secara tertentu. Apakah istilah "pemikiran Islam" dengan tafsiran semacam ini dibolehkan atau tidak? Apakah dalilnya?*

Jawab: Telah valid dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ

"Sesungguhnya aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar."

Kita tidak menghukumi orang-orang melainkan atas apa yang tampak dari mereka. Jika dikatakan "pemikiran Islam" berarti bahwa Islam itu adalah pemikiran. Adapun jika orang yang mengucapkannya memaksudkan dari ucapannya itu, pemikiran seorang yang islami, maka hendaknya ia ucapkan "Pemikiran seorang yang islami" atau katakanlah "hukum Islam," karena Islam itu adalah hukum, dan al-Quran adakalanya berupa kabar, adakalanya berupa hukum. Seperti difirmankan Allah ﷻ:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatNya dan Dia-lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui." (al-An'am: 115)

Tanya: *Bagaimana hukum menggunakan gelar "qadhi al-qudhat"?*

Jawab: Qadhi al-Qudhat dengan makna yang menyeluruh seperti ini tidak tepat melainkan hanya untuk Allah ﷻ, karena itu siapa yang menggunakan gelar tersebut berarti telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam hal yang tidak seorang pun berhak melainkan Allah. Dia adalah qadhi (hakim) di atas semua hakim, dan kepada-Nya hak untuk memutuskan perkara, dan dikembalikan semua hukum.

Tapi jika dibatasi dengan masa tertentu maka boleh, akan tetapi sekalipun demikian yang lebih utama adalah tidak menggunakan gelar tersebut, karena ia bisa menggiring kepada perasaan takjub terhadap diri sendiri juga takabbur, sehingga jika ada yang berbeda pendapat dengannya ia tidak mau menerima *al-haq*. Adapun alasan ia dibolehkan (jika dibatasi dengan masa tertentu) karena hukum Allah tidak dibatasi, sehingga tidak termasuk menandingi Allah, seperti *Qadhi al-Qudhat* Irak, atau *Qadhi al-Qudhat* Syam, atau *Qadhi al-Qudhat* pada masanya.

Adapun jika dibatasi dengan salah satu disiplin ilmu, maka mestinya penisbatan dan pembatasan tersebut menjadikan boleh, akan tetapi jika dibatasi dengan fiqih, seperti dengan menamakan "*Alimu al-Ulama fi al-Fiqh*" artinya orang yang paling alim dalam masalah fiqih, baik kita katakan, fiqih meliputi *ushuluddin,* masalah-masalah pokok agama dan cabang-cabangnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ يُرِدْ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah atasnya, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya dalam agama." [126]

Atau kita katakan, fiqih merupakan pengetahuan terhadap hukum-hukum *syar'iyah amaliah* sebagaimana sudah dikenal oleh kalangan ahli ushul fiqih, maka penggunaan gelar tersebut menjadi umum dan luas, konsekuensinya adalah ia menjadi tempat rujukan semua orang dalam masalah agama. Dalam hal ini saya meragukan kebolehannya, karena yang lebih utama meninggalkannya (tidak menggunakan gelar tersebut).

---

[126] Muttafaqun alaihi, dari Mu'awiyah; al-Bukhari, no. 13 dan Muslim, no. 1037

Begitu pula jika dibatasi dengan kabilah atau suku tertentu, maka boleh menggunakan gelar tersebut, akan tetapi sekalipun boleh harus tetap diperhatikan sisi orang yang menggunakan gelar tersebut, agar ia tidak menjadi besar kepala dan berbangga diri. Karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang suka memuji:

قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ

"Kamu telah memenggal batang leher saudaramu!" [127]

Tanya: *Syaikh ditanya tentang pemisahan agama menjadi kulit dan isi, seperti masalah jenggot?*

Jawab: Pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil. Karena agama semua adalah isi, semuanya bermanfaat bagi hamba, semuanya bisa mendekatkan diri kepada Allah, semuanya dibalas dengan pahala, dan semuanya bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba dengan menambah keimanan serta ketundukannya kepada Rabb-nya, hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan pakaian atau bentuk (sikap) dan yang semisalnya. Semuanya jika dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, maka ia akan diberi pahala karenanya. Adapun kulit, maka seperti yang kita tahu bahwa kulit itu tidak bisa dimanfaatkan, sebaliknya ia harus dibuang! Dalam masalah agama dan syariat tidak ada sama sekali yang seperti ini, sebaliknya semua syariat adalah isi yang bermanfaat bagi seseorang jika ia mengikhlaskan niat hanya untuk Allah ﷻ, dan baik (tepat) dalam mengikuti Rasulullah ﷺ.

Mereka yang membesar-besarkan dan melariskan pembagian ini hendaknya berpikir kembali dengan sungguh-sungguh, agar tahu dan bisa mengetahui yang haq dan benar, kemudian setelah itu mereka harus mengikuti kebenaran tersebut, dan meninggalkan slogan atau ungkapan-ungkapan semacam ini.

Memang benar, dalam agama Islam terdapat masalah-masalah yang besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

---

[127] Muttafaqun alaihi, dari Abu Bakrah; al-Bukhari (6162) dan Muslim (2296)

"Islam itu dibangun di atas lima rukun, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke baitullah al-Haram." [128]

Dalam Islam juga terdapat hal-hal selain itu, akan tetapi tidak ada yang namanya kulit yang tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang manusia, tetapi hanya bisa dilempar dan dibuang.

Adapun masalah jenggot, maka tidak diragukan lagi, memanjangkan jenggot itu adalah ibadah, karena Nabi ﷺ memerintahkannya. Semua yang diperintahkan oleh Nabi maka itu adalah ibadah, dengannya seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan menaati perintah Rasul-Nya, bahkan masalah ini termasuk petunjuk Nabi dan semua saudaranya dari para rasul, sebagaimana dalam firman Allah mengisahkan tentang Harun عليه السلام, ia berkata kepada Musa عليه السلام:

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

"Harun menjawab, 'Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku..." (Thaha: 94)

Dalam sebuah riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ, memelihara dan memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang manusia diciptakan atasnya, memanjangkannya adalah ibadah, bukan adat kebiasaan, dan bukan pula kulit seperti diklaim oleh mereka yang mengklaim demikian.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat:*

كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

"Setiap tahun semoga Anda tetap dalam kebaikan"

Jawab: Kalimat tersebut boleh diucapkan jika dimaksudkan doa untuk kebaikan.

Tanya: *Apa hukumnya melaknat setan?*

Jawab: Manusia tidak diperintahkan untuk melaknat setan, tetapi diperintahkan meminta perlindungan darinya, seperti firman Allah ﷻ:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[128] Muttafaqun alaihi, dari Ibnu Umar; al-Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 45

"Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (al-A'raf: 200)

Allah ﷻ berfirman:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Fushshilat: 36)

Tanya: *Syaikh ditanya tentang hukum mengucapkan:* لَكَ اللهُ

Jawab: Kata ini "*laka allahu*" artinya hujjah atasmu Allah, zhahirnya ungkapan ini sama seperti kalimat "*Lillahi Darruka*" artinya sama dengan *masya Allah*, yaitu ungkapan untuk menunjukkan rasa takjub, jika ini yang dimaksud maka tidak mengapa, karena kalimat atau ungkapan seperti ini juga dipakai oleh ulama dan lainnya.

Hukum asal pada ungkapan seperti ini adalah halal (boleh) kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, dan yang wajib dilakukan adalah berusaha menghindari yang haram pada hal-hal yang hukum asalnya dibolehkan.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ungkapan "Situasi tidak memberi kesempatan pada saya," atau "Waktu tidak memberi kesempatan pada saya"*

Jawab: Jika yang dimaksud dari ungkapan tersebut adalah, ia tidak memiliki waktu yang memungkinkan dirinya melakukan sesuatu yang dimaksud (seperti mampir berkunjung dll) maka tidak mengapa. Tapi jika yang dimaksud adalah, waktu memiliki pengaruh, maka tidak boleh.

Tanya: *Bagaimana hukum menggunakan kata "andai"?*

Jawab: Menggunakan kata "andai" diperinci dalam beberapa sisi:

Pertama, yang dimaksud adalah pemberitaan atau memberi kabar semata, maka menggunakan "andai" di sini tidak mengapa. Seperti seseorang mengatakan: "Andai kamu datang mengunjungiku niscaya aku akan memuliakanmu," atau "Andai aku tahu tentang Anda, niscaya aku akan datang menjumpai Anda."

Kedua, yang dimaksud adalah "*tamanni*" atau harapan, maka di sini tergantung kepada harapannya, jika yang ia harapkan baik maka ia akan mendapatkan pahala karena niatnya, tetapi jika yang ia harapkan selain itu, maka ia akan mendapatkan (balasan) sesuai harapannya.

Karena itu Nabi ﷺ bersabda mengenai seseorang yang memiliki harta kemudian ia nafkahkan fi sabilillah dan pada pintu-pintu kebaikan, serta orang lain yang tidak memiliki harta, orang itu berkata:

لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَالِ فُلاَنٍ لَعَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلاَنٍ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:
"هُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ" وَالثَّانِي رَجُلٌ ذُوْ مَالٍ لَكِنَّهُ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ وُجُوْهِ الْخَيْرِ،
فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: "لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَالِ فُلاَنٍ لَعَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلاَنٍ"
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "هُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ"

"Seandainya aku memiliki harta seperti fulan, niscaya aku akan menafkahkannya seperti yang ia lakukan." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dua orang itu sama dalam pahala.*" Kedua, adalah orang yang memiliki harta akan tetapi tidak ia belanjakan pada pintu-pintu kebaikan, kemudian ada orang yang mengatakan: "*Andaikan aku memiliki harta seperti fulan, niscaya aku akan membelanjakannya seperti yang dilakukan fulan.*" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Dua orang tersebut sama dalam dosanya.*" [129]

Jadi, kata "andai", jika dimaksudkan untuk *tamanni* (harapan) maka ia tergantung kepada apa yang menjadi harapan seorang hamba, jika ia mengharapkan baik berarti kebaikan, tetapi jika mengharapkan selain dari itu, maka ia akan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya.

Ketiga, dimaksudkan untuk penyesalan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jika ini yang dimaksud dengan kata "andai" maka hukumnya haram, karena ia tidak akan memberikan manfaat apapun, sebaliknya ia akan membuka jalan untuk kesedihan dan penyesalan. Nabi ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى
مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ
كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

[129] Hadits shahih, Ahmad, (IV/231); dan at-Tirmidzi, no. 2325 ia menilainya shahih, juga Ibnu Majah, no. 4228 dan ini adalah lafazh Ibnu Majah.

"Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada Mukmin yang lemah, akan tetapi dalam keduanya ada kebaikan. Perhatikanlah apa yang bisa memberi manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah (jangan menyerah), jika engkau ditimpa sesuatu, maka jangan kamu katakan 'seandainya aku lakukan pasti akan begini dan begitu,' akan tetapi katakanlah 'Allah telah mentakdirkan dan apa saja yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan,' karena "seandainya" akan membuka pintu bagi setan." [130]

Hakikat dari tidak adanya manfaat dari kata "andai" dalam kondisi ini adalah karena manusia seharusnya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu upaya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, akan tetapi ternyata qadha dan takdir Allah menentukan lain dari yang ia inginkan. Dengan demikian kata "andai" dalam kondisi ini hanya akan membuka pintu penyesalan dan kesedihan, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, karena Islam tidak menginginkan manusia bersedih gundah gulana, sebaliknya Islam menghendaki agar ia menjadi manusia yang lapang dada, riang gembira dan muka berseri.

Allah ﷻ memperingatkan kaum Mukminin dalam firman-Nya:

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah." (al-Mujadilah: 10)

Begitu pula halnya dengan mimpi-mimpi yang tidak diinginkan yang dialami orang tidur, Rasulullah memberikan petunjuk untuk meludah di samping kirinya sebanyak tiga kali, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya juga keburukan setan, kemudian hendaknya berpaling ke arah yang berlawanan, dan tidak menceritakan kepada siapapun dengan harapan agar segera terlupakan dan tidak mempermainkan perasaannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ

---

[130] HR. Muslim, no. 2664 dari Abu Hurairah.

"Sesungguhnya hal itu tidak akan memberikan marabahaya kepadanya" [131]

Intinya adalah, syariat menginginkan agar seseorang selalu senang dan gembira, menerima dengan lapang dada semua perintah agama, karena seseorang jika selalu berada dalam penyesalan, kekalutan dan kesedihan, tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan membuatnya merasa sempit dan gundah terhadap perintah syariat atau lainnya. Karena itulah, Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

"...Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." (an-Nahl: 127)

Firman Allah ﷻ:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman." (asy-Syu'ara': 3)

Dalam poin ini, Anda temukan sebagian orang yang sangat pencemburu terhadap agamanya, jika mereka melihat dari orang-orang apa yang mereka benci, Anda dapati mereka terpengaruh dengan hal itu, sampai-sampai kepada ibadah mereka yang khusus sekalipun. Yang sepatutnya dilakukan untuk menghadapi itu semua dengan tekad bulat dan niat yang kuat sehingga mereka bisa menjalankan yang diwajibkan oleh Allah atas mereka berupa dakwah kepada Allah di atas ilmu yang jelas, kemudian tidak akan memberikan bahaya kepada yang menyelisihi mereka.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat atau ungkapan "andaikan bukan karena Allah dan fulan"?*

Jawab: Penggabungan selain Allah kepada Allah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir yang berarti *isytirak* (keikutsertaan) dan tidak bisa dibedakan, adalah perkara yang dilarang.

---

[131] Muttafaqun alaihi, dari Abu Qatadah; al-Bukhari, no. 3292, Muslim, no. 2261 hanya saja dalam kalimat:

وأن ينقبل – أي يتحول – إلى الجنب الآخر

"Hendaknya ia berpaling ke arah berlawanan" tidak ada dalam hadits ini, tetapi ia ada pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, no. 2662.

Dalam hal *masyi'ah* (kehendak) misalnya, kita tidak boleh mengatakan: "*Masya Allah wa Syi'ta*" apa yang dikehendaki oleh Allah dan Anda, karena ini menggabungkan *masyi'ah* (kehendak) makhluk dengan huruf "*wau*" yang berarti persamaan atau menyamakan (antara makhluk dan Allah), dan ini adalah salah satu macam syirik!

Karena itu dalam menggabungkan masalah semacam ini harus dengan menggunakan huruf "*tsumma*" artinya kemudian, seperti "Apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian Anda."

Begitu pula halnya dengan *idhafah* (imbuhan atau menambahkan) sesuatu kepada sebabnya yang digabungkan dengan Allah, dengan huruf yang bermakna persamaan, ini juga dilarang. Seperti kita mengatakan "Andaikan bukan karena Allah *dan* fulan yang menyelematkan aku, niscaya aku tenggelam," kalimat semacam ini haram hukumnya, karena Anda menjadikan sebab makhluk sama dengan Pencipta sebab, ini jenis perbuatan syirik. Boleh Anda menambahkan sesuatu kepada sebabnya tanpa digabungkan dengan Allah, seperti Anda mengatakan: "Andai tidak karena (pertolongan) fulan, niscaya saya akan tenggelam," dengan syarat bahwa sebab tersebut benar dan terjadi. Karena itulah, Rasulullah ﷺ bersabda tentang Abu Thalib ketika mengabarkan, Abu Thalib disiksa dengan dua sandal yang bisa mendidihkan isi kepalanya, beliau bersabda:

وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada di dalam kerak neraka!" [132]

Beliau tidak mengatakan: "..*karena Allah kemudian aku..*" padahal Abu Thalib tidak berada dalam kondisi diadzab seperti ini melainkan karena *masyi'ah* (kehendak) Allah.

Jadi menambahkan sesuatu kepada sebabnya yang diketahui secara syariat atau indrawi adalah boleh, sekalipun tanpa menyebut Allah. Juga, menambahkan sesuatu kepada Allah serta sebabnya yang diketahui secara syariat atau inderawi, dengan huruf *athaf* (kata sambung) yang bermakna persamaan (*taswiyah*) seperti huruf "*tsumma,*" juga *idhafah* (menambahkan) sesuatu kepada Allah dan sebabnya yang diketahui secara syariat atau indera dengan huruf yang memberi arti *taswiyah* (menyamakan) seperti huruf "*wau*" adalah haram, dan termasuk perbuatan syirik!

---

[132] HR. Muslim, no. 209 dari al-Abbas

Sementara itu menambahkan sesuatu kepada sebab yang diklaim atau tidak dikenal oleh syariat, juga tidak boleh dan termasuk jenis perbuatan syirik, seperti *tamimah* (kalung yang diklaim bisa melindungi diri dari marabahaya) dan sejenisnya. *Idhafah* (menambahkan) sesuatu kepada *tamimah* misalnya adalah salah dan termasuk perbuatan syirik, karena menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak dijadikan atau tidak dianggap "sebab" oleh Allah adalah termasuk mempersekutukan Allah, seakan-akan Anda menjadikannya sebagai "sebab" padahal Allah tidak menjadikannya "sebab", dengan begitu perbuatan tersebut termasuk jenis perbuatan syirik ditinjau dari sudut pandang ini.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan, "Materi itu tidak binasa dan tidak bisa hilang. Ia juga tidak diciptakan dari ketiadaan"?*

Jawab: Pernyataan bahwa materi tidak fana (tidak rusak) dan tidak diciptakan dari ketiadaan adalah kekufuran, tidak mungkin muncul dari mulut seorang Mukmin, karena segala sesuatu di langit dan bumi selain Allah adalah makhluk-Nya yang tidak kekal, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ

"*Allah adalah pencipta segala sesuatu.*" (az-Zumar: 62)

Tidak ada sesuatu yang azali (ada sebelum diciptakan) dan kekal selain Allah.

Adapun bahwa materi itu tidak rusak, jika yang dimaksudkan dari ucapan ini adalah segala sesuatu tidak akan rusak zatnya (substansinya) maka hal ini juga salah, karena segala sesuatu yang ada maka berarti harus mengalami kebinasaan.

Jika yang ia maksudkan, di antara makhluk ada yang tidak fana karena kehendak Allah, maka makna ini benar! Surga—misalnya—ia tidak fana begitu pula dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Penduduk surga juga tidak fana, begitu pula dengan penduduk neraka.

Tapi kalimat yang dimaksud "materi tidak memiliki dasar dalam ada, juga tidak memiliki dasar dalam ketiadaan" kalimat ini secara mutlak adalah kalimat atheis. Karena itu kita katakan "Materi itu adalah makhluk yang diciptakan dari ketiadaan," segala sesuatu selain Allah, hukum asalnya adalah tidak ada. Sementara masalah fana (rusak) maka telah disebutkan perinciannya sebelumnya. *Wallahu al-Muwaffiq.*

Tanya: *Apa hukum mengatakan "Takdir Allah menghendaki demikian." Jika tidak boleh, apa alasannya? Padahal sifat itu mengikuti bendanya dan di sini sifat tidak terpisah dari Dzat Allah?*

Jawab: Tidak benar kita mengatakan "takdir Allah menghendaki...." Karena kehendak adalah *iradah* (kemauan), sedangkan *qudrah* adalah makna (bukan substansi) dan makna itu tidak memiliki keinginan, sebaliknya yang memiliki keinginan adalah pihak yang menginginkan, begitu pula *masyi'ah* (kehendak).

Karena itulah, kita mengatakan, "Hikmah Allah mengharuskan demikian dan demikian", atau kita katakan tentang sesuatu apabila terjadi: "Ini adalah *qudrah* (atau takdir) Allah." Seperti kita mengatakan: "Ini adalah ciptaan Allah. Adapun mengimbuhkan suatu masalah yang mengharuskan 'perbuatan' kepada '*qudrah*", maka hal ini tidak dibolehkan.

Adapun makna perkataan penanya: "Sesungguhnya sifat itu mengikuti bendanya," maka kita katakan "Memang demikian adanya," sifat mengikuti bendanya menunjukkan kepada bahwa tidak mungkin kita menisbatkan sesuatu kepada sifat yang tidak dimiliki oleh benda. Masalah ini sudah menjadi salah kaprah dan banyak diucapkan orang-orang. Mereka mengatakan "*Qudrah* Allah menghendaki ini dan itu" atau "*Qadar* Allah menghendaki ini dan itu." Ini tidak boleh! Karena *qudrah* dan *qadar* adalah dua sifat atau makna yang tidak memiliki kehendak. Justru yang memiliki kehendak itu adalah orang atau pihak yang berkehendak.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat orang-orang mengatakan "Aku tidak percaya (pada Allah) kalau akan terjadi ini dan itu"?*

Jawab: Orang-orang mengatakan "Aku tidak percaya (pada Allah) kalau akan terjadi ini dan itu" sedang yang mereka maksudkan adalah "Aku tidak mengira atau tidak membayangkan yang akan terjadi ini dan itu." Jadi bukan makna dari ungkapan tersebut: "Aku tidak percaya bahwa Allah karena Dia lemah melakukan ini dan itu."

Jadi makna atau maksud dari ucapan di atas adalah: "Aku tidak menyangka ini terjadi." Ini yang dimaksud, karena itu makna ini benar. Tapi lafazh atau kalimat tersebut memiliki makna lain (bias). Karena itulah, hendaknya menjauhi kalimat tersebut, karena mengandung kemungkinan lain. Tapi status haram tentu sulit kita katakan demikian, jika maknanya jelas dan ia tidak maksudkan selain makna yang benar.

Tanya: *Apa hukum mengatakan, "Kuburan adalah tempat kembali yang terakhir"?*

Jawab: Ucapan seseorang " *Kuburan adalah* tempat kembali yang terakhir" haram tidak boleh! Karena jika Anda mengatakan "tempat kembali terakhir" sebagai konsekuensinya adalah bahwa kubur itu merupakan tempat terakhir baginya, ini mengandung makna pengingkaran terhadap

Hari Kebangkitan. Sudah menjadi maklum di kalangan kaum Muslimin bahwa kubur bukanlah tempat terakhir, kecuali menurut mereka yang tidak beriman terhadap Hari Akhirat, menurut mereka kubur adalah tempat terakhir bagi mereka. Tetapi seorang Muslim, kubur bukanlah yang terakhir, salah seorang a'rabi (baduwi) mendengar seseorang membaca firman Allah ﷻ:

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur." (at-Takatsur: 1-2)

Ia mengatakan "Demi Allah, orang yang ziarah (mengunjungi) bukanlah orang yang muqim (artinya tidak akan selamanya), karena orang yang berziarah berarti ia sedang berjalan, karena itu harus ada kebangkitan.[133] Inilah yang benar.

Karena itu, harus menjauhi ungkapan atau kalimat di atas, tidak boleh mengatakan tentang alam kubur bahwa ia adalah tempat kembali yang terakhir, karena tempat kembali terkahir adakalanya surga, adakalanya neraka kelak di Hari Kiamat.

Tanya: *Apa hukum mengatakan "fulan al-maghfur lahu" atau "fulan almarhum"?*

Jawab: Sebagian orang mengingkari orang yang mengatakan "fulan al-maghfur lahu" atau "fulan almarhum," mereka mengatakan "Kita tidak tahu apakah mayit ini termasuk orang-orang yang dirahmati dan diampuni, atau tidak termasuk?"

Pengingkaran ini memang tepat pada tempatnya jika seseorang memberitakan (menyampaikan kabar) bahwa mayit ini telah dirahmati atau diampuni, karena tidak boleh kita memberitakan bahwa si mayit telah dirahmati atau diampuni tanpa didasari oleh ilmu.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (al-Isra': 36)

Tapi orang-orang tidak menginginkan dari ucapan tersebut sebuah berita, orang yang mengatakan "almarhum ayah" atau "almarhum ibu" dan sejenisnya mereka tidak bermaksud memastikan kabar atau berita bahwa mereka dirahmati. Tapi yang mereka maksud adalah doa dan

---

[133] *Al-Bahru al-Muhith* (X/536)

pengharapan semoga Allah merahmati dan mengampuninya, tentu berbeda antara doa dan berita. Karena itulah, kami mengatakan: "fulan rahimahullah" artinya fulan semoga dirahmati oleh Allah, atau "fulan ghafarahullah" artinya fulan semoga diampuni oleh Allah, atau fulan semoga dimaafkan Allah. Dari sisi bahasa tidak ada bedanya antara ucapan dan doa kita "fulan almarhum" dengan kalimat "fulan rahimahullah" karena susunan kata "rahimahu" adalah kalimat berita, begitu pula kata almarhum maknanya orang yang dirahmati, itu juga kalimat berita, tidak ada beda antara keduanya, maksud kami dari sisi indikasi bahasa atau kandungan makna, karena itu siapa yang melarang ucapan "fulan almarhum" berarti ia juga harus melarang "fulan rahimahullah."

Bagaimanapun juga kami katakan "Tidak perlu diingkari susunan kalimat dalam ucapan kita 'fulan almarhum atau fulan al-maghfur lahu' atau yang semakna dengannya, karena kita tidak sedang memberitahukan (bukan kalimat berita) sehingga artinya sama dengan "fulan telah dirahmati Allah, dan sungguh Allah telah mengampuninya" akan tetapi yang kita maksud adalah kita meminta dan memohon kepada Allah, jadi kalimat ini merupakan kalimat doa dan pengharapan, bukan kalimat berita, dan antara keduanya berbeda.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan seseorang ketika berbicara kepada raja "wahai tuanku"?*

Jawab: Wilayah itu terbagi menjadi dua:

Pertama, wilayah mutlak, ini adalah kepunyaan Allah, seperti kepemimpinan secara mutlak. Wilayah Allah dalam arti umum mencakup semua manusia.

Allah ﷻ berfirman:

"*Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. dan Dia-lah pembuat perhitungan yang paling cepat.*" (al-An'am: 62)

Allah ﷻ menjadikan wilayah kepada orang-orang *muftarin*, ini adalah wilayah umum.

Adapun wilayah dalam makna yang khusus, maka ia khusus untuk kaum Mukminin yang bertakwa. Allah ﷻ berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai Pelindung." (Muhammad: 11)

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Yunus: 62-63). Ini adalah wilayah khusus.

Kedua, wilayah terbatas yang diimbuhkan kepada sesuatu, ini wilayah selain Allah, dan ia memiliki banyak arti dari sisi bahasa, di antaranya adalah penolong, pemimpin dan penghulu. Allah ﷻ berfirman:

"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang Mukmin yang baik." (at-Tahrim: 4)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ

"Siapa yang aku adalah pemimpinnya maka Ali pemimpin baginya."[134]

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya wala' (loyalitas) itu adalah bagi orang yang memerdekakannya"

Atas dasar inilah, maka tidak mengapa seseorang mengatakan kepada raja "ya maulaya" (wahai tuanku), selama tidak dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan seseorang kepada tamunya "Demi wajah Allah, kecuali jika kamu mau makan"?*

Jawab: Tidak boleh seseorang mencari syafa'at dengan Allah kepada salah satu dari makhluk-Nya, karena Allah Mahaagung lagi Mahabesar daripada sekadar menjadi pemberi syafa'at bagi ciptaan-Nya. Hal itu

---

[134] Hadits shahih, diriwayatkan dari sekelompok sahabat, tidak ditakhrij di sini. Secara rinci, hadits ini telah disebutkan dalam *Majma' az-Zawa'id,* (IX/103), *as-Silsilah ash-Shahihah,* no.1750, dan *Tarikh Dimasyqi,* jilid pertama edisi yang ditahqiq.

dikarenakan derajat pihak yang dimintai (dijadikan) syafa'at lebih tinggi daripada derajat pemberi dan penerima syafa'at, bagiamana mungkin Allah dijadikan syafa'at bagi seseorang!"

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat "Ini adalah bintang bagus!"*

Jawab: Tidak boleh. Ini menyerupai ucapan seseorang "Kami mendapat hujan karena bintang ini dan itu," seperti dijelaskan oleh Nabi ﷺ:

مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ

"Orang yang mengatakan 'Kami mendapat hujan karena bintang ini dan itu, berarti telah kafir kepadaku dan iman kepada bintang!" [135]

Bintang-bintang hanyalah waktu, tidak dipuji juga tidak dicela. Apa saja yang terjadi bertepatan dengan itu, berupa kenikmatan dan kesenangan hidup, maka semua itu berasal dari Allah, Dia-lah yang berhak dipuji yang pertama dan terakhir, dan baginya segala pujian.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang kalimat "Tidak ada kekuatan Allah"?*

Jawab: Ucapan "tidak ada kekuatan Allah" saya tidak pernah mendengar ada orang yang mengucapkannya. [136] Barangkali yang mereka maksud adalah "*La haula wal quwwata illah billahi*" (tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Dengan begitu yang salah adalah dalam pengungkapan kalimat, karena itu wajib dibetulkan sehingga terucap kalimat yang seharusnya, yaitu:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Tanya: *Bagaimana pendapat Syaikh tentang ungkapan* لَا سَمَحَ الله *(Semoga Allah tidak memperkenankan)?*

Jawab: Saya tidak suka jika ada orang yang mengucapkan kalimat ini "semoga Allah tidak memperkenankan" karena kalimat ini bisa menimbulkan kesan, seseorang memaksa Allah atas sesuatu, sehingga ia mengatakan "semoga Allah tidak memperkenankan" sebagaimana disabdakan Rasulullah "Tidak ada yang berhak memaksa-Nya."

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Hendaknya salah seorang dari kalian tidak mengatakan 'Ya Allah ampunilah aku jika Engkau mau, ya Allah rahmatilah aku jika Eng-

---

135 Muttafaqun alaihi, dari Zaid bin Khalid; al-Bukhari (846) dan Muslim (71)

136 Kalimat ini banyak dipakai oleh orang-orang Mesir.

kau mau.' Tetapi hendaknya ia memastikan dalam berdoa, dan serius dalam mengharap, karena Allah tidak ada siapapun yang berhak memaksa-Nya, dan tidak pernah menganggap besar sesuatu yang telah Dia berikan." [137]

Yang utama hendaknya ia mengatakan "Semoga Allah tidak mentakdirkan..." daripada "Semoga Allah tidak berkenan." Karena ungkapan yang pertama lebih jauh dari menimbulkan kesan yang tidak pantas pada hak Allah.

Tanya: *Apa hukum mengucapkan "Semoga Allah tidak mentakdirkan" ?*

Jawab: Ungkapan "Semoga Allah tidak mentakdirkan" adalah doa semoga Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang ia maksud. Doa semacam ini boleh.

Ungkapan "Semoga Allah tidak mentakdirkan," bukan berarti menafikan takdir. Karena semua putusan hukum adalah hak Allah. Dia yang mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Tapi *nafi* (peniadaan) di sini bermakna permintaan. Artinya, "aku mengharapkan semoga Allah tidak mentakdirkan yang demikian." Penggunaan *nafi* (peniadaan) dengan arti permintaan banyak digunakan dalam bahasa. Atas dasar ini, maka dibolehkan menggunakan kalimat ini.

Tanya: *Bagaimana pendapat Syaikh tentang ucapan orang-orang "Wahai pemberi petunjuk, wahai petunjuk"?*

Jawab: Ucapan "*ya hadi, ya dalil*" (wahai pemberi petunjuk, wahai petunjuk!). Saya tidak pernah tahu bahwa itu merupakan salah satu dari nama-Nama Allah. Apabila yang dimaksudkan penyebutan sifat (Sifat Allah), maka tidak mengapa, seperti jika ia membaca doa: "Ya Allah, Dzat yang menjalankan awan dan menurunkan kitab," [138] dan sejenisnya, karena Allah yang memberi hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedangkan *dalil* maknanya sama dengan *al-Hadi*.

Tanya: *Syaikh ditanya tentang ucapan sebagian ucapan seseorang "Allah mengetahui ini dan itu"?*

Jawab: Ucapan "Allah mengetahui" ini adalah masalah genting,

---

[137] Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah; al-Bukhari, no. 6339 dan Muslim, no. 2679. Ini adalah lafazh Muslim.

[138] Hal ini diriwayatkan dalam hadits dari Nabi ketika beliau berjumpa dengan musuh pada sebagian harinya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abi Aufa, diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2933 dan Muslim, no. 1742 .

sampai-sampai saya melihat pada kitab-kitab al-Hanafiyah, orang yang mengatakan tentang sesuatu "Allah mengetahui" padahal sebetulnya tidak, maka ia menjadi kafir keluar dari agama Islam. Jika Anda katakan "Allah mengetahui kalau saya melakukan ini dan itu," kemudian Anda jadi melakukannya, konsekuensinya adalah, Allah tidak mengetahui masalah. Jika Anda mengatakan "Allah mengetahui, saya tidak mengunjungi fulan" ternyata Anda mengunjunginya, berarti Allah tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal sudah menjadi maklum, siapa yang menafikan (meniadakan) ilmu dari Allah, berarti ia telah kafir. Karena itulah, Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata tentang Qadariyah: "Debatlah mereka dengan masalah takdir, jika mereka mengingkarinya berarti telah kafir, akan tetapi jika mereka mengakuinya berarti telah kalah!"

Alhasil, ucapan seseorang "Allah mengetahui" jika ia mengatakannya sementara yang terjadi sebaliknya, berarti ia telah mengatakan masalah yang sangat besar. Ini adalah haram tanpa diragukan lagi. Adapun jika benar apa yang dikatakan, artinya masalah terjadi seperti apa yang ia katakan, maka tidak mengapa. Karena ia benar dalam ucapannya dan karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh para Rasul dalam surah Yasin:

قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

"Mereka berkata: 'Rabb kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu." (Yasin: 16)

ℵ t ℵ

Penutup

1. Pengarang kelahiran desa Naja', Hamad, Thahtha, Provinsi Suhaj, Mesir.

2. Ia mendirikan dan memimpin Yayasan Ahli al-Quran wa as-Sunnah. Ia bekerja sebagai da'i, penceramah dan guru di masjid, akademi dan sekolah.

3. Tidak ada yang bisa saya katakan kecuali rasa syukur yang mendalam serta pujian kepada Allah ﷻ. Dia memiliki keutamaan pemberian dan karunia. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam merampungkan tulisan ini, khususnya kepada sahabat setia saya Haji Muhammad Ali Baidhun dan putra-putranya. Juga anak-anak saya Ahmad, Suhair, Adil, Abdul al-Ali, Umar dan ibunda mereka. Juga cucu-cucu saya, Ali, Husamuddin, Abdullah, Ayat, Ala, Hayyam dan Neha.

4. Saya juga bermohon kepada Allah semoga menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mau mendengarkan ucapan (nasihat) dan mengikuti yang baik.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ജtവ